



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : EDI S. A. RAHMAN, S.E;
2. Tempat lahir : Braringan – Lombok Utara;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 04 April 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : 1. Babakan Residen Blok D No. 6, Babakan, Kel.
Dasan Cermen, Kec. Cakranegara, Kota Mataram;
2. Dusun Karang Jurang, Desa Genggelang, Kec. Gangga, Kabupaten Lombok Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan karena masih menjalani masa pidana penjara dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Alamsyah Purbakala SH dan kawan – kawan Advokad/dan Legal Konsultan pada kantor Purbakala & Partner beralamat di Jalan Sumatera Nomor 14 BTN Gunung Sari Indah, Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 012/SKK/PID/ADV-APU/II/2022, kemudian kuasa tersebut dicabut dan diganti dengan kuasa baru dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Rosihan Zulby S.H dan kawan – kawan Advokad dan Konsultan Hukum di Law Office 108 Jl Kesra Raya No. 108 Perumnas Kelurahan Tanjung Karang Permai Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, NTB, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 24 Maret 2022;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr tanggal 3 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr tanggal 3 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDI S. A. RAHMAN, SE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair, untuk itu Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa EDI S. A. RAHMAN, SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Subsidiar;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDI S. A. RAHMAN, SE dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menghukum Terdakwa EDI S. A. RAHMAN, SE membayar uang pengganti sebesar Rp. 617.377.250,- (enam ratus tujuh belas juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar / melunasi uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk mengganti kerugian Negara dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan SID Pembangunan Dermaga di Gili Air Tahun 2016 yang telah dilegalisir.

Halaman 2 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan SID Pembangunan Dermaga di Gili Air Tahun 2016 yang telah dilegalisir.
3. Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS Teknik) Pembangunan Dermaga Apung HDPE Gili Air Tahun 2016 yang telah dilegalisir.
4. Gambar Perencanaan Pekerjaan SID Pembangunan Dermaga di Gili Air Tahun 2016 yang telah dilegalisir.
5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017 Nomor DPA SKPD: 2.09.01.18.06.5.2 tanggal 9 Januari 2017 yang telah dilegalisir.
6. Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Nomor: 821/10/DISHUB/2017 tanggal 10 Januari 2017 tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017 yang telah dilegalisir.
7. Surat Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor: 86/05/PEMB/2017 tanggal 13 Februari 2017 tentang Penentuan Tim Sekretariat dan Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2017 yang telah dilegalisir.
8. Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Nomor: 821/30/DISHUB/2017 tanggal 17 April 2017 tentang Penunjukan Petugas Teknis Proyek (PTP) pada Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017 yang telah dilegalisir.
9. Dokumen Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Review Desain Pembangunan Dermaga di Gili Air Tahun 2017 yang telah dilegalisir.
10. Gambar Perencanaan Pekerjaan Review Desain Pembangunan Dermaga di Gili Air Tahun 2017 yang telah dilegalisir.
11. Dokumen Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017 tanggal 18 April 2017 yang telah dilegalisir.

Halaman 3 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 027/318/Dishublutkan/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017.
13. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017 Nomor DPPA SKPD: 2.09.01.01.18.06.5.2 tanggal 16 Oktober 2017 yang telah dilegalisir.
14. Addendum surat perjanjian kerja (kontrak) untuk melaksanakan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air nomor : 027/622.1/Dishublutkan/2017 tanggal 20 November 2017.
15. Rekapitulasi kemajuan pekerjaan kegiatan program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan No.Paket : 027/318/Dishublutkan/2017, nama paket : pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air.
16. Berita Acara pembayaran dan lampirannya pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air Dinas Perhubungan kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara TA.2017. (permohonan uang muka sebesar Rp. 20 % atau sebesar Rp. 1.272.414.800,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah).
17. Berita Acara pembayaran Termin 1 dan lampirannya pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air sebesar Rp. 254.482.960,- (dua ratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah).
18. Berita Acara pembayaran Termin kedua dan lampirannya pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air sebesar Rp. 2.035.863.680,- (dua milyar tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
19. Berita Acara pembayaran Termin ketiga dan lampirannya pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air sebesar Rp. 1.781.380.720,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).
20. Berita Acara pembayaran Termin keempat dan lampirannya pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air Dinas

Halaman 4 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara TA.2017 sebesar Rp. 943.482.840,- (Sembilan ratus empat puluh tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah).

21. Kwitansi pembayaran uang muka tertanggal 19 Juni 2017 dan lampirannya dan sebesar Rp. 1.272.414.800,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah).

22. Kwitansi pembayaran Termin 1 tertanggal 14 Juli 2017 dan lampirannya pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air sebesar Rp. 254.482.960,- (dua ratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah).

23. Kwitansi pembayaran Termin kedua tertanggal 12 Oktober 2017 dan lampirannya pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air sebesar Rp. 2.035.863.680,- (dua milyar tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah).

24. Kwitansi pembayaran Termin ketiga bulan November 2017 dan lampirannya pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air sebesar Rp. 1.781.380.720,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).

25. Kwitansi pembayaran Termin keempat tertanggal 29 Desember 2017 dan lampirannya pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air Dinas Perhubungan kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara TA.2017 sebesar Rp. 943.482.840,- (Sembilan ratus empat puluh tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah).

26. Surat pengantar nomor 045,2/1658/BPKAD/2017, tanggal 21 Juni 2017 dan lampirannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 052/SP2D-LS-Jetty Gili Air/2.09.01.01, tanggal 21 June 2017 senilai jumlah yang diminta Rp. 1.272.414.800,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah).

27. Surat pengantar nomor 045,2/1976/BPKAD/2017, tanggal 19 Juli 2017 dan lampirannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 0062/SP2D-LS/2.09.01.01, tanggal 19 July 2017 senilai jumlah yang diminta sebesar Rp. 254.482.960,- (dua ratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah).

28. Surat pengantar nomor 045,2/3161/BPKAD/2017, tanggal 13 Oktober 2017 dan lampirannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Halaman 5 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 0094/SP2D-LS/2.09.01.01/2017, tanggal 13 Oktober 2017 senilai jumlah yang diminta sebesar Rp. 2.035.863.680,- (dua milyar tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah).

29. Surat pengantar nomor 045,2/4154/BPKAD/2017, tanggal 30 November 2017 dan lampirannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 0122/SP2D-LS/2.09.01.01/2017, tanggal 30 November 2017 senilai jumlah yang diminta sebesar Rp. 1.781.380.720,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).

30. Surat pengantar nomor 045,2/5725/BPKAD/2017, tanggal 29 Desember 2017 dan lampirannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 0161/SP2D-LS/2.09.01.01/2017, tanggal 29 Desember 2017 senilai jumlah yang diminta sebesar Rp. 943.482.840,- (Sembilan ratus empat puluh tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah)

31. Foto copy yang telah dilegalisir Rencana Kerja dan syarat-syarat (RKS) pekerjaan Review desain pembangunan dermaga di Gili Air lokasi Gili Air Kab. Lombok Utara tahun anggaran 2017.

32. Foto copy yang telah dilegalisir Shop drawing kegiatan pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan pekerjaan pembangunan dermaga apung lokasi Gili Air Kab. Lombok Utara Tahun Anggaran 2017, kontraktor pelaksana PT. Gelora Megah Sejahtera.

33. Foto copy yang telah dilegalisir As Built drawing kegiatan program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan pekerjaan pembangunan dermaga /jetty/pontoon Gili Air lokasi Gili Air Kab. Lombok Utara Tahun Anggaran 2017, kontraktor pelaksana PT. Gelora Megah Sejahtera.

34. Foto Copy yang telah dilegalisir laporan harian pekerjaan pembangunan Dermaga Apung di Gili Air Kab.Lombok Utara.

35. Perjanjian jual beli tiang pancang antara PT.Hume Sakti Indonesia dengan PT. Lombok Aryaguna Jaya Mataram-NTB terkait proyek pembangunan dermaga/jetty/pontoon Gili air NTB kontrak nomor 092/LAG-HIS/VII/2017, tanggal 12 Juli 2017 senilai Rp. 162.756.000,-.

36. Surat Perjanjian Kerjasama nomor: /KJ/Subcon/LAJ/VII/2017, tanggal 14 Agustus 2017 terkait pekerjaan

Halaman 6 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemancangan tiang pancang proyek Dermaga apung Gili Air Lombok Utara, senilai Rp. 465.000.000 yang telah dilegalisir.

37. Surat Kontrak penjualan nomor : 0005/kontrak/PT.GAD-AQT/VIII/2017, tanggal 16 Agustus 2017 terkait membeli dan menggunakan produk Aquatec untuk kebutuhan Dermaga Apung Marine Aluminium profile = 162,5 M2, Dermaga WPC = 67,5 M2, Gangway ukuran 8 M x 1,8 M berikut asesoris senilai Rp. 3.528.312.700,- yang telah dilegalisir.

38. Perjanjian Angkutan Laut No. 12/WAP-LAJ/IX/2017, tanggal 5 September 2017 antara pemilik Kapal atau wakilnya PT. Wahana anugerah Pratama dengan penyewa ruangan Kapal atau wakilnya PT. Lombok Aryaguna Jaya senilai Rp. 175.000.000,- beserta lampirannya berupa Berta Acara serah terima barang dan invoice.

39. SPK Perjanjian Kerja Sama Ref. No : /Kontrak Kerja/LAJ/X/2017, tanggal 2 Oktober 2017 yang telah dilegalisir.

40. Cek Bank BTN No. TL 810767, tanggal 12 Desember 2017 kepada SUWANDI senilai Rp. 46.700.000,- (Empat puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) yang telah dilegalisir.

41. Surat Kuasa Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera nomor : 14 tanggal 15 Juni 2017 dari SUWANDI selaku Direktur Utama PT. Gelora Megah Sejahtera memberikan kuasa dan wewenang kepada EDI S.A.RAHMAN,

Dikembalikan ke Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara ;

42. Uang tunai sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan pecahan 100.000 ribu sebanyak 300 lembar dan pecahan 50.000 sebanyak 200 lembar (Dalam bentuk Berita ACARA Penitipan Barang Bukti Uang Sitaan),

Dipergunakan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) atas nama terdakwa SUWANDI;

43. Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan jasa konsultasi : supervisi pembangunan Dermaga/jetty/pontoon di Gili Air nomor : 027/410/Dishublutkan/2017, tanggal 10 Juli 2017;

44. Berita Acara Kalendering Pemancangan pekerjaan pembangunan Dermaga apung, lokasi Gili Air Kab. Lombok Utara yang telah dilegalisir,

Halaman 7 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan ke Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara ;

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tuntutan JPU ini telah mengenyampingkan beberapa fakta yang terungkap di depan persidangan, yang dapat dijadikan alasan untuk meringankan tuntutan JPU yang dirasakan terlalu tinggi bagi diri Terdakwa yaitu :

1. Bahwa dalam pengerjaan pembangunan Dermaga / jetty / Poton di Gili Air dilakukan sesuai dengan spesifikasi dan sesuai dengan yang ada dalam RAB dan penawaran yang telah dilakukan oleh Terdakwa pada saat pelelangan;
2. Bahwa dalam penawaran yang dilakukan Terdakwa berkaitan dengan kapasitas kekuatan dermaga adalah sebesar 20 Gross Tonnage dan sesuai dengan surat pernyataan garansi nomor 0035/SrtGrS/GAD/AQT/V/2017 tanggal 22 Mei 2017 dari PT Gani Arta Dwitunggal yang memberikan garansi bahwa dermaga mempunyai kekuatan mampu menahan beban maksimum sebesar 20 Gross Tonnage;
3. Bahwa atas dasar surat dukungan / surat pernyataan garansi tersebut dilampirkan oleh Terdakwa dalam melakukan penawaran terhadap RAB sehingga oleh Panitia Lelang memenangkan PT Gelora Megah Sejahtera, yang mana PT Gelora Megah Sejahtera memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk melakukan pengurusan terhadap pengerjaan pembangunan dermaga / jetty / Poton di Gili Air;
4. Bahwa jika ternyata dalam pelelangan ini Terdakwa oleh panitia lelang dinyatakan sebagai pemenang lelang dengan kapasitas kekuatan dermaga adalah sebesar 20 Gross Tonnage maka yang seharusnya juga ikut didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara pembangunan dermaga ini adalah **Panitia Lelang**, sehingga dengan tidak ikut didudukkannya panitia lelang sebagai Terdakwa dalam perkara ini jelas sangat tidak memberikan keadilan bagi diri Terdakwa;
5. Bahwa Terdakwa telah tuntas menyelesaikan pembangunan dermaga ini dan pembangunan dermaga ini telah dicek dan diperiksa oleh panitia penerima hasil pekerjaan yang kemudian

Halaman 8 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan pekerjaan pembangunan dermaga ini telah tuntas / rampung sehingga telah ditandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan dari Terdakwa kepada panitia penerima hasil pekerjaan. Jika pekerjaan pembangunan dermaga ini belum tuntas atau belum sempurna seharusnya panitia penerima hasil pekerjaan tidak akan mau menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan. Dan seharusnya dengan adanya permasalahan ini panitia penerima hasil pekerjaan harus juga ikut didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini akan tetapi kenyataannya panitia penerima hasil pekerjaan baik dari anggota maupun ketuanya tidak ada yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

6. Terdakwa tidak pernah melakukan pengesub kontrak atau pengalihan pekerjaan kepada pihak lain, akan tetapi karena pekerjaan ini adalah pekerjaan spesialisasi sehingga pelaksanaannya pekerjaannya harus dilakukan oleh perusahaan yang punya keahlian khusus yang tugasnya untuk melakukan beberapa item pekerjaan dari pembangunan dermaga tersebut, dan di dalam penawaran telah dijelaskan dan diuraikan oleh Terdakwa tentang adanya dukungan dari beberapa perusahaan pendukung pelaksanaan pekerjaan pembangunan dermaga dan penawaran ini merupakan satu kesatuan yang utuh dengan kontrak pekerjaan yang telah ditandatangani oleh Terdakwa dengan PPK.

7. Bahwa jadi pelaksanaan beberapa sub item pekerjaan pembangunan dermaga yang dilakukan oleh beberapa perusahaan lain yang mempunyai keahlian khusus bukan merupakan pengalihan pekerjaan karena ini merupakan pekerjaan spesialisasi.

8. Bahwa kesaksian dari Edi Raharto yang mewakili CV Multi Yasa Consultan sebagai karyawan ahli koordinator perencanaan yang merupakan sebagai penyusun perencanaan dari pembangunan dermaga ini dalam kesaksiannya telah menerangkan jika dia telah melakukan penyusunan perencanaan pembangunan dermaga / jetty / Potton Gili Air dan mengakui dalam perencanaannya tidak melakukan penelitian berkaitan dengan struktur tanah / geodesi tanah yang dampak dari tidak ada dilakukannya penelitian tentang struktur tanah di lokasi tempat pembangunan dermaga sehingga terjadinya beberapa kendala pada saat pengerjaan pembangunan dermaga.

Halaman 9 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Terdakwa tidak mungkin akan melakukan penelitian tentang struktur tanah / geodesi tanah karena tidak ada dianggarkan dalam RAB dan penawaran yang diajukannya pada saat pelaksanaan pelelangan.

10. Bahwa seharusnya penyusunan perencanaan pembangunan dermaga yang dilakukan oleh Edi Raharto ini dapat dikategorikan perencanaan yang gagal atau salah dalam perencanaan yang mengakibatkan berdampak buruk pada pelaksanaan pembangunan dermaga ini yang akibatnya terhadap siapapun yang memenangkan lelang ini atau rekanan yang mengerjakan pembangunan dermaga ini pasti akan kewalahan dengan perencanaan yang tidak akurat ini, dan seharusnya saudara Edi Raharto harus dimintakan pertanggung jawabannya terhadap perencanaannya dan bila perlu saudara Edi Raharto ini harus didudukkan pula sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Dan yang lebih fatal lagi faktanya Edi Raharto ini tidak tercatat / tercantum namanya baik sebagai karyawan maupun sebagai organ / pengurus dalam CV Multi Yasa Consultan. Sehingga kapasitas / kedudukannya Edi Raharto dalam perkara ini adalah tidak jelas. dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

-----Bahwa ia terdakwa EDI S. A. RAHMAN, SE. sebagai Kuasa Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera bersama saksi SUWANDI sebagai Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera selaku Penyedia pekerjaan Pembangunan Dermaga/ Jetty/ Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lombok Utara TA. 2017 berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) Nomor : 027/298/Dishublutkan/2017 tanggal 12 Juni 2017 dan Surat Perjanjian (Kontrak) No. 027/622.1/Dishublutkan/2017 tanggal 19 Juni 2017 bersama-sama dengan saksi AZWAR AZIZI, S.Si.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi SLAMET WALOEJO, ST. sebagai Direktur CV. Karya Mahardika 97 dan saksi LUQMANUL HAKIM, ST. sebagai Team

Halaman 10 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leader CV. Karya Mahardika 97 (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada sekitar bulan Juni s/d bulan Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Kantor Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara di Jalan Raya Tanjung – Bayan No. 99 Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara, atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perpres No 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 51 Ayat (1) huruf c, Ayat (2) huruf c, Pasal 87 Ayat (3), Pasal 89 Ayat (4) dan Pasal 95 Ayat (1) s/d Ayat (9) memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 782.377.250,00 (tujuh ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah), dengan cara sebagai berikut :-

- Bermula dari keinginan untuk memberikan pelayanan yang aman dan nyaman kepada para penumpang mengingat kondisi dari dermaga yang sebelumnya dibangun oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal RI yang dinilai sudah tidak layak sehingga Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara bermaksud untuk membangun dermaga/Jetty/ Poton baru yang lebih layak.
- Bahwa berdasarkan pemikiran tersebut, kemudian saksi SINAR WUGIYARNO, SH. Selaku Kepala Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara menganggarkan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan, Perikanan dan Kelautan TA. 2016 anggaran kegiatan perencanaan dermaga/ jetty/ Poton Gili Air sebesar Rp. 49.925.000,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa sebagai acuan untuk pembuatan perencanaan kegiatan pembangunan dermaga tersebut, saksi SINAR WUGIYARNO, SH. selaku Kepala Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok

Halaman 11 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utara membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) tertanggal Oktober 2016 yang antara lain memuat tentang peruntukan dermaga yang hendak dibuat yakni untuk panjang kapal 36 meter dengan kapasitas 150 Gross Tonnage (GT).

- Bahwa selanjutnya berdasarkan dengan surat No. 027/147.c/Dishub/2016 tanggal 20 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh saksi SINAR WUGIYARNO, SH. selaku Kepala Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menunjuk CV. Multi Yasa Consultan dengan direktur saksi EDI RAHARTO, BE. untuk membuat perencanaan dermaga/ jetty/ Poton Gili Air dengan nilai kontrak sebesar Rp. 49.357.000,- (empat puluh Sembilan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) sesuai Surat Perintah Kerja No. 027/171.a/Dishub/2016 tanggal 10 Nopember 2016.

- Bahwa Sesuai perencanaan yang dibuat oleh CV. Multi Yasa Consultan bahwa Spesifikasi pekerjaan Pembangunan dermaga/ jetty/ Poton Gili Air secara umum sebagai berikut :

1. Pondasi menggunakan tiang pancang beton dengan diameter 40 cm mutu beton K.600 dengan produk pabrikan.
2. Trestle maupun bagian ponton menggunakan dermaga apung dengan spesifikasi: Silinder HDPE dengan diameter luar 45 cm dan ketebalan untuk badan 14 mm dan pada sambungan dgn ketebalan 24 mm.
3. Lantai dermaga menggunakan papan WPC yang pada bagian atas dilapisi oleh HDPE anti ultraviolet.

- Bahwa berdasarkan dokumen perencanaan dermaga/ jetty/ Poton Gili Air berupa Gambar Desain dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh CV. Multi Yasa Consultan, pekerjaan dermaga Gili Air membutuhkan anggaran biaya sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	Vol.	Sat.	Harga satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Papan nama proyek (80x20 cm)	1,00	Keg.	873.517,31	873.517,31
2.	Mobilisasi dan demobilisasi	1,00	Keg.	242.650.000,00	242.650.000,00
3.	Administrasi, pelaporan dan dokumentasi	1,00	Keg.	19.630.600,00	19.630.600,00
4.	Pengadaan air bersih	1,00	Keg.	40.858.258,01	40.858.258,01
5.	Penerangan, keamanan dan kesehatan kerja	1,00	Keg.	68.098.615,74	68.098.615,74
6.	Pengukuran, positioning dan pemasangan bowplank	1,00	Keg.	10.000.000,00	10.000.000,00
7.	Direksikeet (Pembuatan Kantor Sementara)	24,00	m2	1.468.562,20	35.269.492,69
8.	Perbaikan kolam pondasi existing	1,00	Keg.	17.500.000,00	17.500.000,00
9.	Pembongkaran ponton apung dan pemotongan tiang baja	1,00	Keg.	40.000.000,00	40.000.000,00
	Sub Total I. Pekerjaan Persiapan				474.880.383,75



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II.	PEKERJAAN TRESTLE (3X8) M2				
	Pengadaan Tiang Pancang				
	1. Pabrikasi spun pile K.450 diameter 35 Cm, Panjang 12 m	4,00	Btg	14.954.126,36	59.818.505,46
	2. Mobilisasi tiang pancang dari pabrian ke lokasi tracking darat	1,00	ekpd	82.500.000	82.500.000,00
	Total				142.316.505,46
	Pekerjaan Pemancangan				
	1. Pengangkutan tiang pancang ke titik pancang	48,00	m1	38.456,00	1.845.888,00
	2. Pemancangan tegak 4 titik dari sea bed	32,00	m1	484.431,75	15.501.816,00
	Total				17.347.704,00
	Pekerjaan Beton				
	1. Pekerjaan pile cup 60x60x60	0,86	m3	8.893.962,23	7.684.400,65
	2. Pekerjaan kolom Railing (15/20 cm)	3,60	m3	14.306.265,49	51.509.755,76
	3. Pekerjaan Balok Diafragma (20/30 cm)	0,18	m3	7.073.274,40	1.273.189,39
	4. Pekerjaan Balok Melintang (30/50 cm)	0,90	m3	5.705.497,07	5.134.947,36
	5. Pekerjaan Balok Memanjang (30/50 cm)	2,40	m3	5.589.105,46	13.413.853,10
	6. Pekerjaan Railing galvanis medium A dia 2,5"	24,00	m1	150.000,00	3.600.000,00
	7. Plat beton jembatan penghubung, tebal 15 cm	2,70	m3	8.851.824,59	23.899.926,40
	Total				106.516.072,66
	Pekerjaan Cat				
	Cat Kolom dan Balok Railing	320,00	m2	28.529,66	9.129.491,20
	Total				9.129.491,20
	Sub Total II. Pekerjaan Treastle				275.309.773,31
III.	PEKERJAAN PEMBANGUNAN DERMAGA APUNG : 228 m2				
	Pekerjaan Pemancangan				
	1. Pabrikasi spun pile K.450 diameter 35 cm panjang 12 m	20,00	Btg	14.954.126,36	299.062.527,29
	2. Mobilisasi tiang pancang dari pabrian ke lokasi tracking darat	3,00	ekpd	87.500.000,00	247.500.000,00
	Total				546.582.527,29
	Pekerjaan Pemancangan				
	1. Pengangkutan tiang pancang ke titik pancang	240,00	m1	38.456,00	9.229.440,00
	2. Pemancangan tegak 20 titik dari sea bed	160,00	m1	484.431,75	77.509.080,00
	Total				86.738.520,00
	Pekerjaan Dermaga Apung HDPE				
	1. Dermaga apung HDPE rangka aluminium lantai WPC - Termasuk lat apung silindris HDPE anti UV diameter luar (OO) 450 mm, dengan tebal 11 mm. - Termasuk rangka marine aluminium profile - Termasuk papan WPC bagian atas dilapisi HDPE anti UV dengan pattern brushing dengan tebal total 38 mm. - Termasuk muur-baut stainless steel grade minimal 304 dengan ring dan muur katagori nilon lock nut	228,00	m2	14.150.000,00	3.226.200.000,00
	2. Dock bumper karet sintetis	50,00	m1	1.750.000,00	87.500.000,00
	3. Bolarit marine aluminium	8,00	Unit	2.250.000,00	18.000.000,00
	4. Holder tiang pancang diameter 40 cm	20,00	Unit	8.750.000,00	175.000.000,00
	5. Pagar dan tiang pagar HDPE	75,00	m1	2.650.000,00	198.750.000,00
	6. Ongkos angkut material dermaga dari bandung ke site	5,00	skpd	82.500.000,00	412.500.000,00
	7. Erection + supervise dari produsen	228,00	m2	1.500.000,00	342.000.000,00
	8. Gang way alunminium (1,8x8) m lengkap	1,00	Unit	250.000.000,00	250.000.000,00
	9. Lampu solar cell dipasang dilantai dermaga	55,00	Unit	1.500.000,00	82.500.000,00
	Total				4.792.450.000,00
	Sub total III. Pekerjaan Dermaga Apung				5.425.771.047,29
A	Total Biaya Fisik (I+II+III)				6.175.961.204,29

Halaman 13 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		36
B	PPN (10% X A)	617.596.120,44
C	SUB TOTAL (A+B)	6.793.557.324,80
	Biaya Administrasi Proyek	82.500.000,00
D	Biaya Supervisi	124.000.000,00
E	Biaya Keseluruhan	7.000.057.324,80
F	DIBULATKAN	7.000.000.000,00
Terbilang : tujuh milyar rupiah		

- Bahwa selanjutnya pada TA. 2017 Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara mendapatkan alokasi pagu anggaran untuk Pembangunan Dermaga/ Jetty/ Ponton di Gili Air sebesar Rp. 6.659.429.000,- (enam milyar enam ratus lima puluh Sembilan juta empat ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah).
- Bahwa oleh karena pagu anggaran yang ditetapkan dalam DPA Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara untuk kegiatan Pembangunan Dermaga/ Jetty/ Ponton di Gili Air lebih kecil dari RAB perencanaan yang dibuat oleh CV. Multi Yasa Consultan, sehingga atas permintaan Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara, CV. Multi Yasa Consultan melakukan review desain dan merubah RAB Pembangunan Dermaga/ Jetty/ Ponton di Gili Air menyesuaikan dengan pagu anggaran yang tersebut, menjadi sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Vol.	Sat.	Harga satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	1. Papan nama proyek	1,00	Keg	750.000,00	750.000,00
	2. Mobilisasi dan demobilisasi	1,00	Keg	268.000.000,00	268.000.000,00
	3. Administrasi, pelaporan dan dokumentasi	1,00	Keg	10.000.000,00	10.000.000,00
	4. Pengadaan air bersih	1,00	Keg	21.780.000,00	21.780.000,00
	5. Penerangan, keamanan dan kesehatan kerja	1,00	Keg	30.979.026,00	30.979.026,00
	6. Pengukuran, positioning dan pemasangan bowplank	1,00	Keg	14.250.000,00	14.250.000,00
	7. Direksikeet (Pembuatan Kantor Sementara)	24,00	m2	700.000,00	16.800.000,00
	Sub Total I. Pekerjaan Persiapan				362.559.026,00
II.	PEKERJAAN TRESTLE (3X8) M2				
	Pengadaan Tiang Pancang				
	1. Pabrikasi spun pile K.600 diameter 400 mm, tebal 7 mm, class C, panjang 12 m mutu pabrik	14,00	Btg	8.600.000,00	120.400.000,00
	2. Mobilisasi tiang pancang dari pabrik ke lokasi tracking darat dan laut	1,00	ekpd	90.000.000,00	90.000.000,00
	Total				210.400.000,00
	Pekerjaan Pemancangan				
	1. Pengangkutan tiang pancang ke titik pancang	168,00	m1	36.000,00	6.048.000,00
	2. Pemancangan tegak 14 titik dari sea bed	112,00	m1	432.900.000	48.484.800,00
	Total				54.532.800,00
	Trestle Permanen WPC	67,50	m2	8.625.000,00	582.187.500,00

Halaman 14 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none">Termasuk dudukan HDPETermasuk rangka marine aluminium profileTermasuk papan WPC dengan tebal 38 mmTermasuk baut stainless stell grade minimal 304 dengan ring dan mur nylon hock nut				
	Erection+supervisi dari produsen	67,50	m2	1.800.000,00	121.500.000,00
	Lampu LED Solar system untuk dilantai	29,50	pcs	1.200.000,00	34.800.000,00
	Pagar dan tiang HDPE	43,50	m1	2.750.000,00	119.625.000,00
	Total				858.112.500,00
	Sub Total II. Pekerjaan Treastle				1.123.045.300,00
III.	PEKERJAAN PEMBANGUNAN DERMAGA APUNG : 165,50 m2				
	Pekerjaan Pemancangan				
	1. Pabrikasi spun pile K.600 diameter 400 mm, tebal 7 mm, class C, panjang 12 m mutu pabrik	24,00	Btg	8.600.000,00	206.400.000,00
	2. Mobilisasi tiang pancang dari pabrikaan ke lokasi tracking darat dan laut	2,00	ekpd	90.000.000,00	180.000.000,00
	Total				386.400.000,00
	Pekerjaan Pemancangan				
	1. Pengangkutan tiang pancang ke titik pancang	288,00	m1	36.000,00	10.368.000,00
	2. Pemancangan tegak 20 titik dari sea bed	240,00	m1	432.900,00	103.896.000,00
	3. Penyambungan tiang pancang	12,00	bua h	269.125,00	3.229.500,00
	Total				117.493.500,00
	Pekerjaan Dermaga Apung HDPE				
	1. Dermaga apung HDPE rangka aluminium lantai WPC <ul style="list-style-type: none">Termasuk lat apung silindris HDPE anti UV diameter luar (OO) 450 mm, dengan tebal 11 mm.Termasuk rangka marine aluminium profileTermasuk papan WPC bagian atas dilapisi HDPE anti UV dengan pattern brushing dengan tebal total 38 mm.Termasuk muur-baut stainless steel grade minimal 304 dengan ring dan muur katagori nilon lock nut	162,50	m2	16.750.000,00	2.721.875.000,00
	2. Dock bumper karet sintetis	56,00	m1	1.750.000,00	98.000.000,00
	3. Bolarit marine aluminium	8,00	Unit	2.250.000,00	18.000.000,00
	4. Holder tiang pancang diameter 40 cm lengkap dengan mur dan baut satailess steel	12,00	Unit	8.750.000,00	105.000.000,00
	5. Pagar dan tiang pagar HDPE lengkap dengan mur dan baut satailess steel	22,50	m1	2.750.000,00	61.875.000,00
	6. Ongkos angkut material dermaga dari bandung ke site (gili air)	5,00	skpd	90.000.000,00	450.000.000,00
	7. Erection + supervise dari produsen	162,00	m2	1.800.000,00	292.500.000,00
	8. Gang way alunminium (1,8x8) m lengkap	1,00	Unit	275.000.000,00	275.000.000,00
	9. Lampu solar cell dipasang dilantai dermaga	35,00	Unit	1.200.000,00	42.000.000,00
	Total				4.064.250.000,00
	Sub total III. Pekerjaan Dermaga Apung				4.568.143.500,00
	Total Biaya Fisik (I+II+III)				6.053.747.826,00
	PPN 10%				605.374.782,60
	Total biaya				6.659.122.608,60
	Dibulatkan				6.659.122.000,00
	Terbilang : enam milyar enam ratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh dua ribu rupiah.				

- Bahwa RAB review desain tersebut kemudian menjadi bahan pembuatan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tertanggal 18 April 2017 oleh

Halaman 15 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



saksi AZWAR AZIZI, S.Si.T ALIAS AZWAR selaku Pejabat Pembuat
Pembuat Komitmen (PPK).

- Bahwa selanjutnya untuk pelaksanaan lelang pekerjaan guna
penentuan rekanan/ pelaksana pekerjaan, saksi AZWAR AZIZI, S.Si.T
ALIAS AZWAR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan surat
No. 027/229/Dishublutkan/2017 tanggal 2 Mei 2017 mengajukan
permohonan kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Lombok
Utara untuk dilakukan pelelangan.

- Bahwa berdasarkan Surat Tugas No. 800/017/ULP/2017 tanggal 2
Mei 2017, dokumen perencanaan dan HPS, kemudian Pokja XVII yang
diketuai oleh saksi LALU HUSNUL HABIB, ST. melakukan proses
pelelangan dengan metode pelelangan umum pasca kualifikasi mulai
tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Juni 2017.

- Bahwa setelah melalui proses evaluasi dan penilaian oleh Pokja
XVII, kemudian PT. Gelora Megah Sejahtera yang beralamat di Jalan
Gedung Graha Adi Upaya Lantai 2 Suite 204 Jalan Budi Kemuliaan 016
Kelurahan Gambir Kecamatan Gambir Jakarta dengan nilai penawaran
Rp. 6.362.074.000,- ditetapkan sebagai pemenang lelang sesuai Berita
Acara Penetapan Pemenang No. 009/09/Pokja XVII/VI/2017 tanggal 6
Juni 2017.

- Bahwa rincian RAB Pembangunan Dermaga di Gili Air sesuai
penawaran PT. Gelora Megah Sejahtera yang ditetapkan sebagai
pemenang lelang, sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	Vol.	Sat	Harga satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	1. Papan nama proyek	1,00	Ke g.	500.000,00	500.000,00
	2. Mobilisasi dan demobilisasi	1,00	Ke g.	268.000.000,0 0	268.000.000,0 0
	3. Administrasi, pelaporan dan dokumentasi	1,00	Ke g.	8.000.000,00	8.000.000,00
	4. Pengadaan air bersih	1,00	Ke g.	19.800.000,00	19.800.000,00
	5. Penerangan, keamanan dan kesehatan kerja	1,00	Ke g.	31.684.626,00	31.684.626,00
	6. Pengukuran, positioning dan pemasangan bowplank	1,00	Ke g.	10.000.000,00	10.000.000,00
	7. Direksikeet (Pembuatan Kantor Sementara)	24,00	m2	500.000,00	12.000.000,00
	Sub Total I. Pekerjaan Persiapan				349.984.626,0 0
II.	PEKERJAAN TRESTLE (3X8) M2 Pengadaan Tiang Pancang				
	1. Pabrikasi spun pile K.600 diameter 400 mm, tebal 7 mm, class C, panjang 12 m mutu pabrik	14,00	Btg	8.400.000,00	117.600.000,0 0
	2. Mobilisasi tiang pancang dari pabrik ke lokasi tracking darat dan laut	1,00	ekp d	80.000.000,00	80.000.000,00
	Total				197.600.000,0 0

Halaman 16 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pekerjaan Pemancangan				
	1. Pengangkutan tiang pancang ke titik pancang	168,00	m1	34.400,00	5.779.200,00
	2. Pemancangan tegak 14 titik dari sea bed	112,00	m1	426.240.000	47.738.880,00
	Total				53.518.080,00
	Treastle Permanen WPC	67,50	m2	8.000.000,00	540.000.000,00
	▪ Termasuk dudukan HDPE				
	▪ Termasuk rangka marine aluminium profile				
	▪ Termasuk papan WPC dengan tebal 38 mm				
	▪ Termasuk baut stainless stell grade minimal 304 dengan ring dan mur nylon hock nut				
	Erection+supervisi dari produsen	67,50	m2	1.700.000,00	114.750.000,00
	Lampu LED Solar system untuk dilantai	29,00	pcs	1.000.000,00	29.000.000,00
	Pagar dan tiang HDPE	43,50	m1	2.000.000,00	87.000.000,00
	Total				770.750.000,00
	Sub Total II. Pekerjaan Treastle				1.021.868.080,00
III.	PEKERJAAN PEMBANGUNAN DERMAGA APUNG : 165,50 m2				
	Pekerjaan Pemancangan				
	1. Pabrikasi spun pile K.600 diameter 400 mm, tebal 7 mm, class C, panjang 12 m mutu pabrik	24,00	Btg	8.400.000,00	201.600.000,00
	2. Mobilisasi tiang pancang dari pabrikaan ke lokasi tracking darat dan laut	2,00	ekpd	80.000.000,00	160.000.000,00
	Total				361.600.000,00
	Pekerjaan Pemancangan				
	1. Pengangkutan tiang pancang ke titik pancang	288,00	m1	34.400,00	9.907.200,00
	2. Pemancangan tegak 20 titik dari sea bed	240,00	m1	426.240,00	102.297.600,00
	3. Penyambungan tiang pancang	12,00	bua h	518.462,50	6.221.550,00
	Total				118.426.350,00
	Pekerjaan Dermaga Apung HDPE				
	1. Dermaga apung HDPE rangka aluminium lantai WPC	162,50	m2	16.550.000,00	2.689.375.000,00
	▪ Termasuk lat apung silindris HDPE anti UV diameter luar (OO) 450 mm, dengan tebal 11 mm.				
	▪ Termasuk rangka marine aluminium profile				
	▪ Termasuk papan WPC bagian atas dilapisi HDPE anti UV dengan pattern brushing dengan tebal total 38 mm.				
	▪ Termasuk muur-baut stainless steel grade minimal 304 dengan ring dan mur katagori nilon lock nut				
	2. Bamber karet sintetis	56,00	m1	1.700.000,00	95.200.000,00
	3. Bolarit marine aluminium	8,00	Unit	2.150.000,00	17.200.000,00
	4. Holder tiang pancang diameter 40 cm lengkap dengan mur dan baut satailess steel	12,00	Unit	8.650.000,00	103.800.000,00
	5. Pagar dan tiang pagar HDPE lengkap dengan mur dan baut satailess steel	22,50	m1	2.000.000,00	45.000.000,00
	6. Ongkos angkut material dermaga dari bandung ke site (gili air)	5,00	skpd	80.000.000,00	400.000.000,00
	7. Erection + supervise dari produsen	162,00	m2	1.700.000,00	276.250.000,00

Halaman 17 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



8. Gang way aluminium (1,8x8) m lengkap	1,00	Uni t	270.000.000,00	270.000.000,00
9. Lampu solar cell dipasang dilantai dermaga	35,00	Uni t	1.000.000,00	35.000.000,00
Total			3.931.825.000,00	3.931.825.000,00
Sub total III. Pekerjaan Dermaga Apung			4.411.851.350,00	4.411.851.350,00
Total Biaya Fisik (I+II+III)			5.783.704.056,00	5.783.704.056,00
PPN 10%			578.370.405,60	578.370.405,60
Total biaya			6.362.074.461,60	6.362.074.461,60
Dibulatkan			6.362.074.000,00	6.362.074.000,00
Terbilang : enam milyar tiga ratus enam puluh deua juta tujuh puluh empat ribu rupiah				

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Juni 2017 dilakukan penandatanganan kontrak Pekerjaan Pembangunan Dermaga/ Jetty/ Ponton di Gili Air dengan No. 027/622.1/Dishublutkan/2017 tanggal 19 Juni 2017 oleh saksi AZWAR AZIZI, S.Si.T Als.AZWAR selaku PPK dengan saksi SUWANDI selaku Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera dengan nilai kontrak Rp. 6.362.074.000,-, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 15 Desember 2017.
- Bahwa sementara itu untuk pekerjaan pengawasan pembangunan dermaga/ jetty/ponton di Gili Air, saksi AZWAR AZIZI, S.Si.T Als. AZWAR selaku PPK menunjuk CV. Karya Mahardika 97 dengan direktur saksi SLAMET WALOEJO, ST. sebagai Konsultan Pengawas sesuai kontrak No. 027/410/Dishublutkan/2017 tanggal 10 Juli 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 197.642.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa dalam pelaksanaan pengawasan di lapangan, terhadap pelaksanaan pekerjaan Pembanguna Dermaga/ Jetty/ Ponton di Gili Air, saksi SLAMET WALOEJO, ST. selaku Direktur CV. Karya Mahardika 97 menunjuk saksi LUQMANUL HAKIM, ST. sebagai *Team Leader* yakni orang yang dianggap mampu memberikan bimbingan, instruksi, arahan dan kepemimpinan kepada tim CV. Karya Mahardikan 97 yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Dermaga/ Jetty/ Ponton di Gili Air yang pekerjaan fisiknya dilaksanakan oleh PT. Gelora Megah Sejahtera.
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik Dermaga/ Jetty/ Ponton di Gili Air, saksi SUWANDI selaku Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera telah memberikan kuasa kepada terdakwa EDI S. A. RAHMAN, SE. sesuai Kuasa Direktur No. 14 tertanggal 15 Juni 2017 yang dibuat dihadapan Notaris IMRON, SH. dan untuk pemberian

Halaman 18 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Direktur tersebut, terdakwa EDI S. A. RAHMAN, SE. memberikan bayaran (fee) sebesar 1 % dari nilai kontrak atau senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), namun yang telah dibayarkan hanya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

- Bahwa selain untuk pelaksanaan pekerjaan fisik proyek di lapangan, atas seizin saksi SUWANDI, terdakwa EDI S. A. RAHMAN, SE. juga yang menyelesaikan seluruh administrasi termasuk surat-surat yang berkaitan dengan proyek Pembangunan Dermaga/ Jetty/ Ponton di Gili Air dengan cara diperkenankan meniru tanda tangan saksi SUWANDI, kecuali untuk kontrak yang ditandatangani langsung oleh saksi SUWANDI.

- Bahwa secara resmi saksi SUWANDI selaku Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera baru memberikan kuasa kepada terdakwa EDI S. A. RAHMAN, SE. mulai tanggal 15 Juni 2017, namun secara nyata terdakwa EDI S. A. RAHMAN, SE. sudah mulai terlibat dalam pengurusan proyek tersebut sejak pengajuan penawaran, di mana terdakwa EDI S. A. RAHMAN, SE. adalah orang yang membuat dan mengajukan penawaran atas nama PT. Gelora Megah Sejahtera untuk ikut lelang pekerjaan Pembangunan Dermaga/ Jetty/ Ponton.

- Bahwa terdakwa EDI S. A. RAHMAN, SE. selain sebagai Kuasa Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera, juga sebagai Direktur PT. Lombok Aryaguna Jaya yang juga merupakan perusahaan bergerak dalam bidang jasa kontraktor.

- Bahwa pada tanggal 19 Juni 2017 terdakwa EDI S. A. RAHMAN, SE. selaku Kuasa Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera dengan surat No. 083/PT.GMS-SPUM/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 ditandatangani terdakwa EDI S. A. RAHMAN, SE. sendiri dengan cara meniru tanda tangan saksi SUWANDI telah mengajukan permohonan uang muka sebesar 20 % dari nilai kontrak atau 20 % X Rp. 6.362.074.000,- = Rp. 1.272.414.800,- (satu milyar dua ratus tujuh dua juta empat ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah) dengan menyerahkan sertifikat Jaminan Uang Muka No. 05.92.01.0734.06.17/MTR tanggal 19 Juni 2017 yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Umum Videca Cabang Mataram.

- Bahwa Sesuai Perincian Rencana Penggunaan Uang Muka tertanggal 19 Juni 2017 yang dilampirkan dalam pengajuan permohonan pencairan uang muka, Uang Muka sebesar 20 % dari nilai kontrak tersebut akan dipergunakan untuk :

No.	Uraian	Volume	Harga Satuan	Unit	Jumlah Harga
-----	--------	--------	--------------	------	--------------

Halaman 19 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					(Rp)
1.	Mobilisasi Personil	Ls	3.000.000,00	1	3.000.000,00
2.	Mobilisasi Alat dan Metrial	Ls	149.307.200,00	1	149.307.200,00
3.	Pembersihan lahan dan Pengadaan Air Bersih di Lokasi	1,00 Ls	19.800.000,00	1	19.800.000,00
4.	Pengukuran, Posistioning dan Pemasangan Bowplank	1,00 Ls	10.000.000,00	1	10.000.000,00
5.	Pembuatan Direksi Keet	24,00 m2	500.000,00	1	12.000.000,00
6.	Pembuatan Papan Nama Proyek	1,00 Ls	500.000,00	1	500.000,00
7.	Pengadaan Spun Pile K-600 dia 400 mm, tebal 75 mm, class C, P=12 m	36,00 btg	5.400.000,00	1	194.400.000,00
8.	Pengadaan material treastle permanen	67,50 m2	5.000.000,00	0,28	95.389.777,00
9.	Pengadaan material dermaga apung HDPE + Aksesories	162,50 m2	16.550.000,00	0,25	672.343.750,00
Jumlah					1.156.740.727,00
PPN 10%					115.674.073,00
Jumlah					1.272.414.800,00
Terbilang : Satu milyar dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah.					

- Bahwa atas permohonan tersebut kemudian dilakukan pembayaran Uang Muka sebesar Rp. 1.272.414.800,- (satu milyar dua ratus tujuh dua juta empat ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah) setelah dipotong PPh dan PPN menjadi sebesar Rp. 1.122.038.505,- (satu milyar seratus dua puluh dua juta tiga puluh delapan ribu lima ratus lima rupiah) ke rekening PT. Gelora Megah Sejahtera No.

Halaman 20 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1062.01.000261.30.4 pada PT. BRI 1062 KCP Cakranegara sesuai SP2D No. 052/SP2D-LS-Jetty Gili Air/ 2.09.01.01/2017 tanggal 21 Juni 2017.

- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan dermaga/ jetty/ ponton di Gili Air, terdakwa EDI S. A. RAHMAN, SE. selaku Kuasa Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera tidak dilaksanakan sendiri, melainkan dengan cara berkerja sama atau membuat subkontrak dengan beberapa perusahaan lain, yakni :

a. Pengadaan Tiang Pancang

Untuk pengadaan tiang pancang, sesuai Kontrak No. 092/LAG-HIS/VII tanggal 12 Juli 2017, terdakwa EDI S. A. RAHMAN, SE. selaku Direktur PT. Lombok Ayraguna Jaya mengadakan perikatan jual beli dengan saksi ANDREW SURYONO, BSc.MBA. Selaku General Manager PT. Hume Sakti Indonesia dengan nilai kontrak sebesar Rp. 162.756.000,- (seratus enam puluh dua juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah), untuk pengadaan tiang pancang dengan spesifikasi dan volume sebagai berikut :

Spesifikasi :

- a. Standart : JIS A 5335 '79
- b. Kokoh tekan beton : Fc.500 Kg/Cm2 (beda uji beton cylinder) = K.600
- c. Penampang : Ø 40 cm/ Class C
- d. PC Wire Ø 9 MM : PC Type I ASTM C.150
- e. Tebal Dinding : 75 MM

Volume Tiang Pancang :

<u>PENAMPANG</u>	<u>PANJANG</u>	<u>JUMLAH</u>	<u>TOTAL</u>
Ø 40 cm	12M Botton	12 btg	144 M
Ø 40 cm	12M Upper	12 btg	144 M
Ø 40 cm	12M Single	14 btg	168 M

b. Pemancangan

Untuk pekerjaan pemancangan, sesuai Kontrak No. /KJ/SUBCON/LAJ/VII/2017 tanggal 14 Agustus 2017, terdakwa EDI S.A. RAHMAN, SE. selaku Direktur PT. Lombok Aryaguna Jaya menjalin kerjasama dengan saksi ALEXANDER PRASETYA CANDRA SAPUTRA PT. Kurnia Jaya Beton dengan nilai kontrak Rp. 465.000.000,- (empat ratus enam puluh lima juta rupiah).

c. Pengadaan Dermaga Apung Aluminium Profile = 162,5 m2, Demaga WPC = 67,5 m2, Gangway ukuran 8m x 1,8 m.

Untuk pekerjaan Pengadaan Dermaga Apung Aluminium Profile = 162,5 m2, Demaga WPC = 67,5 m2, Gangway ukuran 8m x 1,8 m sesuai Kontrak No. 0005/Kontrak/PT.GAD-AQT/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017, terdakwa EDI S.A. RAHMAN, SE. bertindak selaku

Halaman 21 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera berkerjasama dengan saksi GLENN I PEILOW PT. Gani Arta Dwitunggal (Produsen Keramba Jaring Apung, Sarana dan Prasarana Perikanan dan Kelautan Merk AQUATEC dengan nilai kontrak sebesar Rp. 3.528.312.700,- (tiga milyar lima ratus dua puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah).

d. Pengangkutan tiang pancang

Untuk pengangkutan tiang pancang dari Surabaya ke Gili Air lewat laut, terdakwa EDI S. A. RAHMAN, SE. menjalin kerjasama dengan saksi NUR ANDI BASUKI PT. Wahana Anugerah Pratama sesuai Perjanjian Angkutan Laut No. 12/WAP-LAJ/IX/2017 tanggal 5 September 2017 dengan nilai kontrak 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

- Bahwa dengan alasan progress pekerjaan sudah 6,71%, pada tanggal 14 Juli 2017 terdakwa EDI S. A. RAHMAN, SE. selaku Kuasa Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera dengan surat No. 084/PT.GMS-SPT/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017 yang ditandatangani sendiri oleh terdakwa EDI S. A. RAHMAN, SE. dengan cara meniru tanda tangan SUWANDI mengajukan permohonan kepada saksi AZWAR AZIZI, S.Si.T ALIAS AZWAR selaku PPK pembayaran Termin 1 sebesar 5% dari nilai kontrak atau senilai $(5\% \times \text{Rp. } 6362.074.000) - (5\% \times \text{Rp. } 1.272.414.800) = \text{Rp. } 254.482.960,-$ (dua ratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).

- Bahwa terhadap permohonan tersebut, kemudian saksi AZWAR AZIZI, S.Si.T Als.AZWAR selaku PPK kemudian melanjutkan permohonan tersebut kepada Pengguna Anggaran (PA) Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara dengan surat No. 027/421/Dishublutkan/2017 tanggal 14 Juli 2017.

- Bahwa selanjutnya atas permohonan tersebut saksi H. SAMSUL RIZAL, S.Pi. Plh. Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara selaku Pengguna Anggaran (PA) memberikan persetujuan pembayaran sesuai surat No. 027/422/Dishublutkan/2017 tanggal 14 Juli 2017.

- Bahwa atas dasar persetujuan dari saksi H. SAMSUL RIZAL, S.Pi. Plh. Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara selaku Pengguna Anggaran (PA) kemudian pada tanggal 19 Juli 2017 dilakukan pembayaran Termin 1 sebesar Rp. 254.482.960,- (dua ratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah) setelah dipotong PPh dan PPN

Halaman 22 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi sebesar Rp. 224.407.701,- (dua ratus dua puluh empat juta empat ratus tujuh ribu tujuh ratus satu rupiah) yang dibayarkan ke rekening PT. Gelora Megah Sejahtera No. 1062.01.000261.30.4 pada PT. BRI 1062 KCP Cakranegara sesuai SP2D No. 0062/SP2D-LS/2.09.01.01/2017 tanggal 19 Juli 2017.

- Bahwa untuk pengajuan pembayaran termin I tersebut rekanan (PT. Gelora Megah Sejahtera) melaporkan progres pekerjaan per tanggal 14 Juli 2017 sudah mencapai 6,71 %, padahal senyatanya hingga tanggal tersebut progres pekerjaan belum sebesar itu, di mana sesuai Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas sampai dengan minggu keempat periode 10 Juli 2017 – 16 Juli 2017 kemajuan pekerjaan Pembangunan Dermaga/ Jetty/ Ponton di Gili Air baru sebesar 0,58 %.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Oktober 2017 terdakwa EDI S.A. RAHMAN, SE. selaku Kuasa Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera dengan Surat No. 085/PT.GMS-SPT2/X/2017 tanggal 11 Oktober 2017 yang ditandatangani sendiri oleh terdakwa EDI S. A. RAHMAN, SE. dengan cara meniru tandatangan saksi SUWANDI mengajukan permohonan Pembayaran Termin II ($40\% \times \text{Rp. } 6.362.074.000$) – ($40\% \times 1.272.414.800$) = Rp. 2.035.863.680,- (dua milyar tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah) dengan melaporkan kemajuan pekerjaan periode tanggal 09 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2017 sudah mencapai 77,32 %.

- Bahwa atas permohonan tersebut kemudian dilakukan Pembayaran Termin II sebesar Rp. 2.035.863.680,- setelah dipotong PPh dan PPN menjadi sebesar Rp. 1.795.261.690,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam puluh satu ribu enam ratus Sembilan puluh rupiah) ke rekening PT. Gelora Megah Sejahtera No. 1062.01.000261.30.4 pada PT. BRI 1062 KCP Cakranegara sesuai SP2D No. 0094/SP2D-LS/2.09.01.01/2017 tanggal 13 Oktober 2017.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Nopember 2017, terdakwa EDI S. A. RAHMAN, SE. selaku Kuasa Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera dengan surat No. 098/PT.GMS-SPT3/XI/2017 tanggal 13 Nopember 2017 yang juga ditandatangani sendiri oleh terdakwa EDI S. A. RAHMAN, SE. dengan cara meniru tanda tangan saksi SUWANDI kembali mengajukan permohonan Pembayaran Termin III ($35\% \times \text{Rp. } 6.362.074.000$) – ($35\% \times 1.272.414.800$) = Rp. 1.781.380.720,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu

Halaman 23 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus dua puluh rupiah) kepada saksi AZWAR AZIZI, S.Si.T. Als. AZWAR selaku PPK dengan melaporkan progres kemajuan pekerjaan minggu dua puluh satu periode 06 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2017 telah mencapai 89,66%.

- Bahwa kemudian dengan surat No. 027/604/Dishublutkan/2017 tanggal 14 Nopember 2017 saksi AZWAR AZIZI, S.Si.T. Als. AZWAR selaku PPK meneruskan permohonan pembayar Termin III tersebut kepada Pengguna Anggaran (PA) Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara dan atas permohonan tersebut saksi AGUS TISNO, S.Sos. selaku Kepala Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara selaku Pengguna Anggaran (PA) menyetujui permohonan Pembayaran Termin III tersebut sesuai Surat No. 027/605/Dishublutkan/2017 tanggal 15 Nopember 2017.

- Bahwa selanjutnya dilakukan Pembayaran Termin III sebesar Rp. 1.781.380.720,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) setelah dipotong PPh dan PPN menjadi sebesar Rp. 1.570.853.907,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu Sembilan ratus tujuh rupiah) ke rekening PT. Gelora Megah Sejahtera No. 1062.01.000261.30.4 pada PT. BRI 1062 KCP Cakranegara sesuai SP2D No. 0122/SP2D-LS/2.09.01.01/2017 tanggal 10 Nopember 2017.

- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2017, terdakwa EDI S. A. RAHMAN, SE. selaku Kuasa Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera dengan surat No. 100/PT.GMS-PHO/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017 yang ditandatangani sendiri oleh terdakwa EDI S. A. RAHMAN, SE. dengan cara meniru tanda tangan saksi SUWANDI meminta kepada saksi AZWAR AZIZI, S.Si.T. Als. AZWAR selaku PPK untuk melakukan PHO atas pekerjaan Pembangunan Demaga/ Jetty/ Ponton yang telah berakhir masa kontraknya pada tanggal 15 Desember 2017 dengan melampirkan Rekapitulasi Kemajuan Pekerjaan tertanggal 29 Desember 2017 yang telah mencapai 100 % dan Surat Pernyataan Lapangan yang dibuat oleh saksi LUQMANUL HAKIM, ST. selaku Konsultan Pengawas yang disetujui oleh saksi RAMLI AR, saksi AGUS HARIADI, ST., saksi LALU GIGIH PUTRA GERHANA, ST. dan SUGATI selaku Petugas Teknis Proyek (PTP) Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan.

- Bahwa terhadap permohonan PHO tersebut, kemudian saksi AZWAR AZIZI, S.Si.T. Als. AZWAR selaku PPK meminta Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Dinas Perhubungan Kelautan dan

Halaman 24 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan Kabupaten Lombok Utara untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan sesuai surat No. 027/642/Dishublutkan/2017 tanggal 28 Desember 2017.

- Bahwa atas permintaan saksi AZWAR AZIZI, S.Si.T Als. AZWAR selaku PPK, kemudian Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara yang terdiri dari saksi HARUN AL RASYID, ST., saksi SISKAPUSPITA DEWI, SE., saksi WIRA ADINATA, ST, saksi YAYA FRADANA, ST. dan saksi ABDUL KADIR, SH. pada tanggal 29 Desember 2017 melakukan pemeriksaan dan menyatakan menerima hasil pekerjaan tersebut sudah sesuai spesifikasi dan kontrak, volume pekerjaan telah memenuhi yang dipersyaratkan di dalam Surat Perjanjian/ Kontrak (100%) sesuai Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 027/643/Dishublutkan/2017 tanggal 29 Desember 2017 yang ditindaklanjuti dengan Penerimaan Hasil Pekerjaan sesuai Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 027/644/Dishublutkan/2017 tanggal 29 Desember 2017.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2017 dilakukan serah terima pertama hasil pekerjaan pembangunan Dermaga/ Jetty/ Ponton di Gili air antara saksi AZWAR AZIZI, S.Si.T Als. AZWAR selaku PPK sebagai Pihak Kesatu dengan saksi SUWANDI selaku Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera sebagai Pihak Kedua.

- Bahwa yang menandatangani Berita Acara serah terima pertama tersebut, sebenarnya bukan saksi SUWANDI selaku Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera melainkan ditandatangani oleh terdakwa EDI S.A. RAHMAN, SE. dengan cara meniru tanda tangan saksi SUWANDI.

- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2017, terdakwa EDI S.A. RAHMAN, SE. selaku Kuasa Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera dengan surat No. 101/PT.GMS-SPT4/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 yang ditandatangani sendiri oleh terdakwa EDI S. A. RAHMAN, SE. dengan cara meniru tanda tangan saksi SUWANDI mengajukan permohonan Pembayaran Termin IV kepada saksi AZWAR AZIZI, S.Si.T Als. AZWAR selaku PPK sebesar 20 % dari nilai kontrak, selanjutnya dengan surat No. 027/646/Dishublutkan/2017 tanggal 29 Desember 2017 saksi AZWAR AZIZI, S.Si.T. Als. AZWAR selaku PPK meneruskan permohonan pembayaran Termin IV tersebut kepada Pengguna Anggaran pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara dan dengan surat No. 027/647/Dishublutkan/2017 tanggal 29 Desember 2017 AGUS TISNO, S.Sos. Selaku Kepala Dinas

Halaman 25 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara selaku Pengguna Anggaran (PA) menyetujui permohonan Pembayaran Termin IV tersebut.

- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2017 dilakukan pembayaran Termin IV sebesar Rp. 943.482.840,- (Sembilan ratus empat puluh tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah) setelah dipotong PPh dan PPN menjadi sebesar Rp. 832.980.323,- (delapan ratus tiga puluh dua juta Sembilan ratus delapan puluh ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) ke rekening PT. Gelora Megah Sejahtera No. 1062.01.000261.30.4 pada PT. BRI 1062 KCP Cakranegara sesuai SP2D No. 0161/SP2D-LS/2.09.01.01/2017 tanggal 29 Desember 2017.

- Bahwa terkait pembayaran Termin IV tersebut terdakwa EDI S. A. RAHMAN, SE. menyerahkan Sertifikat Jaminan Pemeliharaan No. 05.93.01.0001.01.18.18/MTR tertanggal 30 Desember 2017 yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Umum Videa Cabang Mataram.

- Bahwa atas permintaan Penyidik Polda NTB telah dilakukan pemeriksaan atas hasil pekerjaan Pembangunan Dermaga/ Jetty/ Ponton di Gili air oleh Ahli Teknis Konstruksi Fakultas Teknik Universitas Mataram dengan temuan sebagai berikut :

A. Temuan Terkait Volumetrik

Terdapat kekurangan volume pekerjaan Pembangunan Dermaga Apung Gili Air oleh Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Tahun 2017 sebesar Rp 98.138.000,00 (sembilan puluh delapan juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	CCO			Jumlah (Rp)	Lapangan			Selisih
		Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)		Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6-9)
1	Pabrikasi spun pile K600 Ø 400 mm, tebal 75 mm class C p =12 m mutu pabrik	24	Batang	8,400,000.00	201,600,000.00	14.00	8,400,000.00	117,600,000.00	84,000,000.00
2	Pemancangan tegak 20 titik dari seabed	105	m	426,240.00	44,755,200.00	71.83	426,240.00	30,616,819.20	14,138,380.00
Total (dibulatkan)									98,138,000.00

B. Temuan Lain di luar Volumetrik

1. Ketentuan terkait dengan Kapasitas Dermaga Apung HDPE Gili Air

Halaman 26 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Bab IV KAK, disebutkan bahwa, Dermaga Apung Gili Air di persyaratkan untuk kapal dengan Panjang 36 meter dan Kapasitas 150 GRT. Telah dilakukan Pengujian tahun 2014 terkait dengan Dermaga Apung oleh Balai Besar Bahan dan Barang Teknik, terkait dengan pipa apung PE, merk/type Aquatek / Diameter atau Ø 450mm, menunjukkan bahan tersebut memiliki beban Tarik sebesar = 24.400kgf.

Setelah melihat hasil uji teknik material berupa PIPA ALAT APUNG PE, Type Aquatec, oleh Balai Besar Bahan dan Barang Teknik pada laporan pengujian No. 9-29-14-0142 tanggal 11 Desember 2014 dengan hasil uji beban tarik 24.400 Kgf., maka kekuatan/atau daya tahan dari material yang dipergunakan untuk membangun Dermaga/Jetty/Ponton Gili Air tersebut dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

- Uji Gaya Tarik (Uji Material Balai Besar Bahan dan Barang Teknik) = 24,400 Kgf = 24,400 Kg

- Gaya 24,400 Kg dianggap menahan gaya horizontal kapal (Wv):

$Wv = DD + LL$ (Perhitungan Konsultan Perencana)

24,400 Kg = 1,05 (LL)

LL = 23,238 Kg

- k (koevisien) = 0,2 + (0,02 x logV) (Perhitungan Konsultan Perencana)

k = 0,22 (Asumsi)

- $LL = V \times k$

23,238 Kg = $V \times 0,22$

$V = 105,627 \text{ m}^3$

- $V = GT : 0,25$

105,627 = $GT : 0,25$

GT = **26,4**

Dari hasil Uji Gaya Tarik (Uji Material Balai Besar Bahan dan Barang Teknik) = 24,400 Kgf = 24,400 Kg sesuai dengan perhitungan tersebut diatas setara dengan **26,4 Gross Ton (GT)**.

Jika dikaitkan dengan adanya surat pernyataan garansi PT. Gani Arta Dwitunggal Nomor: 0035/SrtGrs/GAD/AQT/V/2017 tanggal 22 Mei 2017, memberikan garansi bahwa material tersebut mampu menahan beban maksimum **20 GT**, hal ini mempertimbangkan

Halaman 27 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanan bahan dalam menerima beban tidak terduga atau beban-beban diluar perhitungan teknis seperti angin dan gelombang.

Demikian juga material dermaga yang terpasang tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen KAK (Perencanaan).

2. Manifest mobilisasi Spun Concrete (diameter 400 mm) dan kemampuan atau mutu tegangan beton K 600 yang dalam invoice terdapat 3 lembar invoice, namun dalam manifest pengiriman barang tiang pancang (concrete spun K600 Ø 400mm) terjadi hanya satu kali mobilisasi.

3. Terkait dengan Pekerjaan Pemancangan Tegak.

Dalam perhitungan analisis struktur pada Perencanaan Pondasi Dermaga Apung Gili Air, disebutkan bahwa daya dukung tiang pancang dalam perencanaan daya dukung aksial tiang pancang, mempunyai daya dukung ultimate desain sebesar 151,67 ton, serta tiang pancang mampu menerima beban horizontal (Wv) sebesar = 141.33 ton.

Untuk mendapatkan hasil pemancangan (pemasangan tegak) maka dipersyaratkan menggunakan jenis stream hammer single acting atau dengan Drop Hammer dengan berat ram minimal 1,2 ton, sementara dilapangan digunakan drop hammer dengan berat ram 800kg, tentu hal ini berdampak selain pada hasil pemancangan yang tidak sesuai (perhitungan sebelumnya) juga pembiayaan pekerjaan pemancangan atau pemasangan tegak tiang pancang (concrete spun) pada dermaga apung.

4. Pekerjaan Erection, Supervisi dan produksi

Sejalan dengan pemasangan tegak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan dalam KAK Perencanaan, maka berdampak secara tidak langsung pada pembiayaan pekerjaan erection, supervise dan produksi, dimana dalam pelaksanaan dilakukan sebanyak 1 (satu) kali padahal seharusnya dalam dokumen kontrak sebanyak 2 (dua) kali.

5. Kemampuan dukung 1 (satu) tiang pancang

Dalam perencanaan tiang pancang, didesain dengan terpancang (tertanam) didalam seabed sedalam 18,5 meter sehingga tiang

Halaman 28 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pancang dapat menahan gaya horizontal dari kapal dengan Panjang 36 meter dan kapasitas 150 GT, yaitu sebesar : 141.33 ton.

- Bahwa perbuatan terdakwa EDI S. A. RAHMAN, SE. selaku Kuasa Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera bersama saksi SUWANDI selaku Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera, saksi AZWAR AZIZI, S.Si.T Als. AZWAR selaku PPK, saksi SLAMET WALOEJO, ST. dan saksi LUQMANUL HAKIM, ST., merupakan perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan:

- Perpres No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perpres No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan ke empat Perpres No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

- a. Pasal 5 yang mengatur tentang prinsip-prinsip pengadaan barang/ jasa pemerintah.
- b. Pasal 6 yang mengatur tentang etika pengadaan barang/ jasa pemerintah.
- c. Pasal 51 Ayat (1) huruf c yang mengatur tentang tata cara pembayaran untuk kontrak *Lumpsum* dan Ayat (2) huruf c yang mengatur tentang tata cara pembayaran kontrak *Harga Satuan*.
- d. Pasal 87 Ayat (3) yang mengatur tentang larangan mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak.
- e. Pasal 89 Ayat (4) yang mengatur tentang tata cara pembayaran prestasi pekerjaan dengan sistem bulanan/ termin untuk pekerjaan konstruksi.
- f. Pasal 95 Ayat (1) s/d Ayat (9) yang mengatur tentang serah terima pekerjaan.

- Bahwa perbuatan terdakwa EDI S. A. RAHMAN, SE. selaku Kuasa Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera Bersama-sama dengan saksi SUWANDI selaku Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera, saksi AZWAR AZIZI, S.Si.T Als. AZWAR selaku PPK, saksi SLAMET WALOEJO, ST. dan saksi LUQMANUL HAKIM, ST. telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara dalam pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017 sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Propinsi NTB No.700/04-IX/LHP.Itsus-INSIP/2020 tanggal 23 September 2020 sebesar Rp 782.377.250,00 (tujuh ratus delapan puluh

Halaman 29 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah)
dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH	
1	Kekurangan Volume Pekerjaan	R p	98.138.000,0 0
2	Kelebihan Pembayaran		
	2.1. Kelebihan pembayaran pada biaya mobilisasi tiang pancang dari pabrikasi ke lokasi	R p	142.500.000, 00
	2.2. Kelebihan pembayaran pada biaya erection dan supervisi	R p	86.062.500,0 0
	2.3. Kelebihan pembayaran Pada pembelian dermaga apung HDPE	R p	455.676.750, 00
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1 + 2)	R p	782.377.2 50,00

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa ia terdakwa EDI S. A. RAHMAN, SE. sebagai Kuasa Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera bersama saksi SUWANDI sebagai Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera selaku Penyedia pekerjaan Pembangunan Dermaga/ Jetty/ Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lombok Utara TA. 2017 berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) Nomor : 027/298/Dishublutkan/2017 tanggal 12 Juni 2017 dan Surat Perjanjian (Kontrak) No. 027/622.1/Dishublutkan/2017 tanggal 19 Juni 2017 bersama-sama dengan saksi AZWAR AZIZI, S.Si.T Als.AZWAR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi SLAMET WALOEJO, ST. sebagai Direktur CV. Karya Mahardika 97 dan saksi LUQMANUL HAKIM, ST. sebagai Team Leader CV. Karya Mahardika 97 (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada sekitar bulan Juni s/d bulan Desember 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Kantor Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara di Jalan

Halaman 30 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Tanjung – Bayan No. 99 Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara, atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian sebesar Rp 782.377.250,00 (tujuh ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah), dengan cara sebagai berikut :-----

- Bermula dari keinginan untuk memberikan pelayanan yang aman dan nyaman kepada para penumpang mengingat kondisi dari dermaga yang sebelumnya dibangun oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal RI yang dinilai sudah tidak layak sehingga Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara bermaksud untuk membangun dermaga/Jetty/ Poton baru yang lebih layak.
- Bahwa berdasarkan pemikiran tersebut, kemudian saksi SINAR WUGIYARNO, SH. selaku Kepala Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara menganggarkan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lombok Utara TA. 2016 anggaran kegiatan perencanaan dermaga/ jetty/ Poton Gili Air sebesar Rp. 49.925.000,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa sebagai acuan untuk pembuatan perencanaan kegiatan pembangunan dermaga tersebut, saksi SINAR WUGIYARNO, SH. selaku Kepala Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) tertanggal Oktober 2016 yang antara lain memuat tentang peruntukan dermaga yang hendak dibuat yakni untuk panjang kapal 36 meter dengan kapasitas 150 Gross Tonnage (GT).
- Bahwa selanjutnya berdasarkan surat No. 027/147.c/Dishub/2016 tanggal 20 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh saksi SINAR WUGIYARNO, SH. selaku Kepala Dinas Perhubungan, Kelautan dan

Halaman 31 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan Kabupaten Lombok Utara sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menunjuk CV. Multi Yasa Consultan dengan direktur saksi EDI RAHARTO, BE. untuk membuat perencanaan dermaga/ jetty/ Poton Gili Air dengan nilai kontrak sebesar Rp. 49.357.000,- (empat puluh Sembilan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) sesuai Surat Perintah Kerja No. 027/171.a/Dishub/2016 tanggal 10 Nopember 2016.

- Bahawa Sesuai perencanaan yang dibuat oleh CV. Multi Yasa Consultan, Spesifikasi pekerjaan Pembangunan dermaga/ jetty/ Poton Gili Air secara umum sebagai berikut :

1. Pondasi menggunakan tiang pancang beton dengan diameter 40 cm mutu beton K.600 dengan produk pabrikan.
2. Trestle maupun bagian ponton menggunakan dermaga apung dengan spesifikasi: Silinder HDPE dengan diameter luar 45 cm dan ketebalan untuk badan 14 mm dan pada sambungan dgn ketebalan 24 mm.
3. Lantai dermaga menggunakan papan WPC yang pada bagian atas dilapisi oleh HDPE anti ultraviolet.

- Bahwa berdasarkan dokumen perencanaan dermaga/ jetty/ Poton Gili Air berupa Gambar Desain dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh CV. Multi Yasa Consultan, pekerjaan dermaga Gili Air membutuhkan anggaran biaya sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	Vol.	Sat.	Harga satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Papan nama proyek (80x20 cm)	1,00	Keg.	873.517,31	873.517,31
2.	Mobilisasi dan demobilisasi	1,00	Keg.	242.650.000,00	242.650.000,00
3.	Administrasi, pelaporan dan dokumentasi	1,00	Keg.	19.630.600,00	19.630.600,00
4.	Pengadaan air bersih	1,00	Keg.	40.858.258,01	40.858.258,01
5.	Penerangan, keamanan dan kesehatan kerja	1,00	Keg.	68.098.615,74	68.098.615,74
6.	Pengukuran, positioning dan pemasangan bowplank	1,00	Keg.	10.000.000,00	10.000.000,00
7.	Direksikeet (Pembuatan Kantor Sementara)	24,00	m2	1.468.562,20	35.269.492,69
8.	Perbaikan kolam pondasi existing	1,00	Keg.	17.500.000,00	17.500.000,00
9.	Pembongkaran ponton apung dan pemotongan tiang baja	1,00	Keg.	40.000.000,00	40.000.000,00
	Sub Total I. Pekerjaan Persiapan				474.880.383,75
II.	PEKERJAAN TRESTLE (3X8) M2				
	Pengadaan Tiang Pancang				
1.	Pabrikasi spun pile K.450 diameter 35 Cm, Panjang 12 m	4,00	Btg	14.954.126,36	59.818.505,46
2.	Mobilisasi tiang pancang dari pabrikan ke lokasi tracking darat	1,00	ekpd	82.500.000	82.500.000,00
	Total				142.316.505,46
	Pekerjaan Pemancangan				
1.	Pengangkutan tiang pancang ke titik pancang	48,00	m1	38.456,00	1.845.888,00
2.	Pemancangan tegak 4 titik dari sea bed	32,00	m1	484.431,75	15.501.816,00
	Total				17.347.704,00

Halaman 32 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Beton				
1. Pekerjaan pile cup 60x60x60	0,86	m3	8.893.962,23	7.684.400,65
2. Pekerjaan kolom Railing (15/20 cm)	3,60	m3	14.306.265,49	51.509.755,76
3. Pekerjaan Balok Diafragma (20/30 cm)	0,18	m3	7.073.274,40	1.273.189,39
4. Pekerjaan Balok Melintang (30/50 cm)	0,90	m3	5.705.497,07	5.134.947,36
5. Pekerjaan Balok Memanjang (30/50 cm)	2,40	m3	5.589.105,46	13.413.853,10
6. Pekerjaan Railing galvanis medium A dia 2,5"	24,00	m1	150.000,00	3.600.000,00
7. Plat beton jembatan penghubung, tebal 15 cm	2,70	m3	8.851.824,59	23.899.926,40
Total				106.516.072,66
Pekerjaan Cat				
Cat Kolom dan Balok Railing	320,0	m2	28.529,66	9.129.491,20
Total				9.129.491,20
Sub Total II. Pekerjaan Treastle				275.309.773,31
III. PEKERJAAN PEMBANGUNAN DERMAGA APUNG : 228 m2				
Pekerjaan Pemancangan				
1. Pabrikasi spun pile K.450 diameter 35 cm panjang 12 m	20,00	Btg	14.954.126,36	299.062.527,29
2. Mobilisasi tiang pancang dari pabrikan ke lokasi tracking darat	3,00	ekpd	87.500.000,00	247.500.000,00
Total				546.582.527,29
Pekerjaan Pemancangan				
1. Pengangkutan tiang pancang ke titik pancang	240,00	m1	38.456,00	9.229.440,00
2. Pemancangan tegak 20 titik dari sea bed	160,00	m1	484.431,75	77.509.080,00
Total				86.738.520,00
Pekerjaan Dermaga Apung HDPE				
1. Dermaga apung HDPE rangka aluminium lantai WPC <ul style="list-style-type: none">Termasuk lat apung silindris HDPE anti UV diameter luar (OO) 450 mm, dengan tebal 11 mm.Termasuk rangka marine aluminium profileTermasuk papan WPC bagian atas dilapisi HDPE anti UV dengan pattern brushing dengan tebal total 38 mm.Termasuk muur-baut stainless steel grade minimal 304 dengan ring dan muur katagori nilon lock nut	228,00	m2	14.150.000,00	3.226.200.000,00
2. Dock bumper karet sintetis	50,00	m1	1.750.000,00	87.500.000,00
3. Bolarit marine aluminium	8,00	Unit	2.250.000,00	18.000.000,00
4. Holder tiang pancang diameter 40 cm	20,00	Unit	8.750.000,00	175.000.000,00
5. Pagar dan tiang pagar HDPE	75,00	m1	2.650.000,00	198.750.000,00
6. Ongkos angkut material dermaga dari bandung ke site	5,00	skpd	82.500.000,00	412.500.000,00
7. Erection + supervise dari produsen	228,00	m2	1.500.000,00	342.000.000,00
8. Gang way alunminium (1,8x8) m lengkap	1,00	Unit	250.000.000,00	250.000.000,00
9. Lampu solar cell dipasang dilantai dermaga	55,00	Unit	1.500.000,00	82.500.000,00
Total				4.792.450.000,00
Sub total III. Pekerjaan Dermaga Apung				5.425.771.047,29
Total Biaya Fisik (I+II+III)				6.175.961.204,36
PPN (10% X A)				617.596.120,44
SUB TOTAL (A+B)				6.793.557.324,80
Biaya Administrasi Proyek				82.500.000,00
Biaya Supervisi				124.000.000,00
Biaya Keseluruhan				7.000.057.324,80
DIBULATKAN				7.000.000.000,00
Terbilang : tujuh milyar rupiah				

- Bahwa selanjutnya pada TA. 2017 Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utama mendapatkan alokasi pagu anggaran untuk Pembangunan Dermaga/ Jetty/ Ponton di Gili Air sebesar Rp. 6.659.429.000,- (enam milyar enam ratus lima puluh Sembilan juta empat ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah).

Halaman 33 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena pagu anggaran yang ditetapkan dalam DPA Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara untuk kegiatan Pembangunan Dermaga/ Jetty/ Ponton di Gili Air lebih kecil dari RAB perencanaan yang dibuat oleh CV. Multi Yasa Consultan, sehingga atas permintaan Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara, CV. Multi Yasa Consultan melakukan review desain dan merubah RAB Pembangunan Dermaga/ Jetty/ Ponton di Gili Air menyesuaikan dengan pagu anggaran yang tersebut, menjadi sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Vol.	Sat.	Harga satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I. PEKERJAAN PERSIAPAN					
1.	Papan nama proyek	1,00	Keg.	750.000,00	750.000,00
2.	Mobilisasi dan demobilisasi	1,00	Keg.	268.000.000,00	268.000.000,00
3.	Administrasi, pelaporan dan dokumentasi	1,00	Keg.	10.000.000,00	10.000.000,00
4.	Pengadaan air bersih	1,00	Keg.	21.780.000,00	21.780.000,00
5.	Penerangan, keamanan dan kesehatan kerja	1,00	Keg.	30.979.026,00	30.979.026,00
6.	Pengukuran, positioning dan pemasangan bowplank	1,00	Keg.	14.250.000,00	14.250.000,00
7.	Direksikeet (Pembuatan Kantor Sementara)	24,00	m2	700.000,00	16.800.000,00
Sub Total I. Pekerjaan Persiapan					362.559.026,00
II. PEKERJAAN TRESTLE (3X8) M2					
Pengadaan Tiang Pancang					
1.	Pabrikasi spun pile K.600 diameter 400 mm, tebal 7 mm, class C, panjang 12 m mutu pabrik	14,00	Btg	8.600.000,00	120.400.000,00
2.	Mobilisasi tiang pancang dari pabrikaan ke lokasi tracking darat dan laut	1,00	ekpd	90.000.000,00	90.000.000,00
Total					210.400.000,00
Pekerjaan Pemancangan					
1.	Pengangkutan tiang pancang ke titik pancang	168,00	m1	36.000,00	6.048.000,00
2.	Pemancangan tegak 14 titik dari sea bed	112,00	m1	432.900.000	48.484.800,00
Total					54.532.800,00
Trestle Permanen WPC		67,50	m2	8.625.000,00	582.187.500,00
- Termasuk dudukan HDPE					
- Termasuk rangka marine aluminium profile					
- Termasuk papan WPC dengan tebal 38 mm					
- Termasuk baut stainless stell grade minimal 304 dengan ring dan mur nylon hock nut					
Erection+supervisi dari produsen		67,50	m2	1.800.000,00	121.500.000,00
Lampu LED Solar system untuk dilantai		29,50	pcs	1.200.000,00	34.800.000,00
Pagar dan tiang HDPE		43,50	m1	2.750.000,00	119.625.000,00
Total					858.112.500,00
Sub Total II. Pekerjaan Trestle					1.123.045.300,00
III. PEKERJAAN PEMBANGUNAN DERMAGA APUNG : 165,50 m2					
Pekerjaan Pemancangan					
1.	Pabrikasi spun pile K.600 diameter 400 mm, tebal 7 mm, class C, panjang 12 m mutu pabrik	24,00	Btg	8.600.000,00	206.400.000,00
2.	Mobilisasi tiang pancang dari pabrikaan ke lokasi tracking darat dan laut	2,00	ekpd	90.000.000,00	180.000.000,00
Total					386.400.000,00
Pekerjaan Pemancangan					
1.	Pengangkutan tiang pancang ke titik pancang	288,00	m1	36.000,00	10.368.000,00
2.	Pemancangan tegak 20 titik dari sea	240,00	m1	432.900,00	103.896.000,00

Halaman 34 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bed				
3. Penyambungan tiang pancang	12,00	buah	269.125,00	3.229.500,00
Total				117.493.500,00
Pekerjaan Dermaga Apung HDPE				
1. Dermaga apung HDPE rangka aluminium lantai WPC - Termasuk lat apung silindris HDPE anti UV diameter luar (OO) 450 mm, dengan tebal 11 mm. - Termasuk rangka marine aluminium profile - Termasuk papan WPC bagian atas dilapisi HDPE anti UV dengan pattern brushing dengan tebal total 38 mm. - Termasuk muur-baut stainless steel grade minimal 304 dengan ring dan muur katagori nylon lock nut	162,50	m2	16.750.000,00	2.721.875.000,00
2. Dock bumper karet sintetis	56,00	m1	1.750.000,00	98.000.000,00
3. Bolarit marine aluminium	8,00	Unit	2.250.000,00	18.000.000,00
4. Holder tiang pancang diameter 40 cm lengkap dengan mur dan baut satailess steel	12,00	Unit	8.750.000,00	105.000.000,00
5. Pagar dan tiang pagar HDPE lengkap dengan mur dan baut satailess steel	22,50	m1	2.750.000,00	61.875.000,00
6. Ongkos angkut material dermaga dari bandung ke site (gili air)	5,00	skpd	90.000.000,00	450.000.000,00
7. Erection + supervise dari produsen	162,00	m2	1.800.000,00	292.500.000,00
8. Gang way alunminium (1,8x8) m lengkap	1,00	Unit	275.000.000,00	275.000.000,00
9. Lampu solar cell dipasang dilantai dermaga	35,00	Unit	1.200.000,00	42.000.000,00
Total				4.064.250.000,00
Sub total III. Pekerjaan Dermaga Apung				4.568.143.500,00
Total Biaya Fisik (I+II+III)				6.053.747.826,00
PPN 10%				605.374.782,60
Total biaya				6.659.122.608,60
Dibulatkan				6.659.122.000,00
Terbilang : enam milyar enam ratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh dua ribu rupiah.				

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Nomor : 821/12a/Dishub/2017 tanggal 10 Januari 2017, saksi AZWAR AZIZI, S.Si.T Als. AZWAR diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara antara lain untuk kegiatan Pembangunan Dermaga/ Jetty/ Ponton di Gili Air.
- Bahwa berdasarkan review desain dan RAB pekerjaan Pembangunan Dermaga/ Jetty/ Ponton yang dibuat oleh CV. Multi Yasa Consultan di atas, kemudian saksi AZWAR AZIZI, S.Si.T. menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tertanggal 18 April 2017.
- Bahwa selanjutnya untuk pelaksanaan lelang pekerjaan guna penentuan rekanan/ pelaksana pekerjaan, saksi AZWAR AZIZI, S.Si.T. Als. AZWAR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan surat No. 027/229/Dishublutkan/2017 tanggal 2 Mei 2017 mengajukan permohonan kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Lombok Utara untuk dilakukan pelangan.
- Bahwa berdasarkan Surat Tugas No. 800/017/ULP/2017 tanggal 2 Mei 2017, dokumen perencanaan dan HPS, kemudian Pokja XVII yang

Halaman 35 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



diketahui oleh saksi LALU HUSNUL HABIB, ST. melakukan proses pelelangan dengan metode pelelangan umum pasca kualifikasi mulai tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Juni 2017.

- Bahwa setelah melalui proses evaluasi dan penilaian oleh Pokja XVII, kemudian PT. Gelora Megah Sejahtera yang beralamat di Jalan Gedung Graha Adi Upaya Lantai 2 Suite 204 Jalan Budi Kemuliaan 016 Kelurahan Gambir Kecamatan Gambir Jakarta dengan nilai penawaran Rp. 6.362.074.000,- ditetapkan sebagai pemenang lelang sesuai Berita Acara Penetapan Pemenang No. 009/09/Pokja XVII/VI/2017 tanggal 6 Juni 2017.

- Bahwa rincian RAB Pembangunan Dermaga di Gili Air sesuai penawaran PT. Gelora Megah Sejahtera yang ditetapkan sebagai pemenang lelang, sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	Vol.	Sat.	Harga satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	1. Papan nama proyek	1,00	Keg.	500.000,00	500.000,00
	2. Mobilisasi dan demobilisasi	1,00	Keg.	268.000.000,00	268.000.000,00
	3. Administrasi, pelaporan dan dokumentasi	1,00	Keg.	8.000.000,00	8.000.000,00
	4. Pengadaan air bersih	1,00	Keg.	19.800.000,00	19.800.000,00
	5. Penerangan, keamanan dan kesehatan kerja	1,00	Keg.	31.684.626,00	31.684.626,00
	6. Pengukuran, positioning dan pemasangan bowplank	1,00	Keg.	10.000.000,00	10.000.000,00
	7. Direksikeet (Pembuatan Kantor Sementara)	24,00	m2	500.000,00	12.000.000,00
	Sub Total I. Pekerjaan Persiapan				349.984.626,00
II.	PEKERJAAN TRESTLE (3X8) M2				
	Pengadaan Tiang Pancang				
	1. Pabrikasi spun pile K.600 diameter 400 mm, tebal 7 mm, class C, panjang 12 m mutu pabrik	14,00	Btg	8.400.000,00	117.600.000,00
	2. Mobilisasi tiang pancang dari pabrikan ke lokasi tracking darat dan laut	1,00	ekpd	80.000.000,00	80.000.000,00
	Total				197.600.000,00
	Pekerjaan				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pemancangan				
	1. Pengangkutan tiang pancang ke titik pancang	168,00	m1	34.400,00	5.779.200,00
	2. Pemancangan tegak 14 titik dari sea bed	112,00	m1	426.240.000	47.738.880,00
				Total	53.518.080,00
	Treastle Permanen WPC <ul style="list-style-type: none">- Termasuk dudukan HDPE- Termasuk rangka marine aluminium profile- Termasuk papan WPC dengan tebal 38 mm- Termasuk baut stainless stell grade minimal 304 dengan ring dan mur nylon hock nut	67,50	m2	8.000.000,00	540.000.000,00
	Erection+supervisi dari produsen	67,50	m2	1.700.000,00	114.750.000,00
	Lampu LED Solar system untuk dilantai	29,00	pcs	1.000.000,00	29.000.000,00
	Pagar dan tiang HDPE	43,50	m1	2.000.000,00	87.000.000,00
				Total	770.750.000,00
				Sub Total II. Pekerjaan Treastle	1.021.868.080,00
III.	PEKERJAAN PEMBANGUNAN DERMAGA APUNG : 165,50 m2				
	Pekerjaan Pemancangan				
	1. Pabrikasi spun pile K.600 diameter 400 mm, tebal 7 mm, class C, panjang 12 m mutu pabrik	24,00	Btg	8.400.000,00	201.600.000,00
	2. Mobilisasi tiang pancang dari pabrian ke lokasi tracking darat dan laut	2,00	ekpd	80.000.000,00	160.000.000,00
				Total	361.600.000,00
	Pekerjaan Pemancangan				
	1. Pengangkutan tiang pancang ke titik pancang	288,00	m1	34.400,00	9.907.200,00
	2. Pemancangan tegak 20 titik dari sea bed	240,00	m1	426.240,00	102.297.600,00
	3. Penyambungan tiang pancang	12,00	bua h	518.462,50	6.221.550,00
				Total	118.426.350,00

Halaman 37 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Pekerjaan Dermaga Apung HDPE				
	1. Dermaga apung HDPE rangka aluminium lantai WPC - Termasuk lat apung silindris HDPE anti UV diameter luar (OO) 450 mm, dengan tebal 11 mm. - Termasuk rangka marine aluminium profile - Termasuk papan WPC bagian atas dilapisi HDPE anti UV dengan pattern brushing dengan tebal total 38 mm. - Termasuk muur-baut stainless steel grade minimal 304 dengan ring dan muur katagori nilon lock nut	162,50	m2	16.550.000,00	2.689.375.000,00
	2. Bamber karet sintetis	56,00	m1	1.700.000,00	95.200.000,00
	3. Bolarit marine aluminium	8,00	Unit	2.150.000,00	17.200.000,00
	4. Holder tiang pancang diameter 40 cm lengkap dengan mur dan baut satailess steel	12,00	Unit	8.650.000,00	103.800.000,00
	5. Pagar dan tiang pagar HDPE lengkap dengan mur dan baut satailess steel	22,50	m1	2.000.000,00	45.000.000,00
	6. Ongkos angkut material dermaga dari bandung ke site (gili air)	5,00	skpd	80.000.000,00	400.000.000,00
	7. Erection + supervise dari produsen	162,00	m2	1.700.000,00	276.250.000,00
	8. Gang way alunminium (1,8x8) m lengkap	1,00	Unit	270.000.000,00	270.000.000,00
	9. Lampu solar cell dipasang dilantai dermaga	35,00	Unit	1.000.000,00	35.000.000,00
	Total			3.931.825.000,00	
	Sub total III. Pekerjaan Dermaga Apung				4.411.851.350,00
	Total Biaya Fisik (I+II+III)				5.783.704.056,00
	PPN 10%				578.370.405,60

Halaman 38 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Total biaya	6.362.074.461,60
Dibulatkan	6.362.074.000,00
Terbilang : enam milyar tiga ratus enam puluh dua juta tujuh puluh empat ribu rupiah	

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Juni 2017 dilakukan penandatanganan kontrak Pekerjaan Pembangunan Dermaga/ Jetty/ Ponton di Gili Air dengan No. 027/622.1/Dishublutkan/2017 tanggal 19 Juni 2017 oleh saksi AZWAR AZIZI, S.Si.T. Als. AZWAR selaku PPK dengan saksi SUWANDI selaku Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera dengan nilai kontrak Rp. 6.362.074.000,-, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 15 Desember 2017.
- Bahwa sementara itu untuk pekerjaan pengawasan pembangunan dermaga/ jetty/ponton di Gili Air, saksi AZWAR AZIZI, S.Si.T. Als. AZWAR selaku PPK menunjuk CV. Karya Mahardika 97 dengan direktur saksi SLAMET WALOEJO, ST. sebagai Konsultan Pengawas sesuai kontrak No. 027/410/Dishublutkan/2017 tanggal 10 Juli 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 197.642.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa dalam pelaksanaan pengawasan di lapangan, terhadap pelaksanaan pekerjaan Pembanguna Dermaga/ Jetty/ Ponton di Gili Air, saksi SLAMET WALOEJO, ST. selaku Direktur CV. Karya Mahardika 97 menunjuk saksi LUQMANUL HAKIM, ST. sebagai *Team Leader* yakni orang yang dianggap mampu memberikan bimbingan, instruksi, arahan dan kepemimpinan kepada tim CV. Karya Mahardikan 97 yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Dermaga/ Jetty/ Ponton di Gili Air yang pekerjaan fisiknya dilaksanakan oleh PT. Gelora Megah Sejahtera.
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik Dermaga/ Jetty/ Ponton di Gili Air, saksi SUWANDI selaku Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera telah memberikan kuasa kepada terdakwa EDI S. A. RAHMAN, SE. sesuai Kuasa Direktur No. 14 tertanggal 15 Juni 2017 yang dibuat dihadapan Notaris IMRON, SH. dan untuk pemberian Kuasa Direktur tersebut, terdakwa EDI S. A. RAHMAN, SE. memberikan bayaran (fee) sebesar 1 % dari nilai kontrak atau senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), namun yang telah dibayarkan hanya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Halaman 39 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



- Bahwa selain untuk pelaksanaan pekerjaan fisik proyek di lapangan, atas seizin saksi SUWANDI, terdakwa EDI S. A. RAHMAN, SE. juga yang menyelesaikan seluruh administrasi termasuk surat-surat yang berkaitan dengan proyek Pembangunan Dermaga/ Jetty/ Ponton di Gili Air dengan cara diperkenankan meniru tanda tangan saksi SUWANDI, kecuali untuk kontrak yang ditandatangani langsung oleh saksi SUWANDI.
- Bahwa secara resmi saksi SUWANDI selaku Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera baru memberikan kuasa kepada terdakwa EDI S. A. RAHMAN, SE. mulai tanggal 15 Juni 2017, namun secara nyata terdakwa EDI S. A. RAHMAN, SE. sudah mulai terlibat dalam pengurusan proyek tersebut sejak pengajuan penawaran, di mana terdakwa EDI S. A. RAHMAN, SE. adalah orang yang membuat dan mengajukan penawaran atas nama PT. Gelora Megah Sejahtera untuk ikut lelang pekerjaan Pembangunan Dermaga/ Jetty/ Ponton.
- Bahwa terdakwa EDI S. A. RAHMAN, SE. selain sebagai Kuasa Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera, juga sebagai Direktur PT. Lombok Aryaguna Jaya yang juga merupakan perusahaan bergerak dalam bidang jasa kontraktor.
- Bahwa pada tanggal 19 Juni 2017 terdakwa EDI S. A. RAMHAN, SE. selaku Kuasa Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera dengan surat No. 083/PT.GMS-SPUM/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 ditandatangani terdakwa EDI S. A. RAHMAN, SE. sendiri dengan cara meniru tanda tangan saksi SUWANDI telah mengajukan permohonan uang muka sebesar 20 % dari nilai kontrak atau $20 \% \times \text{Rp. } 6.362.074.000,- = \text{Rp. } 1.272.414.800,-$ (satu milyar dua ratus tujuh dua juta empat ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah) dengan menyerahkan sertifikat Jaminan Uang Muka No. 05.92.01.0734.06.17/MTR tanggal 19 Juni 2017 yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Umum Videa Cabang Mataram.
- Bahwa Sesuai Perincian Rencana Penggunaan Uang Muka tertanggal 19 Juni 2017 yang dilampirkan dalam pengajuan permohonan pencairan uang muka, Uang Muka sebesar 20 % dari nilai kontrak tersebut akan dipergunakan untuk :

No.	Uraian	Volume	Harga Satuan	Unit	Jumlah Harga (Rp)
1.	Mobilisasi Personil	Ls	3.000.000,00	1	3.000.000,00
2.	Mobilisasi Alat dan Metrial	Ls	149.307.200,00	1	149.307.200,00



3.	Pembersihan lahan dan Pengadaan Air Bersih di Lokasi	1,00 Ls	19.800.000,00	1	19.800.000,00
4.	Pengukuran, Posistioning dan Pemasangan Bowplank	1,00 Ls	10.000.000,00	1	10.000.000,00
5.	Pembuatan Direksi Keet	24,00 m2	500.000,00	1	12.000.000,00
6.	Pembuatan Papan Nama Proyek	1,00 Ls	500.000,00	1	500.000,00
7.	Pengadaan Spun Pile K-600 dia 400 mm, tebal 75 mm, class C, P=12 m	36,00 btg	5.400.000,00	1	194.400.000,00
8.	Pengadaan material treastle permanen	67,50 m2	5.000.000,00	0,28	95.389.777,00
9.	Pengadaan material dermaga apung HDPE + Aksesoris	162,50 m2	16.550.000,00	0,25	672.343.750,00
Jumlah					1.156.740.727,00
PPN 10%					115.674.073,00
Jumlah					1.272.414.800,00
<i>Terbilang : Satu milyar dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah.</i>					

- Bahwa atas permohonan tersebut kemudian dilakukan pembayaran Uang Muka sebesar Rp. 1.272.414.800,- (satu milyar dua ratus tujuh dua juta empat ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah) setelah dipotong PPh dan PPN menjadi sebesar Rp. 1.122.038.505,- (satu milyar seratus dua puluh dua juta tiga puluh delapan ribu lima ratus lima rupiah) ke rekening PT. Gelora Megah Sejahtera No. 1062.01.000261.30.4 pada PT. BRI 1062 KCP Cakranegara sesuai SP2D No. 052/SP2D-LS-Jetty Gili Air/ 2.09.01.01/2017 tanggal 21 Juni 2017.
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan dermaga/ jetty/ ponton di Gili Air, terdakwa EDI S. A. RAHMAN, SE. selaku Kuasa Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera tidak dilaksanakan sendiri, melainkan dengan cara berkerja sama atau membuat subkontrak dengan beberapa perusahaan lain, yakni :

Halaman 41 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



a. Pengadaan Tiang Pancang

Untuk pengadaan tiang pancang, sesuai Kontrak No. 092/LAG-HIS/VII tanggal 12 Juli 2017, terdakwa EDI S. A. RAHMAN, SE. selaku Direktur PT. Lombok Ayraguna Jaya mengadakan perikatan jual beli dengan saksi ANDREW SURYONO, BSc.MBA. Selaku General Manager PT. Hume Sakti Indonesia dengan nilai kontrak sebesar Rp. 162.756.000,- (seratus enam puluh dua juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah), untuk pengadaan tiang pancang dengan spesifikasi dan volume sebagai berikut :

Spesifikasi :

- a. Standart : JIS A 5335 '79
- b. Kokoh tekan beton : Fc.500 Kg/Cm² (beda uji beton cylinder) = K.600
- c. Penampang : Ø 40 cm/ Class C
- d. PC Wire Ø 9 MM : PC Type I ASTM C.150
- e. Tebal Dinding : 75 MM

Volume Tiang Pancang :

<u>PENAMPANG</u>	<u>PANJANG</u>	<u>JUMLAH</u>	<u>TOTAL</u>
Ø 40 cm	12M Botton	12 btg	144 M
Ø 40 cm	12M Upper	12 btg	144 M
Ø 40 cm	12M Single	14 btg	168 M

b. Pemancangan

Untuk pekerjaan pemancangan, sesuai Kontrak No. /KJ/SUBCON/LAJ/VII/2017 tanggal 14 Agustus 2017, terdakwa EDI S.A. RAHMAN, SE. selaku Direktur PT. Lombok Aryaguna Jaya menjalin kerjasama dengan ALEXANDER PRASETYA CANDRA SAPUTRA PT. Kurnia Jaya Beton dengan nilai kontrak Rp. 465.000.000,- (empat ratus enam puluh lima juta rupiah).

c. Pengadaan Dermaga Apung Aluminium Profile = 162,5 m², Demaga WPC = 67,5 m², Gangway ukuran 8m x 1,8 m.

Untuk pekerjaan Pengadaan Dermaga Apung Aluminium Profile = 162,5 m², Demaga WPC = 67,5 m², Gangway ukuran 8m x 1,8 m sesuai Kontrak No. 0005/Kontrak/PT.GAD-AQT/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017, terdakwa EDI S.A. RAHMAN, SE. bertindak selaku Kuasa Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera berkerjasama dengan saksi GLENN I PEILOW PT. Gani Arta Dwitunggal (Produsen Keramba Jaring Apung, Sarana dan Prasarana Perikanan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelautan Merk AQUATEC dengan nilai kontrak sebesar Rp. 3.528.312.700,- (tiga milyar lima ratus dua puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah).

d. Pengangkutan tiang pancang

Untuk pengangkutan tiang pancang dari Surabaya ke Gili Air lewat laut, saksi terdakwa EDI S. A. RAHMAN, SE. menjalin kerjasama dengan saksi NUR ANDI BASUKI PT. Wahana Anugerah Pratama sesuai Perjanjian Angkutan Laut No. 12/WAP-LAJ/IX/2017 tanggal 5 September 2017 dengan nilai kontrak 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

- Bahwa dengan alasan progress sudah 6,71%, pada tanggal 14 Juli 2017 terdakwa EDI S. A. RAHMAN, SE. selaku Kuasa Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera dengan surat No. 084/PT.GMS-SPT/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017 yang ditandatangani sendiri oleh terdakwa EDI S. A. RAHMAN, SE. dengan cara meniru tanda tangan saksi SUWANDI mengajukan permohonan kepada saksi AZWAR AZIZI, S.Si.T Als.AZWAR selaku PPK pembayaran Termin 1 sebesar 5% dari nilai kontrak atau senilai $(5\% \times \text{Rp. } 6362.074.000) - (5\% \times \text{Rp. } 1.272.414.800) = \text{Rp. } 254.482.960,-$ (dua ratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).

- Bahwa terhadap permohonan tersebut, kemudian saksi AZWAR AZIZI, S.SiT Als.AZWAR selaku PPK kemudian melanjutkan permohonan tersebut kepada Pengguna Anggaran (PA) Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara dengan surat No. 027/421/Dishublutkan/2017 tanggal 14 Juli 2017.

- Bahwa selanjutnya atas permohonan tersebut saksi H. SAMSUL RIZAL, S.Pi. Plh. Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara selaku Pengguna Anggaran (PA) memberikan persetujuan pembayaran sesuai surat No. 027/422/Dishublutkan/2017 tanggal 14 Juli 2017.

- Bahwa atas dasar persetujuan dari saksi H. SAMSUL RIZAL, S.Pi. Plh. Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara selaku Pengguna Anggaran (PA) kemudian pada tanggal 19 Juli 2017 dilakukan pembayaran Termin 1 sebesar Rp. 254.482.960,- (dua ratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah) setelah dipotong PPh dan PPN menjadi sebesar Rp. 224.407.701,- (dua ratus dua puluh empat juta empat ratus tujuh ribu tujuh ratus satu rupiah) yang dibayarkan ke

Halaman 43 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening PT. Gelora Megah Sejahtera No. 1062.01.000261.30.4 pada PT. BRI 1062 KCP Cakranegara sesuai SP2D No. 0062/SP2D-LS/2.09.01.01/2017 tanggal 19 Juli 2017.

- Bahwa untuk pengajuan pembayaran termin I tersebut terdakwa EDI S. A. RAHMAN, SE. selaku Kuasa Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera melaporkan progres pekerjaan per tanggal 14 Juli 2017 sudah mencapai 6,71 %, padahal senyatanya hingga tanggal tersebut progres pekerjaan belum sebesar itu, di mana sesuai Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas sampai dengan minggu keempat periode 10 Juli – 16 Juli 2017 kemajuan pekerjaan Pembangunan Dermaga/ Jetty/ Ponton di Gili Air baru sebesar 0,58 %.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Oktober 2017 terdakwa EDI S.A. RAHMAN, SE. selaku Kuasa Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera dengan Surat No. 085/PT.GMS-SPT2/X/2017 tanggal 11 Oktober 2017 yang ditandatangani sendiri oleh terdakwa EDI S. A. RAHMAN, SE. dengan cara meniru tandatangan saksi SUWANDI mengajukan permohonan Pembayaran Termin II ($40\% \times \text{Rp. } 6.362.074.000$) – ($40\% \times 1.272.414.800$) = Rp. 2.035.863.680,- (dua milyar tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah) dengan melaporkan kemajuan pekerjaan periode 09-15 Oktober 2017 sudah mencapai 77,32 %.

- Bahwa atas permohonan tersebut kemudian dilakukan Pembayaran Termin II sebesar Rp. 2.035.863.680,- setelah dipotong PPh dan PPN menjadi sebesar Rp. 1.795.261.690,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam puluh satu ribu enam ratus Sembilan puluh rupiah) ke rekening PT. Gelora Megah Sejahtera No. 1062.01.000261.30.4 pada PT. BRI 1062 KCP Cakranegara sesuai SP2D No. 0094/SP2D-LS/2.09.01.01/2017 tanggal 13 Oktober 2017.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Nopember 2017, terdakwa EDI S. A. RAHMAN, SE. selaku Kuasa Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera dengan surat No. 098/PT.GMS-SPT3/XI/2017 tanggal 13 Nopember 2017 yang juga ditandatangani sendiri oleh terdakwa EDI S. A. RAHMAN, SE. dengan cara meniru tanda tangan saksi SUWANDI kembali mengajukan permohonan Pembayaran Termin III ($35\% \times \text{Rp. } 6.362.074.000$) – ($35\% \times 1.272.414.800$) = Rp. 1.781.380.720,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) kepada saksi AZWAR AZIZI, S.Si.T

Halaman 44 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als.AZWAR selaku PPK dengan melaporkan progres kemajuan pekerjaan minggu dua puluh satu periode 06-12 Nopember 2017 telah mencapai 89,66%.

- Bahwa kemudian dengan surat No. 027/604/Dishublutkan/2017 tanggal 14 Nopember 2017 saksi AZWAR AZIZI, S.Si.T Als.AZWAR selaku PPK meneruskan permohonan pembayar Termin III tersebut kepada Pengguna Anggaran (PA) Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara dan atas permohonan tersebut saksi AGUS TISNO, S.Sos. Kepala Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara selaku Pengguna Anggaran (PA) menyetujui permohonan Pembayaran Termin III tersebut sesuai Surat No. 027/605/Dishublutkan/2017 tanggal 15 Nopember 2017.

- Bahwa selanjutnya dilakukan Pembayaran Termin III sebesar Rp. 1.781.380.720,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) setelah dipotong PPh dan PPN menjadi sebesar Rp. 1.570.853.907,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu Sembilan ratus tujuh puluh rupiah) ke rekening PT. Gelora Megah Sejahtera No. 1062.01.000261.30.4 pada PT. BRI 1062 KCP Cakranegara sesuai SP2D No. 0122/SP2D-LS/2.09.01.01/2017 tanggal 10 Nopember 2017.

- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2017, terdakwa EDI S. A. RAHMAN, SE. selaku Kuasa Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera dengan surat No. 100/PT.GMS-PHO/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017 yang ditandatangani sendiri oleh terdakwa EDI S. A. RAHMAN, SE. dengan cara meniru tanda tangan saksi SUWANDI meminta kepada saksi AZWAR AZIZI, S.Si.T Als. AZWAR selaku PPK untuk melakukan PHO atas pekerjaan Pembangunan Demaga/ Jetty/ Ponton yang telah berakhir masa kontraknya pada tanggal 15 Desember 2017 dengan melampirkan Rekapitulasi Kemajuan Pekerjaan tertanggal 29 Desember 2017 yang telah mencapai 100 % dan Surat Pernyataan Lapangan yang dibuat oleh saksi LUQMANUL HAKIM, ST. selaku Konsultan Pengawas yang disetujui oleh saksi RAMLI AR, saksi AGUS HARIADI, ST., saksi LALU GIGIH PUTRA GERHANA, ST. dan saksi SUGATI selaku PTP Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan.

- Bahwa terhadap permohonan PHO tersebut, kemudian saksi AZWAR AZIZI, S.Si.T Als. AZWAR selaku PPK meminta Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara untuk melakukan pemeriksaan hasil

Halaman 45 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan sesuai surat No. 027/642/Dishublutkan/2017 tanggal 28 Desember 2017.

- Bahwa atas permintaan saksi AZWAR AZIZI, S.Si.T Als. AZWAR selaku PPK, kemudian Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara yang terdiri dari saksi HARUN AL RASYID, ST., saksi SISKAPUSPITA DEWI, SE., saksi WIRA ADINATA, ST., saksi YAYA FRADANA, ST. dan saksi ABDUL KADIR, SH. pada tanggal 29 Desember 2017 melakukan pemeriksaan dan menyatakan menerima hasil pekerjaan tersebut sudah sesuai spesifikasi dan kontrak, volume pekerjaan telah memenuhi yang dipersyaratkan di dalam Surat Perjanjian/ Kontrak (100%) sesuai Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 027/643/Dishublutkan/2017 tanggal 29 Desember 2017 yang ditindaklanjuti dengan Penerimaan Hasil Pekerjaan sesuai Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 027/644/Dishublutkan/2017 tanggal 29 Desember 2017.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2017 dilakukan serah terima pertama hasil pekerjaan pembangunan Dermaga/ Jetty/ Ponton di Gili air antara saksi AZWAR AZIZI, S.Si.T Als. AZWAR selaku PPK sebagai Pihak Kesatu dengan saksi SUWANDI selaku Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera sebagai Pihak Kedua yang ditandatangani sendiri oleh terdakwa EDI S.A. RAHMAN, SE. dengan cara meniru tanda tangan saksi SUWANDI.

- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2017, terdakwa EDI S.A. RAHMAN, SE. selaku Kuasa Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera dengan surat No. 101/PT.GMS-SPT4/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 yang ditandatangani sendiri oleh terdakwa EDI S. A. RAHMAN, SE. dengan cara meniru tanda tangan saksi SUWANDI mengajukan permohonan Pembayaran Termin IV kepada saksi AZWAR AZIZI, S.Si.T Als. AZWAR selaku PPK sebesar 20 % dari nilai kontrak, selanjutnya dengan surat No. 027/646/Dishublutkan/2017 tanggal 29 Desember 2017 saksi AZWAR AZIZI, S.Si.T Als. AZWAR selaku PPK meneruskan permohonan pembayaran Termin IV tersebut kepada Pengguna Anggaran pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara dan dengan surat No. 027/647/Dishublutkan/2017 tanggal 29 Desember 2017 saksi AGUS TISNO, S.Sos. Kepala Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara selaku Pengguna Anggaran (PA) menyetujui permohonan Pembayaran Termin IV.

Halaman 46 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2017 dilakukan pembayaran Termin IV sebesar Rp. 943.482.840,- (Sembilan ratus empat puluh tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah) setelah dipotong PPh dan PPN menjadi sebesar Rp. 832.980.323,- (delapan ratus tiga puluh dua juta Sembilan ratus delapan puluh ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) ke rekening PT. Gelora Megah Sejahtera No. 1062.01.000261.30.4 pada PT. BRI 1062 KCP Cakranegara sesuai SP2D No. 0161/SP2D-LS/2.09.01.01/2017 tanggal 29 Desember 2017.
- Bahwa terkait pembayaran Termin IV tersebut terdakwa EDI S. A. RAHMAN, SE. menyerahkan Sertifikat Jaminan Pemeliharaan No. 05.93.01.0001.01.18.18/MTR tertanggal 30 Desember 2017 yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Umum Videa Cabang Mataram.
- Bahwa atas permintaan Penyidik Polda NTB telah dilakukan pemeriksaan atas hasil pekerjaan Pembangunan Dermaga/ Jetty/ Ponton di Gili air oleh Ahli Teknis Konstruksi Fakultas Teknik Universitas Mataram dengan temuan sebagai berikut :

A. Temuan Terkait Volumetrik

Terdapat kekurangan volume pekerjaan Pembangunan Dermaga Apung Gili Air oleh Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Tahun 2017 sebesar Rp 98.138.000,00 (sembilan puluh delapan juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	CCO			Jumlah (Rp)	Lapangan			Selisih
		Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)		Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6-9)
1	Pabrikasi spun pile K600 Ø 400 mm, tebal 75 mm class C p =12 m mutu pabrik	24	Batang	8,400,000.00	201,600,000.00	14.00	8,400,000.00	117,600,000.00	84,000,000.00
2	Pemancangan tegak 20 titik dari seabed	105	M	426,240.00	44,755,200.00	71.83	426,240.00	30,616,819.20	14,138,380.00
Total (dibulatkan)									98,138,000.00

B. Temuan Lain di luar Volumetrik

1. Ketentuan terkait dengan Kapasitas Dermaga Apung HDPE Gili Air

Dalam Bab IV KAK, disebutkan bahwa, Dermaga Apung Gili Air di persyaratkan untuk kapal dengan Panjang 36 meter dan Kapasitas 150 GRT. Telah dilakukan Pengujian tahun 2014 terkait dengan

Halaman 47 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Dermaga Apung oleh Balai Besar Bahan dan Barang Teknik, terkait dengan pipa apung PE, merk/type Aquatek / Diameter atau Ø 450mm, menunjukkan bahan tersebut memiliki beban Tarik sebesar = 24.400kgf.

Setelah melihat hasil uji teknik material berupa PIPA ALAT APUNG PE, Type Aquatek, oleh Balai Besar Bahan dan Barang Teknik pada laporan pengujian No. 9-29-14-0142 tanggal 11 Desember 2014 dengan hasil uji beban tarik 24.400 Kgf., maka kekuatan/atau daya tahan dari material yang dipergunakan untuk membangun Dermaga/Jetty/Ponton Gili Air tersebut dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

- Uji Gaya Tarik (Uji Material Balai Besar Bahan dan Barang Teknik) = 24,400 Kgf = 24,400 Kg

- Gaya 24,400 Kg dianggap menahan gaya horizontal kapal (Wv):

$Wv = DD + LL$ (Perhitungan Konsultan Perencana)

24,400 Kg = 1,05 (LL)

LL = 23,238 Kg

- k (koevisien) = $0,2 + (0,02 \times \log V)$ (Perhitungan Konsultan Perencana)

k = 0,22 (Asumsi)

- $LL = V \times k$

23,238 Kg = $V \times 0,22$

$V = 105,627 \text{ m}^3$

- $V = GT : 0,25$

105,627 = $GT : 0,25$

GT = **26,4**

Dari hasil Uji Gaya Tarik (Uji Material Balai Besar Bahan dan Barang Teknik) = 24,400 Kgf = 24,400 Kg sesuai dengan perhitungan tersebut diatas setara dengan **26,4 Gross Ton (GT)**.

Jika dikaitkan dengan adanya surat pernyataan garansi PT. Gani Arta Dwitunggal Nomor: 0035/SrtGrS/GAD/AQT/V/2017 tanggal 22 Mei 2017, memberikan garansi bahwa material tersebut mampu menahan beban maksimum **20 GT**, hal ini mempertimbangkan keamanan bahan dalam menerima beban tidak terduga atau beban-beban diluar perhitungan teknis seperti angin dan gelombang.

Halaman 48 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian juga material dermaga yang terpasang tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen KAK (Perencanaan).

2. Manifest mobilisasi Spun Concrete (diameter 400 mm) dan kemampuan atau mutu tegangan beton K 600 yang dalam invoice terdapat 3 lembar invoice, namun dalam manifest pengiriman barang tiang pancang (concrete spun K600 Ø 400mm) terjadi hanya satu kali mobilisasi.

3. Terkait dengan Pekerjaan Pemancangan Tegak. Dalam perhitungan analisis struktur pada Perencanaan Pondasi Dermaga Apung Gili Air, disebutkan bahwa daya dukung tiang pancang dalam perencanaan daya dukung aksial tiang pancang, mempunyai daya dukung ultimate desain sebesar 151,67 ton, serta tiang pancang mampu menerima beban horizontal (Wv) sebesar = 141.33 ton.

Untuk mendapatkan hasil pemancangan (pemasangan tegak) maka dipersyaratkan menggunakan jenis stream hammer single acting atau dengan Drop Hammer dengan berat ram minimal 1,2 ton, sementara dilapangan digunakan drop hammer dengan berat ram 800kg, tentu hal ini berdampak selain pada hasil pemancangan yang tidak sesuai (perhitungan sebelumnya) juga pembiayaan pekerjaan pemancangan atau pemasangan tegak tiang pancang (concrete spun) pada dermaga apung.

4. Pekerjaan Erection, Supervisi dan produksi Sejalan dengan pemasangan tegak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan dalam KAK Perencanaan, maka berdampak secara tidak langsung pada pembiayaan pekerjaan erection, supervise dan produksi, dimana dalam pelaksanaan dilakukan sebanyak 1 (satu) kali padahal seharusnya dalam dokumen kontrak sebanyak 2 (dua) kali.

5. Kemampuan dukung 1 (satu) tiang pancang Dalam perencanaan tiang pancang, didesain dengan terpancang (tertanam) didalam seabed sedalam 18,5 meter sehingga tiang pancang dapat menahan gaya horizontal dari kapal dengan Panjang 36 meter dan kapasitas 150 GT, yaitu sebesar : 141.33 ton;

Halaman 49 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Bahwa perbuatan terdakwa EDI S. A. RAHMAN, SE. selaku Kuasa Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera bersama saksi SUWANDI selaku Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera, saksi AZWAR AZIZI, S.Si.T Als. AZWAR selaku PPK, saksi SLAMET WALOEJO, ST. dan saksi LUQMANUL HAKIM, ST. merupakan perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagai kuasa direktur selaku Kuasa Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera selaku penyedia pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017.

-Bahwa perbuatan terdakwa EDI S. A. RAHMAN, SE. selaku Kuasa Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera bersama saksi SUWANDI selaku Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera, saksi AZWAR AZIZI, S.Si.T selaku PPK, saksi SLAMET WALOEJO, ST. dan saksi LUQMANUL HAKIM, ST. telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara pada pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017 sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Propinsi NTB No.700/04-IX/LHP.Itsus-INSP/2020 tanggal 23 September 2020 sebesar Rp 782.377.250,00 (tujuh ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH	
1	Kekurangan Volume Pekerjaan	R p	98.138.000,00
2	Kelebihan Pembayaran		
	2.4. Kelebihan pembayaran pada biaya mobilisasi tiang pancang dari pabrikasi ke lokasi	R p	142.500.000,00
	2.5. Kelebihan pembayaran pada biaya erection dan supervisi	R p	86.062.500,00
	2.6. Kelebihan pembayaran Pada pembelian dermaga apung HDPE	R p	455.676.750,00
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1 + 2)	R p	782.377.250,00

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SINAR WUGIYARNO, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa setelah diperiksa oleh Penyidik Saksi membaca berita acara pemeriksaannya yang selanjutnya membubuhkan paraf disetiap halaman kemudian menandatangani berita acara pemeriksaan oleh Penyidik tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di Penyidik semuanya benar;
- Bahwa jabatan dan kapasitas Saksi dalam Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara adalah sebagai Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Lombok Utara sekaligus sebagai Pengguna anggaran ketika dilakukan perencanaan untuk Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air. Jadi terkait dengan pekerjaan pembangunan dermaga tersebut Saksi hanya sebatas mengetahui/mengikuti hanya sampai pada tahap perencanaan;
- Bahwa pada tahun 2013 sudah dibangun dermaga apung dengan anggaran dari Kementrian PDT (Pembangunan Daerah Tertinggal) RI ;
- Bahwa dasar dilaksanakannya pekerjaan perencanaan tersebut adalah sehubungan dengan adanya keinginan dalam memberikan pelayanan kepada para penumpang yang aman dan nyaman mengingat kondisi dari Dermaga eksisting yang beroperasi pada saat itu kurang layak dan berbahaya untuk digunakan oleh pengguna jasa, dimana dermaga tersebut adalah dibangun oleh Kementrian PDT (Pembangunan Daerah Tertinggal) RI sehingga perlu dilaksanakan pembangunan Dermaga dengan fasilitas tambat yang lebih representative;
- Bahwa petunjuk teknisnya terhadap pekerjaan tersebut adalah telah ditentukan dalam dokumen perencanaan dan pelaksanaan terhadap pembangunan Dermaga dimaksud yang tertuang pada dokumen Rencana Kerja dan Syarat Teknis;
- Bahwa seingat Saksi terhadap pekerjaan tersebut telah dilakukan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) karena Saksi

Halaman 51 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyusun Rencana Kerja dan Syarat (RKS) pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara pada tahun 2016, namun setelah Saksi tidak menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sejak tanggal 6 Januari 2017, Saksi sudah tidak mengetahui lagi keberadaan dokumen dimaksud;

- Bahwa terhadap paket pekerjaan tersebut telah ditunjuk konsultan perencana yakni : CV. MULTI YASA CONSULTAN yang beralamat di jln. Panjtilar Negara No. 122 Mataram, dengan Direkturnya Edi Sandi dengan nilai kontrak terhadap pekerjaan perencanaan tersebut sekitar Rp. 49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta), proses perencanaan tersebut dilakukan pada tahun 2016 pada saat Saksi masih menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;

- Bahwa alasan Saksi menunjuk perusahaan tersebut karena menurut Saksi perusahaan tersebut sudah memiliki pengalaman dalam bidang perencanaan dan pengawasan pembangunan pelabuhan di NTB;

- Bahwa CV. MULTI YASA Consultants mengajukan penawaran terkait pekerjaan perencanaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara tahun 2017 tersebut pada tanggal 7 November 2016 yang diajukan kepada Pejabat Pengadaan barang/jasa Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara;

- Bahwa nilai penawaran yang diajukan oleh CV. MULTI YASA Consultants pada pekerjaan Survey Investigasi Design (SID) Pembangunan Dermaga Gili Air (pekerjaan perencanaan) tersebut adalah Rp. 49.357.000,00 (empat puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dan sepengetahuan Saksi bahwa nilai penawaran yang diajukan tersebut adalah dibuat berdasarkan pedoman standar minimal tahun 2016 biaya langsung personil (Remuneration/billing rate dan biaya langsung non personil (Direct cost) dan Bill Of Quantity (BOQ);

- Bahwa spesifikasi secara umum terhadap pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton adalah menggunakan pondasi tiang pancang beton dengan diameter 40 cm untuk mutu beton tiang pancang menggunakan K.600 dengan produk pabrikan, untuk

Halaman 52 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

trestle maupun bagian ponton, dermaga tersebut adalah dermaga apung dengan menggunakan Silinder HDPE dengan diameter luar 45 cm dan ketebalan untuk badan 14 mm dan pada sambungan dgn ketebalan 24 mm, untuk lantai dermaga menggunakan papan WPC yang pada bagian atas dilapisi oleh HDPE anti ultraviolet, pembangunan dermaga tersebut berlokasi di Gili Air Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang kabupaten Lombok Utara yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan;

- Bahwa produk yang dihasilkan oleh Konsultan perencana tersebut adalah berupa :

- o Gambar Design;
- o RAB;
- o RKS;
- o Soft copy dalam bentuk CD dan dilaporkan kepada Saksi sebagai laporan;

- Bahwa spesifikasi atau peruntukan terhadap pembangunan dermaga /jetty/ponton Gili Air jika berdasarkan kegiatan perencanaan yang telah Saksi laksanakan tersebut adalah dermaga yang diperuntukkan bagi kapal dengan panjang kapal 36 meter dengan kapasitas 150 GRT. Hal tersebut telah ditentukan dalam Kerangka Acuan Kerja pada BAB IV ;

- Bahwa pada saat mengusulkan pada tahun 2016 Saksi menggunakan anggaran dari DIPA tahun 2016 dan keluar pada tahun 2017;

- Bahwa proses pelelangan Saksi tidak tahu dan tidak tahu pemenangnya;

- Bahwa pekerjaan perencanaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton tersebut anggaranya dari APBD Perubahan ;

- Bahwa Saksi sebagai Pejabat Pengguna anggaran;

- Bahwa Pejabat Pengadaannya dari dalam karena nilainya kecil;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Review yang Saksi tahu perencanaan saja;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaksana anggaran karena Saksi sudah pensiun;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui perubahan Kelautan menjadi Perikanan;

- Bahwa CV Multi Yasa Consultants dalam membuat perencanaan ada acuannya;

Halaman 53 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti surat tentang proyek pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton tersebut yang diperlihatkan dalam persidangan benar;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Lombok Utara;
- Bahwa Saksi tidak pernah berurusan dengan Edi Sandi (Terdakwa);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Konsultan Perencana dan konsultan Pengadaan proyek pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ingat siapa yang menjabat sebagai PPK ;
- Bahwa Saksi menunjuk CV.Multi Yasa Consultants untuk menangani proyek pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton Gili Air karena CV.Multi Yasa Consultant selalu menangani Proyek pembangunan jembatan di NTB;
- Bahwa proses penunjukan proyek pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air Saksi lalui secara langsung karena nilai Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan bisa ditunjuk langsung;
- Bahwa CV.Multi Yasa Consultant tidak memiliki saingan dalam proses penunjukan proyek pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air;
- Bahwa CV.Multi Yasa Consultant menyanggupi penawaran pembangunan proyek pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saudara H. EDI RAHARTO selaku konsultan perencana tidak pernah melakukan kajian sondir terhadap kondisi riil di lokasi yang dikarenakan keterbatasan anggaran terhadap pekerjaan perencanaan, namun Saksi sebagai Pengguna Anggaran pada saat itu berpandangan bahwa, apabila telah disetujuinya anggaran untuk pelaksanaan pembangunan dermaga tersebut, maka harus dilakukan free borring untuk mengetahui kedalaman pemasangan tiang pancang;
- Bahwa saat perencanaan pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan tersebut tidak memiliki AMDAL karena keterbatasan anggaran;

Halaman 54 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kegiatan Para Terdakwa dalam proyek ini Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi pernah melewati proyek Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air;
- Bahwa Saksi melihat ada perbedaan yang tidak sesuai dengan gambar awal dan Saksi tidak ada mengomentarnya;
- Bahwa anggaran proyek berasal dari anggaran tahun 2016 yang mengusulkan dari Bapeda dan Bupati menyampaikan ke Pusat ;
- Bahwa setelah turun anggaran Saksi tidak menjabat lagi;
- Bahwa Saksi usulkan ke Bapeda kemudian dilanjutkan ke PDT dan Kementerian Daerah Tertinggal mengusulkan juga;
- Bahwa Lombok Utara termasuk DaerahTertinggal;
- Bahwa bulan Juni 2017 dermaga Saksi usulkan untuk di manfaatkan oleh masyarakat itu;
- Bahwa dermaga apung yang Saksi usulkan ;
- Bahwa jelas disebutkan kekuatan dermaga untuk kapal yang bersandar;
- Dermaga Agung spesifikasinya yang Saksi usulkan yaitu existing yang ada;
- Bahwa pengawasan ada pada syahbandar;
- Bahwa kapal dari Bali bisa bersandar diawasi oleh Syahbandar;
- Bahwa kekuasaannya pengawasan ada pada Syahbandar;
- Bahwa KP3 ada pada Syahbandar pengawasannya;
- Bahwa bukti surat KAP benar tandatangan Saksi yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum yang menerangkan tentang 150 GT sesuai harapan Saksi yang ditunjukkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada menerangkan tentang 150 GT;
- Bahwa tim dari KPDT pernah datang untuk mengecek dermaga;
- Bahwa Akta pendirian anggaran dasar PT.MultiYasa pernah melihat, membaca secara detail tidak pernah baca, yang Saksi baca sebagai persyaratan;
- Bahwa Akta pendirian No.28 halaman ke 3 alinea ke 2 tentang perubahan akta pendirian;
- Bahwa ada surat kuasa dari Direktur PT.Multi Yasa ke Pak Edi Raharjo;

Halaman 55 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Yasin menyerahkan Juknisnya adalah dermaga Nelayan, kalau tidak dermaga nelayan tidak akan dibayar dan Saksi minta itu untuk membayar pembayaran kontrak;
- Bahwa KPDT menjelaskan dermaga rakyat dan dermaga perikanan di Gili Air tidak ada dermaga tersebut dan Saksi minta dermaga multi fungsi sehingga dana tersebut diberikan untuk kepentingan rakyat;
- Bahwa proposal diajukan Saksi lupa bulan April atau bulan Mei 2016;
- Bahwa mengajukan ke Bapeda dilanjutkan ke kementerian, pengajuan dermaga yang sudah rusak dengan anggaran kurang lebih Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) ;
- Bahwa RAB dan perencanaan anggaran Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) , tidak ada sondir, saat itu ada referensi;
- Bahwa survei dilapangan Saksi lakukan;
- Bahwa anggaran turun Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa proses lelang Saksi tidak ketahui karena sudah tidak berdinan lagi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada tanggapan;

2. Saksi **EDI RAHARTO, B.E.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa setelah diperiksa oleh Penyidik Saksi membaca berita acara pemeriksaannya yang selanjutnya membubuhkan paraf di setiap halaman kemudian menandatangani berita acara pemeriksaan oleh Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan proyek pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun 2016 dan keterangan Saksi di Penyidik semuanya benar;
- Bahwa kapasitas Saksi pada pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara tahun 2017 adalah sebagai karyawan ahli koordinator perencanaan dari CV. MULTI YASA Consultants yang merupakan Konsultan perencana terhadap pekerjaan tersebut berdasarkan Surat perintah kerja nomor: 027/171.a/DiHub/2016, tanggal 10 November 2016;

Halaman 56 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya pekerjaan perencanaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara tahun 2016 tersebut sesuai dengan adanya undangan penyedia jasa untuk pengadaan penunjukan langsung kepada CV. MULTI YASA Consultants nomor: 027/147.c/Dishub/2016 tanggal 20 Oktober 2016 perihal Undangan ke Penyedia Jasa terkait adanya pekerjaan Survey Investigasi Design (SID) Pembangunan Dermaga Gili Air yang ditandatangani oleh KPA/PPK pada saat itu yakni saudara SINAR WUGIYARNO,SH. yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Lombok Utara;
- Bahwa besar pagu dana terhadap pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan tahun 2017 adalah sebesar Rp. 49.925.000,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) yang sumber dananya berasal dari APBD Kab. Lombok Utara tahun 2016;
- Bahwa mekanisme penetapan CV. MULTI YASA Consultants adalah melalui mekanisme penunjukan langsung sesuai surat nomor: 027/147.c/Dishub/2016 tanggal 20 Oktober 2016;
- Bahwa Nilai penawaran yang diajukan oleh CV. MULTI YASA Consultants pada pekerjaan pekerjaan Survey Investigasi Design (SID) Pembangunan Dermaga Gili Air (pekerjaan perencanaan) tersebut adalah Rp. 49.357.000,- (empat puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) penawaran yang kami lakukan berdasarkan pedoman standar minimal tahun 2016 biaya langsung personil (Remuneration/biling rate dan biaya langsung non personil (Direct cost) dan Bill Of Quantity (BOQ);
- Bahwa nilai kontrak terhadap pekerjaan tersebut adalah senilai Rp.49.357.000,00 (empat puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) sesuai dengan nilai penawaran yang Saksi ajukan;
- Bahwa spesifikasi secara umum terhadap pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton adalah menggunakan pondasi tiang pancang beton dengan diameter 40 cm untuk mutu beton tiang pancang menggunakan K.600 dengan produk pabrikan, untuk trestle maupun bagian ponton, dermaga tersebut adalah dermaga apung dengan menggunakan Silinder HDPE dengan diameter luar 45 cm dan ketebalan untuk badan 14 mm dan pada sambungan dgn ketebalan 24

Halaman 57 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mm, untuk lantai dermaga menggunakan papan WPC yang pada bagian atas dilapisi oleh HDPE anti ultraviolet, pembangunan dermaga tersebut berlokasi di Gili Air Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang kabupaten Lombok Utara yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan;

- Bahwa dalam perencanaan pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan tahun 2017 terdapat 2 Rencana Anggaran Biaya (RAB) yaitu sebelum di lakukan Review ditetapkan bulan Desember 2016 sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) dan sesudah di Review ditetapkan pada bulan April 2017 yakni pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp6.659.122.000,00 (enam milyar enam ratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa yang menjadi dasar terhadap perubahan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan tahun 2017 tersebut adalah karena perubahan bentuk dan dimensi yang awalnya trestle beton 3x8 untuk dermaga apung 228 M² menjadi trestel HDPE 67,5 M² untuk dermaga apungnya 162 M²;

- Bahwa yang melakukan permintaan untuk dilakukan Review desain atau perubahan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), perubahan bentuk dan demensi pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan tahun 2017 tersebut adalah Sekretaris Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara yang pada saat itu sebagai PLT Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara saudara H. SAMSUL RIZAL,S.Pi. secara lisan dan tidak ada permintaan resmi secara tertulis;

- Bahwa tidak ada langkah apapun yang Saksi lakukan selain pengukuran sebelum menerbitkan Gambar perencanaan pekerjaan review desain pembangunan Dermaga Gili Air tahun 2017 mengingat terhadap review tersebut tidak dilengkapi dengan biaya/dana karena gambar rencana yang telah kami berikan sebagai Konsultan perencana tidak digunakan dalam pekerjaan dimaksud;

- Bahwa berdasarkan uraian pekerjaan yang telah Saksi susun pada Rencana Anggaran Biaya terhadap pekerjaan dimaksud, uraian pekerjaan terdiri dari tiga item pekerjaan yakni:

Halaman 58 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Pekerjaan persiapan dengan nilai Rp. 474.880.383,75
- o Pekerjaan treastle (3x8) M2 nilai Rp. 275.309.773,31
- o Pekerjaan pembangunan dermaga apung 228 M2 dengan nilai Rp. 4.792.450.000,00

- Sub total terhadap ketiga uraian pekerjaan tersebut Rp. 5.425.771.047,29; dan Saksi serahkan ke KPA Kabupaten Lombok Utara;

- Bahwa yang Saksi jadikan dasar dalam menyusun harga dari masing – masing uraian pekerjaan pada RAB tersebut adalah hasil survei harga yang telah Saksi lakukan pada tanggal 28 November 2016 melalui email ke PT. GANI ARTADWI TUNGAL yang beralamat di Jln. Raya Batu Jajar KM 2,8 Padalarang Kabupaten Bandung Barat, yang selanjutnya harga tersebut Saksi tambahkan dengan memperhitungkan keuntungan perusahaan penyedia barang / jasa sebesar 10 %, PPH sebesar 3 % untuk pekerjaan pekerjaan konstruksi , over head cost sebesar 5% dan dana pengembangan perusahaan sebesar 5 % dari masing – masing item kegiatan dan juga dengan mempertimbangkan indeks kemahalan dari peraturan Menteri perhubungan Republik Indonesia nomor : PM.78 tahun 2014 tanggal 11 Desember 2014, bahwa indeks kemahalan untuk wilayah Kabupaten Lombok Utara Prov. NTB sebesar 1,2954, sehingga kami memperoleh nilai sebesar Rp. 5.425.771.047,29;

- Bahwa produk yang dihasilkan oleh Konsultan perencana tersebut adalah berupa :

- o Gambar Design.
- o EE
- o RKS;

- Bahwa sebelum melakukan perencanaan pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan tahun 2017 tersebut Saksi sebagai konsultan perencana pernah melakukan kajian teknis berupa pengukuran kedalaman, berdasarkan bobot dan dimensi kapal yang sandar dan dermaga yang sudah ada Saksi gunakan sebagai refrensi, sedangkan untuk kajian teknis secara mendetail masalah cuaca, boring dan tekanan gelombang pada saat itu tidak Saksi lakukan karena tidak terdapat

Halaman 59 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) pekerjaan perencanaan, selain itu, nilai kontrak perencanaan yang tidak mencukupi untuk dilakukan kajian teknis tersebut sehingga cukup menggunakan dermaga yang sudah ada sebagai referensi serta pada BOQ kami tidak diminta untuk melakukan survei tanah, survei arus dan gelombang;

- Bahwa jumlah tiang pancang yang direncanakan dalam pembangunan dermaga tersebut sebanyak 38 tiang pancang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar dari pelelangan proyek pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili air tersebut;

- Bahwa Saksi pernah kelokasi pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air 1 kali pada tahun 2017 diajak oleh PPK;

- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan

Terdakwa ;

- Bahwa pada saat itu belum ada pelaksanaan pembangunan yang ada hanya tiang panjang yang belum terpasang;

- Bahwa perusahaan Saksi bisa ditunjuk sebagai penunjukan langsung dengan mengadakan penawaran dan telah menyerahkan dokumen perusahaan sesuai mekanisme penunjukan langsung;

- Bahwa dermaga adalah Sandar Kapal, Jetty Jembatan Penghubung sedangkan Ponton Jembatan Apung;

- Bahwa pembuatan HPS Saksi tidak dilibatkan dan Saksi tidak pernah melihatnya;

- Bahwa perencanaan anggaran sekiranya dengan harga Rp6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah) Saksi tidak bisa menilai wajar/tidak wajar ;

- Bahwa Saksi kelokasi dermaga/Jetty/Ponton satu kali pada bulan Oktober/November tahun 2017 ;

- Bahwa Saksi tidak pernah diminta untuk melihat dermaga tersebut oleh BPK pada saat gempa;

- Bahwa Saksi melihat ada melihat tenaga yang bekerja dilokasi dermaga di Gili Air namun Saksi tidak tahu tenaga dari kontraktor mana yang bekerja;

- Bahwa CV.Multi Yasa Consultant bergerak dibidang jasa Konsultasi dan memiliki sertifikat ;

- Bahwa kontrak yang dipakai CV.Multi Yasa Consultant adalah kontrak yang di Review;

- Bahwa Saksi tidak pernah di iming-imingi biaya untuk biaya Review;

Halaman 60 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menyusun harga dari masing – masing uraian pekerjaan pada RAB tersebut adalah hasil survei harga yang telah Saksi lakukan pada tanggal 28 November 2016 melalui email ke PT. GANI ARTADWI TUNGGAL yang selanjutnya harga tersebut untuk Saksi jadikan referensi Saksi ;
- Bahwa pada saat Saksi membuat Perencanaan Anggaran belum ada BPK hanya ada PLT Kepala Dinas;
- Bahwa dalam pelaksana kontrak Saksi tidak pernah dihubungi;
- Bahwa Saksi pernah dihubungi dalam rapat pra meting bulan Juni tahun 2017 yang dipimpin Kepala Dinas dan dihadiri oleh Sekretaris Dinas dan Edi Sandi;
- Bahwa posisi Edi Sandi sebagai kontraktor dan kontraknya Saksi tidak tahu dan Saksi tidak mengetahui dari CV.mana Edi sandi tersebut;
- Bahwa Saksi saat itu diundang dan kapasitas Saksi sebagai Konsultan perencanaan desain awal ;
- Bahwa pada saat rapat tersebut tidak disampaikan Rencana yang Saksi buat di tahun 2016 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dalam rapat tersebut yang disampaikan anggaran tahun 2016/2017;
- Bahwa sebagai konsultan perencanaan kontrak dibayar 31 Desember 2016 ditahun 2017 Saksi tidak dibayar;
- Bahwa pada saat menyusun anggaran perencanaan Saksi mengikuti RAK;
- Bahwa Saksi tidak melakukan penelitian terhadap kekerasan tanah;
- Bahwa spek yang Saksi buat pada prinsipnya sama dan semestinya sama dengan pemenang lelang;
- Bahwa Perusahaan pendukung groston Saksi tidak tahu;
- Bahwa dengan alat yang dipergunakan untuk menyambung di darat;
- Bahwa dalam RKA dibagian pekerjaan tiang pancang harus menggunakan Drop Hamer;
- Bahwa batas usia pemakaian dermaga apung Gili Air antara 5-10 tahun dan secara tehnik dengan pemakaian yang benar dan standar 25 tahun;
- Bahwa pada saat Pak Sinar Wugiyarno menjabat ada review dan sebagai usulan;
- Bahwa RAB Saksi buat sendiri, Saksi mendapatkan harga dari PT.Gani Arta;

Halaman 61 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kajian sondier tidak pernah dilakukan karena keterbatasan biaya ;
 - Bahwa proses pemancangan Saksi lihat karena di minta PPK, dan Saksi menyarankan kepada PPK mengenai alat yang digunakan dan tanggapan PPK nanti Saksi sampaikan kepada kontraktor;
 - Bahwa Saksi melihat drop hammer yang dipergunakan dengan beratnya 900 kilo ditarik oleh manusia;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada tanggapan;

3. Saksi **LALU HUSNUL HABIB, S.T.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa setelah diperiksa oleh Penyidik Saksi membaca berita acara pemeriksaannya yang selanjutnya membubuhkan paraf disetiap halaman kemudian menandatangani berita acara pemeriksaan oleh Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan proyek pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun 2017 dan keterangan Saksi dipenyidik semuanya benar;
- Bahwa kapasitas Saksi dalam pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara tahun Anggaran 2017 adalah sebagai Ketua Pokja XVII;
- Bahwa Saksi ditunjuk menjadi Pokja sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Lombok Utara No. :86/05/PEM/2017, tentang pembentukan tim sekretariat dan kelompok kerja / Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/jasa Pemerintah Kab. Lombok Utara tahun 2017 selanjutnya ditunjuk menjadi ketua Pokja sekitar bulan Mei 2017 ketika akan melaksanakan pelelangan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017 pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara;
- Bahwa semua Tim Pokja tersebut sudah mempunyai SK yang masih berlaku;
- Bahwa aturan yang dipergunakan di pokja sesuai SK, adanya surat perintah tugas, surat permohonan dari BPK untuk proses pengadaan tersebut setelah itu pokja bekerja berdasarkan Harga perkiraan sendiri yang sudah disusun oleh PPK kemudian ada RAB, Dokumen Spaktap dan itu menjadi proses untuk pemilihan penyedia;

Halaman 62 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang sebagai pedoman dalam Pelaksanaan pelelangan pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada dinas Perhubungan Kelautan dan Perhubungan Kab. Lombok Utara tahun Anggaran 2017 adalah Perpres No. 54 tahun 2010 beserta Perubahannya dan aturan turunan lainnya;
- Bahwa cara kerja tim pokja untuk penyedia pelaksana yaitu permintaan datang dari dinas perhubungan dan kelautan yang memohon kepada Unit Layanan Pengadaan untuk proses yang dimintakan sudah peklasifikasiannya berdasarkan ketentuan perpres;
- Bahwa yang mengetahui sebenarnya di Pengadaan itu ULP tapi tentunya harus ada dokumen, gambar kerja, HPS, spesifikasi teknis rencana kontrak;
- Bahwa cara menentukan metode yang digunakan untuk kontrak penyedia adalah Metode dengan ketentuan perpres akhirnya disimpulkan metode yang digunakan adalah pemilihan penyedia adalah lelang sederhana dengan pasca kualifikasi;
- Bahwa tahapan yang dilaksanakan sampai ada penetapan satu nama dalam metode sederhana adalah:
 - o Jadwal lelang;
 - o Pengumuman lelang;
 - o Ada waktu untuk pendaftaran lelang;
 - o Unmising;
 - o Tahap memasukan dokumen penawaran;
 - o Ada waktu untuk melakukan evaluasi penawaran;
 - o Pembuktian kwalifikasi calon pemenang tender;
 - o Penetapan penyedia;
- Bahwa pemenang lelang adalah PT. Gelora Sejahtera, dimana PT. Gelora Sejahtera yang sudah memenuhi adminitrasi dan teknis, Kelengkapan administasinya masalah teknik adalah masalah metode pelaksanaan, administrasi teknik pelaksanaan, pernosil inti dari perusahaan, peralatan, setelah itu evaluasi harga, setelah ditetapkan Pokja menyampaikan ke kemudian ULP yang sampaikan ke PPK dan dari ULP tidak keberatan dengan pemenang nya, karena tidak ada informasi mengenai penolakan atau tidak;
- Bahwa rancangan kontrak yang dimaksud adalah Jenis kontrak gabungan, sedangkan Pengawasan permohonannya dari PPK dokumen yang dilampirkan adalah kerangka acuan kerja, RAB, gambar, kwalifikasi speky;
- Bahwa nilai kontrak konsultan pengawas sekitar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Nilai Rencana Anggaran Biaya pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan

Halaman 63 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan Kab. Lombok Utara tahun Anggaran 2017 adalah Rp.6.659.429.000,00 (enam milyar enam ratus lima puluh sembilan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan nilai HPSnya Rp.6.659.122.000,00 (enam milyar enam ratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa metode yang digunakan adalah seleksi sederhana;
- Bahwa tahapan yang digunakan sama seperti lelang sederhana tapi dia melakukan 2 sampel penilaian, penilaian kualifikasi dan teknis dan biaya;
- Bahwa pada saat pemilihan konsultan pengawas ada beberapa perusahaan yang mengikuti tetapi pada saat penentuan pemenang berdasarkan bobot nilai ada urutan nilai, ada evaluasi teknis juga yang dilakukan yang pada akhirnya pemenangnya adalah CV Mahardika;
- Bahwa tidak ada sanggahan akhirnya CV. Mahardika yg jadi pemenang;
- Bahwa tim Pokja tidak melakukan survey terhadap perusahaan, kami hanya melihat dokumen saja;
- Bahwa yang mengajukan penawaran dari pihak PT, karena sistem elektronik kami melakukan verifikasi secara elektronik dan untuk membuktikan aslinya kami tidak turun, dan yang kami undang untuk datang yaitu direktornya dan Pak Suwandi sendiri yang membawa dokumen perusahaannya yang asli, bukan Pak Edi Sandi;
- Bahwa Saksi mengenal Pak Edi sandi karena sering ada pekerjaan juga di tempat lain di Lombok Utara;
- Bahwa pengawasan yang ikut waktu itu perwakilan perusahaan yang datang dan yang menang PT Mahardika Direktornya Pak Slamet;
- Bahwa ada 5 perusahaan yang melakukan penawaran dan yang 1 sebagai pemenang;
- Bahwa yang menyebabkan gugur karena seleksi administrasi dan tidak lengkap administrasi, seleksi teknis dan evaluasi Harga;
- Bahwa HPS kami terima dari Kepala ULP Drs H. Faisal, HPS ada yang menandatangani sesuai bukti suratnya PPK yang tanda tangani;
- Bahwa berdasarkan bukti surat dokumen perjanjian yang mengajukan penawaran kontrak adalah Terdakwa Lukmanul Hakim dan Saksi Slamet Edi mengetahuinya;
- Bahwa Saksi bertemu Edi Sandi setelah proses lelang;
- Bahwa besar anggarannya Saksi tahu karena tercantum di pagu anggaran tahun 2017;
- Bahwa proses anggaran Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa pekerjaan konstruksi dimulai 17 mei 2017 sampai dengan 6 Juni 2017 dan anggota Pokja terdiri dari 3 orang;

Halaman 64 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat unmising pekerjaan konstruksi konsultan perencana tidak hadir, karena tidak ada kewajiban dalam proses untuk mengundangnya;
- Bahwa Konsultan pengawasan CV Mahardika melalui elektronik, berkas penawaran pengawas diserahkan oleh PPK ke ULP, kemudian kepala ULP menunjuk Pokja, jadi kami sebagai tim Pokja tidak mengetahui siapa yang menyerahkan;
- Bahwa pekerjaan Saksi sebagai tim Pokja melakukan penawaran melalui elektronik dan ada terjadi komunikasi langsung dengan konsultan pengawas ataupun pihak lain seperti kontraktor yaitu pada saat unmising dan pembuktian kualifikasi ada undangan;
- Bahwa pelaksanaan Unmising menggunakan id Bertanya dan kami menjawab, sedangkan hadir langsung pada saat pembuktian kualifikasi, sedangkan untuk kehadiran langsung pada saat pembuktian kualifikasi karena kita mengundang perusahaan saat itu yang datang seingat Saksi ada yang ditunjuk oleh perusahaan untuk datang;
- Bahwa pada saat pembuktian kualifikasi ada absen kehadiran yang kemudian akan kami serahkan ke ULP;
- Bahwa HPS ditentukan oleh PPK kewenangan PPK sesuai peraturan perundang-undangan;
- Bahwa setelah ada pemenang proses berikutnya adalah kami serahkan ke ULP dan ULP ke PPK, kemudian PPK berkontak dengan pemenang baru dan ada kontrak sendiri dan ada mekanisme sendiri kalau sudah berkontrak, dan kami hanya sampai pada penetapan pemenang, setelah itu kami tidak tahu;
- Bahwa tidak ada permintaan dari PPK untuk memenangkan salah satu perusahaan karena pelelangan dilakukan secara resmi dan berhak menjadi pemenang;
- Bahwa pengajuan kontrak tanggal 6 Juni 2019 penetapan pemenang, dan waktunya tidak bersamaan dengan konsultan pengawas saat itu server trouble di system ada penundaan sehingga pengawasan terhadap khusus untuk lelang saat itu tertunda;
- Bahwa tidak ada pemeriksaan dari Inspektorat sehingga tidak tahu kesalahan yang Saksi lakukan;
- Bahwa Saksi tidak melakukan survei ke lapangan;
- Bahwa Saksi mengerti materinya pada saat Saksi menjadi panitia tersebut;
- Bahwa administrasi lelang Saksi mengerti, seperti kelengkapan perusahaan seperti surat-surat penawaran;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat mengatakan keterangan Saksi tersebut benar;

Halaman 65 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



4. Saksi **LALU NURUSANDI, S.STP** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa setelah diperiksa oleh Penyidik Saksi membaca berita acara pemeriksaannya yang selanjutnya membubuhkan paraf disetiap halaman kemudian menandatangani berita acara pemeriksaan oleh Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan proyek pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun 2017 dan keterangan Saksi dipenyidik semuanya benar;
- Bahwa kapasitas Saksi dalam pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara tahun Anggaran 2017 adalah sebagai Ketua Pokja XVII;
- Bahwa Saksi ditunjuk menjadi Pokja sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Lombok Utara No. :86/05/PEM/2017, tentang pembentukan tim sekretariat dan kelompok kerja / Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/jasa Pemerintah Kab. Lombok Utara tahun 2017 selanjutnya ditunjuk menjadi ketua Pokja sekitar bulan Mei 2017 ketika akan melaksanakan pelelangan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017 pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara;
- Bahwa semua Tim Pokja tersebut sudah mempunyai SK yang masih berlaku;
- Bahwa aturan yang dipergunakan di pokja sesuai SK, adanya surat perintah tugas, surat permohonan dari BPK untuk proses pengadaan tersebut setelah itu pokja bekerja berdasarkan harga perkiraan sendiri yang sudah disusun oleh PPK kemudian ada RAB, Dokumen Spaktap dan itu menjadi proses untuk pemilihan penyedia;
- Bahwa yang sebagai pedoman dalam Pelaksanaan pelelangan pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada dinas Perhubungan Kelautan dan Perhubungan Kab. Lombok Utara tahun Anggaran 2017 adalah Perpres No. 54 tahun 2010 beserta Perubahannya dan aturan turunan lainnya;
- Bahwa cara kerja tim pokja untuk penyedia pelaksana yaitu permintaan datang dari dinas perhubungan dan kelautan yang memohon kepada Unit Layanan Pengadaan untuk proses yang dimintakan sudah peklasifikasiannya berdasarkan ketentuan perpres;

Halaman 66 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui sebenarnya di Pengadaan itu ULP tapi tentunya harus ada dokumen, gambar kerja, HPS, spesifikasi teknis rencana kontrak;
- Bahwa cara menentukan metode yang digunakan untuk kontrak penyedia adalah Metode dengan ketentuan perpres akhirnya disimpulkan metode yang digunakan adalah pemelikan penyedia adalah lelang sederhana dengan pasca kualifikasi;
- Bahwa tahapan yang dilaksanakan sampai ada penetapan satu nama dalam metode sederhana adalah:
 - o Jadwal lelang;
 - o Pengumuman lelang;
 - o Ada waktu untuk pendaftaran lelang;
 - o Unmising;
 - o Tahap memasukan dokumen penawaran;
 - o Ada waktu untuk melakukan evaluasi penawaran;
 - o Pembuktian kwalifikasi calon pemenang tender;
 - o Penetapan penyedia;
- Bahwa pemenang lelang adalah PT. Gelora Megah Sejahtera, dimana PT. Gelora Megah Sejahtera yang sudah memenuhi adminitrasi dan teknis, Kelengkapan administasinya masalah teknik adalah masalah metode pelaksanaan, administarsi teknik pelaksanaan, pernosil inti dari perusahaan, peralatan, setelah itu evaluasi harga, setelah ditetapkan Pokja menyampaikan ke kemudian ULP yang sampaikan ke PPK dan dari ULP tidak keberatan dengan pemenang nya, karena tidak ada informasi mengenai penolakan atau tidak;
- Bahwa Rancangan Kontrak yang dimaksud adalah Jenis kontrak gabungan, sedangkan Pengawasan permohonananya dari PPK dokumen yang dilampirkan adalah kerangka acuan kerja, RAB, gambar, kwalifikasi spekya;
- Bahwa nilai kontrak konsultan pengawas sekitar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa Nilai Rencana Anggaran Biaya pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara tahun Anggaran 2017 adalah Rp6.659.429.000 (enam milyar enam ratus lima puluh sembilan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan nilai HPSnya Rp6.659.122.000 (enam milyar enam ratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa metode yang digunakan adalah seleksi sederhana;
- Bahwa tahapan yang digunakan sama seperti lelang sederhana tapi dia melakukan 2 sampel penilaian, penilaian kwalifikasi dan teknis dan biaya;

Halaman 67 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemilihan Konsultan pengawas ada beberapa perusahaan yang mengikuti tetapi pada saat penentuan pemenang berdasarkan bobot nilai ada urutan nilai, ada evaluasi teknis juga yang dilakukan yang pada akhirnya pemenangnya adalah CV Mahardika;
- Bahwa tidak ada sanggahan akhirnya CV. Mahardika yg jadi pemenang;
- Bahwa tim Pokja tidak melakukan survey terhadap perusahaan, kami hanya melihat dokumen saja;
- Bahwa yang mengajukan penawaran dari pihak PT, karena sistem elektronik kami melakukan verifikasi secara elektronik dan untuk membuktikan aslinya kami tidak turun, dan yang kami undang untuk datang yaitu direkturnya dan pak Suwandi sendiri yang membawa dokumen perusahaannya yang asli, bukan pak Edi Sandi;
- Bahwa Saksi mengenal Pak Edi Sandi karena sering ada pekerjaan juga di tempat lain di Lombok Utara;
- Bahwa pengawasan yang ikut waktu itu perwakilan perusahaan yang datang dan yang menang PT Mahardika Direktornya pak Slamet;
- Bahwa ada 5 perusahaan yang melakukan penawaran dan yang 1 sebagai pemenang;
- Bahwa yang menyebabkan gugur karena seleksi administrasi dan tidak lengkap administrasi ,seleksi teknis dan evaluasi harga;
- Bahwa HPS kami terima dari Kepala ULP Drs H. Faisal, HPS ada yang menandatangani sesuai bukti suratnya PPK yang ttd;
- Bahwa berdasarkan Bukti surat dokumen perjanjian yang mengajukan penawaran kontrak adalah terdakwa Lukmanul Hakim dan saksi Slamet Edi mengetahuinya;
- Bahwa Saksi bertemu Edi Sandi setelah proses lelang;
- Bahwa besar anggarannya Saksi tahu karena tercantum di pagu anggaran tahun 2017;
- Bahwa proses anggaran Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa pekerjaan kontruksi dimulai 17 Mei 2017 sampai dengan 6 Juni 2017;
- Bahwa anggota Pokja terdiri dari 3 orang;
- Bahwa pada saat unmising pekerjaan konstruksi konsultan perencana tidak hadir, karena tidak ada kewajiban dalam proses untuk mengundangnya;
- Bahwa konsultan pengawasan CV Mahardika melalui elektronik, berkas penawaran pengawas diserahkan oleh PPK ke ULP, kemudian kepala ULP menunjuk Pokja, jadi kami sebagai tim Pokja tidak mengetahui siapa yang menyerahkan;
- Bahwa pekerjaan Saksi sebagai tim Pokja melakukan penawaran melalui elektronik dan ada terjadi komunikasi langsung dengan konsultan

Halaman 68 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawas ataupun pihak lain seperti kontraktor yaitu pada saat unmising dan pembuktian kwalifikasi ada undangan;

- Bahwa pelaksanaan Unmising menggunakan id Bertanya dan kami menjawab, sedangkan hadir langsung pada saat pembuktian kwalifikasi, sedangkan untuk kehadiran langsung pada saat pembuktian kwalifikasi karena kita mengundang perusahaan saat itu yang datang seingat Saksi ada yang ditunjuk oleh perusahaan untuk datang;
- Bahwa pada saat pembuktian kwalifikasi ada absen kehadiran yang kemudian akan kami serahkan ke ULP;
- Bahwa HPS ditentukan oleh PPK kewenangan PPK sesuai peraturan perundang-undangan;
- Bahwa setelah ada pemenang proses berikutnya adalah kami serahkan ke ULP dan ULP ke PPK, kemudian PPK berkontak dengan pemenang baru dan ada kontrak sendiri dan ada mekanisme sendiri kalau sudah berkontrak, dan kami hanya sampai pada penetapan pemenang, setelah itu kami tidak tahu;
- Bahwa tidak ada permintaan dari PPK untuk memenangkan salah satu perusahaan karena pelelangan dilakukan secara resmi dan berhak menjadi pemenang;
- Bahwa pengajuan kontrak tanggal 6 Juni 2019 penetapan pemenang, dan waktunya tidak bersamaan dengan konsultan pengawas saat itu server trouble di system ada penundaan sehingga pengawasan terhadap khusus untuk lelang saat itu tertunda;
- Bahwa tidak ada pemeriksaan dari Insektoretat sehingga tidak tahu kesalahan yang Saksi lakukan;
- Bahwa Saksi tidak melakukan survei ke lapangan;
- Bahwa Saksi mengerti materinya pada saat Saksi menjadi panitia tersebut;
- Bahwa administrasi lelang Saksi mengerti, seperti kelengkapan perusahaan seperti surat-surat penawaran;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada tanggapan;

5. Saksi IRPAN JUANDI, S.Sos. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa setelah diperiksa oleh Penyidik Saksi membaca berita acara pemeriksaannya yang selanjutnya membubuhkan paraf di setiap halaman kemudian menandatangani berita acara pemeriksaan oleh Penyidik tersebut;

Halaman 69 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan proyek pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun 2017 dan keterangan Saksi di Penyidik semuanya benar;
- Bahwa kapasitas Saksi dalam pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara tahun Anggaran 2017 adalah sebagai Ketua Pokja XVII;
- Bahwa Saksi ditunjuk menjadi Pokja sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Lombok Utara No. :86/05/PEM/2017, tentang pembentukan tim sekretariat dan kelompok kerja / Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/jasa Pemerintah Kab. Lombok Utara tahun 2017 selanjutnya ditunjuk menjadi ketua Pokja sekitar bulan Mei 2017 ketika akan melaksanakan pelelangan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017 pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara;
- Bahwa semua Tim Pokja tersebut sudah mempunyai SK yang masih berlaku;
- Bahwa aturan yang dipergunakan di pokja sesuai SK, adanya surat perintah tugas, surat permohonan dari BPK untuk proses pengadaan tersebut setelah itu pokja bekerja berdasarkan Harga perkiraan sendiri yang sudah disusun oleh PPK kemudian ada RAB, Dokumen Spaktap dan itu menjadi proses untuk pemilihan penyedia;
- Bahwa pedoman dalam Pelaksanaan pelelangan pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada dinas Perhubungan Kelautan dan Perhubungan Kab. Lombok Utara tahun Anggaran 2017 adalah Perpres No. 54 tahun 2010 beserta Perubahannya dan aturan turunan lainnya;
- Bahwa untuk penyedia pelaksana permintaan datang dari dinas perhubungan dan kelautan yang memohon kepada Unit Layanan Pengadaan untuk proses yang dimintakan sudah peklasifikasiannya berdasarkan ketentuan perpres;
- Bahwa yang mengetahui sebenarnya di Pengadaan itu ULP tapi tentunya harus ada dokumen, gambar kerja, HPS, spesifikasi teknis rencana kontrak;
- Bahwa cara menentukan metode yang digunakan untuk kontak penyedia adalah metode yang digunakan untuk kontak penyedia dengan ketentuan perpres akhirnya disimpulkan metode yang digunakan adalah pemilihan penyedia adalah lelang sederhana dengan pasca kualifikasi;
- Bahwa Tahapan yang dilaksanakan sampai ada penetapan satu nama dalam metode sederhana adalah:

Halaman 70 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Jadwal lelang
- o Pengumuman lelang;
- o Ada waktu untuk pendaftaran lelang;
- o Unmising;
- o Tahap memasukan dokumen penawaran;
- o Ada waktu untuk melakukan evaluasi penawaran;
- o Pembuktian kualifikasi calon pemenang tender;
- o Penetapan penyedia;
- Bahwa sebagai pemenang lelang adalah PT. Gelora Megah Sejahtera, dimana PT. Gelora Megah Sejahtera sudah memenuhi adminitrasi dan teknis, Kelengkapan administasinya masalah teknik adalah masalah metode pelaksanaan, administrasi teknik pelaksanaan, pernosil inti dari perusahaan, peralatan, setelah itu evaluasi harga, setelah ditetapkan Pokja menyampaikan ke kemudian ULP yang sampaikan ke PPK dan dari ULP tidak keberatan dengan pemenang nya, karena tidak ada informasi mengenai penolakan atau tidak;
- Bahwa rancangan kontrak yang dimaksud adalah jenis kontrak gabungan, sedangkan Pengawasan permohonanya dari PPK dokumen yang dilampirkan adalah kerangka acuan kerja, RAB, Gambar, kualifikasi spektekya;
- Bahwa Nilai kontrak konsultan pengawas sekitar Rp190.000.000,00(seratus sembilan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa metode yang digunakan adalah seleksi sederhana;
- Bahwa pekerjaan tersebut sudah dilakukan pelelangan yaitu dari tanggal 16 Mei sampai dengan tanggal 9 Juni 2017, selanjutnya tanggal 9 Juni 2017 sampai dengan 22 Juni 2017 adalah surat penunjukan penyedia barang/jasa merupakan produk PPK;
- Bahwa dokumen yang Saksi terima sebagai Pokja terkait pelelangan pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017 pada dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara adalah :
 - o Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
 - o Gambar Kerja.
 - o Dokumen spesifikasi teknis.
 - o Bild Of Quantity
- Dokumen tersebut saat ini disimpan di Sekretariat ULP Kab. Lombok Utara, dan untuk keperluan pemeriksaan saksi sanggup untuk memberikan foto copy dokumen kelengkapan lelang tersebut.

Halaman 71 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahapan yang digunakan sama seperti lelang sederhana tapi dia melakukan 2 sampel penilaian, penilaian kualifikasi dan teknis dan biaya;
- Bahwa pada saat pemilihan Konsultan pengawas ada beberapa perusahaan yang mengikuti tetapi pada saat penentuan pemenang berdasarkan bobot nilai ada urutan nilai, ada evaluasi teknis juga yang dilakukan yang pada akhirnya pemenangnya adalah CV Mahardika;
- Bahwa tidak ada sanggahan CV. Mahardika yg jadi pemenang;
- Bahwa yang mengajukan penawaran dari pihak PT karena sistem elektronik kami melakukan verifikasi secara elektronik dan untuk membuktikan aslinya kami tidak turun, karena Direktur yang kami undang untuk datang yaitu direktornya yaitu pak Suwandi sendiri yang membawa dokumen perusahaannya yang asli, bukan pak Edi Sandi;
- Bahwa Saksi mengenal Pak Edi sandi karena sering ada pekerjaan juga di tempat lain di Lombok Utara;
- Bahwa Pengawasan yang ikut waktu itu perwakilan perusahaan yang datang dan yang menang PT Mahardika Direktornya pak Slamet;
- Bahwa HPS kami terima dari Kepala ULP Drs H. Faisal, HPS ada yang menandatangani sesuai bukti suratnya PPK yang ttd;
- Bahwa berdasarkan Bukti surat dokumen perjanjian yang mengajukan penawaran kontrak adalah terdakwa Lukmanul Hakim dan saksi Slamet Edi mengetahuinya;
- Bahwa Nilai Rencana Anggaran Biaya pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara tahun Anggaran 2017 adalah Rp6.659.429.000 (enam milyar enam ratus lima puluh sembilan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan nilai HPSnya Rp6.659.122.000 (enam milyar enam ratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa pada saat kerjaan konstruksi konsultan perencana tidak hadir, karena tidak ada kewajiban dalam proses untuk mengundangnya;
- Bahwa Konsultan pengawasan CV Mahardika melalui elektronik, berkas penawaran pengawas diserahkan oleh PPK ke ULP, kemudian kepala ULP menunjuk Pokja, jadi kami sebagai tim Pokja tidak mengetahui siapa yang menyerahkan;
- Bahwa batasan Pekerjaan Saksi sebagai tim Pokja ada terjadi komunikasi langsung dengan konsultan pengawas ataupun pihak lain seperti kontraktor yaitu pada saat unmising dan pembuktian kualifikasi ada undangan;
- Bahwa pelaksanaan Unmising menggunakan id Bertanya dan kami menjawab, sedangkan untuk kehadiran langsung pada saat

Halaman 72 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembuktian kualifikasi karena kita mengundang perusahaan saat itu yang datang seingat Saksi ada yang ditunjuk oleh perusahaan untuk datang;

- Bahwa pada saat pembuktian kualifikasi ada absen kehadiran yang kemudian akan kami serahkan ke ULP;
- Bahwa HPS ditentukan oleh PPK kewenangan PPK sesuai peraturan perundang-undangan;
- Bahwa setelah ada pemenang proses berikutnya adalah kami serahkan ke ULP dan ULP ke PPK, kemudian PPK berkontak dengan pemenang baru ada kontrak sendiri dan ada mekanisme sendiri kalau sudah berkontrak, dan kami hanya sampai pada penetapan pemenang, setelah itu kami tidak tahu;
- Bahwa tidak ada permintaan dari PPK untuk memenangkan salah satu perusahaan karena pelelangan dilakukan secara resmi dan berhak menjadi pemenang;
- Bahwa pengajuan kontrak tanggal 6 Juni 2019 penetapan pemenang, dan waktunya tidak bersamaan dengan konsultan pengawas saat itu server trouble di system ada penundaan sehingga pengawasan terhadap khusus untuk lelang saat itu tertunda;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar ;

6. Saksi **ALI IMRON, S.T**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik dan keterangan Saksi sudah benar;
- Bahwa jabatan Saksi saat ini menjadi anggota tim Pokja sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Lombok Utara No. :86/05/PEM/2017, tentang pembentukan tim sekretariat dan kelompok kerja/Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/jasa Pemerintah Kab. Lombok Utara tahun 2017 selanjutnya ditunjuk melaksanakan pelelangan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017 pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara;
- Bahwa semua Tim Pokja tersebut sudah mempunyai SK yang masih berlaku;
- Bahwa aturan yang dipergunakan di pokja sesuai SK, adanya surat perintah tugas, surat permohonan dari BPK untuk proses pengadaan tersebut setelah itu pokja bekerja berdasarkan Harga perkiraan sendiri yang sudah disusun oleh PPK kemudian ada RAB, Dokumen Spaktap dan itu menjadi proses untuk pemilihan penyedia;

Halaman 73 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dipedomani dalam Pelaksanaan pelelangan pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada dinas Perhubungan Kelautan dan Perhubungan Kab. Lombok Utara tahun Anggaran 2017 adalah Perpres No. 54 tahun 2010 beserta Perubahannya dan aturan turunan lainnya;
- Bahwa untuk penyedia pelaksana permintaan datang dari dinas perhubungan dan kelautan yang memohon kepada Unit Layanan Pengadaan untuk proses yang dimintakan sudah peklasifikasiannya berdasarkan ketentuan perpres;
- Bahwa yang mengetahui sebenarnya di Pengadaan itu ULP tapi tentunya harus ada dokumen, gambar kerja, HPS, spesifikasi teknis rencana kontrak;
- Bahwa metode dengan ketentuan perpres untuk menentukan metode yang digunakan untuk kontak penyedia dengan ketentuan prepres akhirnya disimpulkan metode yang digunakan adalah pemelikan penyedia adalah lelang sederhana dengan pasca kualifikasi;
- Bahwa tahapan yang dilaksanakan sampai ada penetapan satu nama dalam metode sederhana adalah:
 - a. Jadwal lelang;
 - b. Pengumuman lelang;
 - c. Ada waktu untuk pendaftaran lelang;
 - d. Unmising;
 - e. Tahap memasukan dokumen penawaran;
 - f. Ada waktu untuk melakukan evaluasi penawaran;
 - g. Pembuktian kwalifikasi calon pemenang tender;
 - h. Penetapan penyedia;
- Bahwa yang menjadi pemenang lelang adalah PT. Gelora Megah Sejahtera, dimana PT. Gelora Megah Sejahtera sudah memenuhi administrasi dan teknis, Kelengkapan administasi masalah teknik adalah masalah metode pelaksanaan, administarsi teknik pelaksanaan, pernosil inti dari perusahaan, peralatan, setelah itu evaluasi harga, setelah ditetapkan Pokja menyampaikan ke kemudian ULP yang sampaikan ke PPK dan dari ULP tidak keberatan dengan pemenang nya, karena tidak ada informasi mengenai penolakan atau tidak;
- Bahwa rancangan Kontrak yang dimaksud adalah Jenis kontrak gabungan, sedangkan Pengawasan permohonannya dari PPK dokumen yang dilampirkan adalah kerangka acuan kerja, RAB, Gambar, kwalifikasi spektekya;
- Bahwa Nilai kontrak konsultan pengawas sekitar Rp190.000.000,00(seratus sembilan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa metode yang digunakan adalah seleksi sederhana;
- Bahwa pekerjaan tersebut sudah dilakukan pelelangan yaitu dari tanggal 16 Mei sampai dengan tanggal 9 Juni 2017, selanjutnya tanggal 9 Juni

Halaman 74 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 sampai dengan 22 Juni 2017 adalah surat penunjukan penyedia barang/jasa merupakan produk PPK;

-Bahwa dokumen yang Saksi terima sebagai Pokja terkait pelelangan pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017 pada dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara adalah :

- a. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- b. Gambar Kerja;
- c. Dokumen spesifikasi teknis;
- d. Bild Of Quantity;
- e. Dokumen tersebut saat ini disimpan di Sekretariat ULP Kab.

Lombok Utara, dan untuk keperluan pemeriksaan saksi sanggup untuk memberikan foto copy dokumen kelengkapan lelang tersebut;

-Bahwa tahapan yang digunakan sama seperti lelang sederhana tapi dia melakukan 2 sampel penilaian;

-Bahwa Tahapan yang digunakan sama seperti lelang sederhana tapi dia melakukan 2 sampel penilaian, penilaian kualifikasi dan teknis dan biaya;

-Bahwa konsultan pengawas ada beberapa perusahaan yang mengikuti tetapi pada saat Pada saat penentuan pemenang berdasarkan bobot nilai ada urutan nilai, ada evaluasi teknis juga yang dilakukan yang pada akhirnya pemenangnya adalah CV Mahardika;

-Bahwa tidak ada sanggahan akhirnya CV. Mahardika yg jadi pemenang;

-Bahwa pada saat pengajuan pemenang, tim Pokja tidak melakukan survey terhadap perusahaan kami hanya melihat dokumen saja;

-Bahwa yang mengajukan penawaran dari pihak PT karena sistem elektronik kami melakukan verifikasi secara elektronik dan untuk membuktikan aslinya kami tidak turun, karena Direktur yang kami undang untuk datang yaitu direkturnya yaitu pak Suwandi sendiri yang membawa dokumen perusahaannya yang asli, bukan pak Edi Sandi;

-Bahwa Saksi mengenal Pak Edi sandi karena sering ada pekerjaan juga di tempat lain di Lombok Utara;

-Bahwa Pengawasan yang ikut waktu itu perwakilan perusahaan yang datang dan yang menang PT Mahardika Direktornya pak Slamet;

-Bahwa HPS kami terima dari Kepala ULP Drs H. Faisal, HPS ada yang menandatangani sesuai bukti suratnya PPK yang ttd;

-Bahwa berdasarkan Bukti surat dokumen perjanjian yang mengajukan penawaran kontrak adalah Terdakwa Lukmanul Hakim dan Saksi Slamet Edi mengetahuinya;

-Bahwa Nilai Rencana Anggaran Biaya pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan

Halaman 75 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan Kab. Lombok Utara tahun Anggaran 2017 adalah Rp6.659.429.000 (enam milyar enam ratus lima puluh sembilan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan nilai HPSnya Rp. 6.659.122.000 (enam milyar enam ratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh dua ribu rupiah);

-Bahwa pada saat kerjaan konstruksi konsultan perencana tidak hadir, karena tidak ada kewajiban dalam proses untuk mengundangnya;

-Bahwa Konsultan pengawasan CV Mahardika melalui elektronik, berkas penawaran pengawas diserahkan oleh PPK ke ULP, kemudian kepala ULP menunjuk Pokja, jadi kami sebagai tim Pokja tidak mengetahui siapa yang menyerahkan;

-Bahwa batasan Pekerjaan Saksi sebagai tim Pokja ada terjadi komunikasi langsung dengan konsultan pengawas ataupun pihak lain seperti kontraktor yaitu pada saat unmising dan pembuktian kualifikasi ada undangan;

-Bahwa Pelaksanaan Unmising menggunakan id Bertanya dan kami menjawab, sedangkan hadir langsung pada saat pembuktian kualifikasi, sedangkan untuk kehadiran langsung pada saat pembuktian kualifikasi karena kita mengundang perusahaan saat itu yang datang seingat Saksi ada yang ditunjuk oleh perusahaan untuk datang;

-Bahwa pada saat pembuktian kualifikasi ada absen kehadiran yang kemudian akan kami serahkan ke ULP;

-Bahwa HPS ditentukan oleh PPK kewenangan PPK sesuai peraturan perundang-undangan;

-Bahwa setelah ada pemenang proses berikutnya adalah kami serahkan ke ULP dan ULP ke PPK, kemudian PPK berkontak dengan pemenang baru ada kontrak sendiri dan ada mekanisme sendiri kalau sudah berkontrak, dan kami hanya sampai pada penetapan pemenang, setelah itu kami tidak tahu;

-Bahwa tidak ada permintaan dari PPK untuk memenangkan salah satu perusahaan karena pelelangan dilakukan secara resmi dan berhak menjadi pemenang;

-Bahwa pengajuan kontrak tanggal 6 Juni 2019 penetapan pemenang, dan waktunya tidak bersamaan dengan konsultan pengawas saat itu server trouble di system ada penundaan sehingga pengawasan terhadap khusus untuk lelang saat itu tertunda;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar ;



7. Saksi **ALFIAN ZUBAIR, S.T** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik dan keterangan Saksi sudah benar;
- Bahwa jabatan Saksi saat ini menjadi anggota tim Pokja sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Lombok Utara No. :86/05/PEM/2017, tentang pembentukan tim sekretariat dan kelompok kerja/Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/jasa Pemerintah Kab. Lombok Utara tahun 2017 selanjutnya ditunjuk melaksanakan pelelangan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017 pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara;
- Bahwa semua Tim Pokja tersebut sudah mempunyai SK yang masih berlaku;
- Bahwa aturan yang dipergunakan di pokja sesuai SK, adanya surat perintah tugas, surat permohonan dari BPK untuk proses pengadaan tersebut setelah itu pokja bekerja berdasarkan Harga perkiraan sendiri yang sudah disusun oleh PPK kemudian ada RAB, Dokumen Spaktap dan itu menjadi proses untuk pemilihan penyedia;
- Bahwa yang dipedomani dalam Pelaksanaan pelelangan pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada dinas Perhubungan Kelautan dan Perhubungan Kab. Lombok Utara tahun Anggaran 2017 adalah Perpres No. 54 tahun 2010 beserta Perubahannya dan aturan turunan lainnya;
- Bahwa untuk penyedia pelaksana permintaan datang dari dinas perhubungan dan kelautan yang memohon kepada Unit Layanan Pengadaan untuk proses yang dimintakan sudah peklasifikasiannya berdasarkan ketentuan perpres;
- Bahwa yang mengetahui sebenarnya di Pengadaan itu ULP tapi tentunya harus ada dokumen, gambar kerja, HPS, spesifikasi teknik rencana kontrak;
- Bahwa metode dengan ketentuan perpres untuk menentukan metode yang digunakan untuk kontak penyedia dengan ketentuan prepres akhirnya disimpulkan metode yang digunakan adalah pemelikan penyedia adalah lelang sederhana dengan pasca kualifikasi;
- Bahwa tahapan yang dilaksanakan sampai ada penetapan satu nama dalam metode sederhana adalah:

- o Jadwal lelang;
- o Pengumuman lelang;
- o Ada waktu untuk pendaftaran lelang;
- o Unmising;
- o Tahap memasukan dokumen penawaran;
- o Ada waktu untuk melakukan evaluasi penawaran;

Halaman 77 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Pembuktian kualifikasi calon pemenang tender;
- o Penetapan penyedia;
- Bahwa setelah keluar satu nama sebagai pemenang, pemenang lelang adalah PT. Gelora Megah Sejahtera, dimana PT. Gelora Megah Sejahtera sudah memenuhi administrasi dan teknis, Kelengkapan administrasinya masalah teknik adalah masalah metode pelaksanaan, administrasi teknik pelaksanaan, pernosil inti dari perusahaan, peralatan, setelah itu evaluasi harga, setelah ditetapkan Pokja menyampaikan ke kemudian ULP yang sampaikan ke PPK dan dari ULP tidak keberatan dengan pemenang nya, karena tidak ada informasi mengenai penolakan atau tidak;
- Bahwa rancangan Kontrak yang dimaksud adalah Jenis kontrak gabungan, sedangkan Pengawasan permohonannya dari PPK dokumen yang dilampirkan adalah kerangka acuan kerja, RAB, Gambar, kualifikasi spekteknya;
- Bahwa Nilai kontrak konsultan pengawas sekitar 190 juta;
- Bahwa metode yang digunakan untuk Konsultan pengawas adalah seleksi sederhana;
- Bahwa pekerjaan tersebut sudah dilakukan pelelangan yaitu dari tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan tanggal 9 Juni 2017, selanjutnya tanggal 9 Juni 2017 sampai dengan 22 Juni 2017 adalah surat penunjukan penyedia barang/jasa merupakan produk PPK;
- Bahwa dokumen yang Saksi terima sebagai Pokja terkait pelelangan pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017 pada dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara adalah:
 - Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - Gambar Kerja;
 - Dokumen spesifikasi teknis;
 - Bild Of Quantity;
 - Dokumen tersebut saat ini disimpan di Sekretariat ULP Kab. Lombok Utara, dan untuk keperluan pemeriksaan saksi sanggup untuk memberikan foto copy dokumen kelengkapan lelang tersebut;
- Bahwa tahapan yang digunakan sama seperti lelang sederhana tapi dia melakukan 2 sampel penilaian;
- Bahwa tahapan yang digunakan sama seperti lelang sederhana tapi dia melakukan 2 sampel penilaian, penilaian kwalifikasi dan teknis dan biaya;

Halaman 78 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa konsultan pengawas ada beberapa perusahaan yang mengikuti tetapi pada saat Pada saat penentuan pemenang berdasarkan bobot nilai ada urutan nilai, ada evaluasi teknis juga yang dilakukan yang pada akhirnya pemenangnya adalah CV Mahardika;
- Bahwa tidak ada sanggahan akhirnya CV. Mahardika yg jadi pemenang;
- Bahwa pada saat pengajuan pemenang, tim Pokja tidak melakukan survey terhadap perusahaan kami hanya melihat dokumen saja;
- Bahwa yang mengajukan penawaran dari pihak PT karena sistem elektronik kami melakukan verifikasi secara elektronik dan untuk membuktikan aslinya kami tidak turun, karena Direktur yang kami undang untuk datang yaitu direktornya yaitu Pak Suwandi sendiri yang membawa dokumen perusahaannya yang asli, bukan pak Edi Sandi;
- Bahwa Saksi mengenal Pak Edi sandi karena sering ada pekerjaan juga di tempat lain di Lombok Utara;
- Bahwa pengawasan yang ikut waktu itu perwakilan perusahaan yang datang dan yang menang PT Mahardika Direktornya pak Slamet;
- Bahwa HPS kami terima dari Kepala ULP Drs H. Faisal, HPS ada yang menandatangani sesuai bukti suratnya PPK yang ttd;
- Bahwa berdasarkan bukti surat dokumen perjanjian yang mengajukan penawaran kontrak adalah Terdakwa Lukmanul Hakim dan Saksi Slamet Edi mengetahuinya;
- Bahwa Nilai Rencana Anggaran Biaya pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara tahun Anggaran 2017 adalah Rp6.659.429.000,00 (enam milyar enam ratus lima puluh sembilan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan nilai HPSnya Rp6.659.122.000,00 (enam milyar enam ratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa pada saat kerjaan konstruksi konsultan perencana tidak hadir, karena tidak ada kewajiban dalam proses untuk mengundangnya;
- Bahwa Konsultan pengawasan CV Mahardika melalui elektronik, berkas penawaran pengawas diserahkan oleh PPK ke ULP, kemudian kepala ULP menunjuk Pokja, jadi kami sebagai tim Pokja tidak mengetahui siapa yang menyerahkan;
- Bahwa batasan pekerjaan Saksi sebagai tim Pokja ada terjadi komunikasi langsung dengan konsultan pengawas ataupun pihak lain seperti kontraktor yaitu pada saat unmixing dan pembuktian kualifikasi ada undangan;

Halaman 79 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan Unmising menggunakan id Bertanya dan kami menjawab, sedangkan hadir langsung pada saat pembuktian kualifikasi, sedangkan untuk kehadiran langsung pada saat pembuktian kualifikasi karena kita mengundang perusahaan saat itu yang datang seingat Saksi ada yang ditunjuk oleh perusahaan untuk datang;
- Bahwa pada saat pembuktian kualifikasi ada absen kehadiran yang kemudian akan kami serahkan ke ULP;
- Bahwa HPS ditentukan oleh PPK kewenangan PPK sesuai peraturan perundang-undangan;
- Bahwa setelah ada pemenang proses berikutnya adalah kami serahkan ke ULP dan ULP ke PPK, kemudian PPK berkontak dengan pemenang baru ada kontrak sendiri dan ada mekanisme sendiri kalau sudah berkontrak, dan kami hanya sampai pada penetapan pemenang, setelah itu kami tidak tahu;
- Bahwa tidak ada permintaan dari PPK untuk memenangkan salah satu perusahaan karena pelelangan dilakukan secara resmi dan berhak menjadi pemenang;
- Bahwa pengajuan kontrak tanggal 6 Juni 2019 penetapan pemenang, dan waktunya tidak bersamaan dengan konsultan pengawas saat itu server trouble di system ada penundaan sehingga pengawasan terhadap khusus untuk lelang saat itu tertunda;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada tanggapan;

8. Saksi H. SAMSUL RIZAL, S.PI. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa setelah diperiksa oleh Penyidik Saksi membaca berita acara pemeriksaannya yang selanjutnya membubuhkan paraf di setiap halaman kemudian menandatangani berita acara pemeriksaan oleh Penyidik tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di Penyidik semuanya benar;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara tahun 2017;
- Bahwa jabatan Saksi pada saat itu sebagai PLT Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara dari

Halaman 80 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Juli 2017 menggantikan Pak Sinar Mugiyarno sebagai Kepala Dinas yang lama;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Edi Rahman yang saat itu sebagai pelaksana pembangunan Dermaga Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air;

- Bahwa kapasitas Saksi pada pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara tahun 2017 adalah sebagai Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan surat Keputusan Bupati Lombok Utara yang nomor dan tanggalnya Saksi tidak ingat;

- Bahwa Saksi mulai melaksanakan tugas sebagai Pengguna Anggaran terhadap pekerjaan dimaksud hanya sampai pada tahap pembayaran termin pertama pekerjaan dimaksud;

- Bahwa besar pagu dana terhadap pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara tahun 2017 adalah sebesar Rp.6.659.429.000,00 (enam milyar enam ratus lima puluh sembilan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) yang sumber dananya berasal dari APBD Kab. Lombok Utara yang dituangkan dalam DPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah) nomor : 2.09.01.01.18.06.5.2 tanggal 9 Januari 2017;

- Bahwa yang Saksi ketahui dasar dilaksanakannya pekerjaan tersebut adalah sehubungan dengan kondisi Dermaga yang lama yang beroperasi di Dusun Gili Air Kec. Pemenang KLU keadaannya sudah tidak layak lagi untuk digunakan, dimana Dermaga tersebut adalah merupakan milik dari Kementrian PDT (Pembangunan Daerah Tertinggal) RI sehingga perlu dilaksanakan pembangunan Dermaga yang baru;

- Bahwa petunjuk teknisnya terhadap pekerjaan tersebut adalah telah ditentukan dalam dokumen perencanaan dan pelaksanaan terhadap pembangunan Dermaga dimaksud yang tertuang pada dokumen Rencana Kerja dan Syarat Kontrak;

- Bahwa yang dinyatakan sebagai pemenang lelang atau penyedia barang / jasa terkait pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan tahun 2017 adalah PT. GELORA MEGAH SEJAHTERA yang beralamat di Gedung Graha Adi Upaya Lantai 2 Suite 204 Jl. Budi Kemuliaan No. 16 Kelurahan Gambir Kecamatan Gambir Jakarta,sesuai

Halaman 81 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Berita Acara penetapan pemenang nomor :
009/09/Pokja.XVII/VI/2017 hari Selasa tanggal 6 Juni 2017;

- Bahwa Penetapan pemenang lelang tersebut dilakukan melalui proses pelelangan umum dengan pascakualifikasi (E-Proc) yang dilakukan oleh Pokja XVII Kabupaten Lombok Utara tahun 2017;

- Bahwa spesifikasi secara umum terhadap pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan tahun 2017 tersebut adalah pekerjaan pembangunan dermaga apung dan dermaga trastle dengan menggunakan bahan pabrikan, beton spun file (TIANG PANCANG) dan bahan apungnya menggunakan bahan HDPE yang berbentuk silinder, adapun lokasi pekerjaan tersebut adalah berada di Gili Air Kabupaten Lombok Utara;

- Bahwa peruntukan penggunaan dermaga/jetty/ponton tersebut adalah diperuntukkan bagi seluruh kapal yang datang ke Gili Air Kabupaten Lombok Utara termasuk kapal-kapal besar seperti Eka Jaya dan kapal lainnya dengan kapasitas 1000 GT;

- Bahwa terhadap pekerjaan tersebut telah diterbitkan surat perjanjian nomor :027/ 318/Dishublutkan/2017 tanggal 19 Juni 2017 dan dilakukan addendum surat perjanjian kerja (kontrak) dengan nomor : 027/622.1/Dishublutkan/2017 tanggal 20 November 2017;

- Bahwa nilai kontrak terhadap pekerjaan tersebut adalah senilai Rp6.362.074.000,00 (enam milyar tiga ratus enam puluh dua juta tujuh puluh empat ribu rupiah), dimana nilai kontrak tersebut adalah merupakan nilai penawaran dari PT. GELOLA MEGAH SEJAHTERA yang kemudian dilakukan addendum kontrak dan berubah menjadi Rp. 6.287.625.000,- (enam milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Saksi sebagai Pengguna Anggaran tidak mengetahui alasan dilakukannya addendum terhadap pekerjaan tersebut karena saksi sebagai Pengguna Anggaran (PA) hanya sampai pada tanggal 17 Juli 2017 karena saksi telah digantikan oleh saudara AGUS TISNO,S.Sos. yang menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara sampai dengan saat ini;

Halaman 82 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Konsultan perencana terhadap pekerjaan tersebut tidak pernah menerbitkan laporan pendahuluan dan laporan akhir terkait dengan pekerjaan Pembangunan Dermaga/ Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan tahun 2017 dengan alasan yang tidak Saksi ketahui, namun perlu Saksi sampaikan bahwa yang menjabat sebagai PPK pada saat perencanaan terhadap pekerjaan tersebut pada tahun 2016 adalah saudara SINAR WUGIYARNO,SH. yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara tahun 2016;

- Bahwa jumlah tiang pancang yang digunakan sesuai dengan gambar perencanaan terhadap pekerjaan dimaksud adalah sebanyak 38 (tiga puluh delapan) buah tiang pancang yang dipasang pada 26 (dua puluh enam) lokasi / titik yakni 12 titik pada bagian ponton (depan) dan dalam setiap titik menggunakan 2 buah tiang pancang yang disambung menjadi satu dengan panjang 24 meter (panjang @ tiang pancang 12 meter) dan sebanyak 14 (empat belas) titik / lokasi pada bagian trastle (belakang) dengan kedalaman pemancangan 18,5 M dari sea bad untuk poton sampai pada lapisan keras dan untuk trastle dengan kedalaman 6 sampai dengan 7 M dari sea bad dengan hanya menggunakan satu buah tiang pancang dalam setiap titiknya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi sebagai Pengguna Anggaran pada saat itu adalah terkait dengan jumlah tiang pancang yang digunakan termasuk kedalamannya adalah telah ditentukan oleh Konsultan perencana, namun Saksi tidak mengetahui dasar konsultan perencana dalam menentukan jumlah tiang pancang tersebut, Konsultan perencana yang telah ditunjuk dalam pekerjaan tersebut adalah merupakan Konsultan Perencana terhadap pekerjaan Dermaga yang ada di Gili Air yang dilaksanakan oleh Kementrian Daerah Tertinggal (tahunnya tidak ingat) yang lokasinya adalah sama dengan pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan tahun 2017, jadi konsultan perencana tersebut telah melakukan kajian sebelum menentukan jumlah tiang dan kedalaman tiang pancang dengan mengacu pada Dermaga yang sudah ada / dibangun sebagai referensi berdasarkan kondisi alam di lokasi pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika jumlah tiang pancang dan kedalaman terhadap masing –masing tiang pancang terhadap pembangunan Dermaga tersebut dipasang/dipancang tidak sesuai dengan yang dirancang oleh Konsultan perencana, maka kualitas pekerjaan tersebut diragukan karena kualitasnya tidak akan sehandal yang telah direncanakan oleh konsultan pengawas;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saudara H. EDI RAHARTO selaku konsultan perencana tidak pernah melakukan kajian sondir terhadap kondisi riil di lokasi, pekerjaan pembangunan Dermaga tersebut sebelum menentukan jumlah tiang pancang yang digunakan dan kedalaman dari masing – masing tiang pancang yang digunakan sebelum diterbitkannya gambar rencana maupun RKS terhadap pekerjaan tersebut, jadi Konsultan perencana hanya mengacu pada perencanaan terhadap dermaga yang sudah ada sebelumnya;
- Bahwa dengan adanya fakta jika Konsultan perencana tidak melakukan tahapan – tahapan perencanaan yang seharusnya dilakukan seperti soundir ataupun uji kondisi atau struktur tanah yang ada di lokasi termasuk uji kedalaman laut pada lokasi pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air namun Konsultan perencana menerbitkan gambar rencana dan RAB hanya berdasarkan perkiraan saja, maka kualitas dari hasil pekerjaan yang telah dilakukan oleh penyedia barang / jasa menjadi diragukan, mengingat Gambar rencana yang dibuat oleh konsultan perencana hanya berdasarkan perkiraan saja yang menyangkut kedalaman tiang pancang, jumlah tiang dan kedalaman air laut termasuk posisi dari dermaga tersebut yang mengalami perubahan / review dari perencanaan awal dengan yang dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan tentang alasan dilakukan perubahan lokasi pembangunan dermaga/jetty/ponton tersebut dari yang semula akan dibuat lurus dengan dermaga yang sudah ada sebelumnya dengan mengganti ponton yang sudah ada yang dikarenakan dalam kondisi rusak parah karena banyak bagian kubus yang berfungsi sebagai pengapung sudah tidak berfungsi maksimal, sehingga direncanakan akan diganti dengan menggunakan papan HDPE (tidak menggunakan besi) dalam bentuk silinder, namun dermaga lama tersebut masih menjadi aset dari Kementrian Daerah Tertinggal RI, sehingga rencana awal tersebut dibatalkan yang kemudian lokasi pembangunan berubah bentuk dan bergeser ke bagian samping kanan

Halaman 84 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dermaga dengan tetap menghadap ke laut sehingga lokasi pekerjaan mengalami pergeseran ke sebelah kanan kurang lebih sekitar 20 meter dari lokasi perencanaan awal;

- Bahwa dengan adanya perubahan bentuk dan lokasi pekerjaan dari yang semula direncanakan oleh konsultan perencanaan tersebut, gambar perencanaan yang telah dihasilkan oleh konsultan perencanaan sesuai dengan kontrak perencanaan terhadap pekerjaan tersebut tidak digunakan sebagai acuan oleh PT. Gelora Megah Sejahtera untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan dermaga/jetty/ponton tersebut yang dikarenakan adanya perubahan bentuk dan lokasi pekerjaan;

- Bahwa sehingga atas dasar itulah kemudian Saksi sebagai Pengguna Anggaran pada saat itu meminta kembali kepada Konsultan Perencana untuk membuat gambar perencanaan review hanya berdasarkan perkiraan dari Konsultan Perencana karena tanpa dilengkapi dengan kontrak atau biaya pekerjaan perencanaan;

- Bahwa Konsultan perencanaan dalam hal ini CV. Multi Yasa Consultants tidak melakukan kajian apapun dalam menyusun gambar rencana pada lokasi pekerjaan sebelum menyusun gambar perencanaan, karena gambar perencanaan tersebut dibuat hanya berdasarkan perkiraan saja sebagaimana gambar perencanaan terhadap pekerjaan yang dibuat sebelumnya atau sebelum dilakukan perubahan bentuk dan lokasi pekerjaan;

- Bahwa pekerjaan tersebut mulai dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan 15 Desember 2017 atau selama 159 hari kalender, sesuai dengan Surat Perintah Kerja nomor : 027/395/Dishublutkan/2017 tanggal 10 Juli 2017 ;

- Rekanan mulai melaksanakan pekerjaan tersebut pada tanggal 10 Juli 2017 sesuai dengan Surat Perintah Kerja nomor : 027/395/Dishublutkan/2017 tanggal 10 Juli 2017 sedangkan Konsultan Pengawas yakni CV. KARYA MAHARDIKA 97 yang beralamat di Jln. Maluku No. 6 Kabupaten Lombok Barat telah berkontrak tanggal 10 Juli 2017 sebagaimana Surat Perjanjian supervisi pembangunan Dermaga / Jety/Ponton di gili Air nomor : 027/410/Dishublutkan/2017;

- Bahwa Saksi sebagai Pengguna Anggaran tidak menjamin bahwa kualitas dan kuantitas terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh penyedia barang / jasa telah sesuai dengan spesifikasi

Halaman 85 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknis yang ada pada kontrak karena saksi sebagai Pengguna Anggaran tidak dapat melaksanakan pekerjaan tersebut sampai dengan selesai;

- Bahwa Terhadap pekerjaan tersebut telah ditetapkan konsultan pengawas yakni : CV. KARYA MAHARDIKA 97 yang beralamat di Jln. Maluku No. 6 Kabupaten Lombok Barat dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 197.642.000,00 (seratus sembilan puluh juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) ;

- Bahwa terhadap pekerjaan tersebut telah dilakukan pembayaran seluruhnya (100 %), namun yang Saksi ketahui hanya pembayaran uang muka dan termin pertama yakni :

- o Pembayaran uang muka sebesar 20 % dari nilai kontrak (Rp1.272.414.800,-) dilakukan pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017.

- o Pembayaran termin pertama sebesar 5 % dari nilai kontrak (Rp.254.482.960,-) dilakukan pada tanggal 14 Juli 2017.

- Kedua pembayaran tersebut dibayarkan kepada rekening milik EDI SHANDI RAHMAN,SE. atas nama perusahaannya yakni PT. Lombok Arya Guna Jaya (nomor rekening dan Banknya tidak ingat), Sedangkan pembayaran lainnya Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa saudara EDI SANDI RAHMAN,SE. adalah merupakan orang yang melaksanakan seluruh pekerjaan pembangunan dermaga/jetty/ponton Gili Air setelah menerima kuasa dari PT. Gelora Megah Sejahtera yang merupakan penyedia barang/jasa dengan menggunakan perusahaan miliknya yakni PT. Lombok Arya Guna Jaya setelah menerima kuasa dari PT. Gelora Megah Sejahtera, yang selanjutnya saudara EDI SANDI RAHMAN,SE.menggunakan perusahaannya untuk memberikan sub kontrak kepada beberapa perusahaan untuk mengerjakan seluruh pekerjaan tersebut seperti PT. Gani Arya Dwi Tunggal yang merupakan distributor resmi Aquqtec yang melaksanakan pekerjaan pemasangan HDPE Silinder dan papan dermaga sedangkan penerima subkontrak dari EDI SANDI RAHMAN,SE. lainnya Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa Dalam pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan tahun 2017 tersebut tidak memiliki AMDAL karena telah memiliki AMDAL pada saat pembangunan dermaga yang dilaksanakan oleh Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal (tahunnya tidak ingat);

Halaman 86 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi tunjuk dalam satu tim ada 3 (tiga) orang;
 - Bahwa tim kerja tersebut semua dari kepala dinas ;
 - Bahwa Saksi pernah ke lokasi untuk bertemu syahbandar karena menurut laporan tim pada saat itu tiang pancang tidak boleh masuk sehingga Saksi ke syahbandar untuk diberikan ijin masuk oleh syahbandar;
 - Bahwa Saksi hanya 1 kali kelokasi Dermaga/Jetty/Ponton;
 - Bahwa semua dokumen yang Saksi tandatangani dikerjakan oleh tim;
 - Bahwa Saksi tahu PT. Gelora Megah Sejahtera yang menang dalam proyek tersebut dari laporan Tim;
 - Bahwa Saksi tidak memonitor pelaksanaan proses lelang tersebut;
 - Bahwa riview dilakukan karena menurut informasi yang Saksi dapatkan pembangunan tersebut tidak dapat dilaksanakan sesuai gambar dan ada beda anggaran dari 7 milyar menjadi kurang Rp. 6.362.074.000,- (enam milyar tiga ratus enam puluh dua juta tujuh puluh empat ribu rupiah) dan anggaran tersebut sudah keluar namun nilainya Saksi tidak tahu;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada Edi Sandi Rahman (Terdakwa);
 - Bahwa Saksi tidak tahu adendum kontrak bulan November 2017;
 - Bahwa Saksi tidak pernah ikut dalam rapat yang diadakan oleh PT.Gelora Megah Sejahtera;
 - Bahwa Saksi sering melihat dermaga/Jetty/Ponton setelah jadi dan Saksi sering melihat kapal yang dari Bali menyandar;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pembayaran termin ke III dan ke IV;
 - Bahwa Saksi tidak ada menerima uang untuk kepentingan pribadi saudara dari PT.Gelora Megah Sejahtera;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

Halaman 87 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Saksi **NURUL USWATUN HASANAH F, S.T** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa setelah diperiksa oleh Penyidik Saksi membaca berita acara pemeriksaannya yang selanjutnya membubuhkan paraf disetiap halaman kemudian menandatangani berita acara pemeriksaan oleh Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan proyek pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun 2016 dan keterangan Saksi dipenyidik semuanya benar;
- Bahwa terkait Pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017 tersebut Saksi tidak ada dalam struktur organisasi perusahaan PT. Gelora Megah Sejahtera yang memenangkan tender pekerjaan dimaksud;
- Bahwa PT. Lombok Aryaguna Jaya sepengetahuan Saksi bergerak dibidang konstruksi bangunan dan berkedudukan di dasan cerman cakranegara Kota Mataram ;
- Bahwa dalam administrasi Laporan Harian PT. Gelora Megah Sejahtera tertuang/tertulis nama Saksi terkait Pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air yang dilaksanakan pada tahun 2017 tersebut atas perintah saudara AHMAD KHAIRURROZIKI, ST. selaku Site Manager PT. Gelora Megah Sejahtera;
- Bahwa Saksi menerima honor/gaji dari PT. Lombok Aryaguna Jaya sebesar Rp2.500.000,00 setiap bulannya, untuk PT. Gelora Megah Sejahtera terkait Pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air yang dilaksanakan pada tahun 2017 tersebut Saksi tidak pernah menerima gaji/honor;
- Bahwa terkait pekerjaan Saksi selaku administrasi proyek pada Pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air yang dilaksanakan pada tahun 2017 tersebut, Saksi melaporkannya atau mempertanggung jawabkan kepada Site Maneger Saudara AHMAD KHAIRUROZIKIN, ST;
- Bahwa yang mendasari Saksi membuat laporan harian/bekerja pada tanggal 20 Juni 2017 sedangkan surat perintah mulai kerja baru dibuat pada tanggal 10 Juli 2017 terkait pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun 2017 tersebut adalah perintah dari saudara AHMAD KHAIRUROZIKIN, ST. selaku Site Manager dengan penekanan agar tidak ada kekosongan dalam kegiatan pekerjaan dimaksud;

Halaman 88 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai SPMK tersebut Saksi tidak mengetahui kapan diterbitkan;
- Bahwa Saksi mendapatkan format laporan harian tersebut dari Saudari DEVI selaku staf administrasi PT. Lombok Aryaguna Jaya untuk Pekerjaan Islamic Center dan laporan pernah Saksi buat salah dan laporan tersebut Saksi buang;
- Bahwa Saksi tidak pernah turun ke lokasi pelaksanaan sepanjang bulan juni 2017 sesuai dengan Laporan harian dimaksud karena Saksi mulai bekerja pada PT. Lombok Aryaguna Jaya pertengahan bulan juli 2017;
- Bahwa laporan yang Saksi buat untuk tanggal 20 juni 2017 sampai dengan pertengahan juli 2017 Saksi buat pada pertengahan juli 2017, dan Saksi mulai melaksanakan pekerjaan turun kelokasi pekerjaan pada Selasa 29 Agustus 2017 sesuai dengan laporan harian nomor: 71/LH/GMS/DGA/VIII/2017 pekerjaan pembuatan bedeng;
- Bahwa selaku Administrasi Proyek dalam pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun 2017 tersebut. Saksi hanya membuat laporan harian dari tanggal 20 juni 2017 sampai dengan 29 agustus 2017/ pada tahap persiapan pekerjaan. Dan untuk tanda tangan PPK dan Konsultan Pengawas pada saat itu masih dalam keadaan kosong/belum ditandatangani;
- Bahwa selebihnya Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dan yang menandatangani laporan harian dari tanggal 30 agustus 2017 sampai dengan 19 Nopember 2017 terkait pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun 2017 tersebut;
- Bahwa yang Saksi tanda tangani terkait dokumen pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun 2017 yaitu Laporan harian dari 20 Juni 2017 sampai dengan 29 agustus 2017/ pada tahap persiapan pekerjaan;
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan tersebut Saksi hanya 3 (tiga) kali ke lokasi pekerjaan yakni:
 - o Sekitar akhir bulan Juli 2017 melakukan Survey lokasi bersama saudara AHMAD KHAIRURROZIKIN, ST. selaku Site Manager, dan saudara ALEX selaku subkon tukang pancang selebihnya Saksi tidak mengenalinya;
 - o Melakukan pemantauan terhadap pemancangan awal yakni pada bagian treastle (namun waktunya saksi tidak ingat);
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa Direktur PT.Gelora Megah Sejahtera;

Halaman 89 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di PT.Lombok Aryaguna Jaya sampai bulan Oktober 2017;
 - Bahwa Saksi tidak kenal Pak Suwandi;
 - Bahwa kontrak Saksi tidak tahu;
 - Bahwa Saksi bekerja di Lombok Aryaguna Jaya selama 3 bulan;
 - Bahwa Saksi sering bertemu sama Pak Edi Sandi, namun kebanyakan bertemu dengan site Manajer;
 - Bahwa Saksi tidak pernah diperintah oleh Pak Edi Sandi untuk membuat surat-surat tersebut;
 - Bahwa ke lokasi pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton 3 kali untuk survei membuat bedeng;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui progress pekerjaan;
 - Bahwa Saksi mulai bekerja di PT.Arya Guna Jaya sejak bulan Juni 2017;
 - Bahwa Saksi bertanggung jawab kepada Site Maneger atas pekerjaan Saksi ;
 - Bahwa Saksi dibayar oleh Direktur;
 - Bahwa Saksi membuat laporan menggunakan kertas kop dari PT.Gelora Megah Sejahtera;
 - Bahwa Saksi tidak mendapat uang tambahan dari Direktur maupun site manager;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui CV. Mahardika melakukan pengawasan yang Saksi tahu hanya papan CV. saja yang ada ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pencairan termin I sampai dengan termin IV tersebut;
 - Bahwa laporan yang salah belum Saksi buat perbaikannya karena Saksi tidak bekerja lagi di kantor tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak pernah diajak ke Perhubungan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada tanggapan;

10. Saksi AHMAD KHAIRURROZIKI, S.T dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa setelah diperiksa oleh Penyidik Saksi membaca berita acara pemeriksaannya yang selanjutnya membubuhkan paraf disetiap halaman kemudian menandatangani berita acara pemeriksaan oleh Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan proyek pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun 2017 dan keterangan Saksi dipenyidik semuanya benar;
- Bahwa kapasitas Saksi dalam pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017

Halaman 90 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara adalah sebagai Site Manager dan Pengawas Lapangan atau pelaksana dilapangan dari PT. Gelora Megah Sejahtera untuk memastikan pembangunan dermaga tersebut sesuai dengan perencanaan dan tepat waktu;

- Bahwa Saksi bukan merupakan karyawan/staf dari PT. Gelora Megah Sejahtera dan Saksi tidak mengetahui bidang usaha dari perusahaan tersebut, termasuk alamatnya, sehubungan dengan posisi Saksi sebagai Site Manager (SM) dan Pengawas pada pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017, karena Saksi diminta secara lisan oleh pihak lain dan bukan ditunjuk dari Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh pelaksanaan pekerjaan tersebut sampai selesai;

- Bahwa yang memerintahkan Saksi untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017 adalah saudara EDI SANDY A. RAHMAN, SE. yang merupakan Direktur dari PT. Lombok Aryaguna jaya yang beralamat di Dasan Cermen Kota Mataram;

- Bahwa Saksi kenal dengan saudara EDI SANDY A. RAHMAN, SE. sejak tahun 2016 pada saat yang bersangkutan bekerja pada Proyek Islamic Center di Kota Mataram, Saksi mengenal yang bersangkutan sebagai penyedia barang/jasa (kontraktor), namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan yang bersangkutan;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saudara SUWANDI yang merupakan Direktur dari PT. Gelora Megah Sejahtera dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;

- Bahwa saudara EDI SANDY A. RAHMAN, SE. hanya memerintahkan Saksi secara lisan untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017 dan Saksi hanya merupakan pekerja lepas dari saudara EDI SANDY A. RAHMAN, SE. karena selama Saksi ditunjuk sebagai Site Manager Saksi tidak pernah dilengkapi dengan surat tugas maupun surat perjanjian kerjasama (kontrak) dan selama Saksi bekerja pada PT. Lombok Arya Guna Jaya Saksi tidak memiliki Surat perjanjian (kontrak) kerja dengan perusahaan tersebut ;

- Bahwa untuk hubungan kerjasama antara PT. Gelora Megah Sejahtera dengan saudara EDI SANDY A. RAHMAN, SE. Selaku Direktur PT. Lombok Arya Guna Saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 91 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada kesepakatan apapun kecuali dalam bentuk lisan antara Saksi dengan saudara EDI SANDY A. RAHMAN,SE., yang bersangkutan hanya memerintahkan Saksi secara lisan untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017, jadi Saksi hanya pekerja dengan diberikan upah yang besarnya Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam setiap bulannya atau tergantung volume pekerjaan yang Saksi lakukan dan untuk harga/upah kami sepakati hanya secara lisan saja dan tidak dilakukan secara tertulis;
- Bahwa spesifikasi secara umum terhadap pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan tahun 2017 tersebut adalah pekerjaan pembangunan dermaga apung dan dermaga trastle dengan menggunakan bahan pabrikasi, beton spun file (TIANG PANCANG) dan bahan apungnya menggunakan bahan HDPE yang berbentuk silinder, adapun lokasi pekerjaan tersebut adalah berada di Gili Air Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa tugas yang pernah Saksi lakukan terkait dengan pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017 antara lain :
 - o Setelah Saksi diperintahkan oleh saudara EDI SANDY A. RAHMAN,SE. untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017 tersebut selanjutnya Saksi melakukan koordinasi dengan konsultan pengawas Sdr. LUKMAN dan Sdr. ARIF;
 - o Melakukan koordinasi dengan PPK Sdr. AZWAR AZIZI;
 - o Melakukan pra kontruksi meeting (rapat sebelum mulai proyek) dengan PPK, Konsultan perencana, para pejabat Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara, PTP, Konsultan pengawas dan konsultan perencana;
 - o Melakukan pengawasan langsung terhadap pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017;
- Bahwa dalam melaksanakan pengawasan pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017 tersebut Saksi hanya mencatat dalam buku saku terhadap kekurangan atau kebutuhan yang dibutuhkan pada pekerjaan

Halaman 92 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud, selanjutnya kekurangan atau kebutuhan tersebut Saksi sampaikan kepada Sdr. REZA yang merupakan atasan Saksi pada pekerjaan tersebut;

- Bahwa adapun yang dijadikan dasar dalam melaksanakan pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017 adalah :

- o RAB Penawaran dari PT. Gelora Megah Sejahtera.
- o Shop drawing (Gambar Perencanaan).

- Bahwa jumlah tiang pancang yang digunakan sesuai dengan gambar perencanaan terhadap pekerjaan dimaksud adalah sebanyak 38 (tiga puluh delapan) buah tiang pancang yang dipasang pada 26 (dua puluh enam) lokasi / titik yakni 12 titik pada bagian ponton (depan) dan dalam setiap titik menggunakan 2 buah tiang pancang yang disambung menjadi satu dengan panjang 24 meter (panjang @ tiang pancang 12 meter) dan sebanyak 14 (empat belas) titik / lokasi pada bagian trastle (belakang) dengan kedalaman 18,5 M dari sea bad untuk ponton sampai pada lapisan keras dan untuk trastle dengan kedalaman 7 M dari sea bad menggunakan satu buah tiang pancang dalam setiap titiknya;

- Bahwa pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017 tersebut tidak sesuai dengan RAB maupun gambar perencanaan dikarenakan perbedaan kondisi dilapangan dengan di RAB dan gambar sehingga terhadap pekerjaan tersebut telah dilakukan addendum kontrak;

- Bahwa Saksi jelaskan tentang alasan dilakukannya addendum tersebut adalah adanya perbedaan kedalaman pemasangan tiang pancang yang berada di depan dermaga (bagian ponton) dari yang semula direncanakan menggunakan 2 (dua) buah tiang pancang dengan kedalaman pemancangan 18,5 meter dari sea bad, namun karena di lokasi pemasangan tiang pancang terdapat lapisan keras / cadas, maka kedalaman tiang pancang berubah menjadi lebih dangkal yakni dengan kedalaman 4 sampai dengan 5 meter sehingga cukup menggunakan 1 (satu) buah tiang pancang, sehingga hal tersebut berinflikasi pada perubahan jumlah tiang pancang yang terpasang menjadi berkurang dan nilai pekerjaan menjadi lebih murah karena tidak dilakukannya penyambungan dari masing – masing tiang pancang dan cukup menggunakan satu buah tiang pancang sehingga diterbitkanlah addendum dimaksud;

Halaman 93 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya fakta tersebut di atas, terhadap adanya perubahan volume pekerjaan yang seharusnya dalam 12 titik tiang pancang tersebut pada bagian ponton dipasang menggunakan tiang pancang yang tersambung 2 tiang pancang 12 meter sehingga total panjangnya menjadi total 24 meter;
- Bahwa addendum terhadap pekerjaan hanya bersifat menyesuaikan dengan pekerjaan yang telah dilakukan oleh penyedia barang / jasa, hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena seharusnya addendum atau perubahan kontrak harus yang dijadikan pedoman / acuan dalam pelaksanaan pekerjaan, bukan addendum yang mengikuti pekerjaan yang telah dilakukan oleh penyedia barang / jasa, namun pada saat diterbitkannya addendum yakni pada tanggal 20 November 2017, Saksi sudah tidak aktif lagi di Gili Air karena diperintahkan untuk focus pada pekerjaan dermaga pantai Kuta Lombok Tengah dan Pantai Selong Belanak oleh saudara EDI SHANDY A RAHMAN, SE;
- Bahwa tidak pernah dilakukan pengeboran sebelum dilakukan pemancangan karena tidak adanya rekomendasi dari saudara EDI SHANDY A RAHMAN, SE. Dan Konsultan Pengawas;
- Bahwa sebagai Site Manager tidak dapat menjamin bahwa kualitas dan kuantitas terhadap pekerjaan yang telah kami laksanakan tersebut telah sesuai dengan perencanaan yang dikarenakan pemancangan pada dermaga tersebut kedalamannya tidak maksimal;
- Bahwa adapun perbedaan atau ketidak sesuai antara fisik pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017 dengan RAB maupun gambar perencanaan antara lain :
 - o Bahwa pekerjaan trestle yang semula berdasarkan gambar rencana lebih kedalam atau kearah laut namun setelah dikerjakan trestlennya lebih dekat dengan pantai atau lebih kurang mundurnya sekitar 9 meter, namun volumenya tidak berubah.
 - o Tiang pancang yang semula berdasarkan gambar perencanaan sebanyak 26 titik dengan jumlah tiang 38 batang, namun setelah dikerjakan fisiknya dari 26 titik tersebut tiang yang terpancang atau yang dipasang hanya 29 tiang, sisanya 10 tiang dipasang di belakang dermaga mengarah ke pantai, hal tersebut atas permintaan Kepala Desa Gili Indah;

Halaman 94 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Adapun mulai pemancangan tiang pancang tersebut pada tanggal 28 September 2017 selesainya Saksi tidak tahu karena Saksi sudah diberhentikan dilapangan oleh Sdr. EDI SANDI ARAHMAN sejak tanggal 15 Desember 2017 dengan alasan belum menerima gaji sejak 3 bulan terakhir yakni bulan September, Oktober dan November dan pada saat Saksi berhenti dilapangan tersebut masih ada beberapa titik yang belum dipancang;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang melakukan pemancangan adalah saudara ALEXANDER dari Kurnia Jaya Beton;

- Bahwa saudara EDI SHANDY ARHMAN,SE. Melakukan subkontrak dengan PT. Gani Arya Dwi Tunggal yang merupakan distributor resmi Aquatec yang melaksanakan pekerjaan pemasangan HDPE Silinder dan papan dermaga Gili Air, kerjasama dengan PT. Hume Sakti Indonesia yakni perusahaan yang menyiapkan tiang pancang sebagai pondasi dermaga dan saudara ALEXANDER PRASETYA dari PT. Kurnia Jaya Beton yang melakukan pemancangan;

o Sedangkan untuk nilai dari masing-masing kontrak tersebut Saksi sama sekali tidak mengetahuinya, yang lebih mengetahuinya adalah saudara EDI SANDY A. RAHMAN,SE;

- Bahwa tidak ada item pekerjaan apapun yang dilakukan oleh PT. Lombok Arya Guna Jaya (EDI SHANDY A RAHMAN,SE.) selain pekerjaan yang sifatnya hanya administrasi pembayaran kepada penerima subkontrak dalam pekerjaan dimaksud;

o Tidak ada tenaga ahli yang dimiliki oleh PT. Lombok Arya Guna Jaya (EDI SHANDY A RAHMAN,SE.) maupun PT. Gelora Megah Sejahtera yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan dermaga/jetty/pontoon Gili Air tahun 2017;

- Bahwa Saksi tidak pernah membuat laporan harian pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017 pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara;

- Bahwa adapun yang Saksi lakukan terkait laporan harian pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017 adalah hanya membuat konsep laporan harian, selanjutnya konsep laporan harian tersebut Saksi ajukan kepada konsultan pengawas yaitu CV. Karya Mahardika 97, setelah di setuju oleh konsultan pengawas selanjutnya Saksi serahkan kepada Sdri.

Halaman 95 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURUL USWATUN HASANAH F,ST. Als FANI untuk mengisi formulir laporan harian tersebut berdasarkan perkembangan fisik pekerjaan yang dilakukan hari itu;

- Bahwa yang membuat atau mengisi laporan harian terkait dengan pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017 adalah Sdri. NURUL USWATUN HASANAH F,ST. Als FANI. Berdasarkan informasi perkembangan pekerjaan dari Saksi sendiri, Sdr. IRJAN, Sdr. MANGGINI, Sdr. JERI, Sdr. RONI. Mereka adalah merupakan petugas lapangan terkait dengan pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air yang ditunjuk oleh Sdr. EDY SANDY, selain informasi dari Saksi dan dari ke empat orang tersebut, Sdri. NURUL USWATUN HASANAH F,ST. Als FANI. Juga beberapa kali turun langsung ke lokasi pekerjaan untuk mengetahui perkembangan fisik pekerjaan dimaksud;
- Bahwa yang mengajukan kepada konsultan pengawas maupun kepada PPK untuk tandatangan dalam laporan harian tersebut adalah saksi bersama dengan Sdri. NURUL USWATUN HASANAH F,ST. Als FANI;
- Bahwa pada akhir bulan Desember 2017 Saksi pernah diperintahkan oleh Sdr. EDI SANDY A. RAHMAN untuk mendampingi Tim PHO dilokasi pekerjaan dan pada saat itu fisik pekerjaan belum selesai 100 % (pemasangan papan WPC belum selesai atau masih 18 meter yang belum dipasang).
- Bahwa Saksi bekerja dari bulan Maret 2017 sampai bulan November 2017;
- Bahwa Saksi terakhir kelokasi pada bulan November 2017;
- Bahwa Saksi ada membuat laporan dan laporan tersebut Saksi serahkan ke Pak Reza;
- Bahwa dilokasi ada papan pemenang tender yaitu dari PT. Gelora Megah Sejahtera;
- Bahwa Saksi di PT. Gelora Megah Sejahtera sebagai karyawan dengan gaji awal bulan dan Saksi bekerja berdasarkan Rekomendasi dari teman;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani laporan harian ;
- Bahwa Saksi mengetahui PT. Gelora Megah Sejahtera menang tender dari Pak Reza;
- Bahwa pada saat dilapangan Saksi pernah bertemu dengan konsultan pengawas;

Halaman 96 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diberikan gaji untuk membuat dokumen lelang 3 proyek 10 juta oleh Pak Edi Suwandi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar ;

11. Saksi **EDIE KELANA WIDJAYA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa setelah diperiksa oleh Penyidik Saksi membaca berita acara pemeriksaannya yang selanjutnya membubuhkan paraf disetiap halaman kemudian menandatangani berita acara pemeriksaan oleh Penyidik tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di Penyidik semuanya benar;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan oleh Penyidik yakni sehubungan dengan pekerjaan jasa pemancangan tiang pancang proyek dermaga Apung Gili Air Lombok Utara yang Saksi laksanakan dengan menggunakan perusahaan PT. Bintang Metal Perkasa;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan kerja sama dengan PT. Kurnia Jaya Beton yang beralamat di Jln. Pariwisata 76 Mataram Lombok Kota Mataram sesuai Surat Perjanjian No. 010/KJB/SUBCON/PCG/07/2017 tanggal 21 Agustus 2017. Dengan total nilai kontrak pekerjaan pemancangan sebesar Rp. 275.000.000. antara PT. Kurnia Jaya Beton dengan PT. Bintang Metal Perkasa;
- Bahwa Saksi kenal saudara EDI S A RAHMAN, SE. (Selaku Direktur PT. Lombok Aryaguna Jaya) pada bulan desember 2017 dengan menelfon Saksi langsung untuk pekerjaan pemancangan 10 tiang pancang di luar dermaga dan 2 tiang pancang pada bagian ponton yang telah disambung untuk penguatan;
- Bahwa terkait pekerjaan tersebut sudah dilakukan pembayaran dengan rincian yakni:
 - o Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening BCA (dilakukan oleh transfer HASAN M ALI).
 - o Rp. 10.000.000(sepuluh juta rupiah) melalui cash/tunai diterima oleh saudara MUHADLI (staf pekerja EDIE KELANA WIDJAYA) untuk ongkos pulang;
- Bahwa saudara ALEXANDER PRASETYA CHANDRA SAPUTRA selaku GM PT. Kurnia Jaya Beton tersebut menghubungi Saksi melalui telephone pada bulan Agustus 2017, sepengetahuan Saksi saudara

Halaman 97 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALEXANDER PRASETYA CHANDRA SAPUTRA mengetahui kontak Saksi dari saudara FANDI selaku Marketing PT. Hume Sakti Indonesia (Perusahaan Produksi Tiang Pancang);

- Bahwa terkait dengan pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara tahun 2017 tersebut Saksi adalah selaku pelaksana pemancang tiang pada pekerjaan dimaksud;

- Bahwa pekerjaan pemancangan yang dilakukan oleh PT. Bintang Metal Perkasa senilai Rp. 275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Pemancangan dilakukan sekitar bulan September sampai awal November 2017;

- Bahwa yang kami jadikan pedoman dalam melaksanakan pekerjaan tersebut adalah Gambar perencanaan saja yang dikirim melalui email yang dikirim oleh saudara ALEXANDER PRASETYA Chandra Saputra selaku GM PT. Kurnia Jaya Beton;

- Bahwa seluruh tiang pancang yang telah dipasang oleh PT. Bintang Metal Perkasa adalah sebanyak 28, dan ada sisa pemancangan 10 tiang di luar dermaga yang tidak termasuk dalam gambar shop drawing;

- Bahwa tiang pancang tersebut dipancang dengan kedalaman 8 meter dari sea bed untuk bagian trastle dan kedalaman 4 meter dari sea bed untuk bagian pontoon dan ada 2 titik yang di bagian ponton pemancangannya dilakukan dengan menggunakan 2 tiang yang disambung. Bahwa 1 tiang pancang mempunyai panjang 12 meter;

- Bahwa kedalaman pemancangan pada saat Saksi melaksanakan pekerjaan tersebut adalah berdasarkan perintah dari saudara ALEXANDER PRASETYA CHANDRA SAPUTRA dari PT. Kurnia Jaya Beton, untuk yang seharusnya terpasang Saksi tidak mengetahuinya dan pada saat itu perintahnya untuk menyambung tiang pancang pada bagian ponton, namun menurut Saksi tidak memungkinkan karena tiang tersebut tidak kuat apabila sambungannya berada diatas permukaan dasar laut;

- Bahwa menurut Saksi Spesifikasi teknis dari tiang pancang yang Saksi pasang tersebut adalah tiang pancang dengan panjang 12 meter dengan beton pabrian, dimana kualitas beton tersebut Saksi tidak ketahui;

- Bahwa terhadap tiang pancang yang digunakan dalam pekerjaan dermaga Gili Air tersebut khususnya pada bagian ponton dermaga tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan karena tiang pancang

Halaman 98 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak dapat disambung menjadi satu untuk memenuhi tiang pancang dengan panjang 24 meter agar bisa dipasang pada bagian ponton dermaga dengan kedalaman 18,5 meter untuk bagian ponton hal tersebut dikuatkan dengan tidak adanya plat ring yang berfungsi sebagai penyambung, walaupun terdapat ring atau besi penyambung, namun tiang pancang tersebut secara umum semuanya tumpul sehingga tidak dapat dilakukan penyambungan.

- Seharusnya yang digunakan adalah tiang dengan panjang 15 meter untuk bagian pontoon;
- Bahwa pembayaran yang sudah dilakukan oleh PT. Kurnia Jaya Beton oleh Saksi total sebesar Rp 90.000.000 yakni :
 - o Rp. 50.000.000,00 untuk pembayaran uang muka;
 - o Rp. 40.000.000,00 untuk pembayaran setelah alat siap untuk pemancangan.;
 - o Rp. 15.000.000,00 untuk oprasional pekerja PT. Bintang Metal Perkasa. (diberikan cas/tunai).
- Melalui transver via BCA dengan No. Rekening 5310293905. Untuk yang Rp. 90.000.000.
- Bahwa sisa yang belum dibayarkan oleh PT. Kurnia Jaya Beton terkait pekerjaan pemancangan tiang adalah sebesar Rp. 170.000.000,00;
 - o Sebelum dipancang tiang pancang ditaruh di laut;
- Bahwa Saksi melakukan pemasangan tiang pancang dari awal;
- Bahwa yang menyuruh PT.Kurnia Jaya Beton;
- Bahwa pada saat pengerjaan tidak ada ditunjukkan RAB;
- Bahwa anggarannya sebesar Rp.275 . 000.000,00(dua ratus tujuh puluh lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi mulai pekerjaan pemancangan tersebut bulan September 2017;
- Bahwa tiang pancang diturunkan di laut dengan kedalaman 8 meter;
- Bahwa pemasangan tiang pancang yang masih ada sisa tersebut dipasang di dermaga yang sudah akan roboh;
- Bahwa tidak ada garansi pemasangan tiang pancang;



- Bahwa menurut keterangan anak buah Saksi tidak ada pengawasan yang mengawasi dilokasi;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada tanggapan;

12. Saksi Ir. **ARTHUR KRISANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa setelah diperiksa oleh Penyidik Saksi membaca berita acara pemeriksaannya yang selanjutnya membubuhkan paraf disetiap halaman kemudian menandatangani berita acara pemeriksaan oleh Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dan mengetahui adanya Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017 karena saksi bekerja di PT Hume Sakti Indonesia yang memberikan dukungan Material berupa tiang pancang;
- Bahwa produksi PT Hume Sakti Indonesia memiliki Japan Industrial Standar (JIS) yang diakui setara dengan SNI, tetapi PT Hume Sakti Indonesia tidak memiliki SNI dan dokumen yang dimiliki hanya JIS;
- Bahwa PT Hume Sakti Indonesia memproduksi Tiang Pancang yang dibutuhkan untuk membuat/ membangun Dermaga Apung sesuai dengan spesifikasi yang dipesan;
- Bahwa PT Hume Sakti Indonesia pernah membuat pernyataan dukungan kepada PT Gelora Megah Sejahtera sesuai dengan Surat Dukungan Nomor : 0122/SD-HSI/V/2017, tanggal 24 Mei 2017 dan PT Kerinci jaya Utama, tanggal 29 Mei 2017, terkait Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017 namun yang diberikan dukungan material terkait Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017 sesuai dengan Perjanjian Jual Beli adalah PT Lombok Arya Guna Jaya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa hubungan kedua Perusahaan yang pernah diberikan pernyataan dukungan yaitu PT Gelora Megah Sejahtera dan PT Kerinci jaya Utama dengan PT Lombok Arya Guna Jaya yang saksi ketahui peruntukan tiang pancang (spun piles) adalah Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dokumen yang mendukung bahwa tiang pancang tersebut telah terrealisasi adalah bukti pengiriman barang atau Surat Jalan / DO tanggal 9 September 2017;
- Bahwa Bukti pembayaran yang sudah dilakukan yaitu : Pembayaran DP tanggal 25 Juli 2017 sebesar Rp. 48.826.800 dari EDI SHANDY ABDURAHMAN dan pelunasan tanggal 28 Agustus 2017 sebesar Rp. 113.929.200,00;
- Bahwa Dapat Saksi jelaskan secara kuantitas tiang pancang yang kami jual kepada PT Lombok Aryaguna Jaya adalah sebanyak 38 batang tiang pancang dengan spesifikasi sebagai berikut :
 - o Standar : JIS A 5335 '79
 - o Kokoh tekan beton : Fc.500 Kg/cm² (benda uji beton cilinder) atau setara dengan K600.
 - o Penampang diameter 40cm / class C
 - o PC Wire diameter 9mm : fs' 155 kgf/mm² (16pcs)
 - o Semen : PC Type 1 ASTM C 150
 - o Tebal dinding : 75 mm;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa untuk uji mutu beton yang dilakukan oleh PT Hume Sakti Indonesia adalah menggunakan benda uji berbentuk silinder sehingga hasil laboratorium yang dimiliki adalah berkekuatan tekan Fc.500 Kg/cm², sedangkan untuk hasil Karakteristik (K) adalah hasil uji mutu beton dengan menggunakan benda uji berbentuk kubus, namun mutu Fc.500 Kg/cm² dapat disamakan dengan K600. Hasil lab. Uji mutu;
- Bahwa terdapat order tiang pancang yang berposisi Bottom (dibawah) sebanyak 12 batang, sebagai penyambung upper sebanyak 12 batang dan tiang pancang single sebanyak 12 batang masing-masing dengan ukuran panjang 12m;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan setandar alat yang cocok dipergunakan untuk produk tiang pancang PT Hume Sakti Indonesia dengan spesifikasi tersebut di atas adalah Diessel hammer atau hidrolic Hammer dengan kapasitas 2,5 ton sampai 3 ton dan dalam pemasangan tidak boleh terjadi goyangan untuk menghindari excentrisitas;
 - o Apabila dipancang dengan menggunakan alat pancang berupa diesel hammer dibawah 2,5 ton maka akan terjadi pukulan yang berlebih (sering/lebih banyak) yang berakibat material menjadi lelah (fatigue) dan pecah;
- Bahwa secara khusus memang tidak ada petunjuk atau cara pemancangan yang diberikan oleh PT Humme Sakti Indonesia kepada konsumen namun apabila konsumen meminta saran dan pendapat

Halaman 101 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada perusahaan tentang cara pemasangan maka perusahaan akan memberikan petunjuk sesuai dengan standar pemancangan seperti keterangan saksi tersebut di atas;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa proses pengelasan sambungan tiang pancang harus dilakukan di atas air, tidak boleh dilakukan pencambungan didalam air;

- Adapun proses penyambungan tiang pancang bottom tersebut dilakukan sebelum ujung atasnya terendam semua kedalam air minimum 60 cm sampai dengan 1 meter disisakan untuk pencambungannya;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa PT Hume Sakti Indonesia tidak memiliki hasil uji yang dapat memberikan jaminan bahwa tiang pancang (spun piles) yang diproduksi dapat disambung dan secara kualitas, mutu maupun kekuatannya dapat dipertanggung jawabkan layak dan kuat jika sambungannya terendam air laut. akan tetapi sejauh ini tidak ada keluhan kerusakan tiang pancang akibat penyambungan yang dilakukan oleh perusahaan lain yang mengerjakan Dermaga di tempat lain;

- Bahwa Nilai kontrak atau jual beli PT Hume Sakti Indonesia dengan PT Lombok Aryaguna Jaya terkait jual beli material tiang pancang adalah Rp. 162. 756.000 (seratus enam puluh dua juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan rincian 12 tiang Upper dan 12 tiang Bottom dengan harga sama yaitu Rp. 330.000 / batang dan tiang single Rp. 315.000/batang;

- Bahwa Nilai kontrak Rp. 162. 756.000 (seratus enam puluh dua juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) sudah termasuk pajak (PPN 10%) dan pengiriman dari PT Hume Sakti Indonesia sampai ke Tanjung Perak surabaya selanjutnya pengiriman sampai tempat pemasangan adalah tanggung jawab pembeli dalam hal ini PT Lombok Aryaguna Jaya;

- Bahwa berdasarkan perjanjian jual beli tiang pancang antara PT. Hume Sakti Indonesia dengan PT. Lombok Aryaguna Jaya Mataram NTB penggunaan tiang pancang tersebut digunakan pada Proyek pembangunan Dermaga/Jetty/pontoon di Gili Air NTB;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kaitanya antara PT Lombok Aryaguna jaya dengan PT Gelora Megah Sejahtera, sehingga PT Lombok Aryaguna Jaya yang memesan dan membeli tiang pancang kepada perusahaan tempat saksi bekerja di sisi lain PT Gelora Megah Sejahtera pernah meminta dukungan kepada perusahaan PT Hume Sakti

Halaman 102 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia tetapi tidak melakukan pemesanan barang sesuai dukungan yang diminta;

- Bahwa benar surat dukungan dari PT Hume Sakti Indonesia yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Bahwa benar daftar harga dan surat perjanjian jual beli tiang pancang yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa barang yang dipesan sampai kelokasi Saksi tidak tahu ;
- Bahwa dari PT Lombok Arya Guna Jaya tidak ada yang datang saat pemesanan barang;
- Bahwa Saksi kenal dengan EDI SHANDI yang mengaku dari PT Lombok Aryaguna Jaya namun Saksi tidak kenal dengan pihak dari PT Gelora Megah Sejahtera;
- Bahwa PT. Gelora Megah Sejahtera tidak pernah melakukan pembelian tiang pancang kepada PT. Hume Sakti Indonesia;
- Bahwa selama ini PT Hume Sakti Indonesia sudah sering menjual tiang pancang untuk jembatan dan dermaga dengan spesifikasi yang sama;
- Bahwa yang tanda tangan dari PT Lombok Arya Guna Jaya adalah Edi Sandi;
- Bahwa Saksi tidak bertemu dengan orang tersebut ketika Saksi tanda tangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada tanggapan;

13. Saksi NUR ANDI BASUKI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa setelah diperiksa oleh Penyidik Saksi membaca berita acara pemeriksaannya yang selanjutnya membubuhkan paraf di setiap halaman kemudian menandatangani berita acara pemeriksaan oleh Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam perkara Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017 ;
- Bahwa PT. Wahana Anugrah Pratama memiliki hubungan kerja sama dengan dengan PT. Lombok Aryaguna Jaya dalam Expidisi/Perjanjian Angkutan Laut No. 12/WAP-LAJ/IX/2017 dengan PT. Lombok Aryaguna Jaya yang beralamat di Jln. TGH. Lopan No.11 Dasan Cermen Kota Mataram;
- Bahwa yang Saksi ketahui yang ditetapkan sebagai penyedia Barang / jasa terkait dengan pekerjaan Pembangunan

Halaman 103 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara tahun 2017 adalah saudara EDY SHANDY A. RAHMAN,SE. Selaku Direktur dari PT. Lombok Aryaguna Jaya;

- Bahwa terkait dengan pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara tahun 2017 PT. Wahana Anugrah Pratama pernah melaksanakan ekspidisi jasa angkutan laut pada pekerjaan tersebut berdasarkan adanya Surat Perjanjian Kerjasama nomor :12/WAP-LAJ/IX/2017 tanggal 5 September 2017 senilai Rp. 175.000.0000,- (ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang telah ditandatangani oleh saudara EDY SHANDY A. RAHMAN,SE. Selaku Direktur dari PT. Lombok Aryaguna Jaya dan saksi sendiri (NUR ANDI BASUKI);

- Bahwa benar surat Perjanjian Kerjasama nomor : 12/WAP-LAJ/IX/2017 tanggal 5 September 2017 senilai Rp. 175.000.0000,- (ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang telah ditandatangani oleh saudara EDY SHANDY A. RAHMAN,SE. Selaku Direktur dari PT. Lombok Aryaguna Jaya dengan saudara selaku pihak PT. Wahana Anugrah Pratama yang ditunjukkan oleh penyidik tersebut adalah merupakan surat perjanjian yang telah Saksi tandatangani untuk kegiatan Exspedisi tiang pancang beton di Dermaga Gili Air tahun 2017;

- Bahwa yang dijadikan dasar diterbitkannya Surat Perjanjian Kerjasama nomor : 12/WAP-LAJ/IX/2017 tanggal 5 September 2017 tersebut adalah adanya permintaan lewat telpon dari saudara RIZKI no Hp. 081917041028 (nama lengkapnya tidak ingat) yang merupakan staf dari saudara EDY SHANDY A. RAHMAN,SE. Pada sekitar 2 September 2017, setelah terjadi komunikasi diterbitkan kontrak tersebut tanggal 5 September 2017 tanpa pernah ketemu hanya telpon dan lewat email untuk melakukan Exspedisi tiang pancang beton pada pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara tahun 2017;

- Bahwa hubungan Saksi selaku direktur PT. Wahana Anugrah Pratama dengan EDY SHANDY A.R selaku Direktur PT. LOMBOK ARYAGUNA JAYA adalah hubungan kerja jasa Expedisi tiang pancang beton pertama kali dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menuju ke Lokasi pembangunan Dermaga Gili air Kabupaten Lombok Utara;

- Bahwa yang menjadi tanggung jawab pada pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Wahana Anugrah Pratama sesuai dengan Surat

Halaman 104 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kerjasama nomor : 12/WAP-LAJ/IX/2017 tanggal 5 September 2017 senilai Rp. 175.000.0000,- (ratus tujuh puluh lima juta rupiah) hanya melakukan ekspidisi tiang pancang beton dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menuju ke Lokasi pembangunan Dermaga Gili air Kabupaten Lombok Utara menggunakan satu Kapal Tongkang dengan waktu perjalanan 7 sampai 10 hari;

- Bahwa yang kami jadikan pedoman dalam melaksanakan pekerjaan ekspedisi tiang beton tersebut adalah Surat Perjanjian Kerjasama nomor : 12/WAP-LAJ/IX/2017 tanggal 5 September 2017 yang telah ditandatangani bersama saudara EDY SHANDY A.R tidak ada dasar/pedoman lain yang digunakan dalam melaksanakan pekerjaan ekspedisi tiang beton tersebut;

- Bahwa terkait dengan pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara tahun 2017 dapat Saksi jelaskan seluruh tiang pancang beton yang telah dibawa oleh PT. Wahana Anugrah Pratama dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya adalah sebanyak 38 (tiga puluh delapan) tiang pancang beton sesuai dengan Berita Acara Serah terima Barang No: 14/WAP/BA/IX/2017 tanggal 23 September 2017;

- Bahwa Saksi mengetahui PT. LOMBOK ARYAGUNA JAYA membeli tiang pancang beton sebanyak 38 batang dari PT. HUME SAKTI INDONESIA yang beralamat di Jl. Mayar Kertohajo Surabaya;

- Bahwa dalam ekspidisi tiang pancang beton sebanyak 38 batang oleh PT. Wahana Anugrah Pratama barang atau beton yang di bawa sampai tempat pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tidak mengalami kerusakan sama sekali utuh seperti yang di pesan oleh PT. LOMBOK ARYAGUNA JAYA;

- Bahwa dalam melakukan ekspedisi tiang pancang beton sebanyak 38 batang ke lokasi Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air Kabupaten Lombok Utara PT. Wahana Anugrah Pratama tidak mengalami halangan ataupun hambatan hanya terjadi keterlabatan bongkar 4 sampai 5 hari di lokasi pembangunan Dermaga di Gili Air dikarenakan ijin adat atau kampung di Gili Air;

- Bahwa dalam pengiriman tidak mengalami halangan ataupun hambatan hanya terjadi keterlabatan bongkar 4 sampai 5 hari di lokasi pembangunan Dermaga di Gili Air dikarenakan ijin adat atau kampung di Gili Air;

Halaman 105 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dari pihak PT. Wahana Anugrah Pratama melakukan komunikasi kepada saudara Rizki pihak PT. LOMBOK ARYAGUNA JAYA untuk segera mengurus ijin adat atau ijin kampung di Gili Air untuk bisa segera dapat melakukan bongkar tiang pancang beton tersebut;
 - Bahwa terhadap tiang pancang beton yang dikirim oleh PT. Wahana Anugrah Pratama yang diwakili oleh saudara NAHARI BUDIANTO telah dilakukan serah terima kepada PT. LOMBOK ARYAGUNA JAYA diwakili oleh saudara AHMAD KHAERURROZIKIN, ST. selaku Site Manager dan saudara FIKA SEPTINA PANGARIBUAN selaku Project Manager dengan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 14/WAP/BA/IX/2017 tanggal 23 September 2017;
 - Bahwa yang membuat Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 14/WAP/BA/IX/2017 tanggal 23 September 2017 adalah pihak PT. Wahana Anugrah Pratama yang diwakili dan tandatangani oleh saudara NAHARI BUDIANTO kepada PT. LOMBOK ARYAGUNA JAYA yang diwakili oleh saudara AHMAD KHAERURROZIKIN, ST. selaku Site Manager dan saudara FIKA SEPTINA PANGARIBUAN selaku Project Manager;
 - Bahwa terkait dengan pekerjaan tersebut PT. Wahana Anugrah Pratama menerima pembayaran secara bertahap sesuai kontrak cara pembayaran yaitu :
 - o 25 % pada saat tandatangan perjanjian ;
 - o 50 % pada saat barang dimuat di kapal;
 - o 25 % pada saat barang tiba dipelabuhan sebelum bongkar.
 - Bahwa untuk saat ini pembayaran telah selesai di bayarkan untuk pekerjaan ekspedisi tiang pancang beton yang dilakukan oleh pihak PT. Wahana Anugrah Pratama dengan pemilik barang pihak PT. LOMBOK ARYAGUNA JAYA dengan cara transfer melalui Bank BNI cabang 14 Surabaya nomor rekening 5000777003 atas nama Bpk NUR ANDI BASUKI sebanyak dua kali tranfer ;
 - o Pada tanggal 7 September 2017 oleh KHAERURROZIKIN sebanyak Rp. 43.750.000,-
 - o Pada tanggal 15 September 2017 oleh EDI S.A.RAHMAN sebanyak Rp. 131.250.000,-
 - PT. Wahana Anugrah Pratama memberikan garansi kepada PT. LOMBOK ARYAGUNA JAYA terkait dengan pekerjaan ekspedisi tiang pancang beton di Gili Air apabila ada tiang beton yang pecah atau rusak pada saat perjalanan pengiriman barang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada tanggapan;

Halaman 106 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Saksi **GLENN IZAACK PEILOUW, S.H**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa setelah diperiksa oleh Penyidik Saksi membaca berita acara pemeriksaannya yang selanjutnya membubuhkan paraf disetiap halaman kemudian menandatangani berita acara pemeriksaan oleh Penyidik tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di Penyidik semuanya benar;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan oleh Penyidik yakni sehubungan mengetahui tentang adanya kegiatan pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017 tersebut dari Rekanan, yaitu Saudara EDI SANDI A RAHMAN, SE. selaku Kuasa Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera melalui surat permohonan yang ditujukan kepada Perusahaan Kami;
- Bagaimana awalnya sehingga saudara bekerja sama dalam pembangunan Dermaga/Jetty Ponton di Gili Air dalam tahun anggaran 2017;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa, ada 2 (dua) perusahaan yang menghubungi perusahaan kami yaitu PT. Gelora Megah Sejahtera, dan perusahaan satunya lagi PT. ARENSI PUTRA MANDIRI yang berkedudukan di Gd. Pembina Graha lantai 3/21, Jl. D.I Panjaitan No. 45 Jatinegara Jakarta Timur telpon 021-8560521 Direktur RUDYANTO HUTAGAOL terkait dengan pekerjaan pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017;
- Bahwa surat dukungan pabrian, surat Pernyataan Jaminan Layanan Purna Jual, Daftar Tenaga Teknis Aquatec Jual, Surat pernyataan Garansi Selama 1 (Satu) tahun dan Lampiran Syarat-syarat pemberian garansi merupakan dokumen dibuat / diterbitkan oleh perusahaan PT. Gani Arta Dwitunggal dan ditandatangani oleh saksi selaku Marketing Executive PT. Gani Arta Dwitunggal yang diberikan kepada PT. Gelora Megah Sejahtera;
- Bahwa yang Saksi jadikan dasar dalam memberikan dukungan tersebut adalah adanya surat permintaan / permohonan yang perusahaan PT. Gelora Megah Sejahtera yang mengajukan surat dukungan dimaksud;
- Bahwa maksud diterbitkannya dokumen tersebut adalah sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh kami sebagai perusahaan pendukung

Halaman 107 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Gelora Megah Sejahtera terkait pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017;

- Bahwa selanjutnya setelah perusahaan tersebut dinyatakan sebagai pemenang lelang / penyedia barang dalam kegiatan pengadaan dimaksud, PT. Gelora Megah Sejahtera Membuat kontrak ± Rp. 3.528.312.700 (tiga milyar lima ratus dua puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah) sesuai dengan surat kontrak penjualan Nomor: 0005/Kontrak/PT. GAD-AQT/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017;

- Bahwa dapat saksi jelaskan, terkait alat – alat yang kami dukung untuk PT. Gelora Megah Sejahtera terkait dengan pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017 tersebut 95% kami produksi sendiri (Pabrikan dari Perusahaan PT. Gani Arta Dwitunggal) dan sisanya untuk baut, stainless steel grade 316, rangka Marine Aluminium Profile diproduksi di Cina dan bahan dasar WPC berupa cips (serbuk kayu jati yang dipadatkan) kami beli dari singapura sedangkan cips HDPE kami beli dari PT. Candra Asri Tangerang untuk kami produksi menjadi papan WPC. Karena WPC adalah papan yang merupakan percampuran antara cips kayu jati dan cips HDPE;

- Bahwa hak dan kewajiban kedua belah pihak secara umum adalah PT. Gani Arta Dwitunggal berkewajiban untuk menyediakan barang berupa, Dermaga Apung Marine Aluminium Profile dan Gangway Merk Aquatec terkait pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017 tersebut tetapi tidak termasuk tiang pancang dan segala hal yang berkaitan dengan proses pemancangan. Selanjutnya PT. Gelora Megah Sejahtera berkewajiban untuk membayar sarana dermaga apung yang diberikan oleh PT. Gani Arta Dwitunggal;

- Bahwa Surat Perjanjian Jual Beli antara PT. Gelora Megah Sejahtera dengan PT. Gani Arta Dwitunggal tersebut dibuat dan ditandatangani di Bandung PT. Gani Arta Dwitunggal di Jl. Raya batu ajar km 2.8. Desa Laksanamekar Kp. Cibingbin RT. 01 RW 04. Pertengahan bulan 16 Agustus 2017 senilai Rp. 3.528.312.700 (tiga milyar lima ratus dua puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah);

- Bahwa terhadap harga adalah sudah merupakan harga barang yang telah memperhitungkan keuntungan, ongkos kirim, pajak dan pemasangan dari seluruh sarana dermaga apung tersebut;

- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terhadap pekerjaan tersebut saudara AZWAR AZIZI, S.Si.T., pernah datang ke perusahaan

Halaman 108 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Gani Arta Dwitunggal untuk melakukan mengecek ketersediaan barang, dan memeriksa barang serta melihat produksi Dermaga Apung Marine Aluminium Profile dari material menjadi bahan jadi;

- Bahwa adapun produk dan alat sebagaimana yang tertuang pada RAB pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017 tersebut yang telah diterbitkan oleh PT. Glora Megah Sejahtera adalah :

- TREASTLE PERMANEN WPC
 - o Termasuk dudukan HDPE
 - o Termasuk rangka Marine Aluminium profile
 - o Termasuk papan WPC dengan tebal 38 mm
 - o Termasuk baut stainless stel grade minimal 304 dengan ring dan mur nylon lock nut
 - o Erection + supervise dari produsen
 - o Lampu LED solar system untuk dilantai
 - o Pagar dan tiang pagar HDPE
- PEKERJAAN DERMAGA APUNG HDPE
 - o Dermaga apung HDPE rangka aluminium lantai WPC
 - o Termasuk alat apung silindris High Density Polyethyiene (HDPE) anti-UV dengan diameter luar (OD) 450mm, dengan total minimal 14 mm
 - o Termasuk rangka marine alluminium profile
 - o Termasuk papan WPC (wood poltethylene compound) bagian atas dilapisi HDPE anti UV dengan patern brushing dengan tebal 38 mm
 - o Termasuk muur bolt stainless steel grade minimal 304 dengan ring dan muur katagori nylon lock nut
 - o Dock bumper karet sintetis lengkap mur dan baut stainless steel
 - o Bolard marine alluminium lengkap dengan muur dan baut stainless steel
 - o Holder tiang pancang Ø 40 cm lengkap dengan muur dan baut stainless steel
 - o Pagar dan tiang pagar HDPE lengkap dengan muur dan baut stainless steel

Halaman 109 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Ongkos angkut material dermaga apung dari bandung ke site (Gili air)
- o Erection + supervise dari produsen
- o Gangway alluminium (1,8x8)m lengkap
- o Lampu solr cell dipasang dilantai dermaga.
- o Apakah Seluruh item alat Dermaga Apung Marine Almunium Profile sebagaimana yang tertera pada Surat Perjanjian Jual Beli sesuai dengan surat kontrak penjualan?

- Bahwa seluruh item alat Dermaga Apung Marine Almunium Profile sebagaimana yang tertera pada Surat Perjanjian Jual Beli Nomor: 0005/Kontrak/PT. GAD-AQT/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017 antara PT. Gelora Megah Sejahtera dengan PT. Gani Arta Dwitunggal sejumlah Rp3.528.312.700 (tiga milyar lima ratus dua puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah) sesuai dengan surat kontrak penjualan;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa, di dalam Surat Perjanjian Jual Beli antara PT. Gani Arta Dwitunggal dengan PT. Gelora Megah Sejahtera tidak ditentukan hari kapan harus diselesaikannya pekerjaan tersebut. Namun Saksi bisa pastikan bahwa apabila pembayaran bisa dilakukan sesuai jadwal, kami pastikan pekerjaan tersebut selesai paling lama 2 (dua) bulan;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan, Proses pembayaran dilakukan seharusnya sesuai kontrak dilakukan 2 (dua) kali pembayaran yaitu uang muka pada tanggal 21 Agustus 2017 dan pembayaran pelunasan tanggal 28 Agustus 2017, tetapi realisasinya dilakukan lebih dari 2 (dua) kali transaksi pembayaran, sampai 5 (lima) kali pembayaran dan pembayaran terakhir dilakukan pada awal bulan Januari 2018. Oleh karena keterlambatan pembayaran tersebut mengakibatkan pekerjaan pembangunan Dermaga Apung Marine Almunium Profile baru bisa diserahkan terimakan tanggal 13 Januari 2018;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan pekerjaan Pembangunan Dermaga Jetty/Ponton di Gili Air tahun 2017 tersebut sudah selesai dibayarkan atau sudah dibayar lunas pada tanggal ± 3 Januari 2018, namun sesuai dengan kontrak yang seharusnya pelunasan atau pembayaran 100% dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Saksi jelaskan, kami melaksanakan penyelesaian pekerjaan tanggal 13 Januari 2018, sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Dermaga Apung Merk Aquatec pada hari sabtu tanggal 13 Januari 2018 yang ditandatangani oleh HIDAYAT AMIN staf PT. Gani Arta Dwi Tunggal, RONY Pelaksana selaku penerima dan HASAN M. ALI staf PT. Lombok Aryaguna Jaya;
- Bahwa terhadap dukungan pabrian, jaminan purna jual dan memberikan garansi selama 1 (satu) tahun dan menjamin ketersediaan suku cadang selama 5 (lima) tahun terhadap dermaga apung dan gangway merk aquatec. terkait dengan pekerjaan pembangunan Dermaga Jetty/Ponton di Gili Air ta 2017 tersebut sudah kami lakukan, namun pekerjaannya tidak sesuai jadwal, seperti yang Saksi jelaskan diatas karena keterlambatan pembayaran;
- Bahwa bila tiang pancang tidak terpasang dengan baik tentu akan berdampak pada usia dermaga apung itu;
- Bahwa komplin dermaga Saksi dapat pemberitahuan bahwa patah bolanya;
- Bahwa yang Saksi ajukan dalam dukungan 20 GT;
- Bahwa dasar dukungan karena PT. Gelora Megah Sejahtera yang dimenangkan;
- Bahwa ada penawaran yang datang menawar adalah Edi Sandi dengan membawa Surat Kuasa Direktur;
- Bahwa pada waktu itu Saksi dikirim foto kapal yang sandar dan Saksi mengatakan itu tidak boleh;
- Bahwa kami mengirimkan teknisi kami pada saat sebelum pelaksanaan pekerjaan pemasangan dermaga, agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kesalahan pemasangan dermaga Apung tersebut;
- Bahwa Produk dan barang yang digunakan untuk Dermaga Apung pada pekerjaan Pembangunan Dermaga Jetty/Ponton di Gili Air tahun anggaran 2017 sudah mendapatkan Hak Paten dari Depkumham (Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia) RI Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, dan juga kami juga memiliki TKDN (Tingkat Kandungan Dalam Negeri) yang dikeluarkan oleh Kementrian Dalam Perindustrian RI;
- Bahwa barang yang kami berikan sudah sesuai dengan Spesifikasi Teknis pada RKS pekerjaan Review Desain Pembangunan Dermaga di Gili Air Kab. Lombok Utara TA 2017 (Rencana Kerja dan Syarat-syarat Teknis);

Halaman 111 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa dermaga apung HDPE Kombinasi rangka marine alumunium hanya boleh di sandari oleh kapal dengan bobot maksimum 20 GT (Grosston), sesuai lampiran syarat-syarat pemberian garansi Nomor: 0035/SrtGrs/GAD/AQT/V2017 tanggal 22 Mei 2017 yang kami berikan kepada PT. Gelora Megah Sejahtera;
- Bahwa PT Gani Arta Dwitunggal merupakan perusahaan yang memproduksi silinder apung HDPE yang memiliki standar ukuran yang sudah baku yaitu panjang 5,8 meter dan lebar 3,2 meter dengan menggunakan rangka marine alumunium. namun Apabila ada pemesanan dengan ukuran yang berbeda, maka pemesanan tersebut dapat dipenuhi dengan catatan adanya tambahan biaya;
- Bahwa PT Gani Arta Dwitunggal tidak pernah menunjuk distributor resmi untuk penjualan seluruh produknya;
- Bahwa saudara AZWAR AZIZI selaku PPK tidak pernah datang kepada kami untuk melakukan survey harga sebelum kegiatan pengadaan mulai dilaksanakan, namun saudara AZWAR AZIZI selaku PPK pernah datang ke PT. Gani Arta Dwitunggal pada saat pekerjaan mulai dilaksanakan/ditetapkannya penyedia barang/jasa untuk melakukan pemeriksaan kesiapan/ketersediaan barang berupa silinder apung HDPE yang dimiliki PT. Gani Arta Dwitunggal;
- Bahwa Sdr. Edi Raharto pernah menghubungi Saksi menanyakan terkait produk silinder apung HDPE dari PT Gani Arta Dwitunggal. Selain itu, Sdr. Edi Raharto pernah berkunjung sekitar dua kali ke pabrik/perusahaan PT Gani Arta Dwitunggal yang waktunya Saksi lupa. Kunjungan yang dilakukan oleh Sdr. Edi Raharto adalah untuk melihat proses produksi silinder apung HDPE dan meminta *price list* dermaga apung silinder HDPE. (sebelum kami melaksanakan kontrak terkait pekerjaan dimaksud);
- Bahwa Saksi pernah memberikan *price list* harga dermaga apung silinder HDPE kepada Sdr. Edi Raharto. *Price list* produk yang bisa Saksi pertanggungjawabkan adalah *price list* yang Saksi tandatangani. Jika terjadi perbedaan harga antara *price list* dengan kontrak yang Saksi tandatangani dengan rekanan, maka harga yang mengikat adalah harga yang tertera dalam kontrak Saksi dengan rekanan;
- Bahwa Saksi sanggup membangun dermaga dengan kekuatan 150 GT bila nilai kontraknya dinaikkan;

Halaman 112 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cincin ada pada tiang pancang fungsinya untuk mencegah Dermaga tidak bergerak kekiri kekanan, cincin tersebut untuk bergerak keatas ke bawah ;
 - Bahwa ada garansi berupa produk bila cacat produksi seperti patah, garansi tertulis selama 1 tahun;
 - Bahwa dermaga yang sudah terpasang tidak bisa dimodifikasi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau ada tiang pancang yang belum terpancang;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada kerugian Negara;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada tanggapan;

15. Saksi TRIO HARDIN HAKIM,S.Kep, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa setelah diperiksa oleh Penyidik Saksi membaca berita acara pemeriksaannya yang selanjutnya membubuhkan paraf di setiap halaman kemudian menandatangani berita acara pemeriksaan oleh Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dan mengetahui adanya Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017 karena saksi bekerja di PT Hume Sakti Indonesia yang memberikan dukungan Material berupa tiang pancang;
- Bahwa kapasitas Saksi dalam pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017 pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara adalah Saksi sebagai orang yang membantu saudara EDI SANDI A.RAHMAN,SE. yang merupakan Direktur dari PT. Lombok Aryaguna Jaya untuk membuat dokumen penawaran dalam proses lelang dengan menggunakan perusahaan PT. Gelora Megah Sejahtera yang diajukan kepada Pokja Kabupaten Lombok Utara pada tahun 2017;
- Bahwa saksi merupakan tenaga freelance dari PT. Lombok Aryaguna Jaya yang merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang konstruksi, namun Saksi tidak memiliki kapasitas/masuk dalam struktur organisasi pada PT. Lombok Aryaguna Jaya dan PT. Gelora Megah Sejahtera serta Saksi tidak mengetahui bidang usaha dari perusahaan tersebut, termasuk alamatnya;

Halaman 113 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memerintahkan Saksi untuk membuat penawaran dengan menggunakan PT. Gelora Megah Sejahtera adalah saudara EDI SANDY A.RAHMAN,SE. yang merupakan Direktur dari PT. Lombok Aryaguna jaya yang beralamat di Dasan Cermen Kota Mataram, untuk dasar dalam menyusun penawaran (harga satuan dan RAB) tersebut saudara OPIK yang lebih mengetahuinya;
- Dokumen yang Saksi gunakan pada saat melakukan penawaran pada proyek pembangunan dermaga/jetty/ponton di Gili Air mengacu pada dokumen lelang yang Saksi unduh dari LPSE KLU;
- Bahwa Saksi mendapatkan dokumen berupa data perusahaan, daftar personil, daftar peralatan, daftar dukungan perusahaan terkait proses penawaran pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017 tersebut dari saudara VINA staf PT. Lombok Aryaguna Jaya;
- Bahwa pada saat mengikuti lelang pembangunan dermaga/jetty/ponton di Gili Air, Saksi menggunakan *user id* dari PT Gelora Megah Sejahtera, PT Baity Berkah Utama, dan PT Elnusa Puspita Pratama. *User id* ketiga perusahaan tersebut Saksi dapatkan dari Sdr. Edi Sandi dan Sdr. Vina;
- Bahwa tujuan menggunakan *user id* PT Baity Berkah Utama dan PT Elnusa Puspita Pratama adalah sebagai perusahaan pendamping dari PT Gelora Megah Sejahtera dalam pelelangan pembangunan dermaga/jetty/ponton di Gili Air. Sdr. Edi Sandi yang memerintahkan Saksi untuk menjadikan kedua perusahaan tersebut sebagai perusahaan pendamping. Serta sebagai antisipasi kami untuk memenuhi syarat sebagai perusahaan yang melakukan penawaran yakni 3 perusahaan. Namun pada pelaksanaannya ada 2 perusahaan lagi yang memasukkan penawaran total menjadi 5 perusahaan yang memasukkan penawaran pada proses pelelangan terkait pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017 tersebut;
- Bahwa Saksi melaksanakan pekerjaan dalam mengikuti proses pelelangan untuk pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017 tersebut di kantor PT. Lombok Aryaguna Jaya yakni di Jl. TGH Lopan Kompleks Ruko Dasan Cermen Kec. Sandubaya Kota Mataram di samping toko jago aki dan toko AC deretan toko baju sasaku, dan saksi bekerja bersama saudara OPIK (menyusun RAB dan harga satuan) dalam melaksanakan proses penawaran terkait pekerjaan dimaksud;

Halaman 114 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan saudara EDI SANDY A. RAHMAN,SE. sejak tahun 2014 pada saat yang bersangkutan bekerja pada Proyek pembuatan jembatan di Kab. Lombok Utara Dinas PUPR untuk melakukan proses pencairan dana termin terakhir. Selanjutnya di tahun 2017 saksi dimintai bantuan untuk melakukan penawaran terkait pekerjaan RSUD Bima, Polres Lombok Utara, Jalan di Lombok Utara, Puskesmas di Gili Trawangan dan Islamic Center dan pembangunan dermaga/jetty/ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017;
- Bahwa tidak ada kesepakatan apapun kecuali dalam bentuk lisan antara Saksi dengan saudara EDI SANDY A. RAHMAN,SE., yang bersangkutan hanya memerintahkan Saksi secara lisan untuk melaksanakan proses penawaran pelelangan pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017.;
- Bahwa besar nilai proyek pembangunan Dermaga /Jetty/Ponton di Gili Air tahun anggaran 2017 tersebut adalah senilai Rp. 6,3 milyar;
- Bahwa semua surat-surat yang diajukan oleh Penuntut umum tersebut semua Saksi yang membuatnya dan data2 dari Vina ;
- Bahwa pembayaran yang Saksi terima dari Sdr. Edi Sandi sebagai karyawan tidak tetap atau *freelance* pada PT Lombok Aryaguna Jaya dihitung per proyek/pekerjaan, adapun nilainya tidak Saksi tentukan, berkisar antara Rp. 500.000,00 sampai dengan Rp. 1.000.000,00.;
- Bahwa yang dinyatakan sebagai pemenang lelang atau penyedia barang / jasa terkait pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan tahun 2017 adalah PT. GELORA MEGAH SEJAHTERA;
- Bahwa spesifikasi secara umum terhadap pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan tahun 2017 tersebut adalah pekerjaan pembangunan dermaga apung dan dermaga trastle dengan menggunakan bahan pabriksi, beton spun file (TIANG PANCANG) dan bahan apungnya menggunakan bahan HDPE yang berbentuk silinder, adapun lokasi pekerjaan tersebut adalah berada di Gili Air Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa Saksi mulai melaksanakan pekerjaan pada proses penawaran terkait Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017 tersebut pada tanggal 26 mei 2017;
- Bahwa dukungan yang Saksi lampirkan pada proses penawaran terkait pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017 tersebut adalah dari PT. Gani Arta Dwitungga surat

Halaman 115 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No.0035/SRTDkg/GAD/AQT/V/2017 tanggal 22 mei 2017(AQUATEC), dukungan dari PT. Sanggar Adhisarana Teknik (Dukungan peralatan pontoon pancang, tug boat dan diesel hummer) dan PT. Hume Sakti Indonesia (dukungan tiang pancang);

- Bahwa Saksi pernah ditugaskan oleh saudara EDI S. A. RAHMAN, SE. untuk menghadiri peresmian Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tersebut pada bulan februari 2018.

- Bahwa PT. Lombok Aryaguna Jaya adalah perusahaan baru tidak ada mempunyai spesifikasi ahli dalam pembangunan Dermaga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada tanggapan;

16. Saksi **ALEXANDER PRASETYA CHANDRA SAPUTRA** dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa setelah diperiksa oleh Penyidik Saksi membaca berita acara pemeriksaannya yang selanjutnya membubuhkan paraf disetiap halaman kemudian menandatangani berita acara pemeriksaan oleh Penyidik tersebut;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara pembangunan dermaga /Jetty/Ponton di Gili Air;

- Bahwa PT. Kurnia Jaya Beton hanya melakukan kerja sama dalam pemancangan tiang pancang pada pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara tahun 2017, adapun PT. Kurnia Jaya Beton memiliki hubungan kerja sama dengan PT. Lombok Aryaguna Jaya yang beralamat di Jln. TGH. Lopan No.11 Dasan Cermen Kota Mataram dan sepengetahuan saksi yang telah ditetapkan sebagai penyedia barang / jasa terkait pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara tahun 2017 adalah PT. Lombok Aryaguna Jaya;

- Bahwa terkait dengan pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara tahun 2017, PT. Kurnia Jaya Beton pernah melaksanakan pekerjaan pemancangan tiang pancang pada pekerjaan tersebut berdasarkan adanya Surat Perjanjian Kerjasama nomor : /KJ/SUBCON/LAJ/VII/2017 tanggal 14 Agustus 2017 senilai Rp. 465.000.0000,- (empat ratus enam puluh lima juta rupiah) yang telah

Halaman 116 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh saudara EDY SHANDY A. RAHMAN,SE. Selaku Direktur dari PT. Lombok Aryaguna Jaya dan saksi sendiri (ALEXANDER PRASETYA CHANDRA SAPUTRA);

- Bahwa yang dijadikan dasar diterbitkannya Surat Perjanjian Kerjasama nomor : /KJ/SUBCON/LAJ/VII/2017 tanggal 14 Agustus 2017 tersebut adalah adanya permintaan lisan dari saudara IWAN (nama lengkapnya tidak ingat) yang merupakan staf dari saudara EDY SHANDY A. RAHMAN,SE. Pada sekitar bulan Juli 2017 (tanggalnya tidak ingat) yang bertempat di Cafe Delasira yang beralamat di Jln. Sudirman Kota Mataram Untuk melakukan pemancangan pada pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara tahun 2017;

- Bahwa pekerjaan pemancangan yang dilakukan oleh PT. Kurnia Jaya Beton senilai Rp465.000.000,00 (empat ratus enam puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa seluruh tiang pancang yang telah dipasang oleh PT. Kurnia Jaya Beton adalah sebanyak 29 (dua puluh sembilan tiang pancang), yang dipasang pada bagian ponton sebanyak 13 tiang pancang dimana terdapat satu titik yang dipasang dengan menggunakan 2 buah tiang pancang yang disebabkan karena tiang awalnya retak sehingga diperlukan perkuatan, dan 16 buah tiang pancang yang dipasang pada bagian trustle;

- Bahwa tiang pancang tersebut dipancang dengan kedalaman 8 meter dari sea bad untuk bagian trastle dan kedalaman 4 sampai dengan 5 meter dari sea bad untuk bagian pontoon;

- Bahwa pemancangan pada bagian trastle adalah pemancangan yang kami lakukan sebagaimana yang dipersyaratkan pada gambar dengan kedalaman 7 sampai 8 meter, sedangkan pemancangan yang kami lakukan pada bagian ponton adalah pemancangan yang tidak sesuai dengan gambar atau hanya dengan kedalaman 4 meter dimana hal tersebut kami lakukan berdasarkan adanya permintaan dari saudara EDY SANDY selaku Direktur Lombok Arya Guna dengan alasan kejar target;

- Bahwa kedalaman pemancangan sesuai dengan shop drawing pekerjaan tersebut adalah untuk bagian ponton tersebut adalah 18,5 meter dengan menggunakan dua buah tiang pancang sepanjang 24 meter dalam setiap titiknya dengan jumlah 14 titik dan pada

Halaman 117 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian trastle adalah kedalaman 7 sampai 8 meter dari sea bad dengan jumlah 10 titik;

- Bahwa adapun pertimbangan / alasan Saksi berani melakukan pemancangan dengan kedalaman yang kurang dari yang telah ditentukan pada shop drawing terhadap pekerjaan tersebut karena adanya jaminan dari EDY SHANDY, SE. yang menyatakan bahwa pemancangan tersebut akan dilakukan pembayaran apabila sesuai dengan yang telah dipersyaratkan oleh yang bersangkutan selaku penyedia barang / jasa, selain itu yang bersangkutan juga mengancam tidak akan melakukan pembayaran jika pekerjaan tidak sesuai dengan keinginannya;

- Bahwa menurut Saksi spesifikasi teknis dari tiang pancang yang Saksi pasang tersebut adalah tiang pancang dengan panjang 12 meter dengan beton pabrikan K-500 dan bukan K-600 sebagaimana yang dipersyaratkan mengingat tiang pancang tersebut mengalami keretakan pada saat dilakukan pemancangan dan sepengetahuan Saksi bahwa tiang pancang tersebut didatangkan dari Surabaya – Jawa Timur (nama perusahaannya HUME SAKTI INDONESIA);

- Bahwa terhadap tiang pancang yang digunakan dalam pekerjaan dermaga Gili Air tersebut khususnya pada bagian ponton dermaga tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan karena tiang pancang tersebut tidak dapat disambung menjadi satu untuk memenuhi tiang pancang dengan panjang 24 meter agar bisa dipasang pada bagian ponton dermaga dengan kedalaman 18,5 meter untuk bagian ponton hal tersebut dikuatkan dengan tidak adanya plat ring yang berfungsi sebagai penyambung, walaupun terdapat ring atau besi penyambung, namun tiang pancang tersebut secara umum semuanya tumpul sehingga tidak adapat dilakukan penyambungan;

- Bahwa PT. Kurnia Jaya Beton mulai melaksanakan pemancangan pada pekerjaan tersebut pada sekitar akhir bulan September 2017 sampai dengan awal bulan November 2017;

- Bahwa pekerjaan yang saksi lakukan mulai dari tanggal 27 September 2017 sampai dengan awal November 2017 dengan waktu satu bulan dan sempat berhenti karena ada perubahan gambar yang dilakukan oleh saudara EDI SANDY dengan alasan terlalu dalam, terlalu jauh dari pantai;

- Bahwa terkait dengan pekerjaan tersebut, PT. Kurnia Jaya Beton mampu menyelesaikan pekerjaan tersebut sesuai

Halaman 118 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan waktu yang telah ditentukan di dalam kontrak yakni selama 30 (tiga puluh) hari kalender walaupun pelaksanaannya tidak secara terus menerus karena tergantung pada permintaan saudara EDY SHANDY,SE.

Dengan alasan adanya perubahan gambar dan lain sebagainya;

- Bahwa PT. Kurnia Jaya Beton memberikan masa pemeliharaan dalam pekerjaan tersebut yakni selama 30 hari kalender setelah pekerjaan tersebut diserahkan atau dinyatakan selesai oleh pihak EDY SHANDY,SE. Selaku penyedia barang / jasa, pekerjaan tersebut pernah saksi diserahkan dari PT. Kurnia Jaya Beton kepada saudara RISKI selaku site Manager dari PT. Lombok Aryaguna Jaya anak buah EDY SHANDY, SE. Selaku penyedia barang / jasa pada awal bulan November 2017;

- Bahwa pemancangan tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan yang tertuang pada shop drawing pekerjaan dimaksud karena pemancangan tiang pancangnya adalah tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan baik kedalamannya maupun jenis tiang pancang yang digunakan yang menurut saksi bukan merupakan tiang pancang K- 600 mengingat tiang pancang tersebut sangat mudah retak dan patah, sehingga dengan kondisi tersebut saksi tidak dapat menjamin kualitas terhadap pemancangan yang telah kami lakukan.- Terkait dengan teknik pemancangan saksi selaku pemancang mengetahui teknik pemancangan, dan masalah perubahan kontrak karena adanya hambatan teknis pemancangan tidak pernah saksi lakukan;

- Bahwa alat yang saksi gunakan dalam pemancangan tersebut adalah Drop hummer dengan berat 2,5 ton, diesel penarik seling disertai rumahnya, bom sepanjang 15 meter dengan tiang penyangga setinggi 17 meter, dalam melakukan pemancangan kami tidak menggunakan ponton/ kapal tongkang;

- Bahwa Saksi tidak menggunakan alat - alat sesuai dukungan alat yang dilampirkan pada penawaran PT Gelora Megah sejahtera karena dana dari kontrak yang saksi lakukan dengan saudara EDY SHANDY hanya Rp. 465.000.000 dan nilai tidak mencukupi untuk mempergunakan alat Ponton pancang kapasitas 150 feet ASL-09, Tug Boat kapasitas 750 HP dan Diesel hammer kapasitas 1,5 ton itu biayanya mencapai Rp. 1.5 sampai dengan Rp. 2 M;

- Bahwa alat yang dipergunakan tidak dapat disetarakan dengan Ponton pancang kapasitas 150 feet ASL-09, Tug Boat kapasitas 750 HP dan Diesel hammer kapasitas 1,5 ton dan

Halaman 119 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat perbedaan dalam teknik pengerjaan contoh kalau menggunakan diesel hemmer mengerjakan harus menggunakan tongkang sedangkan drop hemmer menggunakan ponton dan menurut saksi dapat menghasilkan hasil pemancangan yang sama/setara;

- Bahwa dari kontrak sebesar Rp. 465.000.000,- (empat ratus enam puluh lima juta rupiah), saksi baru menerima pembayaran sebesar Rp.323.000.000,- sehingga saudara EDY SHANDY, SE. Belum membayar pekerjaan pemancangan kepada saksi sebesar Rp. 221.700.000,- dan terdapat nilai sebesar Rp. 79.700.000,- yang belum dibayarkan kepada saksi yang merupakan pekerjaan tambahan pada saat kegiatan pemancangan;

- Bahwa terhadap pekerjaan riil Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan tahun 2017 dan telah dilaksanakan serah terima tahap pertama (PHO) pada tanggal 29 Desember 2017;

- Bahwa Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan tahun 2017 secara riil tidak sama dengan gambar perencanaan karena terdapat pemasangan tiang pancang sebanyak 10 tiang pancang diluar dari gambar dimaksud, yang merupakan sisa dari tiang pancang yang seharusnya terpasang pada ponton, namun pemancangan terhadap kesepuluh tiang pancang tersebut dilakukan diluar kontrak PT. Kurnia Jaya Beton dengan PT. Lombok Aryaguna Jaya yang saksi ketahui dilakukan oleh saudara YASIN (nama dan alamatnya saksi tidak ketahui);

- Bahwa pemancangan yang Saksi (PT Kurnia Jaya Beton) adalah pemancangan yang memenuhi standar pemancangan karena didukung dengan alat dan oprator pemancangan yang bersertifikat, tetapi hasil pemancangan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017 pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara pada 12 (dua belas) titik ponton tidak mengacu gambar sehingga menurut Saksi pemancangan pada kedua belas titik itu tidak memenuhi standar;

- Bahwa Saksi baru terima bayaran sebesar Rp.200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) dengan memasang titik tiang pancang sebanyak 12 tiang pancang;

- Bahwa pekerjaan dilanjutkan oleh orang lain karena pembayaran belum lunas;

- Bahwa pembayaran dilakukan kurang lebih 2 bulan setelah penanda tangan kontrak;

Halaman 120 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang muka (DP) sebesar Rp100.000.000,00(seratus juta rupiah);
- Bahwa alat-alat datang 2(dua) minggu setelah terima uang;
- Bahwa 12 titik pancang Saksi kerjakan setelah terima uang;
- Bahwa Saksi berkontrak sama Pak Edi Sandi bulan September 2017;
- Bahwa sondir tidak dilakukan;
- Bahwa diameter yang terpancang berdiameter 40 -60 meter;
- Bahwa pemancangan yang dilakukan oleh PT Kurnia Jaya Beton telah dibuatkan laporan dari setiap kegiatan pemancangan yang dilakukan yaitu dalam bentuk kalendring pemancangan yang menjelaskan kondisi cuaca, jam pekerjaan, tanggal, berapa kali pukulan dan berapa
- Bahwa dapat saksi jelakan pemancangan yang mengalami perubahan gambar adalah :
 - o Pada titik no. 17 pemancangan dengan kedalaman 7 meter sesuai di gambar perencanaan seharusnya disambung;
 - o Pada titik no. 18 pemancangan dengan kedalaman 7 meter sesuai di gambar perencanaan seharusnya disambung;
 - o Pada titik no. 19 pemancangan dengan kedalaman 5,5 meter dihentikan karena tiang pancangnya retak, sesuai di gambar perencanaan seharusnya disambung;
 - o Pada titik no. 20 pemancangan dengan kedalaman 5,5 meter, pemancangan dihentikan agar permukaan tiang pancang rata dengan yang lain dan sesuai di gambar perencanaan seharusnya disambung;
 - o Pada titik no. 21 pemancangan dengan kedalaman 5,5 meter pemancangan dihentikan agar permukaan tiang pancang sama dengan yang lainnya dan sesuai di gambar perencanaan seharusnya disambung;
 - o Pada titik no. 22 pemancangan dengan kedalaman 5,5 meter pemancangan dihentikan agar permukaan tiang pancang sama dengan yang lainnya dan sesuai di gambar perencanaan seharusnya disambung;
 - o Pada titik no. 23 pemancangan dengan kedalaman 5,5 meter pemancangan dihentikan agar permukaan tiang pancang sama dengan yang lainnya dan sesuai di gambar perencanaan seharusnya disambung;
 - o Pada titik no. 24 pemancangan dengan kedalaman 5,5 meter pemancangan dihentikan agar permukaan tiang pancang sama dengan yang lainnya dan sesuai di gambar perencanaan seharusnya disambung;

Halaman 121 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Pada titik no. 25 pemancangan dengan kedalaman 5,5 meter pemancangan dihentikan agar permukaan tiang pancang sama dengan yang lainnya dan sesuai di gambar perencanaan seharusnya disambung;
- o Pada titik no. 26 pemancangan dengan kedalaman 5,5 meter pemancangan dihentikan agar permukaan tiang pancang sama dengan yang lainnya dan sesuai di gambar perencanaan seharusnya disambung;
- o Pada titik no. 27 pemancangan dengan kedalaman 5,5 meter pemancangan dihentikan agar permukaan tiang pancang sama dengan yang lainnya dan sesuai di gambar perencanaan seharusnya disambung;
- o Pada titik no. 28 pemancangan dengan kedalaman 6 meter pemancangan dihentikan agar permukaan tiang pancang sama dengan yang lainnya dan sesuai di gambar perencanaan seharusnya disambung;

- Bahwa terkait dengan pemancangan yang dilakukan dapat dipertanggung jawabkan sudah sesuai dengan standar pemancangan dalam bentuk kalendring pemancangan, adanya sertifikat operator, alat yang digunakan dan teknik pemancangan;

- Bahwa dalam pemancangan PT Kurnia Jaya Beton tidak pernah menemukan hambatan untuk melakukan pemancangan 18,5 meter tetapi pemancangan itu dihentikan karena mengikuti surveyor yang menentukan pemancangan dan kedalamannya;

- Bahwa perubahan gambar yang terjadi pada pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017 pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara bukan diakibatkan PT Kurnia Jaya Beton yang tidak mampu melaksanakan pemancangan seperti dalam perencanaan;

- Bahwa Saksi tidak berani mengatakan dapat melakukan pemancangan sedalam 18,5 meter karena saksi tidak diberikan data bagaimana sebenarnya kondisi tanah dibawah laut tersebut karena saksi tidak menerima data sondir untuk menjadi pedoman dan jika dilihat dari hasil pemancangan saksi melihat kondisi tanah ada yang keras, ada yang gembur, setelah keras gembur lagi;

- Bahwa volume pekerjaan pemancangan yang telah saksi lakukan sudah sesuai dengan volume pekerjaan yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama nomor :

Halaman 122 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/KJ/SUBCON/LAJ/VII/2017 tanggal 14 Agustus 2017 senilai Rp. 465.000.0000,- (empat ratus enam puluh lima juta rupiah) yang telah ditandatangani oleh saudara EDY SHANDY A. RAHMAN, SE. Selaku Direktur dari PT. Lombok Aryaguna Jaya dengan saudara (ALEXANDER PRASETYA CHANDRA SAPUTRA) selaku pihak yang mewakili PT. Kurnia Jaya Beton;

- Bahwa menurut Saksi yang bertanggung jawab pekerjaan pemancangan terkait Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017 adalah saudara EDY SHANDY karena terkait perubahan gambar yang dilakukan Saksi tidak pernah diberikan data sehingga Saksi tidak mengetahui seperti apa pekerjaan yang diinginkan dan seperti apa hasilnya;

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa PT Kurnia Jaya Beton bekerja hanya berdasarkan perintah dari surveyor saja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada tanggapan;

17. Saksi SUJARI, S.T dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa setelah diperiksa oleh Penyidik Saksi membaca berita acara pemeriksaannya yang selanjutnya membubuhkan paraf disetiap halaman kemudian menandatangani berita acara pemeriksaan oleh Penyidik tersebut;

- Bahwa keterangan Saksi di Penyidik semuanya benar;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan oleh Penyidik yakni sehubungan adanya kegiatan pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017 ;

- Bahwa terkait Pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017 tersebut Saksi tidak termasuk dalam struktur perusahaan yang melaksanakan pekerjaan tersebut;

- Bahwa mengenai hal bentuk dan badan hukumnya PT. Gelora Megah Sejahtera selaku pelaksana pekerjaan Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa kapasitas Saksi yakni Selaku Surveyor (pengukuran/menentukan titik tiang pancang) terkait Pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air yang dilaksanakan pada tahun 2017 tersebut, sesuai kontrak yang Saksi tanda tangani dengan perusahaan PT. Lombok Aryaguna Jaya yang Direktornya saudara EDI S A RAHMAN, SE;

Halaman 123 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait pekerjaan Saksi selaku Surveyor (pengukuran/menentukan titik tiang pancang) pada Pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air yang dilaksanakan pada tahun 2017 tersebut, Saksi melaporkannya atau mempertanggung jawabkan kepada
- Bahwa acuan atau pedoman yang saksi gunakan dalam melaksanakan tugas sebagai Surveyor adalah gambar perencanaan yang Saksi terima dari Site Maneger PT. Lombok Aryaguna Jaya Saudara AHMAD KHAIRUROZIKIN, ST;
- Bahwa sepengetahuan Saksi adalah PT. Lombok Arya Gunajaya yang melaksanakan pekerjaan atau menjadi penyedia terkait Pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017 Direturnya saudara EDI SANDI A RAHMAN, SE;
- Bahwa Saksi ada menandatangani kontrak dengan saudara EDI S A RAHMAN, SE. Selaku Direktur PT. Lombok Aryaguna Jaya terkait pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun 2017 tersebut (setelah pekerjaan selesai Saksi kerjakan 10 Oktober 2017);
- Bahwa nilai kontrak Saksi dengan saudara EDI S. A. RAHMAN, SE. Selaku Direktur PT. Lombok Aryaguna Jaya adalah sebesar Rp. 9.500.000 namun yang dibayarkan hanya Rp. 2.000.000 terkait pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun 2017 tersebut;
- Bahwa perusahaan yang melakukan pemancangan Saksi tidak tahu;
- Bahwa bertandatangan kontrak Saksi lupa;
- Bahwa uang DP sebesar Rp1.500,000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Pak Rizki dan setelah terima DP Saksi langsung bekerja;
- Bahwa gambar I Saksi kerjakan dan juga diberi gambar II Saksi kerjakan;
- Bahwa 10 tiang pancang yang Saksi kerjakan sesuai gambar;
- Bahwa tidak ada komplin atas pemancangan tersebut;
- Bahwa untuk menentukan titik tiang pancang Saksi ada pengalaman, Saksi pernah membangun dermaga di Sumba;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai sertifikasi suveryor ;
- Bahwa titik tiang pancang Saksi kerjakan satu-satu;

Halaman 124 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pemancangan sampai selesai Saksi kerjakan dan terpasang satu-satu tidak ada yang disambung;
 - Bahwa alat atau metode yang Saksi pergunakan adalah Tiodoret yang bisa menentukan koordinat untuk menentukan titik tiang pancang yang harus dipasang;
 - Bahwa ada keluhan selama Saksi mengadakan pemancangan karena ombak sehingga pemancangan di istirahatkan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada tanggapan;

18. Saksi **AGUS TISNO, S.Sos.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa setelah diperiksa oleh Penyidik Saksi membaca berita acara pemeriksaannya yang selanjutnya membubuhkan paraf disetiap halaman kemudian menandatangani berita acara pemeriksaan oleh Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017 ;
- Bahwa kapasitas Saksi pada pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara tahun 2017 adalah sebagai Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan surat Keputusan Bupati Lombok Utara yang nomor dan tanggalnya Saksi tidak ingat;
- Bahwa Saksi mulai melaksanakan tugas sebagai Pengguna Anggaran setelah pekerjaan tersebut mencapai 50 %;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Pengguna Anggaran (PA) pada pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara tahun 2017 tersebut adalah :
 - o Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
 - o Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja pada DPA
 - o Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
 - o Mengawasi pelaksanaan anggaran DPA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Membuat laporan atas pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.
- o Mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
- Bahwa adapun yang Saksi jadikan pedoman dalam pelaksanaan pengadaan tersebut adalah Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang Pedoman pengadaan barang / jasa Instansi pemerintah beserta perubahannya;
- Bahwa besar pagu dana terhadap pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara tahun 2017 adalah sebesar Rp.6.659.429.000,- (Enam milyar enam ratus lima puluh sembilan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) yang sumber dananya berasal dari APBD Kab. Lombok Utara yang dituangkan dalam DPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah) nomor : 2.09.01.01.18.06.5.2 tanggal 9 Januari 2017;
- Bahwa yang dinyatakan sebagai pemenang lelang atau penyedia barang / jasa terkait pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan tahun 2017 adalah PT. GELOLA MEGAH SEJAHTERA yang beralamat di Gedung Graha Adi Upaya Lantai 2 Suite 204 Jl. Budi Kemuliaan No. 16 Kelurahan Gambir Kecamatan Gambir Jakarta,sesuai dengan Berita Acara penetapan pemenang nomor : 009/09/Pokja.XVII/VI/2017 hari Selasa tanggal 6 Juni 2017.
- Bahwa Penetapan pemenang lelang tersebut dilakukan melalui proses pelelangan umum dengan pascakualifikasi (E-Proc) yang dilakukan oleh Pokja XVII Kabupaten Lombok Utara tahun 2017;
- Bahwa Spesifikasi secara umum terhadap pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan tahun 2017 tersebut adalah pekerjaan pembangunan dermaga apung dengan menggunakan material pabrikan, beton spun file (TIANG PANCANG) dan bahan apungnya menggunakan bahan HDPE, lokasi pekerjaan tersebut adalah berada di Gili Air Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan tahun 2017 tersebut secara umum terdiri dari :

Halaman 126 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Pekerjaan persiapan Rp. 349.984.626,-
- o Pekerjaan treastle 67,50 M2 senilai Rp. 1.021.868.080,- dan
- o Pekerjaan pembangunan dermaga apung senilai Rp. 4.411.861.350,-

- Bahwa terhadap pekerjaan tersebut telah diterbitkan surat perjanjian nomor :027/ 318/Dishublutkan/2017 tanggal 19 Juni 2017 dan dilakukan addendum surat perjanjian kerja (kontrak) dengan nomor : 027/622.1/Dishublutkan/2017 tanggal 20 November 2017 yang telah ditandatangani oleh saudara AZWAR AZIZI,S.Si.T. selaku PPK dan saudara SUWANDI selaku Direktur PT. PT. GELORA MEGAH SEJAHTERA;

- Bahwa nilai kontrak terhadap pekerjaan tersebut adalah senilai Rp. 6.362.074.000,- (enam milyar tiga ratus enam puluh dua juta tujuh puluh empat ribu rupiah), namun saksi tidak mengetahui apakah nilai kontrak tersebut adalah merupakan nilai penawaran dari PT. GELORA MEGAH SEJAHTERA;

- Bahwa terhadap kontrak tersebut dilakukan addendum kontrak sehingga merubah nilai kontrak menjadi Rp. 6.287.625.000,- (enam milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa adapun yang menjadi alasan dilakukannya addendum tersebut adalah adanya perbedaan kedalaman pemasangan tiang pancang yang berada di depan dermaga dari yang semula direncanakan menggunakan 2 (dua) buah tiang pancang dengan kedalaman yang saksi tidak ketahui, namun karena di lokasi pemasangan tiang pancang terdapat cadas, maka kedalaman tiang pancang berubah menjadi lebih dangkal dan cukup menggunakan 1 (satu) buah tiang pancang dengan kedalaman yang saksi tidak ketahui dari sea bad, sehingga hal tersebut berinflikasi pada perubahan jumlah tiang pancang yang terpasang menjadi berkurang dan nilai pekerjaan menjadi lebih murah sehingga diterbitkanlah addendum dimaksud;

- Bahwa Saksi juga pernah dilaporkan secara lisan oleh PPK yakni saudara AZWAR AZIZI,S.Si.T. bahwa telah terjadi perubahan volume pekerjaan yang seharusnya dalam 12 titik tiang pancang yang akan dipasang dengan menggunakan tiang pancang yang digabung menjadi satu sehingga panjangnya mencapai 24 meter dalam

Halaman 127 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap titiknya. Namun oleh penyedia yakni PT. GELORA MEGAH SEJAHTERA tidak mampu memasang dua buah tiang pancang dalam setiap titiknya karena hanya mampu memasang satu tiang pancang dalam setiap titiknya, namun Saksi tidak mengetahui kedalaman persis tiang pancang yang dipasang dalam setiap titiknya;

- Bahwa Saksi sebagai Pengguna Anggaran menjamin bahwa kualitas dan kuantitas terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh penyedia barang / jasa telah sesuai dengan spesifikasi teknis yang ada pada kontrak karena hal tersebut telah disampaikan kepada saksi selaku Pengguna Anggaran oleh penyedia barang / jasa, PPK dan pengawas pekerjaan sesuai dengan Laporan hasil pemeriksaan/penerimaan pekerjaan;

- Bahwa pekerjaan tersebut mulai dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan 15 Desember 2017 atau selama 159 hari kalender, sesuai dengan Surat Perintah Kerja nomor : 027/395/Dishublutkan/2017 tanggal 10 Juli 2017;

- Bahwa terhadap paket pekerjaan tersebut telah ditunjuk konsultan perencana yakni : CV. MULTI YASA CONSULTAN yang beralamat di Jln. Panjtilar Negara No. 122 Mataram, nilai kontrak terhadap pekerjaan perencanaan tersebut sekitar Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta), proses perencanaan tersebut dilakukan pada tahun 2016 sebelum saksi menjabat sebagai Pengguna Anggaran;

- Bahwa produk yang dihasilkan oleh Konsultan perencanaan tersebut adalah berupa : ----

- o Gambar Design.
- o RAB.
- o RKS.
- o Laporan pendahuluan.
- o Laporan akhir.
- o Invoice
- o Soft copy dalam bentuk CD

- Bahwa Terhadap pekerjaan tersebut telah ditetapkan konsultan pengawas yakni : CV. KARYA MAHARDIKA 97 yang beralamat di Jln. Maluku No. 6 Kabupaten Lombok Barat dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 197.642.000, sebagaimana yang tertuang pada Surat Perjanjian supervisi pembangunan Dermaga / Jety/Ponton di gili Air nomor : 027/410/Dishublutkan/2017 tanggal 10 Juli 2017;

- Bahwa PT. GELORA MEGAH SEJAHTERA selaku pemenang lelang/ penyedia barang atau jasa tidak mampu melaksanakan pekerjaan tersebut yang dikarenakan adanya keterlambatan pengiriman material berupa papan lantai untuk dermaga

Halaman 128 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan adanya keterlambatan selama 14 hari tersebut, maka penyedia barang / jasa telah dikenakan denda sebesar Rp. 2.700.000,- yang selanjutnya telah disetorkan ke kas Negara;

- Bahwa sebelum melakukan addendum kontrak, kami tidak pernah melakukan pengeboran yang bertujuan agar kedalaman tiang pancang dapat sesuai dengan perencanaan, hal tersebut adalah merupakan tugas dan tanggungjawab dari PPK dan rekanan penyedia barang / jasa serta konsultan pengawas;

- Bahwa terhadap pekerjaan tersebut telah dilakukan pembayaran seluruhnya (100 %) yang dilakukan secara bertahap yakni :

- o Pembayaran uang muka sebesar 20 % dari nilai kontrak (Rp. 1.272.414.800,-) dilakukan pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017.

- o Pembayaran termin pertama sebesar 5 % dari nilai kontrak (Rp.254.482.960,-) dilakukan pada tanggal 14 Juli 2017.

- o Pembayaran termin kedua sebesar 40 % dari nilai kontrak (Rp.2.035.863.680,-) dilakukan pada tanggal 12 Oktober 2017.

- o Pembayaran termin keempat sebesar 20 % dari nilai kontrak (Rp.943.482.840,-) dilakukan pada tanggal 29 Desember 2017.

- Bahwa hasil capaian pekerjaan pada saat dilakukan pembayaran pada termin keempat adalah sudah selesai 100 % dengan nilai pembayaran sebesar 20 % dari nilai kontrak (Rp.943.482.840,-), pembayaran tersebut dilakukan pada tanggal 29 Desember 2017 sesuai dengan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan nomor : 027/644/Dishublutkan/2017 tanggal 29 Desember 2017 yang telah ditandatangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Direktur PT. GELORA MEGAH SEJAHTERA dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan nomor : 027/643/Dishublutkan/2017 tanggal 29 Desember 2017 yang telah ditandatangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;

- Bahwa memang benar jika pada tanggal 29 Desember 2017 capaian pekerjaan tersebut belum mencapai 100 % karena pemasangan papan lantai dermaga apung, pemasangan karet pinggiran dermaga dan terdapat pemasangan tiang pancang dengan kedalaman yang tidak rata dan adanya tiang pancang yang belum terpasang pada dasar laut, namun saksi sebagai Pengguna Anggaran melakukan pembayaran 100 % pada kondisi pekerjaan yang belum selesai 100 % dikarenakan hasil

Halaman 129 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diskusi saksi dengan saudara AZWAR AZIZI, S.Si.T. selaku PPK, konsultan pengawas, PPTK dan rekanan penyedia barang / jasa, yang berpendapat bahwa terhadap pekerjaan tersebut akan dapat diselesaikan dalam masa pemeliharaan dan dapat dilakukan pembayaran 100 % karena menurut mereka nilai pekerjaan yang belum diselesaikan adalah kurang dari 5 %, sehingga jika asumsi rekanan tidak menyelesaikan tanggungjawabnya maka dapat diselesaikan dengan menggunakan uang retensi sebesar 5 % tersebut, atas dasar itulah saksi sebagai Pengguna Anggaran melakukan pembayaran 100 % walaupun capaian pekerjaan belum mencapai 100 % karena adanya permintaan pembayaran dari PPK;

- Bahwa terhadap pekerjaan riil Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan tahun 2017 dan telah dilaksanakan serah terima tahap pertama (PHO) pada tanggal 29 Desember 2017 adalah tidak sama dengan gambar perencanaan pekerjaan yang ada dalam dokumen penawaran PT. GELORA MEGAH SEJAHTERA, gambar perencanaan (shop drawing) dan asbuilt drawing terhadap pekerjaan tersebut karena terdapat pemasangan tiang pancang sebanyak 10 tiang pancang diluar dari gambar dimaksud, dimana dari 10 tiang pancang tersebut merupakan sisa dari tiang pancang yang seharusnya terpasang pada ponton yang jumlahnya 7 tiang pancang yang kemudian dipotong sehingga menjadi 10 yang terpasang di luar gambar perencanaan hal tersebut atas permintaan dari Kepala Desa Gili Indah agar ada manfaatnya, adapun kedalaman tiang pancang saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa addendum surat perjanjian kerja (kontrak) dengan nomor : 027/622.1/ Dishublutkan/ 2017 terhadap pekerjaan tersebut diterbitkan pada tanggal 20 November 2017 atau pada saat akan berakhirnya pelaksanaan terhadap pekerjaan tersebut, adapun yang menjadi alasan diterbitkannya addendum adalah adanya perubahan biaya / ongkos pemancangan pada kegiatan pemancangan bagian ponton dermaga, yang semula akan menggunakan dua buah tiang pancang pada setiap titiknya berubah menjadi satu tiang pancang dalam setiap titiknya, sehingga tidak diperlukan lagi item pekerjaan penyambungan, pengangkutan dan biaya pemancangan / pemukulan tiang pancang sehingga dilakukan perubahan nilai pekerjaan dengan mengurangi biaya

Halaman 130 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena dinilai cukup menggunakan satu buah tiang pancang dalam setiap titiknya untuk bagian pontoon;

- Bahwa item pekerjaan yang mengalami perubahan / pengurangan adalah pada item pekerjaan pemancangan dengan rincian sbb :

- o pengangkutan tiang pancang ke titik pancang yang semula pada kontrak sebesar Rp. 9.907.200.00 berubah menjadi Rp. 4.953.600.00;
- o pemancangan tegak 20 titik dari sea bad yg semula Rp. 102.297.600.00 berubah menjadi Rp. 44.755.200.00;
- o penyambungan tiang pancang sebesar Rp. 6.221.550.00 berubah menjadi Rp. 1.036.925.00.;

▪ sehingga nilai kontrak yang semula Rp. 6.362.074.000,- (enam milyar tiga ratus enam puluh dua juta tujuh puluh empat ribu rupiah) berubah menjadi Rp. Rp. 6.287.625.000,- (enam milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau selisih sebesar Rp.74.449.000.00 (tujuh puluh empat juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

- Bahwa menurut Saksi sebagai Pengguna Anggaran terhadap pekerjaan tersebut, sebelum melakukan perubahan item pekerjaan sebagaimana yang tertuang di dalam addendum, seharusnya dilakukan kajian terhadap kekuatan maupun struktur tanah pada lokasi pemancangan pada dermaga / jetty tersebut sehingga perubahan yang telah dilakukan dapat dipertanggungjawabkan termasuk kualitas dari hasil pekerjaannya, namun hal tersebut tidak dilakukan karena keterbatasan waktu yang tidak mencukupi apabila dilakukan kajian yang mendalam, selain itu, kami juga tidak memiliki ketersediaan dana yang cukup untuk melakukan kegiatan tersebut;

- Bahwa nilai kontrak enam milyar lebih;
- Bahwa ada pengurangan di adendum alasannya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi dilaporkan PPK ada 10 tiang pancang yang tersisa

dan rencananya dipasang untuk penyeberangan;

- Bahwa Saksi turun kelapangan ada beberapa pekerjaan seperti pemasangan papan;

- Bahwa tidak ada keluhan terhadap pekerjaan tersebut;

- Bahwa dermaga sampai hari ini menurut informasi teman-teman masih bagus;

- Bahwa dalam sehari kapal yang bersandar Saksi tidak tahu karena bukan wewenang Saksi untuk memantau;

Halaman 131 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Pengguna Anggaran menjamin bahwa kualitas dan kuantitas terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh penyedia barang / jasa adalah telah sesuai dengan spesifikasi teknis yang ada pada dokumen kontrak dan perubahannya, karena hal tersebut telah disampaikan kepada saksi selaku Pengguna Anggaran oleh penyedia barang / jasa, PPK dan pengawas pekerjaan sesuai dengan Laporan hasil pemeriksaan/penerimaan pekerjaan termasuk laporan hasil pelaksanaan tugas dari Tim PHO sehingga dapat dilakukannya serah terima pertama pekerjaan (PHO);

- Bahwa berdasarkan laporan harian yang telah dibuat / disusun oleh CV. KARYA MAHARDIKA selaku Konsultan Pengawas, penyedia barang / jasa telah melaksanakan pemasangan tiang pancang sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2017, namun addendum terhadap pekerjaan tersebut yang mengatur tentang kegiatan pemancangan sebagaimana yang tertuang pada laporan harian baru dilakukan pada tanggal 20 November 2017, sehingga addendum terhadap pekerjaan hanya bersifat menyesuaikan dengan pekerjaan yang telah dilakukan oleh penyedia barang / jasa, hal tersebut dapat dibenarkan karena addendum atau perubahan kontrak tersebut dilakukan untuk menyesuaikan pekerjaan yang telah dilakukan oleh penyedia barang / jasa yang mengalami kendala / hambatan dalam melakukan pemancangan, sehingga addendum tersebut perlu dilakukan agar mengurangi biaya pekerjaan khususnya dalam hal pemancangan, pengangkutan dan penyambungann agar dapat menyesuaikan dengan pekerjaan yang telah dilaksanakan, sehingga addendum tersebut mengikuti pekerjaan yang telah dilakukan oleh penyedia barang / jasa;

- Bahwa memang benar jika pada tanggal 29 Desember 2017 capaian pekerjaan tersebut belum mencapai 100 % atau baru mencapai 96 %, karena pemasangan papan lantai dermaga apung, pemasangan karet pinggiran dermaga dan terdapat pemasangan tiang pancang dengan kedalaman yang tidak rata dan adanya tiang pancang yang belum terpasang pada dasar laut, namun saksi sebagai Pengguna Anggaran melakukan pembayaran 100 % pada kondisi pekerjaan yang belum selesai 100 % dikarenakan saudara AZWAR AZIZI, S.Si.T. selaku PPK, konsultan pengawas, PPTK dan rekanan penyedia barang / jasa, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, surat pernyataan lapangan dan surat pemeriksaan hasil pekerjaan serta adanya permintaan pembayaran dari

Halaman 132 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK yang selanjutnya saksi lakukan pembayaran termin keempat sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Termin Keempat nomor : 027/648/Dishublutkan/2017 tanggal 29 Desember 2017 yang telah saksi tandatangani sebagai Pengguna Anggaran bersama saudara SUWANDI selaku Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera;

- Bahwa Pekerjaan tersebut selesai dilaksanakan keseluruhannya oleh penyedia barang / jasa pada tanggal 8 Januari 2018 dan seharusnya pekerjaan tersebut dapat dilakukan serah terima pertama pekerjaan setelah tanggal dimaksud;

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan arahan untuk membuat laporan baik dalam bentuk Surat maupun Berita Acara yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 Desember 2017 pekerjaan tersebut telah dilaksanakan 100 % atau seluruhnya karena pertemuan tersebut adalah pertemuan yang dilakukan secara kebetulan tanpa pernah ada perencanaan;

- Bahwa terhadap Berita Acara Pembayaran Termin Keempat nomor : 027/648/Dishublutkan/2017 tanggal 29 Desember 2017 yang telah saksi tandatangani sebagai Pengguna Anggaran bersama saudara SUWANDI selaku Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera yang telah ditunjukkan oleh penyidik tersebut kepada saksi) adalah memang benar merupakan tandatangan saksi namun isi dari Berita Acara tersebut yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 Desember 2017 seluruh pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan 100% atau seluruhnya sehingga layak untuk dilakukan pembayaran adalah tidak sesuai dengan fakta dilapangan, karena capaian pekerjaan yang sebenarnya adalah 96%, namun hal tersebut saksi buat adalah berdasarkan laporan dari PPK, konsultan pengawas, PPTK dan Panitia Penerima hasil Pekerjaan yang menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100 % serta adanya permintaan pembayaran dari PPK;

- Bahwa kewenangan pengguna anggaran dan kuasa anggaran perbedaanya Saksi kurang paham;

- Bahwa dalam kontrak kekuatan kapal yang harus bersandar 150 GT Saksi tidak tahu karena tidak dilaporkan direncana awal dalam kontrak 20 GT;

- Bahwa pada saat peresmian Saksi hadir dan Pak Edi S.Rahmah tidak ada Saksi lihat ;

- Bahwa yang mewakili PT. Gelora Megah Sejahtera Saksi tidak tahu karena saat itu Saksi bersama bapak Bupati Lombok Utara;

- Bahwa Saksi turun ke lapangan 2 kali;

Halaman 133 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Edi S.Rahman bertemu dengan Saksi dua kali, yang pertama di Kantor perhubungan untuk memperkenalkan diri dalam proyek ini dan yang kedua di lapangan ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat 10 tiang pancang merupakan sisa dari 36 yang Saksi pesan dan bila dibawa ke darat belum tentu ada yang membeli dan ongkos pengangkutannya mahal sehingga Saksi sumbangkan karena pemasangannya tidak dibayar ;

19. Saksi AGUS HARIADI, S.T dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa setelah diperiksa oleh Penyidik Saksi membaca berita acara pemeriksaannya yang selanjutnya membubuhkan paraf di setiap halaman kemudian menandatangani berita acara pemeriksaan oleh Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara pembangunan dermaga /Jetty/Ponton di Gili Air;
- Bahwa kapasitas Saksi pada pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara tahun 2017 adalah sebagai Petugas Teknis Proyek (PTP) berdasarkan surat Keputusan Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara No. 821/30/Dishub/2017 tanggal 17 April 2017;
- Bahwa seluruh tugas dan tanggungjawab tersebut Saksi pertanggungjawabkan kepada Pengguna Anggaran Saudara H. SAMSUL RIZAL S.Pi Sekarang menjabat sebagai sekretaris Dishublutkan Kab. Lombok Utara melalui PPK Sdr. AZWAR AZIZI,S.Si.T, selanjutnya digantikan oleh PA yang baru pada bulan Juli 2017 Saudara AGUS TISNO, S.Sos. selaku Kepala Dinas Dishublutkan Kab. Lombok Utara;
- Bahwa Saksi selaku PTP melakukan pengawasan pelaksanaan konstruksi dengan cara turun langsung memantau kegiatan kelapangan (lokasi pembangunan), melakukan koordinasi dengan konsultan pengawas dalam hal ini Direktur CV. Karya Mahardika 97 atas nama LUKMANUL HAKIM,ST. melakukan koordinasi dengan pihak Aquatek dengan tujuan untuk mengkonfirmasi bahan yang akan dipergunakan untuk pembangunan yang merupakan barang pabrikan milik Aquatek;

Halaman 134 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah membuat produk sebagai bukti bahwa PTP telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Surat Keputusan Penunjukan;
- Bahwa Kegiatan yang pernah saksi lakukan terkait dengan pengawasan pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun 2017;
- Bahwa kegiatan yang pernah saksi lakukan terkait dengan pengawasan pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun 2017 adalah :
 - Bahwa pada sekitar bulan Juli 2017 Saksi pernah di undang oleh PPK untuk ikut rapat persiapan pembangunan pekerjaan dimaksud bersama dengan PTP lainnya yaitu Sdr. LALU GIGIH GERHANA PUTRA,ST. bertempat di ruang rapat Kantor Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan KLU yang dipimpin oleh Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan KLU saat itu Sdr. AGUS TISNO,S.Sos dihadiri oleh Sekretaris Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Sdr. H. SAMSUL RIZAL S.Pi , Penyedia Sdr. AHMAD KHAIRURROZIKI,ST. Als RISKI, Konsultan Pengawas Sdr. LUKMANUL HAKIM,ST., Konsultan Perencana yang saksi tidak ingat namanya, PPK Sdr. AZWAR AZIZI,S.SiT.;
 - Adapun permintaan Saksi pada saat itu kepada PPK Sdr. AZWAR AZIZI,S.SiT. adalah meminta dokumen sebagai dasar kami selaku PTP untuk melaksanakan tugas pengawasan yaitu dokumen perencanaan dan shop drawing namun sampai dengan saat ini dokumen tersebut tidak pernah diberikan oleh PPK.
- Bahwa setelah 2 bulanan dari rapat persiapan tersebut saksi bersama PTP lainnya yaitu Sdr. LALU GIGIH GERHANA PUTRA,ST. pernah ke lokasi pekerjaan pembangunan Dermaga Jetty/ponton Gili Air tahun 2017 pada saat itu beberapa tiang sudah terpancang namun Saksi tidak mengetahui sudah berapa yang terpancang;
- Bahwa selanjutnya Kemudian atas inisiatif saksi sendiri pernah juga ke lokasi pekerjaan hanya untuk mengetahui perkembangan pekerjaan dimaksud dan pada saat itu telah dilakukan pemasangan papan oleh pihak aquatek dari Dermaga yang lama ke

Halaman 135 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dermaga yang sedang dibangun namun pada saat itu belum selesai pemasangan papannya.

- Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2017 seluruh PTP, Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan KLU saat itu Sdr. AGUS TISNO,S.Sos., PPK Sdr. AZWAR AZIZI,S.SiT., Kabid Laut Dinas Dishublutkan Sdr. KAMALUDIN, Tim PPHP antara lain Sdr. HARUN ALRASID,ST. wakil dari penyedia yang Saksi tidak ingat namanya, Konsultan Pengawas Sdr. LUKMANUL HAKIM,ST.. Mengecek fisik pekerjaan yang terpasang namun pada saat itu pekerjaan belum selesai 100 %, masih ada pekerjaan berupa pemasangan papan aquatek sekitar 10 meter yang belum selesai;

- Bahwa Saksi melaksanakan tugas selaku PTP dalam pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun 2017 bersama-sama dengan tiga orang lainnya yaitu :

- o RAMLI,AR;
- o LALU GIGIH PUTRA GERHANA,ST;
- o SUGATI dan;
- o MOH. TOHIR;

- Bahwa Saksi bersama tim PTP melaporkan secara lisan terkait dengan progres / kemajuan pekerjaan di lapangan terkait teknis pekerjaan juga disampaikan bahwa seluruh bahan yang dipergunakan adalah hasil pabrikan sehingga dilaporkan juga bahwa di lokasi hanya melakukan pemasangan / menyetel dengan kondisi dilapangan;

- Bahwa dalam melaksanakan tugas PTP hanya diberikan salinan kontrak pekerjaan oleh PPK namun fungsi salinan kontrak tersebut tidak bisa dijadikan acuan dalam melaksanakan tugas pengawasan oleh kami sebagai Tim PTP sehingga saksi selaku PTP tidak mengetahui apakah fisik pekerjaan tersebut sudah sesuai dengan gambar perencanaan atau Shp drawing karena kami tidak pernah diberikan dokumen tersebut;

- Bahwa Surat perjanjian nomor :027/318/Dishublutkan/2017 tanggal 19 Juni 2017 yang dijadikan acuan pelaksanaan tugas PTP pekerjaan pembangunan dermaga/jetty/ponton di Gili Air tahun 2017 namun saksi tidak pernah melihat addendum surat perjanjian kerja (kontrak) dengan nomor : 027/622.1/Dishublutkan/2017 tanggal 20 November 2017;

- Bahwa nilai kontrak terhadap pekerjaan tersebut adalah senilai Rp.6.362.074.000,- (enam milyar tiga ratus enam puluh dua juta tujuh puluh empat ribu rupiah), dan berdasarkan informasi dari

Halaman 136 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK kontrak tersebut telah di addendum dan nilai kontraknya berubah menjadi Rp. 6.287.625.000,- (enam milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahui adanya 10 (sepuluh) tiang pancang yang ditanam di sekitar pembangunan dermaga, menurut keterangan dari PPK pemancangan tersebut adalah permintaan dari Desa Gili Indah untuk dipasang di lokasi tersebut dan atas pemasangan tiang tersebut tidak di hitung biaya, namun tiang pancang dipasang tersebut termasuk dalam nilai kontrak;

- Bahwa sepengetahuan Saksi pemasangan 10 (sepuluh) tiang pancang tersebut tidak berada dalam lokasi pembangunan dermaga/jetty/ponton Gili Air tahun 2017;

- Bahwa menurut informasi dari PPK tiang tersebut didapatkan dari tiang yang tidak terpasang pada pemancangan dermaga/jetty/ponton Gilai Air 2017, karena terjadi perubahan gambar dan adanya addendum yang semula direncanakan ada tiang pancang yang akan disambung dirubah menjadi tidak ada penyambungan tiang pancang, sehingga terjadilah kelebihan 10 (sepuluh) tiang pancang tersebut yang akhirnya dipasang disekitar area pembangunan dermaga/jetty/ponton Gili Air 2017;

- Bahwa berdasarkan informasi dari PPK Sdr. AZWAR AZIZI,S.SiT. dan perwakilan penyedia Sdr. AHMAD KHAIRURROZIKI,ST. Als RISKI bahwa jumlah tiang pancang untuk pekerjaan tersebut sebanyak 36 (tiga puluh enam) tiang pancang diantaranya 12 (dua belas) tiang pancang untuk penyambungan namun akhirnya penyambungan di addendum dan terdapat 10 (sepuluh) tiang yang tidak terpakai dalam pembangunan dermaga/jetty/ponton Gili Air 2017;

- Bahwa tiang pancang yang digunakan adalah sepanjang 12 meter namun saksi tidak mengetahui berapa kedalaman tiang pancang yang dipancang pada Dermaga Jetty/pontoon di Gili Air tersebut karena sampai saat ini Saksi belum pernah menerima gambar perencanaan dan Shop drawingnya;

- Bahwa dokumen berupa Surat Pernyataan Lapangan tanggal 29 Desember 2017 yang isinya menyatakan bahwa kemajuan pekerjaan pembangunan dermaga / jetty / ponton Gili Air 2017 adalah sudah 100% adalah sebagai bukti pelaksanaan tugas Saksi sebagai PTP;

Halaman 137 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat pernyataan tersebut dibuat berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh konsultan pengawas disamping itu juga sebelum melakukan pemeriksaan tanggal 29 Desember 2017 Saksi beserta tim PTP, Tim PHO, tim PPHP, Konsultan Pengawas dan PPK pernah dikumpulkan dan diberikan arahan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara bertempat di Teluk Nara yang isi arahnya bahwa demi mempertimbangkan asas manfaat terhadap pekerjaan pembangunan dermaga / jetty / ponton Gili Air 2017 dinyatakan 100% dengan konsekuensi Pelaksana segera menyelesaikan pekerjaannya dan pembayarannya di blokir sebesar 5% dari kontrak;
- Bahwa Surat Pernyataan Lapangan tanggal 29 Desember 2017 yang isinya menyatakan bahwa kemajuan pekerjaan pembangunan dermaga / jetty / ponton Gili Air 2017 adalah sudah 100% telah dipergunakan untuk kelengkapan administrasi pembayaran termin terakhir dan pelaksanaan PHO / serah terima tahap pertama;
- Bahwa terhadap fisik pekerjaan dermaga jetty/pontoon Gili air tahun 2017 pada saat saksi menandatangani surat pernyataan lapangan tertanggal 29 Desember 2017 tersebut yang isinya menyatakan bahwa pembangunan dermaga jetty/pontoon Gili air tahun 2017 tersebut sudah selesai 100 % belum mencapai 100 % dan sebelum kami selaku PTP menandatangani surat pernyataan tersebut salah seorang PTP Sdr. SUGATI pernah meminta kepada PPK Sdr. AZWAR AZIZI, S.SiT. berupa surat jaminan bahwa dikemudian hari terhadap pekerjaan pembangunan Dermaga Jetty/pontoon Gili Air tahun 2017 tidak ada permasalahan namun sampai dengan sekarang surat jaminan keamanan tersebut tidak pernah diberikan oleh PPK;
- Bahwa tanggapan atau jawaban dari PPK Sdr. AZWAR AZIZI, S.SiT. terkait permintaan dari saudara SUGATI tersebut menjamin bahwa dikemudian hari pekerjaan pembangunan Dermaga jetty/pontoon Gili air tahun 2017 tersebut tidak akan terjadi apa-apa dan yang bersangkutan menjamin bahwa PTP tersebut aman, berdasarkan jaminan dari PPK tersebut sehingga kami selaku PTP berani menandatangani dokumen berupa surat pernyataan lapangan dimaksud;
- Bahwa Saksi hanya diberi kontrak saja untuk acuan pengawasan;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak pernah melakukan pengawasan terhadap kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh PT. Gelora Megah Sejahtera;

Halaman 138 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses penandatanganan dokumen tersebut pada awalnya yaitu pada pembayaran termin pertama saksi pernah menandatangani dokumen laporan rekapitulasi kemajuan pekerjaan bertempat di rumah sakit pada saat anaknya saksi masuk rumah sakit (hari,tanggal bulannya tidak ingat tahun 2017) dokumen tersebut diajukan oleh Sdr. AHMAD KHAIRURROZIKI,ST. Als RISKI selaku perwakilan dari penyedia , selanjutnya pada hari Jum,at tanggal 29 Desember 2017 saksi juga pernah menandatangani dokumen tersebut bertempat di Kantor Dinas Dishublutkan KLU dihadapan PPK dan perwakilan dari penyedia Sdr AHMAD KHAIRURROZIKI,ST. Als RISKI saat itu bersama dengan PTP lainnya Sdr. LALU GIGIH PUTRA GERHANA,ST. Terkait dengan pengawasan, saksi selaku PTP tidak pernah melakukan pengawasan terhadap kegiatan pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Gelora Megah Sejahtera;

- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa yang membuat dokumen berupa Rekapitulasi kemajuan pekerjaan pembangunan dermaga jetty/pontoon Gili Air tahun 2017 dari minggu pertama tanggal 19 – 25 Juni 2017 sampai dengan minggu ke dua puluh delapan tanggal 25-28 Desember 2017 adalah Sdr. AHMAD KHAIRURROZIKI,ST. Als RISKI dan konsultan pengawas Sdr. LUKMANUL HAKIM,ST;

- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa dokumen berupa Rekapitulasi kemajuan pekerjaan pembangunan dermaga jetty/pontoon Gili Air tahun 2017 dari minggu pertama tanggal 19 – 25 Juni 2017 sampai dengan minggu ke dua puluh delapan tanggal 25-28 Desember 2017 adalah salah satu kelengkapan persyaratan untuk melakukan pembayaran terhadap pekerjaan dimaksud;

- Bahwa honor yang Saksi terima Rp 230.000, setiap bulannya dan total honor yang Saksi terima Rp 1 juta;

- Bahwa kerugian negara Saksi tahu setelah di BAP oleh penyidik;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada tanggapan;

20. Saksi RAMLI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa setelah diperiksa oleh Penyidik Saksi membaca berita acara pemeriksaannya yang selanjutnya membubuhkan paraf disetiap

Halaman 139 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman kemudian menandatangani berita acara pemeriksaan oleh Penyidik tersebut;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam perkara pembangunan dermaga /Jetty/Ponton di Gili Air;
- Bahwa kapasitas Saksi pada pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara tahun 2017 adalah sebagai Petugas Teknis Proyek (PTP) berdasarkan surat Keputusan Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara No. 821/30/Dishub/2017 tanggal 17 April 2017;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Petugas Teknis Proyek (PTP) pada pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan tahun 2017 tersebut adalah:
 - o Melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan perencanaan untuk pekerjaan yang menggunakan konsultan pengawasan.
 - o Mengendalikan kegiatan pengawasan pelaksanaan konstruksi
 - o Berfungsi sebagai tenaga teknis yang membantu kepala Dinas perhubungan kelautan dan perikanan Kabupaten Lombok Utara pada pembangunan fisik konstruksi selama masa pembangunan pada setiap tahapan, baik di tingkat program maupun ditingkat operasional.
- Bahwa Saksi selaku PTP melakukan pengawasan pelaksanaan konstruksi dengan cara turun langsung memantau kegiatan kelapangan (lokasi pembangunan) sebanyak 3 (tiga) kali yakni:
 - o Pada saat Saksi melaksanakan kunjungan pertama keadaan fisik pekerjaan sudah terpasang 18 buah tiang pancang ± bulan oktober 2017,
 - o Pada saat Saksi melaksanakan kunjungan kedua keadaan fisik pekerjaan sedang berlangsung pemasangan papan WPC pada bagian treastle, namun saksi sendiri lupa waktunya karena tidak ada dokumen yang kami buat.
 - o Pada saat Saksi melaksanakan kunjungan terakhir tanggal 29 Desember 2017 pekerjaan sudah dalam keadaan 90%, yang belum terpasang papan lantai pada bagian dermaga apung;

Halaman 140 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah membuat produk sebagai bukti bahwa PTP telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Surat Keputusan Penunjukan;
 - Bahwa Saksi hanya diberi kontrak saja untuk acuan pengawasan;
 - Bahwa pada saat melaksanakan kunjungan terakhir tanggal 29 Desember 2017 pekerjaan sudah dalam keadaan 90%, yang belum terpasang papan lantai pada bagian dermaga apung dan ada pekerjaan lebih yang dipasang sebanyak 10 tiang pancang. Pada saat tanggal 29 Desember 2017, dan pada saat itu PTP didampingi oleh PPK, Kontraktor saudara EDI SANDI dari PT. Gelora Megah Sejahtera dan tim PPHP;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada tanggapan;

21. Saksi MOH. TOHIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa setelah diperiksa oleh Penyidik Saksi membaca berita acara pemeriksaannya yang selanjutnya membubuhkan paraf disetiap halaman kemudian menandatangani berita acara pemeriksaan oleh Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam perkara pembangunan dermaga /Jetty/Ponton di Gili Air;
- Bahwa kapasitas Saksi pada pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara tahun 2017 adalah sebagai Petugas Teknis Proyek (PTP) berdasarkan surat Keputusan Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara No. 821/30/Dishub/2017 tanggal 17 April 2017;
- Bahwa seluruh tugas dan tanggungjawab tersebut Saksi pertanggungjawabkan kepada Pengguna Anggaran Saudara H. SAMSUL RIZAL S.Pi Sekarang menjabat sebagai sekretaris Dishublutkan Kab. Lombok Utara melalui PPK Sdr. AZWAR AZIZI, S.Si.T, selanjutnya digantikan oleh PA yang baru pada bulan Juli 2017 Saudara AGUS TISNO, S.Sos. selaku Kepala Dinas Dishublutkan Kab. Lombok Utara;
- Bahwa Saksi selaku PTP tidak pernah melakukan pengawasan pelaksanaan konstruksi secara aktif namun tim PTP pernah turun langsung memantau kegiatan ke lapangan (lokasi pembangunan),

Halaman 141 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan koordinasi dengan konsultan pengawas dalam hal ini Direktur CV. Karya Mahardika 97 atas nama LUKMAN;

- Bahwa Tim PTP tidak pernah membuat produk berupa dokumen sebagai bukti bahwa PTP telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Surat Keputusan Penunjukan;

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan PTP melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan selama masa pembangunan sebanyak 3 kali ke lapangan ;

- Yang pertama tanggal Saksi tidak ingat, bersama dengan 3 orang PTP, PPK saudara AZWAR AZIZI, konsultan pengawas saudara LUKMAN dan perwakilan pelaksana saksi tidak ingat namanya. Pada saat itu pembangunan dermaga baru pemasangan tiang pancang sebagian;
- Yang kedua tanggal Saksi tidak ingat, bersama dengan 4 orang PTP, konsultan pengawas saudara LIKMAN dan perwakilan pelaksana saksi tidak ingat namanya. Pada saat itu pembangaunan dermaga masih dilakukan pemancangan tiang pancang;
- Yang ketiga tanggal 29 Desember 2017, bersama dengan 5 orang PTP, PA saudara AGUS TISNO, PPK saudara AZWAR AZIZI, konsultan pengawas saudara LUKMAN dan penanggung jawab proyek saudara EDI SANDI dan 3 orang anggota PPHP. Pada saat itu pembangaunan dermaga tiang pancang sudah terpasang semua, dermaga belum selesai pembangunan;

- Bahwa Saksi melaksanakan tugas selaku PTP dalam pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun 2017 bersama-sama dengan tiga orang lainnya yaitu :

- o RAMLI,AR.
- o LALU GIGIH PUTRA GERHANA,ST.
- o SUGATI dan
- o Saksi sendiri MOH. TOHIR.

- Bahwa pada saat peninjauan ketiga tanggal 29 Desember 2017, bersama dengan 5 orang PTP, PA saudara AGUS TISNO, PPK saudara AZWAR AZIZI, konsultan pengawas saudara LUKMAN dan penanggung jawab proyek saudara EDI SANDI dan 3 orang anggota PPHP melakukan rapat bersama bertempat di Terminal Teluk Nare, Kab

Halaman 142 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Utara, Tim PTP melaporkan secara lisan terkait dengan progres / kemajuan pekerjaan di lapangan kepada PA saudara AGUS TISNO bahwa pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun 2017 belum selesai 100 % yang seharusnya pekerjaan tersebut sudah selesai 100% namun pada saat itu PPK saudara AZWAR AZIZI dan penanggung jawab pekerjaan saudara EDI SANDI sanggup untuk menyelesaikan sisa pekerjaan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun 2017 dan dari hasil rapat waktu itu disepakati sisa pekerjaan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun 2017 untuk dilanjutkan sampai selesai;

- Bahwa dalam melaksanakan tugas PTP diberikan kontrak pekerjaan untuk dipergunakan sebagai acuan dalam mengawasi pelaksanaan pekerjaan;

- Bahwa ketika saksi melaksanakan tugas sebagai PTP pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun 2017 tim PTP tidak menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kontrak pekerjaan;

- Bahwa surat perjanjian nomor :027/318/Dishublutkan/2017 tanggal 19 Juni 2017 yang seharusnya dijadikan acuan pelaksanaan tugas tim PTP pekerjaan pembangunan dermaga/jetty/ponton di Gili Air tahun 2017 namun saksi dan tim PTP tidak pernah melihat dan dikasih oleh PPK serta addendum surat perjanjian kerja (kontrak) dengan nomor : 027/622.1/Dishublutkan/2017 tanggal 20 November 2017 tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya 10 (sepuluh) tiang pancang yang dipasang di sekitar pembangunan dermaga itu merupakan bagian dari pembangunan dermaga/jetty/ponton Gili Air tahun 2017 yang tidak terpakai;

- Bahwa 10 (sepuluh) buah tiang pancang yang terpasang di sekitar Dermaga / Jetty/Ponton Gili Air tersebut berasal dari pembangunan Dermaga / Jetty/Ponton Gili Air;

- Bahwa jumlah tiang pancang yang digunakan sesuai dengan gambar perencanaan terhadap pekerjaan dimaksud adalah sebanyak 38 (tiga puluh delapan) buah tiang pancang yang dipasang pada 26 (dua puluh enam) lokasi / titik yakni 26 titik pada bagian ponton (depan) dan dalam setiap titik menggunakan 1 buah tiang pancang dengan panjang 12 meter dengan diameter tiang pancang 40cm dan saksi tidak mengetahui kedalaman pemanancangan setiap titik pemanancangan;

- Bahwa dokumen berupa Surat Pernyataan Lapangan tanggal 29 Desember 2017 yang isinya menyatakan bahwa

Halaman 143 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemajuan pekerjaan pembangunan dermaga / jetty / ponton Gili Air 2017 adalah sudah 100% adalah sebagai bukti pelaksanaan tugas saksi sebagai PTP;

- Bahwa sebenarnya pada tanggal 29 Desember 2017 pekerjaan pembangunan dermaga / jetty / ponton Gili Air 2017 belum selesai 100%, namun dari pihak penanggung jawab dan PPK sanggup untuk menyelesaikan sisa pekerjaan tersebut;

- Bahwa pekerjaan pembangunan pembangunan dermaga / jetty / ponton Gili Air 2017 pada tanggal 29 Desember 2017 tersebut belum selesai dikerjakan oleh pelaksana dan menurut saksi pekerjaan pembangunan dermaga / jetty / ponton Gili Air 2017 tidak sesuai dengan gambar dan kontrak terhadap pekerjaan tersebut;

- Bahwa Saksi hanya diberi kontrak saja untuk acuan pengawasan;

- Bahwa Surat Pernyataan Lapangan tanggal 29 Desember 2017 yang isinya menyatakan bahwa kemajuan pekerjaan pembangunan dermaga / jetty / ponton Gili Air 2017 adalah sudah 100% telah dipergunakan untuk kelengkapan administrasi pembayaran termin terakhir;

- Bahwa PT. GELORA MEGAH SEJAHTERA selaku pemenang lelang/ penyedia barang atau jasa tidak mampu melaksanakan pekerjaan tersebut tidak tepat waktu yang dikarenakan adanya keterlambatan pengiriman material berupa papan lantai untuk dermaga tersebut, dengan adanya keterlambatan tersebut selanjutnya telah dikenakan denda dengan besaran denda yang saksi tidak ketahui;

- Bahwa memang benar jika pada tanggal 29 Desember 2017 capaian pekerjaan tersebut belum mencapai 100 % karena pemasangan papan lantai dermaga apung, pemasangan karet pinggiran dermaga dan terdapat pemasangan tiang pancang dengan kedalaman yang tidak rata dan adanya tiang pancang yang belum terpasang pada dasar laut, namun berdasarkan keputusan rapat yang dipimpin oleh saudara AGUS TISNO,SE. selaku Pengguna Anggaran dan dihadiri oleh saudara AZWAR AZIZI,S.Si.T. selaku PPK, konsultan pengawas dan rekanan penyedia barang / jasa, yang berpendapat bahwa terhadap pekerjaan tersebut akan dapat diselesaikan dalam masa pemeliharaan dan dapat dilakukan pembayaran 100 % karena menurut mereka nilai pekerjaan yang belum diselesaikan adalah kurang dari 5 %, sehingga jika asumsi rekanan tidak menyelesaikan tanggungjawabnya maka dapat diselesaikan dengan menggunakan uang retensi sebesar 5

Halaman 144 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



% tersebut, atas dasar itulah maka dilakukan pembayaran 100 % walaupun capaian pekerjaan belum mencapai 100 %;

- Bahwa menurut Saksi pekerjaan pembangunan dermaga / jetty / ponton Gili Air 2017 tidak sesuai dengan design awal, shop drawing maupun asbuilt drawing mengingat pemasangan/ penempatan tiang pancang dan kedalamannya tidak sesuai dengan yang direncanakan pada desain awal, shop drawing maupun asbuilt drawing;

- Bahwa terkait dengan adanya ketidak sinkronan antara design awal /gambar perencanaan, shop drawing dan asbuilt drawing dengan yang telah dilaksanakan oleh penyedia barang / jasa terhadap pekerjaan tersebut kami ambil selaku PTP adalah melaporkan langsung secara lisan kepada PPK maupun PA, namun PPK dan PA menyampaikan bahwa pekerjaan tersebut tetap dilakukan serah terima tahap pertama dengan mempertimbangkan azas mamfaat penggunaan terhadap Dermaga tersebut;

- Bahwa honor yang Saksi terima Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) setiap bulannya dan total honor yang Saksi terima Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa kerugian negara Saksi tahu setelah di BAP oleh penyidik;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada tanggapan;

22. Saksi SUGATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa setelah diperiksa oleh Penyidik Saksi membaca berita acara pemeriksaannya yang selanjutnya membubuhkan paraf disetiap halaman kemudian menandatangani berita acara pemeriksaan oleh Penyidik tersebut;

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan oleh Penyidik yakni sehubungan dengan pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara tahun 2017;

- Bahwa seluruh tugas dan tanggungjawab tersebut saksi pertanggungjawabkan kepada Pengguna Anggaran ;

- Bahwa kapasitas saksi pada pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara tahun 2017 adalah

Halaman 145 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Petugas Teknis Proyek (PTP) berdasarkan surat Keputusan Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara No. 821/30/Dishub/2017 tanggal 17 April 2017;

- Bahwa seluruh tugas dan tanggungjawab tersebut saksi pertanggungjawabkan kepada Pengguna Anggaran Saudara H. SAMSUL RIZAL S.Pi yang pada saat itu menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas dan sekarang menjabat sebagai sekretaris Dishublutkab Kab. Lombok Utara melalui saudara AZWAR AZIZI, S.SiT. selaku PPK pekerjaan tersebut;

- Bahwa Saksi selaku PTP tidak pernah mengetahui dan tidak pernah dilibatkan dalam proses perencanaan pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun 2017, karena saksi tidak pernah mengikuti kegiatan terkait perencanaan, yang saksi ketahui bahwa secara administrasi yang melaksanakan kegiatan perencanaan adalah PPK karena kami sebagai PTP mulai melaksanakan kegiatan setelah pekerjaan tersebut mulai dilaksanakan;

- Bahwa Saksi selaku PTP melakukan pengawasan pelaksanaan konstruksi dengan cara turun langsung memantau kegiatan ke lapangan (lokasi pembangunan), melakukan koordinasi dengan konsultan pengawas dalam hal ini Direktur CV. Karya Mahardika atas nama LUKMAN;

- Bahwa Saksi tidak pernah membuat produk sebagai bukti bahwa PTP telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Surat Keputusan Penunjukan, namun kami sebagai PTP melaporkan pelaksanaan kegiatan pengawasan kami secara lisan kepada saudara AZWAR AZIZI, S.T. selaku PPK terhadap pekerjaan tersebut;

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan PTP melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan selama masa pembangunan pada setiap tahapan, baik di tingkat program maupun ditingkat operasional yang saksi lakukan hanya dengan melaporkan secara lisan pelaksanaan pembangunan kepada saudara AZWAR AZIZI, S.T. selaku PPK terhadap pekerjaan tersebut karena kami sebagai PTP selalu melaksanakan tugas secara bersama-sama dengan PPK dan Konsultan Pengawas;

- Bahwa Saksi bersama tim PTP melaporkan secara lisan terkait dengan progres / kemajuan pekerjaan di lapangan terkait teknis pekerjaan juga disampaikan bahwa seluruh bahan yang dipergunakan adalah hasil pabrikaan sehingga dilaporkan juga bahwa di

Halaman 146 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi hanya melakukan pemasangan / menyetel dengan kondisi dilapangan;

- Bahwa dalam melaksanakan tugas PTP diberikan surat perjanjian (kontrak) dan gambar rencana pekerjaan (shop drawing) untuk dipergunakan sebagai acuan dalam mengawasi pelaksanaan pekerjaan oleh Konsultan Pengawas, namun gambar tersebut hanya ditunjukkan di lokasi pekerjaan saja dan tidak ada dokumen pekerjaan yang diperuntukkan bagi PTP, jadi kami sebagai PTP tidak memiliki dokumen apapun yang dapat kami pelajari sebagai acuan dalam mengawasi pekerjaan tersebut;

- Bahwa ketika saksi melaksanakan tugas sebagai PTP pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun 2017, tim PTP tidak menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kontrak pekerjaan karena ketika kami mulai turun melaksanakan pengawasan, kegiatan pemancangan sudah sampai pada pemancangan tiang yang ke-18, sehingga kami tidak mengetahui proses pelaksanaan pekerjaan khususnya pekerjaan pemancangan tersebut telah sesuai atau tidak dengan gambar rencana;

- Bahwa surat perjanjian nomor :027/318/Dishublutkan/2017 tanggal 19 Juni 2017 yang dijadikan acuan pelaksanaan tugas PTP pekerjaan pembangunan dermaga/jetty/ponton di Gili Air tahun 2017 namun saksi tidak pernah melihat addendum surat perjanjian kerja (kontrak) dengan nomor : 027/622.1/Dishublutkan/2017 tanggal 20 November 2017;

- Bahwa sepengetahuan Saksi pemasangan 10 (sepuluh) tiang pancang tersebut tidak berada dalam lokasi pembangunan dermaga/jetty/ponton Gili Air tahun 2017 ini dapat dilihat dari Gambar dan kontrak pekerjaan tersebut. Selain itu terhadap kesepuluh tiang pancang tersebut tidak dikerjakan sampai selesai karena hanya merupakan sisa tiang yang telah dipasang pada pembangunan dermaga dimaksud;

- Bahwa kesepuluh tiang pancang tersebut diperoleh dari tiang yang tidak terpasang pada bagian ponton dermaga pada pemancangan dermaga/jetty/ponton Gili Air 2017, yang dikarenakan telah terjadi perubahan gambar dan adanya addendum yang semula direncanakan ada tiang pancang yang akan disambung pada bagian ponton yang dalam setiap titiknya direncanakan menggunakan 2 buah tiang pancang yang kemudian dirubah menjadi

Halaman 147 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu tiang pancang dalam setiap titiknya sehingga berinflikasi pada tidak dilakukannya penyambungan tiang pancang, sehingga terjadilah kelebihan 10 (sepuluh) tiang pancang tersebut yang akhirnya dipasang disekitar area pembangunan dermaga/jetty/ponton Gili Air 2017, namun pemasangan tersebut tidak masuk ke dalam gambar asbult drawing;

- Bahwa jumlah tiang pancang yang digunakan sesuai dengan gambar perencanaan terhadap pekerjaan dimaksud adalah sebanyak 38 (tiga puluh delapan) buah tiang pancang yang dipasang pada 26 (dua puluh enam) lokasi / titik yakni 12 titik pada bagian ponton (depan) dan dalam setiap titik menggunakan 2 buah tiang pancang yang disambung menjadi satu dengan panjang 24 meter (panjang @ tiang pancang 12 meter) dan sebanyak 14 (empat belas) titik / lokasi pada bagian trastle (belakang) dengan kedalaman 18,5 M dari sea bad untuk poton sampai pada lapisan keras dan untuk trastle dengan kedalaman 7 M dari sea bad menggunakan satu buah tiang pancang dalam setiap titiknya;

- Bahwa dampak / akibat yang dapat ditimbulkan jika jumlah tiang pancang dan kedalaman terhadap masing –masing tiang pancang pembangunan Dermaga tersebut dipasang tidak sesuai dengan yang dirancang oleh Konsultan perencana maka kekuatan atau kehandalan terhadap kualitas dari Dermaga tersebut diragukan atau tidak akan sekuat / sehandal yang direncanakan . Selain itu terhadap tiang pancang yang telah dipasang akan mudah goyang;

- Bahwa kami sebagai PTP pernah menanyakan mengenai adanya pengurangan jumlah tiang pancang dan kedalaman pemasangannya kepada saudara AZWAR AZIZI,S.Si.T. selaku PPK, namun oleh yang bersangkutan tidak pernah ditanggapi dan tidak pernah memberikan jawaban;

- Bahwa Saksi sebagai PTP tidak berani menjamin kualitas terhadap pekerjaan tersebut karena tidak sesuai dengan yang direncanakan;

- Bahwa dokumen berupa Surat Pernyataan Lapangan tanggal 29 Desember 2017 yang isinya menyatakan bahwa kemajuan pekerjaan pembangunan dermaga / jetty / ponton Gili Air 2017 adalah sudah 100% adalah sebagai bukti pelaksanaan tugas Saksi sebagai PTP;

- Bahwa Surat pernyataan tersebut dibuat berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh konsultan pengawas disamping itu juga sebelum melakukan pemeriksaan tanggal

Halaman 148 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Desember 2017, saksi beserta tim PTP, Tim PHO, tim PPHP, Konsultan Pengawas, PPK dan Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara sama-sama berkumpul di Aula Terminal Teluk Nara, dimana pada saat itu, saksi diminta oleh saudara AZWAR AZIZI, S.SiT. selaku PPK untuk menandatangani dokumen tersebut seolah-olah volume pekerjaan sudah selesai atau mencapai 100 % walaupun pekerjaan tersebut belum selesai seluruhnya (100 %);

- Bahwa Surat Pernyataan Lapangan tanggal 29 Desember 2017 yang isinya menyatakan bahwa kemajuan pekerjaan pembangunan dermaga / jetty / ponton Gili Air 2017 adalah sudah 100% telah dipergunakan untuk kelengkapan administrasi pembayaran termin terakhir dan pelaksanaan PHO / serah terima tahap pertama;

- Bahwa PT. GELORA MEGAH SEJAHTERA selaku pemenang lelang/ penyedia barang atau jasa tidak mampu melaksanakan pekerjaan tersebut yang dikarenakan adanya keterlambatan pengiriman material berupa papan lantai untuk dermaga tersebut, dengan adanya keterlambatan tersebut selanjutnya telah dikenakan denda dengan besaran denda yang Saksi tidak ketahui;

- Bahwa sebelum melakukan addendum kontrak, penyedia barang / jasa dalam hal ini PT. GELORA MEGAH SEJAHTERA tidak pernah melakukan pengeboran yang bertujuan agar kedalaman tiang pancang dapat sesuai dengan perencanaan;

- Bahwa hasil capaian pekerjaan pada saat dilakukan pembayaran pada termin keempat adalah 92%, namun pembayarannya telah dilakukan 100 % pada tanggal 29 Desember 2017 sesuai dengan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan nomor : 027/644/Dishublutkan/2017 tanggal 29 Desember 2017 yang telah ditandatangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Direktur PT. GELORA MEGAH SEJAHTERA dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan nomor : 027/643/Dishublutkan/2017 tanggal 29 Desember 2017 yang telah ditandatangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;

- Bahwa memang benar jika pada tanggal 29 Desember 2017 capaian pekerjaan tersebut belum mencapai 100 % karena pemasangan papan lantai dermaga apung, pemasangan karet pinggiran dermaga dan terdapat pemasangan tiang pancang dengan kedalaman yang tidak rata dan adanya tiang pancang yang belum terpasang pada dasar laut, namun berdasarkan keputusan rapat yang

Halaman 149 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh saudara AGUS TISNO,SE. Selaku Pengguna Anggaran dan saudara AZWAR AZIZI,S.Si.T. selaku PPK, konsultan pengawas dan rekanan penyedia barang / jasa, kami selaku PTP diminta oleh saudara AZWAR AZIZI,S.Si.T. selaku PPK untuk menandatangani Surat Pernyataan lapangan pada hari jumat tanggal 29 desember 2017 yang menyatakan bahwa kemajuan pekerjaan tersebut telah mencapai 100 % yang kami tandatangani bersama seluruh anggota PTP dan saudara LUKMANUL HAKIM,ST. Selaku Konsultan pengawas;

- Bahwa yang dijadikan dasar atau alasan sehingga Saksi mau / bersedia menandatangani Surat Pernyataan lapangan pada hari jumat tanggal 29 desember 2017 tersebut karena adanya jaminan dari saudara AZWAR AZIZI,S.Si.T. selaku PPK yang menyatakan, bahwa yang bersangkutan akan menjamin kami (PTP) bahwa apabila kami menandatangani Surat Pernyataan lapangan pada hari jumat tanggal 29 desember 2017 yang menyatakan bahwa kemajuan pekerjaan tersebut telah mencapai 100 %, maka dinyatakan aman, dimana pernyataan dari saudara PPK tersebut di dengar langsung oleh anggota PTP lainnya yang bertempat di Aula Terminal Teluk Nare pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2017 sekitar pukul 10.00 Wita, hal tersebut terjadi pada saat PPK meminta kami menandatangani dokumen dengan capaian 100 %, pada saat itu, saksi dan PTP lainnya meminta PPK agar membuat permintaan secara tertulis sebagai bentuk pertanggungjawaban, PPK pada saat itu tidak bersedia membuat pernyataan secara tertulis namun akan menjamin PTP akan aman (tidak ada masalah) apabila menandatangani dokumen dimaksud. Sehingga atas dasar itulah Saksi bersedia dan yakin menandatangani dokumen dimaksud;

- Bahwa terhadap pekerjaan riil Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan tahun 2017 dan telah dilaksanakan serah terima tahap pertama (PHO) pada tanggal 29 Desember 2017 adalah tidak sama dengan gambar perencanaan pekerjaan yang ada dalam dokumen penawaran PT. GELORA MEGAH SEJAHTERA, gambar perencanaan (shop drawing) dan asbuilt drawing terhadap pekerjaan tersebut karena terdapat pemasangan tiang pancang sebanyak 10 tiang pancang diluar dari gambar dimaksud, dimana dari 10 tiang pancang tersebut merupakan sisa dari tiang pancang yang seharusnya terpasang pada ponton yang kemudian dipotong sehingga menjadi 10 yang terpasang di luar gambar perencanaan hal tersebut atas permintaan dari Kepala Desa

Halaman 150 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gili Indah agar ada manfaatnya, adapun kedalaman tiang pancang saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa kebutuhan tiang pancang sesuai dengan gambar yang Saksi terima adalah sebanyak 38 (tiga puluh delapan) tiang pancang, 12 (dua belas) tiang pancang dipasang pada bagian ponton dermaga dengan menggunakan dua buah tiang pancang yang disambung dan sisanya sebanyak 14 tiang pancang dipasang pada bagian trastle dengan menggunakan satu buah tiang pancang dalam setiap titiknya, namun untuk penyambungan pada bagian ponton tersebut selanjutnya di addendum sehingga berakibat pada kelebihan tiang pancang sebanyak (sepuluh) tiang pancang yang tidak terpakai dalam pembangunan dermaga/jetty/ponton Gili Air 2017 sehingga dilakukan pemasangan disekitar dermaga tersebut;

- Bahwa tiang pancang yang digunakan adalah tiang pancang dengan panjang 12 meter dengan kedalaman 18,5 meter untuk bagian ponton dari sea bad dan untuk bagian trastle dipancang dengan kedalaman 6 sampai 8 meter;

- Bahwa dokumen berupa Surat Pernyataan Lapangan tanggal 29 Desember 2017 yang isinya menyatakan bahwa kemajuan pekerjaan pembangunan dermaga / jetty / ponton Gili Air 2017 adalah sudah 100% adalah sebagai bukti pelaksanaan tugas saksi sebagai PTP;

- Bahwa Surat pernyataan tersebut dibuat berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh konsultan pengawas disamping itu juga sebelum melakukan pemeriksaan tanggal 29 Desember 2017;

- Bahwa pada saat itu sebenarnya kami sebagai PTP tidak berani menyatakan pekerjaan tersebut telah selesai 100 % karena faktanya masih terdapat lantai dermaga yang belum diselesaikan oleh penyedia barang/jasa seperti lantai dermaga pada bagian ponton, karet penyangga yang belum terpasang dan masih terdapat tiang pancang yang pemasangannya tidak rata, namun kami selaku PTP berani menyatakan pekerjaan tersebut 100 % karena adanya jaminan dari PPK dalam pertemuan di Teluk Nara yang menyatakan bahwa mereka akan bertanggungjawab terhadap adanya pembayaran 100 % yang telah dilakukan;

- Bahwa menurut Saksi pekerjaan pembangunan dermaga / jetty / ponton Gili Air 2017 tidak sesuai dengan design awal,

Halaman 151 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shop drawing maupun asbuilt drawing mengingat pemasangan/ penempatan tiang pancang dan kedalamannya tidak sesuai dengan yang direncanakan pada desain awal, shop drawing maupun asbuilt drawing;

- Bahwa Langkah yang kami ambil selaku PTP adalah melaporkan langsung secara lisan kepada PPK dan menyampaikan bahwa pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan yang direncanakan, namun oleh PPK tidak ada tanggapan dan tetap dilakukan serah terima tahap pertama oleh PPK;

- Bahwa Saksi hanya di beri kontrak saja untuk acuan pengawasan;

- Bahwa Saksi mulai bekerja sesuai SK 14 Juli 2017;

- Bahwa kontrak ditanda tangani Saksi tidak mengetahui;

- Bahwa DP cair Saksi tidak mengetahui;

- Bahwa termin II pernah diminta untuk tandatangan tetapi Saksi tidak mau tanda tangan;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat addendum;

- Bahwa honor yang Saksi terima Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) setiap bulan;

- Bahwa Saksi mengetahui kerugian Negara setelah di BAP dan secara detail Saksi tidak mengetahui;

- Bahwa surat dukungan permohonan dermaga tidak Saksi baca dan tidak pernah melihat;

- Bahwa 4 perusahaan yang mengerjakan proyek tersebut Saksi tidak tahu yang Saksi tahu PT.Gelora Mega Sejahtera saja;

- Bahwa pengajuan anggaran ke Pusat untuk 150 GT Saksi tidak mengetahui;

- Bahwa proyek tersebut dikerjakan selama 159 hari;

- Bahwa pencairan pada tanggal 29 Desember 2017 tersebut ada keterlambatan karena pekerjaan ada yang belum selesai;

- Bahwa tim teknis pengawasan proyek tidak ada membuat hasil pengawasan/laporan pengawasan;

- Bahwa Saksi tidak ada pengalaman sebagai tim teknis pembangunan dermaga pengalaman Saksi di tim teknis di PU pekerjaan mengawasi Rabat;

- Bahwa tiang yang ada sisa tidak boleh dipasang;

- Bahwa sisa tiang tersebut pernah Saksi melihat dan sempat Saksi tanyakan, katanya ada permintaan dari desa untuk dipasang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada tanggapan;

23. Saksi LALU GIGIH PUTRA GERHANA, S.T dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;

Halaman 152 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperiksa oleh Penyidik Saksi membaca berita acara pemeriksaannya yang selanjutnya membubuhkan paraf di setiap halaman kemudian menandatangani berita acara pemeriksaan oleh Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan oleh Penyidik yakni sehubungan dengan pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara tahun 2017;
- Bahwa seluruh tugas dan tanggungjawab tersebut Saksi pertanggungjawabkan kepada Pengguna Anggaran ;
- Bahwa kapasitas Saksi pada pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara tahun 2017 adalah sebagai Petugas Teknis Proyek (PTP) berdasarkan surat Keputusan Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara No. 821/30/Dishub/2017 tanggal 17 April 2017;
- Bahwa seluruh tugas dan tanggungjawab tersebut Saksi pertanggungjawabkan kepada Pengguna Anggaran Saudara H. SAMSUL RIZAL S.Pi yang pada saat itu menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas dan sekarang menjabat sebagai sekretaris Dishublutkan Kab. Lombok Utara melalui saudara AZWAR AZIZI, S.Si.T. selaku PPK pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi selaku PTP tidak pernah mengetahui dan tidak pernah dilibatkan dalam proses perencanaan pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun 2017, karena Saksi tidak pernah mengikuti kegiatan terkait perencanaan, yang Saksi ketahui bahwa secara administrasi yang melaksanakan kegiatan perencanaan adalah PPK karena kami sebagai PTP mulai melaksanakan kegiatan setelah pekerjaan tersebut mulai dilaksanakan;
- Bahwa Saksi selaku PTP melakukan pengawasan pelaksanaan konstruksi dengan cara turun langsung memantau kegiatan ke lapangan (lokasi pembangunan), melakukan koordinasi dengan konsultan pengawas dalam hal ini Direktur CV. Karya Mahardika atas nama LUKMAN;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat produk sebagai bukti bahwa PTP telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Surat Keputusan Penunjukan, namun kami sebagai PTP melaporkan pelaksanaan kegiatan pengawasan kami secara lisan

Halaman 153 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saudara AZWAR AZIZI,S.SiT. selaku PPK terhadap pekerjaan tersebut;

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan PTP melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan selama masa pembangunan pada setiap tahapan, baik di tingkat program maupun ditingkat operasional yang Saksi lakukan hanya dengan melaporkan secara lisan pelaksanaan pembangunan kepada saudara AZWAR AZIZI,S.SiT. selaku PPK terhadap pekerjaan tersebut karena kami sebagai PTP selalu melaksanakan tugas secara bersama-sama dengan PPK dan Konsultan Pengawas;

- Bahwa Saksi bersama tim PTP melaporkan secara lisan terkait dengan progres / kemajuan pekerjaan di lapangan terkait teknis pekerjaan juga disampaikan bahwa seluruh bahan yang dipergunakan adalah hasil pabrikaan sehingga dilaporkan juga bahwa di lokasi hanya melakukan pemasangan / menyetel dengan kondisi lapangan;

- Bahwa dalam melaksanakan tugas PTP diberikan surat perjanjian (kontrak) dan gambar rencana pekerjaan (shop drawing) untuk dipergunakan sebagai acuan dalam mengawasi pelaksanaan pekerjaan oleh Konsultan Pengawas, namun gambar tersebut hanya ditunjukkan di lokasi pekerjaan saja dan tidak ada dokumen pekerjaan yang diperuntukkan bagi PTP, jadi kami sebagai PTP tidak memiliki dokumen apapun yang dapat kami pelajari sebagai acuan dalam mengawasi pekerjaan tersebut;

- Bahwa ketika Saksi melaksanakan tugas sebagai PTP pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun 2017, tim PTP tidak menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kontrak pekerjaan karena ketika kami mulai turun melaksanakan pengawasan, kegiatan pemancangan sudah sampai pada pemancangan tiang yang ke-18, sehingga kami tidak mengetahui proses pelaksanaan pekerjaan khususnya pekerjaan pemancangan tersebut telah sesuai atau tidak dengan gambar rencana;

- Bahwa surat perjanjian nomor :027/318/Dishublutkan/2017 tanggal 19 Juni 2017 yang dijadikan acuan pelaksanaan tugas PTP pekerjaan pembangunan dermaga/jetty/ponton di Gili Air tahun 2017 namun saksi tidak pernah melihat addendum surat perjanjian kerja (kontrak) dengan nomor : 027/622.1/Dishublutkan/2017 tanggal 20 November 2017;

Halaman 154 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi pemasangan 10 (sepuluh) tiang pancang tersebut tidak berada dalam lokasi pembangunan dermaga/jetty/ponton Gili Air tahun 2017 ini dapat dilihat dari Gambar dan kontrak pekerjaan tersebut. Selain itu terhadap kesepuluh tiang pancang tersebut tidak dikerjakan sampai selesai karena hanya merupakan sisa tiang yang telah dipasang pada pembangunan dermaga dimaksud;

- Bahwa kesepuluh tiang pancang tersebut diperoleh dari tiang yang tidak terpasang pada bagian ponton dermaga pada pemancangan dermaga/jetty/ponton Gili Air 2017, yang dikarenakan telah terjadi perubahan gambar dan adanya addendum yang semula direncanakan ada tiang pancang yang akan disambung pada bagian ponton yang dalam setiap titiknya direncanakan menggunakan 2 buah tiang pancang yang kemudian dirubah menjadi satu tiang pancang dalam setiap titiknya sehingga berinflikasi pada tidak dilakukannya penyambungan tiang pancang, sehingga terjadilah kelebihan 10 (sepuluh) tiang pancang tersebut yang akhirnya dipasang disekitar area pembangunan dermaga/jetty/ponton Gili Air 2017, namun pemasangan tersebut tidak masuk ke dalam gambar asbult drawing;

- Bahwa jumlah tiang pancang yang digunakan sesuai dengan gambar perencanaan terhadap pekerjaan dimaksud adalah sebanyak 38 (tiga puluh delapan) buah tiang pancang yang dipasang pada 26 (dua puluh enam) lokasi / titik yakni 12 titik pada bagian ponton (depan) dan dalam setiap titik menggunakan 2 buah tiang pancang yang disambung menjadi satu dengan panjang 24 meter (panjang @ tiang pancang 12 meter) dan sebanyak 14 (empat belas) titik / lokasi pada bagian trastle (belakang) dengan kedalaman 18,5 M dari sea bad untuk poton sampai pada lapisan keras dan untuk trastle dengan kedalaman 7 M dari sea bad menggunakan satu buah tiang pancang dalam setiap titiknya;

- Bahwa dampak / akibat yang dapat ditimbulkan jika jumlah tiang pancang dan kedalaman terhadap masing –masing tiang pancang pembangunan Dermaga tersebut dipasang tidak sesuai dengan yang dirancang oleh Konsultan perencana maka kekuatan atau kehandalan terhadap kualitas dari Dermaga tersebut diragukan atau tidak akan sekuat / sehandal yang direncanakan . Selain itu terhadap tiang pancang yang telah dipasang akan mudah goyang;

Halaman 155 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami sebagai PTP pernah menanyakan mengenai adanya pengurangan jumlah tiang pancang dan kedalaman pemasangannya kepada saudara AZWAR AZIZI,S.Si.T. selaku PPK, namun oleh yang bersangkutan tidak pernah ditanggapi dan tidak pernah memberikan jawaban;
- Bahwa Saksi sebagai PTP tidak berani menjamin kualitas terhadap pekerjaan tersebut karena tidak sesuai dengan yang direncanakan;
- Bahwa dokumen berupa Surat Pernyataan Lapangan tanggal 29 Desember 2017 yang isinya menyatakan bahwa kemajuan pekerjaan pembangunan dermaga / jetty / ponton Gili Air 2017 adalah sudah 100% adalah sebagai bukti pelaksanaan tugas saksi sebagai PTP;
- Bahwa Surat pernyataan tersebut dibuat berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh konsultan pengawas disamping itu juga sebelum melakukan pemeriksaan tanggal 29 Desember 2017, saksi beserta tim PTP, Tim PHO, tim PPHP, Konsultan Pengawas, PPK dan Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara sama-sama berkumpul di Aula Terminal Teluk Nara, dimana pada saat itu, Saksi diminta oleh saudara AZWAR AZIZI,S.Si.T. selaku PPK untuk menandatangani dokumen tersebut seolah-olah volume pekerjaan sudah selesai atau mencapai 100 % walaupun pekerjaan tersebut belum selesai seluruhnya (100 %);
- Bahwa Surat Pernyataan Lapangan tanggal 29 Desember 2017 yang isinya menyatakan bahwa kemajuan pekerjaan pembangunan dermaga / jetty / ponton Gili Air 2017 adalah sudah 100% telah dipergunakan untuk kelengkapan administrasi pembayaran termin terakhir dan pelaksanaan PHO / serah terima tahap pertama;
- Bahwa PT. GELORA MEGAH SEJAHTERA selaku pemenang lelang/ penyedia barang atau jasa tidak mampu melaksanakan pekerjaan tersebut yang dikarenakan adanya keterlambatan pengiriman material berupa papan lantai untuk dermaga tersebut, dengan adanya keterlambatan tersebut selanjutnya telah dikenakan denda dengan besaran denda yang saksi tidak ketahui;
- Bahwa sebelum melakukan addendum kontrak, penyedia barang / jasa dalam hal ini PT. GELORA MEGAH SEJAHTERA tidak pernah melakukan pengeboran yang bertujuan agar kedalaman tiang pancang dapat sesuai dengan perencanaan;

Halaman 156 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil capaian pekerjaan pada saat dilakukan pembayaran pada termin keempat adalah 92%, namun pembayarannya telah dilakukan 100 % pada tanggal 29 Desember 2017 sesuai dengan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan nomor : 027/644/Dishublutkan/2017 tanggal 29 Desember 2017 yang telah ditandatangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Direktur PT. GELORA MEGAH SEJAHTERA dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan nomor : 027/643/Dishublutkan/2017 tanggal 29 Desember 2017 yang telah ditandatangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;

- Bahwa memang benar jika pada tanggal 29 Desember 2017 capaian pekerjaan tersebut belum mencapai 100 % karena pemasangan papan lantai dermaga apung, pemasangan karet pinggiran dermaga dan terdapat pemasangan tiang pancang dengan kedalaman yang tidak rata dan adanya tiang pancang yang belum terpasang pada dasar laut, namun berdasarkan keputusan rapat yang dihadiri oleh saudara AGUS TISNO, SE. selaku Pengguna Anggaran dan saudara AZWAR AZIZI, S.Si.T. selaku PPK, konsultan pengawas dan rekanan penyedia barang / jasa, kami selaku PTP diminta oleh saudara AZWAR AZIZI, S.Si.T. selaku PPK untuk menandatangani Surat Pernyataan lapangan pada hari jumat tanggal 29 desember 2017 yang menyatakan bahwa kemajuan pekerjaan tersebut telah mencapai 100 % yang kami tandatangani bersama seluruh anggota PTP dan saudara LUKMANUL HAKIM, ST. selaku Konsultan pengawas;

- Bahwa yang dijadikan dasar atau alasan sehingga Saksi mau / bersedia menandatangani Surat Pernyataan lapangan pada hari jumat tanggal 29 desember 2017 tersebut karena adanya jaminan dari saudara AZWAR AZIZI, S.Si.T. selaku PPK yang menyatakan, bahwa yang bersangkutan akan menjamin kami (PTP) bahwa apabila kami menandatangani Surat Pernyataan lapangan pada hari jumat tanggal 29 desember 2017 yang menyatakan bahwa kemajuan pekerjaan tersebut telah mencapai 100 %, maka dinyatakan aman, dimana pernyataan dari saudara PPK tersebut di dengar langsung oleh anggota PTP lainnya yang bertempat di Aula Terminal Teluk Nare pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2017 sekitar pukul 10.00 Wita, hal tersebut terjadi pada saat PPK meminta kami menandatangani dokumen dengan capaian 100 %, pada saat itu, saksi dan PTP lainnya meminta PPK agar membuat permintaan secara tertulis sebagai bentuk pertanggungjawaban, PPK

Halaman 157 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu tidak bersedia membuat pernyataan secara tertulis namun akan menjamin PTP akan aman (tidak ada masalah) apabila menandatangani dokumen dimaksud. Sehingga atas dasar itulah Saksi bersedia dan yakin menandatangani dokumen dimaksud;

- Bahwa terhadap pekerjaan riil Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan tahun 2017 dan telah dilaksanakan serah terima tahap pertama (PHO) pada tanggal 29 Desember 2017 adalah tidak sama dengan gambar perencanaan pekerjaan yang ada dalam dokumen penawaran PT. GELORA MEGAH SEJAHTERA, gambar perencanaan (shop drawing) dan asbuilt drawing terhadap pekerjaan tersebut karena terdapat pemasangan tiang pancang sebanyak 10 tiang pancang diluar dari gambar dimaksud, dimana dari 10 tiang pancang tersebut merupakan sisa dari tiang pancang yang seharusnya terpasang pada ponton yang kemudian dipotong sehingga menjadi 10 yang terpasang di luar gambar perencanaan hal tersebut atas permintaan dari Kepala Desa Gili Indah agar ada manfaatnya, adapun kedalaman tiang pancang saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa kebutuhan tiang pancang sesuai dengan gambar yang Saksi terima adalah sebanyak 38 (tiga puluh delapan) tiang pancang, 12 (dua belas) tiang pancang dipasang pada bagian ponton dermaga dengan menggunakan dua buah tiang pancang yang disambung dan sisanya sebanyak 14 tiang pancang dipasang pada bagian trastle dengan menggunakan satu buah tiang pancang dalam setiap titiknya, namun untuk penyambungan pada bagian ponton tersebut selanjutnya di addendum sehingga berakibat pada kelebihan tiang pancang sebanyak (sepuluh) tiang pancang yang tidak terpakai dalam pembangunan dermaga/jetty/ponton Gili Air 2017 sehingga dilakukan pemasangan disekitar dermaga tersebut;

- Bahwa tiang pancang yang digunakan adalah tiang pancang dengan panjang 12 meter dengan kedalaman 18,5 meter untuk bagian ponton dari sea bad dan untuk bagian trastle dipancang dengan kedalaman 6 sampai 8 meter;

- Bahwa dokumen berupa Surat Pernyataan Lapangan tanggal 29 Desember 2017 yang isinya menyatakan bahwa kemajuan pekerjaan pembangunan dermaga / jetty / ponton Gili Air 2017 adalah sudah 100% adalah sebagai bukti pelaksanaan tugas saksi sebagai PTP;

Halaman 158 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat pernyataan tersebut dibuat berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh konsultan pengawas disamping itu juga sebelum melakukan pemeriksaan tanggal 29 Desember 2017;
- Bahwa pada saat itu sebenarnya kami sebagai PTP tidak berani menyatakan pekerjaan tersebut telah selesai 100 % karena faktanya masih terdapat lantai dermaga yang belum diselesaikan oleh penyedia barang/jasa seperti lantai dermaga pada bagian ponton, karet penyangga yang belum terpasang dan masih terdapat tiang pancang yang pemasangannya tidak rata, namun kami selaku PTP berani menyatakan pekerjaan tersebut 100 % karena adanya jaminan dari PPK dalam pertemuan di Teluk Nara yang menyatakan bahwa mereka akan bertanggungjawab terhadap adanya pembayaran 100 % yang telah dilakukan;
- Bahwa menurut Saksi pekerjaan pembangunan dermaga / jetty / ponton Gili Air 2017 tidak sesuai dengan design awal, shop drawing maupun asbuilt drawing mengingat pemasangan/ penempatan tiang pancang dan kedalamannya tidak sesuai dengan yang direncanakan pada desain awal, shop drawing maupun asbuilt drawing;
- Bahwa Langkah yang kami ambil selaku PTP adalah melaporkan langsung secara lisan kepada PPK dan menyampaikan bahwa pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan yang direncanakan, namun oleh PPK tidak ada tanggapan dan tetap dilakukan serah terima tahap pertama oleh PPK;
- Bahwa Saksi hanya di beri kontrak saja untuk acuan pengawasan;
- Bahwa Saksi mulai bekerja sesuai SK 14 Juli 2017;
- Bahwa kontrak ditanda tangani Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa DP cair Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa termin I dicairkan Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa termin II pernah diminta untuk tandatangan tetapi Saksi tidak mau tanda tangan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat addendum;
- Bahwa honor yang Saksi terima Rp.230.000,-setiap bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui kerugian Negara setelah di BAP dan secara detail Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa surat dukungan permohonan dermaga tidak Saksi baca dan tidak pernah melihat;
- Bahwa 4 perusahaan yang mengerjakan proyek tersebut Saksi tidak tahu yang Saksi tahu PT.Gelora Mega Sejahtera saja;

Halaman 159 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pengajuan anggaran ke Pusat untuk 150 gt Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa proyek tersebut dikerjakan selama 159 hari;
- Bahwa pencairan pada tanggal 29 Desember 2017 tersebut ada keterlambatan karena pekerjaan ada yang belum selesai;
- Bahwa tim teknis pengawasan proyek tidak ada membuat hasil pengawasan/laporan pengawasan;
- Bahwa Saksi tidak ada pengalaman sebagai tim teknis pembangunan dermaga pengalaman Saksi di tim teknis di PU pekerjaan mengawasi Rabat;
- Bahwa tiang yang ada sisa tidak boleh dipasang;
- Bahwa sisa tiang tersebut pernah Saksi melihat dan sempat Saksi tanyakan, katanya ada permintaan dari desa untuk dipasang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada tanggapan;

24. Saksi **HARUN AL RASYID, S.T** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa setelah diperiksa oleh Penyidik Saksi membaca berita acara pemeriksaannya yang selanjutnya membubuhkan paraf di setiap halaman kemudian menandatangani berita acara pemeriksaan oleh Penyidik tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di Penyidik semuanya benar;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan oleh Penyidik yakni sehubungan adanya kegiatan pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017 ;
- Bahwa Saksi ditunjuk menjadi Ketua Panitia Penerima hasil pekerjaan Pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara tahun 2017, sesuai Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara Nomor : 821/10/Dishub/2017 tanggal 10 Januari 2017, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan kab. Lombok Utara dan diberlakukan sejak tanggal di keluarkan yaitu tanggal 10 Januari 2017, SK tersebut ditanda tangani oleh PLT Samsul Rizal';
- Bahwa Saksi pernah melaksanakan pemeriksaan dan penelitian hasil Pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air yang dilaksanakan pada tahun 2017;
- Bahwa Saksi melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan penelitian hasil pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air berdasarkan surat permintaan dari PPK

Halaman 160 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air (ANWAR AZIZI,S.Si.T) yang disampaikan secara tertulis melalui Surat No. 027/642/Dishublutkan/2017, tanggal 28 Desember 2017 yang memberikan bahan pertimbangan dalam melaksanakan pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan berupa :

- o Surat Perjajian / Kontrak Nomor : 27/318/Dishublutkan/2017, tanggal 19 Juni 2017.
- o Addendum Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : 27/622.1/Dishublutkan/2017, tanggal 20 November 2017.
- o Foto visual kemajuan pekerjaan, as build drawing, laporan konsultan pengawas dan laporan pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa objek pemeriksaan dan penelitian yang menjadi tugas dari PPHP adalah melakukan penelitian dan mencocokkan item pekerjaan yang telah dilaksanakan dengan item pekerjaan yang disepakati dalam kontrak yang dilakukan pencocokan setiap Item pekerjaan;
- Bahwa Saksi bersama 4 (empat) orang panitia yang lainnya melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap pekerjaan pembangunan dermaga/Jetty/Ponton Gili Air hanya satu hari yaitu pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017, bertempat di lokasi pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton Gili Air;
- Bahwa dalam kegiatan yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 dilakukan oleh seluruh tim PPHP yaitu :
 - o Saksi sendiri (HARUN AL RASYID,ST) selaku Ketua dari Dinas Perhubungan kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara.
 - o SISKAPUSPITA DEWI,SE. selaku Sekretaris dari unsur Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kab. Lombok Utara.
 - o WIRA ADINATA, ST. selaku Anggota dari Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kab. Lombok Utara.
 - o YAYA FRADANA,ST. selaku anggota dari Bagian Pengairan Dinas PU Kab. Lombok Utara.
 - o ABDUL KADIR,SH. selaku anggota dari bagian umum dinas Perhubungan.
- Bahwa terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Tim PPHP pada tanggal 29 Desember 2017 tidak ada dokumentasinya;
- Bahwa Saksi selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan telah membuat Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor :027/643/Dishublutkan/2017, tanggal 29 Desember 2017, terkait pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton Gili Air tahun 2017;

Halaman 161 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor :027/643/Dishublutkan/2017, tanggal 29 Desember 2017 terkait hasil Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton Gili Air tahun 2017 adalah :
 - o Menyatakan menerima hasil pekerjaan tersebut dengan penjelasan pekerjaan telah sesuai dengan spesifikasi dan kontrak.
 - o Volume pekerjaan telah memenuhi sebagaimana yang dipersyaratkan didalam kontrak/perjanjian (100%).
- Bahwa dapat Saksi jelaskan kondisi dilapangan belum mencapai 100%, namun sebelum dilaksanakan kegiatan pemeriksaan oleh Tim PPHP sudah dilakukan pertemuan dari berbagai unsur yaitu Pengguna anggaran Kepala Dinas Perhubungan kelautan dan perikanan Kab. Lombok Utara (AGUS TISNO,S.Sos), PPK (AZWAR AZIZI,Ssi.T), Pihak Kontraktor EDI SANDI, Konsultan Pengawas (LUKMAN), Tim PPHP/PHO, 5(lima) orang Tim PTP, unsur Dinas Perhubungan yaitu Kepala Bidang Perhubungan Laut (KAMALUDIN,S.Sos) dan beberapa pegawai lainya yang saksi tidak ingat;
- Bahwa dalam rapat tersebut membahas permasalahan pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton Gili air yaitu terkait pemasangan papan Dermaga mengalami keterlambatan karena Expedisinya tidak dapat mengirimkan barang dengan cepat sedangkan barang tersebut sudah dilakukan pemesanan;
- Bahwa dalam rapat tersebut berdasarkan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas menjelaskan bahwa pekerjaan pembangunan Dermaga per tanggal 15 Desember 2017 sudah mencapai 96%;
- Bahwa pertimbangan tim PPHP menyatakan pekerjaan sudah mencapai 100% adalah dengan mempertimbangkan :
 - o Tim PPHP membuat Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan menjadi 100% adalah adanya volume pekerjaan yang sudah melebihi 96% berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas.
 - o Bahwa pekerjaan pemasangan papan Dermaga yang belum terpasang bobotnya tidak terlalu besar (tidak melebihi dari 5%).
 - o Adanya jaminan pemeliharaan sebesar Rp. 5% dari Kontraktor.
- Bahwa pekerjaan tersebut sudah Saksi Terima dan dibuatkan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan No. :

Halaman 162 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

027/644/Dishublutkan/2017, tanggal 29 Desember 2017 dan telah dilakukan Serah terima tahap I antara Perusahaan (Kontraktor) dengan PPK sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor 027/645/Dishublutkan/2017, tanggal 29 Desember 2017;

- Bahwa sampai dengan saat ini terhadap pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun 2017 belum dilakukan serah terima akhir (FHO) karena sampai dengan saat ini pihak penyedia dalam hal ini PT. Gelora Megah Sejahtera belum mengajukan permohonan FHO kepada PPK atau kepada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan KLU;

- Bahwa pekerjaan tersebut diselesaikan sekitar bulan Januari 2018;

- Bahwa pembangunan diresmikan pada bulan Maret 2018;

- Bahwa Saksi hadir pada saat penerimaan bersama Ibu Siska dan Saksi menyampaikan kepada teman-teman yang tidak hadir bahwa pembangunan sudah 100%;

- Bahwa 10 tiang pancang dipasang di bibir pantai utara;

- Bahwa tiang pancang yang terpasang dalam kontra sebanyak 38 batang dan yang terpasang 28 batang dan ada sisa 10 tiang pancang;

- Bahwa ada sisa 10 tiang pancang tersebut karena pemancangannya tidak ada penyanbungan;

- Bahwa ke 10 tiang pancang tersebut ada di laut dan didarat;

- Bahwa rapat dengan Kepala Dinas PPHPada 2 orang yang tidak hadir;

- Bahwa tidak ada aturan untuk menjadikan 100%;

- Bahwa Saksi tidak rapat dengan Tim untuk menentukan 100%, Saksi hanya menyampaikan kepada teman-teman yang tidak hadir;

- Bahwa Saksi baru 1 kali mengikuti pembangunan Dermaga;

- Bahwa konsep pembokiran Saksi pernah melihat;

- Bahwa surat-surat yang Saksi tanda tangani Saksi baca;

- Bahwa perubahan RAB Saksi tahu;

- Bahwa addendum Saksi tahu;

Halaman 163 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelabuhan ada kantor administrasi ,ada syahbandar, karantina dan Pol air, sedangkan Dermaga tidak perlu ada;
 - Bahwa kapal yang dari Bali langsung ke Gili dan langsung ke bangsal tidak ada dipermasalahkan;
 - Bahwa kapasitas pelabuhan di Bangsal sangat besar;
 - Bahwa kontrak dikerjakan bulan Juni 2017;
 - Bahwa pemenang tender PT.Gelora Megah Sejahtera;
 - Bahwa direkturnya Saksi lupa;
 - Bahwa Kuasa Suwandi ke Edy Saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa Saksi terjun kelapangan pertama kali Saksi lupa karena pekerjaan agak molor;
 - Bahwa Saksi tidak mengawasi termin-termin yang dicairkan/dibayarkan;
 - Bahwa dalam kontrak kerja dan dalam RAB tidak ada mencantumkan GT;
 - Bahwa kapal-kapal yang bersandar di Gili Air sekarang 7-10 gt dan yang dari bali 150 gt dan 80 gt;
 - Bahwa kapal-kapal yang dari Bali pernah bersandar ke dermaga Gili Air;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat laporan Inspektorat;
 - Bahwa tiang goyang bisa jadi karena kurang dalam pemancangannya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada tanggapan;

25. Saksi **WIRA ADINATA, ST** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa setelah diperiksa oleh Penyidik Saksi membaca berita acara pemeriksaannya yang selanjutnya membubuhkan paraf disetiap halaman kemudian menandatangani berita acara pemeriksaan oleh Penyidik tersebut;

Halaman 164 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi dalam perkara Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017 ;
- Bahwa Saksi ditunjuk menjadi anggota Panitia Penerima hasil pekerjaan Pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara tahun 2017, sesuai Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara Nomor : 821/10/Dishub/2017 tanggal 10 Januari 2017, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan kab. Lombok Utara dan diberlakukan sejak tanggal di keluarkan yaitu tanggal 10 Januari 2017, SK tersebut ditanda tangani oleh PLT Samsul Rizal';
- Bahwa Saksi pernah melaksanakan pemeriksaan dan penelitian hasil Pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air yang dilaksanakan pada tahun 2017;
- Bahwa Saksi melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan penelitian hasi pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air berdasarkan surat permintaan dari PPK Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air (ANWAR AZIZI,S.Si.T) yang disampaikan secara tertulis melalui Surat No. 027/642/Dishublutkan/2017, tanggal 28 Desember 2017 yang memberikan bahan pertimbangan dalam melaksanakan pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan berupa :
 - o Surat Perjajian / Kontrak Nomor : 27/318/Dishublutkan/2017, tanggal 19 Juni 2017.
 - o Addendum Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : 27/622.1/Dishublutkan/2017, tanggal 20 November 2017.
 - o Foto visual kemajuan pekerjaan,as build drawing, laporan konsultan pengawas dan laporan pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa objek pemeriksaan dan penelitian yang menjadi tugas dari PPHP adalah melakukan penelitian dan mencocokkan item pekerjaan yang telah dilaksanagn dengan item pekerjaan yang disepakati dalam kontrak yang dilakukan pencocokan setiap Item pekerjaan;
- Bahwa Saksi bersama 4 (empat) orang panitia yang lainnya melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap pekerjaan pembangunan dermaga/Jetty/Ponton Gili Air hanya satu hari yaitu pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017, bertempat di lokasi pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton Gili Air;

Halaman 165 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kegiatan yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 dilakukan oleh seluruh tim PPHP yaitu :

- o Saksi sendiri (HARUN AL RASYID,ST) selaku Ketua dari Dinas Perhubungan kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara.
- o SISKAPUSPITA DEWI,SE. selaku Sekretaris dari unsur Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kab. Lombok Utara.
- o WIRA ADINATA, ST. selaku Anggota dari Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kab. Lombok Utara.
- o YAYA FRADANA,ST. selaku anggota dari Bagian Pengairan Dinas PU Kab. Lombok Utara.
- o ABDUL KADIR,SH. selaku anggota dari bagian umum dinas Perhubungan.

- Bahwa terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Tim PPHP pada tanggal 29 Desember 2017 tidak ada dokumentasinya;

- Bahwa Saksi selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan telah membuat Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor :027/643/Dishublutkan/2017, tanggal 29 Desember 2017, terkait pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton Gili Air tahun 2017;

- Bahwa yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor :027/643/Dishublutkan/2017, tanggal 29 Desember 2017 terkait hasil Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton Gili Air tahun 2017 adalah :

- o Menyatakan menerima hasil pekerjaan tersebut dengan penjelasan pekerjaan telah sesuai dengan spesifikasi dan kontrak.
- o Volume pekerjaan telah memenuhi sebagaimana yang dipersyaratkan didalam kontrak/perjanjian (100%).

- Bahwa dapat Saksi jelaskan kondisi dilapangan belum mencapai 100%, namun sebelum dilaksanakan kegiatan pemeriksaan oleh Tim PPHP sudah dilakukan pertemuan dari berbagai unsur yaitu Pengguna anggaran Kepala Dinas Perhubungan kelautan dan perikanan Kab. Lombok Utara (AGUS TISNO,S.Sos), PPK (AZWAR AZIZI,Ssi.T), Pihak Kontraktor EDI SANDI, Konsultan Pengawas (LUKMAN), Tim PPHP/PHO, 5(lima) orang Tim PTP, unsur Dinas Perhubungan yaitu Kepala Bidang Perhubungan Laut (KAMALUDIN,S.Sos) dan beberapa pegawai lainnya yang Saksi tidak ingat.

- Bahwa dalam rapat tersebut membahas permasalahan pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton Gili air yaitu terkait pemasangan

Halaman 166 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

papan Dermaga mengalami keterlambatan karena Expedisinya tidak dapat mengirimkan barang dengan cepat sedangkan barang tersebut sudah dilakukan pemesanan.

- Dalam rapat tersebut berdasarkan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas menjelaskan bahwa pekerjaan pembangunan Dermaga per tanggal 15 Desember 2017 sudah mencapai 96%.

- Bahwa pertimbangan tim PPHP menyatakan pekerjaan sudah mencapai 100% adalah dengan mempertimbangkan :

- o Tim PPHP membuat Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan menjadi 100% adalah adanya volume pekerjaan yang sudah melebihi 96% berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas.

- o Bahwa pekerjaan pemasangan papan Dermaga yang belum terpasang bobotnya tidak terlalu besar (tidak melebihi dari 5%).

- o Adanya jaminan pemeliharaan sebesar Rp. 5% dari Kontraktor.

- Bahwa pekerjaan tersebut sudah Saksi Terima dan dibuatkan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan No. : 027/644/Dishublutkan/2017, tanggal 29 Desember 2017 dan telah dilakukan Serah terima tahap I antara Perusahaan (Kontraktor) dengan PPK sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor 027/645/Dishublutkan/2017, tanggal 29 Desember 2017;

- Bahwa sampai dengan saat ini terhadap pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun 2017 belum dilakukan serah terima akhir (FHO) karena sampai dengan saat ini pihak penyedia dalam hal ini PT. Gelora Megah Sejahtera belum mengajukan permohonan FHO kepada PPK atau kepada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan KLU;

- Bahwa pekerjaan tersebut diselesaikan sekitar bulan Januari 2018;

- Bahwa pembangunan diresmikan pada bulan Maret 2018;

- Bahwa Saksi hadir pada saat penerimaan bersama Ibu Siska dan Saksi menyampaikan kepada teman-teman yang tidak hadir bahwa pembangunan sudah 100%;

- Bahwa 10 tiang pancang dipasang di bibir pantai utara;

Halaman 167 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tiang pancang yang terpasang dalam kontra sebanyak 38 batang dan yang terpasang 28 batang dan ada sisa 10 tiang pancang;
- Bahwa ada sisa 10 tiang pancang tersebut karena pemancangannya tidak ada penyambungan;
- Bahwa ke 10 tiang pancang tersebut ada di laut dan didarat;
- Bahwa rapat dengan Kepala Dinas PPHPada 2 orang yang tidak hadir;
- Bahwa tidak ada aturan untuk menjadikan 100%;
- Bahwa Saksi tidak rapat dengan Tim untuk menentukan 100%, Saksi hanya menyampaikan kepada teman-teman yang tidak hadir;
- Bahwa Saksi baru 1 kali mengikuti pembangunan Dermaga;
- Bahwa konsep pemblokiran Saksi pernah melihat;
- Bahwa surat-surat yang Saksi tanda tangani Saksi baca;
- Bahwa perubahan RAB Saksi tahu;
- Bahwa addendum Saksi tahu;
- Bahwa pelabuhan ada kantor administrasi ,ada syahbandar, karantina dan Pol air, sedangkan Dermaga tidak perlu ada;
- Bahwa kapal yang dari Bali langsung ke Gili dan langsung ke bangsal tidak ada dipermasalahkan;
- Bahwa kapasitas pelabuhan di Bangsal sangat besar;
- Bahwa kontrak dikerjakan bulan Juni 2017;
- Bahwa pemenang tender PT.Gelora Megah Sejahtera;
- Bahwa direkturnya Saksi lupa;
- Bahwa Kuasa Suwandi ke Edy Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi terjun kelapangan pertama kali Saksi lupa karena pekerjaan agak molor;
- Bahwa Saksi tidak mengawasi termin-termin yang dicairkan/dibayarkan;
- Bahwa dalam kontrak kerja dan dalam RAB tidak ada mencantumkan GT;

Halaman 168 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapal-kapal yang bersandar di Gili Air sekarang 7-10 GT danyang dari bali 150 GT dan 80 GT;
 - Bahwa kapal-kapal yang dari Bali pernah bersandar ke dermaga Gili Air;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat laporan Inspektorat;
 - Bahwa tiang goyang bisa jadi karena kurang dalam pemancangannya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada tanggapan;

26. Saksi ABDUL KADIR, S.H. Als PAK KADIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa setelah diperiksa oleh Penyidik Saksi membaca berita acara pemeriksaannya yang selanjutnya membubuhkan paraf disetiap halaman kemudian menandatangani berita acara pemeriksaan oleh Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam perkara pembangunan dermaga /Jetty/Ponton di Gili Air;
- Bahwa Saksi ditunjuk menjadi Anggota Panitia Penerima hasil pekerjaan Pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara tahun 2017, sesuai Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara Nomor : 821/10/Dishub/2017 tanggal 10 Januari 2017, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan kab. Lombok Utara dan diberlakukan sejak SK tersebut ditanda tangani oleh PLT Samsul Rizal';
- Bahwa Saksi pernah melaksanakan pemeriksaan dan penelitian hasil Pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air yang dilaksanakan pada tahun 2017;
- Bahwa Saksi melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan penelitian hasi pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air berdasarkan surat permintaan dari PPK Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air (ANWAR AZIZI,S.Si.T) yang disampaikan secara tertulis melalui Surat No. 027/642/Dishublutkan/2017, tanggal 28 Desember 2017 yang

Halaman 169 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan bahan pertimbangan dalam melaksanakan pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan berupa :

- o Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : 27/318/Dishublutkan/2017, tanggal 19 Juni 2017.
- o Addendum Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : 27/622.1/Dishublutkan/2017, tanggal 20 November 2017.
- o Foto visual kemajuan pekerjaan, as build drawing, laporan konsultan pengawas dan laporan pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa objek pemeriksaan dan penelitian yang menjadi tugas dari PPHP adalah melakukan penelitian dan mencocokkan item pekerjaan yang telah dilaksanakan dengan item pekerjaan yang disepakati dalam kontrak yang dilakukan pencocokan setiap Item pekerjaan;
- Bahwa Saksi bersama 4 (empat) orang panitia yang lainnya melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap pekerjaan pembangunan dermaga/Jetty/Ponton Gili Air hanya satu hari yaitu pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017, bertempat di lokasi pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton Gili Air;
- Bahwa dalam kegiatan yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 dilakukan oleh seluruh tim PPHP yaitu :
 - o (HARUN AL RASYID,ST) selaku Ketua dari Dinas Perhubungan kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara.
 - o SISKAPUSPITA DEWI,SE. Selaku Sekretaris dari unsur Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kab. Lombok Utara.
 - o WIRA ADINATA, ST. selaku Anggota dari Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kab. Lombok Utara.
 - o YAYA FRADANA,ST. selaku anggota dari Bagian Pengairan Dinas PU Kab. Lombok Utara.
 - o ABDUL KADIR,SH. selaku anggota dari bagian umum dinas Perhubungan.
- Bahwa terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Tim PPHP pada tanggal 29 Desember 2017 tidak ada dokumentasinya;
- Bahwa Saksi selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan telah membuat Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor :027/643/Dishublutkan/2017, tanggal 29 Desember 2017, terkait pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton Gili Air tahun 2017;
- Bahwa yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor :027/643/Dishublutkan/2017,

Halaman 170 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Desember 2017 terkait hasil Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton Gili Air tahun 2017 adalah :

- o Menyatakan menerima hasil pekerjaan tersebut dengan penjelasan pekerjaan telah sesuai dengan spesifikasi dan kontrak.
- o Volume pekerjaan telah memenuhi sebagaimana yang dipersyaratkan didalam kontrak/perjanjian (100%).

- Bahwa dapat Saksi jelaskan kondisi dilapangan belum mencapai 100%, namun sebelum dilaksanakan kegiatan pemeriksaan oleh Tim PPHP sudah dilakukan pertemuan dari berbagai unsur yaitu Pengguna anggaran Kepala Dinas Perhubungan kelautan dan perikanan Kab. Lombok Utara (AGUS TISNO,S.Sos), PPK (AZWAR AZIZI,Ssi.T), Pihak Kontraktor EDI SANDI, Konsultan Pengawas (LUKMAN), Tim PPHP/PHO, 5(lima) orang Tim PTP, unsur Dinas Perhubungan yaitu Kepala Bidang Perhubungan Laut (KAMALUDIN,S.Sos) dan beberapa pegawai lainya yang saksi tidak ingat.

- Bahwa dalam rapat tersebut membahas permasalahan pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton Gili air yaitu terkait pemasangan papan Dermaga mengalami keterlambatan karena Expedisinya tidak dapat mengirimkan barang dengan cepat sedangkan barang tersebut sudah dilakukan pemesanan.
- Dalam rapat tersebut berdasarkan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas menjelaskan bahwa pekerjaan pembangunan Dermaga per tanggal 15 Desember 2017 sudah mencapai 96%.

- Bahwa pertimbangan tim PPHP menyatakan pekerjaan sudah mencapai 100% adalah dengan mempertimbangkan :

- o Tim PPHP membuat Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan menjadi 100% adalah adanya volume pekerjaan yang sudah melebihi 96% berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas.
- o Bahwa pekerjaan pemasangan papan Dermaga yang belum terpasang bobotnya tidak terlalu besar (tidak melebihi dari 5%).
- o Adanya jaminan pemeliharaan sebesar Rp. 5% dari Kontraktor.

- Bahwa pekerjaan tersebut sudah Saksi Terima dan dibuatkan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan No. :

Halaman 171 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

027/644/Dishublutkan/2017, tanggal 29 Desember 2017 dan telah dilakukan Serah terima tahap I antara Perusahaan (Kontraktor) dengan PPK sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor 027/645/Dishublutkan/2017, tanggal 29 Desember 2017;

- Bahwa sampai dengan saat ini terhadap pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun 2017 belum dilakukan serah terima akhir (FHO) karena sampai dengan saat ini pihak penyedia dalam hal ini PT. Gelora Megah Sejahtera belum mengajukan permohonan FHO kepada PPK atau kepada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan KLU;

- Bahwa pekerjaan tersebut diselesaikan sekitar bulan Januari 2018;

- Bahwa pembangunan diresmikan pada bulan Maret 2018;

- Bahwa Saksi hadir pada saat penerimaan bersama Ibu Siska dan Saksi menyampaikan kepada teman-teman yang tidak hadir bahwa pembangunan sudah 100%;

- Bahwa 10 tiang pancang dipasang di bibir pantai utara;

- Bahwa tiang pancang yang terpasang dalam kontra sebanyak 38 batang dan yang terpasang 28 batang dan ada sisa 10 tiang pancang;

- Bahwa ada sisa 10 tiang pancang tersebut karena pemancangannya tidak ada penyanbungan;

- Bahwa ke 10 tiang pancang tersebut ada di laut dan didarat;

- Bahwa rapat dengan Kepala Dinas PPHPada 2 orang yang tidak hadir;

- Bahwa tidak ada aturan untuk menjadikan 100%;

- Bahwa Saksi tidak rapat dengan Tim untuk menentukan 100%, Saksi hanya menyampaikan kepada teman-teman yang tidak hadir;

- Bahwa Saksi baru 1 kali mengikuti pembangunan Dermaga;

- Bahwa konsep pemblokiran Saksi pernah melihat;

- Bahwa surat-surat yang Saksi tanda tangani Saksi baca;

- Bahwa perubahan RAB Saksi tahu;

- Bahwa addendum Saksi tahu;

Halaman 172 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pelabuhan ada kantor administrasi , ada syahbandar, karantina dan Pol air, sedangkan Dermaga tidak perlu ada;
 - Bahwa kapal yang dari Bali langsung ke Gili dan langsung ke bangsal tidak ada dipermasalahkan;
 - Bahwa kapasitas pelabuhan di Bangsal sangat besar;
 - Bahwa Kontrak dikerjakan bulan Juni 2017;
 - Bahwa pemenang tender PT.Gelora Megah Sejahtera;
 - Bahwa Direktornya Saksi lupa;
 - Bahwa Saksi terjun kelapangan pertama kali Saksi lupa karena pekerjaan agak molor;
 - Bahwa Saksi tidak mengawasi termin-termin yang dicairkan/dibayarkan;
 - Bahwa dalam kontrak kerja dan dalam RAB tidak ada mencantumkan GT;
 - Bahwa kapal-kapal yang bersandar diGili Air sekarang 7-10 gt danyang dari bali 150 GT dan 80 GT;
 - Bahwa kapal-kapal yang dari Bali pernah bersandar ke dermaga Gili Air;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat laporan Inspektorat;
 - Bahwa tiang goyang bisa jadi karena kurang dalam pemancangannya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar ;

27. Saksi YAYA FRADANA, S.T dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa setelah diperiksa oleh Penyidik Saksi membaca berita acara pemeriksaannya yang selanjutnya membubuhkan paraf disetiap halaman kemudian menandatangani berita acara pemeriksaan oleh Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam perkara pembangunan dermaga /Jetty/Ponton di Gili Air;
- Bahwa Saksi ditunjuk menjadi Anggota Panitia Penerima hasil pekerjaan Pada Dinas Perhubungan Kelautan dan

Halaman 173 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan Kab. Lombok Utara tahun 2017, sesuai Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara Nomor : 821/10/Dishub/2017 tanggal 10 Januari 2017, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan kab. Lombok Utara dan diberlakukan sejak tanggal di keluarkan yaitu tanggal 10 Januari 2017, SK tersebut ditanda tangani oleh PLT Samsul Rizal';

- Bahwa Saksi pernah melaksanakan pemeriksaan dan penelitian hasil pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air yang dilaksanakan pada tahun 2017;

- Bahwa Saksi melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan penelitian hasil pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air berdasarkan surat permintaan dari PPK Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air (ANWAR AZIZI,S.Si.T) yang disampaikan secara tertulis melalui Surat No. 027/642/Dishublutkan/2017, tanggal 28 Desember 2017 yang memberikan bahan pertimbangan dalam melaksanakan pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan berupa :

o Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : 27/318/Dishublutkan/2017, tanggal 19 Juni 2017.

o Addendum Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : 27/622.1/Dishublutkan/2017, tanggal 20 November 2017.

o Foto visual kemajuan pekerjaan,as build drawing, laporan konsultan pengawas dan laporan pelaksanaan pekerjaan;

- Bahwa objek pemeriksaan dan penelitian yang menjadi tugas dari PPHP adalah melakukan penelitian dan mencocokkan item pekerjaan yang telah dilaksanakan dengan item pekerjaan yang disepakati dalam kontrak yang dilakukan pencocokan setiap Item pekerjaan;

- Bahwa Saksi bersama 4 (empat) orang panitia yang lainnya melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap pekerjaan pembangunan dermaga/Jetty/Ponton Gili Air hanya satu hari yaitu pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017, bertempat di lokasi pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton Gili Air;

- Bahwa dalam kegiatan yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 dilakukan oleh seluruh tim PPHP yaitu :

o (HARUN AL RASYID,ST) selaku Ketua dari Dinas Perhubungan kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara.

Halaman 174 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o SISKAPUSPITA DEWI, SE. selaku Sekretaris dari unsur Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kab. Lombok Utara.
- o WIRA ADINATA, ST. selaku Anggota dari Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kab. Lombok Utara.
- o YAYA FRADANA, ST. (Saksi) selaku anggota dari Bagian Pengairan Dinas PU Kab. Lombok Utara.
- o ABDUL KADIR, SH. selaku anggota dari bagian umum dinas Perhubungan.

- Bahwa terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Tim PPHP pada tanggal 29 Desember 2017 tidak ada dokumentasinya;

- Bahwa Saksi selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan telah membuat Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor :027/643/Dishublutkan/2017, tanggal 29 Desember 2017, terkait pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton Gili Air tahun 2017;

- Bahwa yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor :027/643/Dishublutkan/2017, tanggal 29 Desember 2017 terkait hasil Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton Gili Air tahun 2017 adalah :

- o Menyatakan menerima hasil pekerjaan tersebut dengan penjelasan pekerjaan telah sesuai dengan spesifikasi dan kontrak.
- o Volume pekerjaan telah memenuhi sebagaimana yang dipersyaratkan didalam kontrak/perjanjian (100%).

- Bahwa dapat Saksi jelaskan kondisi di lapangan belum mencapai 100%, namun sebelum dilaksanakan kegiatan pemeriksaan oleh Tim PPHP sudah dilakukan pertemuan dari berbagai unsur yaitu Pengguna anggaran Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan perikanan Kab. Lombok Utara (AGUS TISNO, S.Sos), PPK (AZWAR AZIZI, Ssi.T), Pihak Kontraktor EDI SANDI, Konsultan Pengawas (LUKMAN), Tim PPHP/PHO, 5 (lima) orang Tim PTP, unsur Dinas Perhubungan yaitu Kepala Bidang Perhubungan Laut (KAMALUDIN, S.Sos) dan beberapa pegawai lainnya yang Saksi tidak ingat;

- Bahwa dalam rapat tersebut membahas permasalahan pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton Gili air yaitu terkait pemasangan papan Dermaga mengalami keterlambatan karena Expedisinya tidak dapat mengirimkan barang dengan cepat sedangkan barang tersebut sudah dilakukan pemesanan;

- Bahwa dalam rapat tersebut berdasarkan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas menjelaskan

Halaman 175 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pekerjaan pembangunan Dermaga per tanggal 15 Desember 2017 sudah mencapai 96%;

- Bahwa pertimbangan tim PPHP menyatakan pekerjaan sudah mencapai 100% adalah dengan mempertimbangkan :

o Tim PPHP membuat Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan menjadi 100% adalah adanya volume pekerjaan yang sudah melebihi 96% berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas;

o Bahwa pekerjaan pemasangan papan Dermaga yang belum terpasang bobotnya tidak terlalu besar (tidak melebihi dari 5%);

o Adanya jaminan pemeliharaan sebesar Rp. 5% dari Kontraktor;

- Bahwa pekerjaan tersebut sudah Saksi Terima dan dibuatkan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan No. : 027/644/Dishublutkan/2017, tanggal 29 Desember 2017 dan telah dilakukan Serah terima tahap I antara Perusahaan (Kontraktor) dengan PPK sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor 027/645/Dishublutkan/2017, tanggal 29 Desember 2017;

- Bahwa sampai dengan saat ini terhadap pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun 2017 belum dilakukan serah terima akhir (FHO) karena sampai dengan saat ini pihak penyedia dalam hal ini PT. Gelora Megah Sejahtera belum mengajukan permohonan FHO kepada PPK atau kepada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan

- Bahwa pekerjaan tersebut diselesaikan sekitar bulan Januari 2018;

- Bahwa pembangunan diresmikan pada bulan Maret 2018;

- Bahwa Saksi hadir pada saat penerimaan bersama Ibu Siska dan Saksi menyampaikan kepada teman-teman yang tidak hadir bahwa pembangunan sudah 100%;

- Bahwa 10 tiang pancang dipasang di bibir pantai utara;

- Bahwa tiang pancang yang terpasang dalam kontra sebanyak 38 batang dan yang terpasang 28 batang dan ada sisa 10 tiang pancang;

- Bahwa ada sisa 10 tiang pancang tersebut karena pemancangannya tidak ada penyambungan;

- Bahwa ke 10 tiang pancang tersebut ada di laut dan didarat;

Halaman 176 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rapat dengan Kepala Dinas PPHP ada 2 orang yang tidak hadir;
- Bahwa tidak ada aturan untuk menjadikan 100%;
- Bahwa Saksi tidak rapat dengan Tim untuk menentukan 100%, Saksi
- Bahwa Saksi baru 1 kali mengikuti pembangunan Dermaga;
- Bahwa konsep pemblokiran Saksi pernah melihat;
- Bahwa surat-surat yang Saksi tanda tangani Saksi baca;
- Bahwa perubahan RAB Saksi tahu;
- Bahwa addendum Saksi tahu;
- Bahwa Pelabuhan ada kantor administrasi ,ada syahbandar, karantina dan Pol air, sedangkan Dermaga tidak perlu ada;
- Bahwa kapal yang dari Bali langsung ke Gili dan langsung ke Bangsal tidak ada dipermasalahkan;
- Bahwa kapasitas pelabuhan di Bangsal sangat besar;
- Bahwa Kontrak dikerjakan bulan Juni 2017;
- Bahwa pemenang tender PT.Gelora Megah Sejahtera;
- Bahwa Direkturnya Saksi lupa;
- Bahwa Kuasa Suwandi ke Edy Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi terjun kelapangan pertama kali Saksi lupa karena pekerjaan agak molor;
- Bahwa Saksi tidak mengawasi termin-termin yang dicairkan/dibayarkan;
- Bahwa dalam kontrak kerja dan dalam RAB tidak ada mencantumkan GT;
- Bahwa kapal-kapal yang bersandar diGili Air sekarang 7-10 gt dan yang dari bali 150 GT dan 80 GT;
- Bahwa kapal-kapal yang dari Bali pernah bersandar ke dermaga Gili Air;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat laporan Inspektorat;

Halaman 177 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tiang goyang bisa jadi karena kurang dalam pemancangannya;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar ;

28. Saksi **SISKA PUSPITA DEWI, S.E** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa setelah diperiksa oleh Penyidik Saksi membaca berita acara pemeriksaannya yang selanjutnya membubuhkan paraf disetiap halaman kemudian menandatangani berita acara pemeriksaan oleh Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam perkara pembangunan dermaga /Jetty/Ponton di Gili Air;
- Bahwa Saksi ditunjuk menjadi Anggota Panitia Penerima hasil pekerjaan Pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara tahun 2017, sesuai Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara Nomor : 821/10/Dishub/2017 tanggal 10 Januari 2017, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan kab. Lombok Utara dan diberlakukan sejak tanggal di keluarkan yaitu tanggal 10 Januari 2017 SK tersebut ditanda tangani oleh PLT Samsul Rizal';
- Bahwa Saksi pernah melaksanakan pemeriksaan dan penelitian hasil Pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air yang dilaksanakan pada tahun 2017;
- Bahwa Saksi melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan penelitian hasil pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air berdasarkan surat permintaan dari PPK Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air (ANWAR AZIZI,S.Si.T) yang disampaikan secara tertulis melalui Surat No. 027/642/Dishublutkan/2017, tanggal 28 Desember 2017 yang memberikan bahan pertimbangan dalam melaksanakan pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan berupa :
 - o Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : 27/318/Dishublutkan/2017, tanggal 19 Juni 2017.
 - o Addendum Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : 27/622.1/Dishublutkan/2017, tanggal 20 November 2017.
 - o Foto visual kemajuan pekerjaan, as build drawing, laporan konsultan pengawas dan laporan pelaksanaan pekerjaan;

Halaman 178 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek pemeriksaan dan penelitian yang menjadi tugas dari PPHP adalah melakukan penelitian dan mencocokkan item pekerjaan yang telah dilaksanakan dengan item pekerjaan yang disepakati dalam kontrak yang dilakukan pencocokan setiap Item pekerjaan;
- Bahwa Saksi bersama 4 (empat) orang panitia yang lainnya melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap pekerjaan pembangunan dermaga/Jetty/Ponton Gili Air hanya satu hari yaitu pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017, bertempat di lokasi pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton Gili Air;
- Bahwa dalam kegiatan yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 dilakukan oleh seluruh tim PPHP yaitu :
 - o HARUN AL RASYID,ST selaku Ketua dari Dinas Perhubungan kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara.
 - o SISKA PUSPITA DEWI,SE. (Saksi) Selaku Sekretaris dari unsur Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kab. Lombok Utara.
 - o WIRAADINATA, ST. selaku Anggota dari Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kab. Lombok Utara.
 - o YAYA FRADANA,ST. selaku anggota dari Bagian Pengairan Dinas PU Kab. Lombok Utara.
 - o ABDUL KADIR, SH. selaku anggota dari bagian umum dinas Perhubungan.
- Bahwa terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Tim PPHP pada tanggal 29 Desember 2017 tidak ada dokumentasinya;
- Bahwa Saksi selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan telah membuat Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor :027/643/Dishublutkan/2017, tanggal 29 Desember 2017, terkait pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton Gili Air tahun 2017;
- Bahwa yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor :027/643/Dishublutkan/2017, tanggal 29 Desember 2017 terkait hasil Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton Gili Air tahun 2017 adalah :
 - o Menyatakan menerima hasil pekerjaan tersebut dengan penjelasan pekerjaan telah sesuai dengan spesifikasi dan kontrak.
 - o Volume pekerjaan telah memenuhi sebagaimana yang dipersyaratkan didalam kontrak/perjanjian (100%);
- Bahwa dapat Saksi jelaskan kondisi dilapangan belum mencapai 100%, namun sebelum dilaksanakan kegiatan

Halaman 179 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan oleh Tim PPHP sudah dilakukan pertemuan dari berbagai unsur yaitu Pengguna anggaran Kepala Dinas Perhubungan kelautan dan perikanan Kab. Lombok Utara (AGUS TISNO,S.Sos), PPK (AZWAR AZIZI,Ssi.T), Pihak Kontraktor EDI SANDI, Konsultan Pengawas (LUKMAN), Tim PPHP/PHO, 5((lima) orang Tim PTP, unsur Dinas Perhubungan yaitu Kepala Bidang Perhubungan Laut (KAMALUDIN,S.Sos) dan beberapa pegawai lainya yang saksi tidak ingat;

- Bahwa dalam rapat tersebut membahas permasalahan pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton Gili air yaitu terkait pemasangan papan Dermaga mengalami keterlambatan karena Expedisinya tidak dapat mengirimkan barang dengan cepat sedangkan barang tersebut sudah dilakukan pemesanan;

- Bahwa dalam rapat tersebut berdasarkan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas menjelaskan bahwa pekerjaan pembangunan Dermaga per tanggal 15 Desember 2017 sudah mencapai 96%;

- Bahwa pertimbangan tim PPHP menyatakan pekerjaan sudah mencapai 100% adalah dengan mempertimbangkan :

o Tim PPHP membuat Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan menjadi 100% adalah adanya volume pekerjaan yang sudah melebihi 96% berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas;

o Bahwa pekerjaan pemasangan papan Dermaga yang belum terpasang bobotnya tidak terlalu besar (tidak melebihi dari 5%);

o Adanya jaminan pemeliharaan sebesar Rp. 5% dari Kontraktor;

- Bahwa pekerjaan tersebut sudah Saksi Terima dan dibuatkan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan No. : 027/644/Dishublutkan/2017, tanggal 29 Desember 2017 dan telah dilakukan Serah terima tahap I antara Perusahaan (Kontraktor) dengan PPK sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor 027/645/Dishublutkan/2017, tanggal 29 Desember 2017;

- Bahwa sampai dengan saat ini terhadap pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun 2017 belum dilakukan serah terima akhir (FHO) karena sampai dengan saat ini pihak penyedia dalam hal ini PT. Gelora Megah Sejahtera belum

Halaman 180 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengajukan permohonan FHO kepada PPK atau kepada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan KLU;
- Bahwa pekerjaan tersebut diselesaikan sekitar bulan Januari 2018;
 - Bahwa pembangunan diresmikan pada bulan Maret 2018;
 - Bahwa Saksi hadir pada saat penerimaan bersama Ibu Siska dan Saksi menyampaikan kepada teman-teman yang tidak hadir bahwa pembangunan sudah 100%;
 - Bahwa 10 tiang pancang dipasang di bibir pantai utara;
 - Bahwa tiang pancang yang terpasang dalam kontra sebanyak 38 batang dan yang terpasang 28 batang dan ada sisa 10 tiang pancang;
 - Bahwa ada sisa 10 tiang pancang tersebut karena pemancangannya tidak ada penyambungan;
 - Bahwa ke 10 tiang pancang tersebut ada di laut dan didarat;
 - Bahwa rapat dengan Kepala Dinas PPHPada 2 orang yang tidak hadir;
 - Bahwa tidak ada aturan untuk menjadikan 100%;
 - Bahwa Saksi tidak rapat dengan Tim untuk menentukan 100%, Saksi hanya menyampaikan kepada teman-teman yang tidak hadir;
 - Bahwa Saksi baru 1 kali mengikuti pembangunan Dermaga;
 - Bahwa konsep pembokiran Saksi pernah melihat;
 - Bahwa surat-surat yang Saksi tanda tangani Saksi baca;
 - Bahwa perubahan RAB Saksi tahu;
 - Bahwa addendum Saksi tahu;
 - Bahwa Pelabuhan ada kantor administrasi ,ada syahbandar, karantina dan Pol air, sedangkan Dermaga tidak perlu ada;
 - Bahwa kapal yang dari Bali langsung ke Gili dan langsung ke bangsal tidak ada dipermasalahkan;
 - Bahwa kapasitas pelabuhan di Bangsal sangat besar;
 - Bahwa Kontrak dikerjakan bulan Juni 2017;

Halaman 181 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemenang tender PT.Gelora Megah Sejahtera;
 - Bahwa Direktornya Saksi lupa;
 - Bahwa Kuasa Suwandi ke Edy Saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa Saksi terjun kelapangan pertama kali Saksi lupa karena pekerjaan agak molor;
 - Bahwa Saksi tidak mengawasi termin-termin yang dcairkan/dibayarkan;
 - Bahwa dalam kontrak kerja dan dalam RAB tidak ada mencantumkan GT;
 - Bahwa kapal-kapal yang bersandar diGili Air sekarang 7-10 GT dan yang dari bali 150 GT dan 80 GT;
 - Bahwa kapal-kapal yang dari Bali pernah bersandar ke dermaga Gili Air;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat laporan Inspektorat;
 - Bahwa tiang goyang bisa jadi karena kurang dalam pemancangannya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada tanggapan;

29. Saksi LALU RAHMAN HUKUM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa setelah diperiksa oleh Penyidik Saksi membaca berita acara pemeriksaannya yang selanjutnya membubuhkan paraf disetiap halaman kemudian menandatangani berita acara pemeriksaan oleh Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan oleh Penyidik yakni sehubungan dengan pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara tahun 2017;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017 karena Saksi sebagai bendahara pengeluaran pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan kab. Lombok Utara yang memproses semua dana pemerintah yang dipergunakan untuk pembangunan tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai bendahara pengeluaran sejak tahun 2010;

Halaman 182 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi dalam menjalankan tugas sebagai bendahara pengeluaran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah, DPA-SKPD dan SIMDA;
- Bahwa Syarat-syarat yang dibutuhkan sebagai kelengkapan permohonan pencairan dana tersebut dapat direalisasikan terkait Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017 antara lain:
 - o Untuk permohonan pembayaran uang muka pihak ke-3 membuat surat permohonan pembayaran ditujukan kepada PPK melampirkan persyaratan berupa kontrak, Jaminan uang muka asli, rincian rencana penggunaan uang muka, foto copy rekening Bank, NPWP pihak ke-3.
 - o Untuk permohonan pembayaran termin 1,2 dan 3 pihak ke-3 membuat surat permohonan pembayaran ditujukan kepada PPK melampirkan persyaratan berupa, laporan Rekapitulasi Kemajuan Pekerjaan;
 - o Untuk permohonan pembayaran termin pihak ke-4 membuat surat permohonan pembayaran ditujukan kepada PPK melampirkan persyaratan berupa, laporan Rekapitulasi Kemajuan Pekerjaan, surat pernyataan lapangan, surat pemeriksaan hasil pekerjaan, Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan, berita acara penerima hasil pekerjaan, berita acara serah terima pertama dan jaminan pemeliharaan;
- Bahwa adapun alur birokrasi yang dilalui saat mengajukan permintaan/permohonan pembayaran terkait Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017 pada dinas Perhubungan Kelautan dan Perhubungan Kab. Lombok Utara :
 - o Pejabat pembuat Komitmen (PPK) saudara AZWAR AZIZI, S.Si.T, mempertanggungjawabkan terhadap permohonan pembayaran Persetujuan membayar dan Berita acara pembayaran;
 - o Kepala Bidang Kelautan darat selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) saudara JOHAN ELISON REPI, S.AP. dan penggantinya KAMALUDDIN, S.Sos. yang menandatangani Surat Permintaan Pembayaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Kasubag Keuangan Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan sebagai Verifikator saudara ABDUL KADIR,SH. yang melakukan verifikasi kelengkapan berkas permohonan pembayaran;
- o Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan selaku Pengguna Anggaran saudara H. SAMSUL RIZAL, S.PI dan AGUS TISNO,S.Sos, yang menandatangani dan menyetujui pembayaran dan menerbitkan Berita Acara Pembayaran;
- o Kuasa Bendahara Umum Daerah saudara VIDI EKAKUSUMA, SIP.,M.Si yang menerbitkan SP2D uang muka, SAHABUDIN, S.Sos., M.Si menerbitkan termin pertama dan saudara DARMAWAN,S.Sos menerbitkan termin 2,3 dan 4;
- o Saksi sendiri (LALU RAHMAN HUKUM) selaku bendahara Pengeluaran yang menandatangani SPP;
- Bahwa pembayaran pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017 sudah dilakukan yaitu :
 - o Pembayaran uang muka sesuai dengan SP2D Nomor : 052/SP2D-LS-Jetty Gili Air/2.09.01.01/2017 tanggal 21 Juni 2017, telah dibayar uang muka sebesar Rp. 1.272.414.800 (satu milyar dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah);
 - o Pembayaran termin 1 sesuai dengan SP2D Nomor : 0062/SP2D-LS /2.09.01.01/2017 tanggal 19 Juli 2017, telah dibayar termin 1 sebesar Rp. 254.482.960 (dua ratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);
 - o Pembayaran termin 2 sesuai dengan SP2D Nomor : 0094/SP2D-LS /2.09.01.01/2017 tanggal 13 Oktober 2017, telah dibayar termin 2 sebesar Rp. 2.035.863.680 (dua milyar tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
 - o Pembayaran termin 3 sesuai dengan SP2D Nomor : 0122/SP2D-LS /2.09.01.01/2017 tanggal 30 Nopember 2017, telah dibayar termin 3 sebesar Rp. 1.781.380.720 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus duapuluh rupiah);

Halaman 184 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Pembayaran termin 4 sesuai dengan SP2D Nomor : 0161/SP2D-LS /2.09.01.01/2017 tanggal 29 desember 2017, telah dibayar termin 4 sebesar Rp. 943.482.840 (sembilan ratus empat puluh tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah);

- Sehingga dari pembayaran tersebut diatas telah terbayar seratus 100% sesuai dengan nilai Addendum kontrak yaitu Rp. 6.287.625.000. (enam milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa sesuai jaminan pemeliharaan yang dibuat pada Asuransi Umum Vidie No. Jaminan 05.93.01.0001.01.18/MTR, tanggal 30 Desember 2017 sebagai pemberi jaminan adalah PT Gelora Megah sejahtera dengan nilai premi Rp. 314.381.250 (tiga ratus empat belas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang dijaminan dari tanggal 30 Desember 2017 sampai dengan tanggal 27 Juni 2018 (akhir masa pemeliharaannya) dan polisnya saat ini masih Saksi simpan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017 mengalami keterlambatan selama 14 (empat belas hari) kalender terhitung dari tanggal 15 sampai 28 Desember 2017, sehingga diberikan sanksi denda keterlambatan sebesar Rp. 2.781.645 (dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus empat puluh lima rupiah) sesuai dengan Surat Tanda Setoran tanggal 30 Desember 2017 yang disetor oleh AZWAR AZIZI,S.Si.T selaku PPK kepada bendahara penerimaan saudara HARTIWI dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh BPK ditemukan kekurangan pembayaran denda sebesar Rp. 1.986.889,80,- (satu juta Sembilan ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh Sembilan delapan puluh sen);

- Bahwa Pembayaran terhadap Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017 dilakukan dengan cara mentransfer langsung ke rekening pihak ketiga yaitu Rekening BRI KCP cakranegara No. 1062.01.000261.30.4 atas nama PT Gelora Megah Sejahtera;

- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2017 setelah Saksi melengkapi persyaratan pembayaran berupa SPP, SPM dan kelengkapan lainnya sesuai dengan pembayaran sebelumnya

Halaman 185 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya dokumen pembayaran termin ke-empat atau termin terakhir tersebut dibawa oleh PPK Sdr. AZWAR AZIZI ke DPPKA Kab. Lombok Utara, selanjutnya setelah PPK Sdr. AZWA AZIZI berada di DPPKAD yang bersangkutan menghubungi Saksi mengatakan bahwa untuk transfer BRI sudah tutup artinya pembayaran termin ke empat tidak bisa dibayarkan kepada rekening BRI atas nama PT. Gelora Megah Sejahtera, kemudian Saksi mengatakan kepada PPK Sdr. AZWAR AZIZI “ bagaimana caranya supaya pembayaran termin ke empat atau termin terakhir ini dibayarkan sebab SPP dan SPM tersebut tidak bisa dirubah pada sistem SIMDA” selanjutnya Saksi tidak mengetahui pembayaran termin ke empat atau termin terakhir tersebut dibayarkan kepada rekening orang lain;

- Bahwa Pak Azwar meminjam rekening Bu Ayu untuk menampung;

- Bahwa pertama Saksi yang menghubungi Ibu Ayu kemudian Pak Azwar yang berbicara;

- Bahwa rekening atas nama suaminya;

- Bahwa sesuai dengan nilai Addendum kontrak yaitu Rp6.287.625.000,00 (enam milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa pembayaran sisa termin ke empat yaitu Rp943.482.840,00 (sembilan ratus empat puluh tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah);

- Bahwa kontraktor atas nama PT.Gelora Megah Sejahtera;

- Bahwa uang tidak bisa dicairkan karena kliring sudah ditutup ditolak dan minta rekening penampung;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan PA dan PPAD meminjam rekening Bu Ayu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang ditransfer ke rekening suami Bu Ayu;

- Bahwa uang ditransfer atas perintah PPK;

- Bahwa SP2D diterbitkan oleh Dinas Pendapatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada tanggapan;

30. Saksi I GUSTI AYU BUDARSINI, A.Md.Par dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;

- Bahwa setelah diperiksa oleh Penyidik Saksi membaca berita acara pemeriksaannya yang selanjutnya membubuhkan paraf disetiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman kemudian menandatangani berita acara pemeriksaan oleh Penyidik tersebut;

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan oleh Penyidik yakni sehubungan dengan pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara tahun 2017;

- Bahwa Saksi tidak memiliki kapasitas apapun pada pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan tahun 2017, namun Saksi pernah dimintai bantuan oleh PPK terhadap pekerjaan tersebut saudara AZWAR AZIZI,S.Si.T. dan Bendahara Dinas Perhubungan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lombok Utara saudara LALU RAHMAN HUKUM untuk mencari rekening PT. Bank NTB yang akan digunakan untuk menampung/menyimpan pembayaran termin keempat terhadap pekerjaan tersebut dengan menggunakan rekening milik suami saksi atas nama I MADE SWARDIKA ARIYASA dengan No. Rekening 008-22-04032.10-8;

- Bahwa Saksi hanya diminta tolong oleh saudara AZWAR AZIZI,S.Si.T. lewat telpon hari sabtu tanggal 30 Desember 2017 jam 16.30 wita yang merupakan atasan Saksi dan Bendahara Dinas Perhubungan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lombok Utara saudara LALU RAHMAN HUKUM untuk mencari siapa yang mempunyai rekening tabungan Bank NTB;

- Bahwa saudara AZWAR AZIZI,S.Si.T. dan Bendahara Dinas Perhubungan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lombok Utara saudara LALU RAHMAN HUKUM meminta tolong kepada saksi untuk mencari rekening tabungan Bank NTB tersebut pada hari libur kerja yakni pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2017 melalui telepon sekitar pukul 16.30 Wita, dan pada saat itu Saksi menjawab bahwa Saksi tidak memiliki rekening tabungan Bank NTB, namun saudara AZWAR AZIZI,S.Si.T. saudara LALU RAHMAN HUKUM tetap meminta tolong kepada Saksi untuk mengusahakan mencari rekening Bank NTB, sehingga Saksi berinisiatif menawarkan rekening tabungan milik suami Saksi yang bernama I MADE SWARDIKA ARIYASA yang ada pada Bank NTB dan disetujui oleh saudara AZWAR AZIZI,S.Si.T. dan saudara AZWAR AZIZI,S.Si.T. menjamin tidak akan ada masalah serta akan bertanggung jawab kalau akan ada masalah;

- Bahwa setelah saudara AZWAR AZIZI,S.Si.T. dan LALU RAHMAN HUKUM menyetujui menggunakan rekening milik suami Saksi, maka

Halaman 187 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2017 sekitar pukul 16. 30 Wita, Saksi diminta datang ke Kantor Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara untuk photo copy rekening tabungan milik suami Saksi , yang selanjutnya hasil photo copy tersebut oleh saudara AZWAR AZIZI,S.Si.T. Saksi diminta untuk menyerahkan kepada saudara SLAMET INDRA RAHARJA yang merupakan staf pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara untuk dibawa dan diserahkan kepada saudara AZWAR AZIZI,S.Si.T.dan saudara LALU RAHMAN HUKUM yang pada saat itu sudah menunggu di Dispenda kab. Lombok Utara, sehingga setelah Saksi menyerahkan copy buku tabungan suami Saksi tersebut kepada saudara SLAMET INDRA RAHARDJA, Saksi tidak mengetahui proses selanjutnya;

- Bahwa rekening tersebut untuk Pembayaran terhadap termin keempat pekerjaan pembangunan dermaga/jetty/ponton tahun 2017 tersebut dilakukan pada tanggal 30 Desember 2017 sebesar Rp. 831.920.323,00 (Delapan ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) melalui rekening tabungan milik suami Saksi yang bernama I MADE SWARDIKA ARIYASA pada PT. Bank NTB Cabang Pembantu Tanjung;

- Bahwa terhadap dana pembayaran termin keempat pekerjaan pembangunan dermaga/jetty/ponton tahun 2017 sebesar Rp.831.920.323,00 (Delapan ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) berada pada rekening tabungan milik suami Saksi yang bernama I MADE SWARDIKA ARIYASA hanya sampai dengan tanggal 2 Januari 2018, karena pada hari Senin tanggal 1 Januari 2018 sekitar pukul 19.00 wita Saksi dihubungi oleh saudara AZWAR AZIZI,S.Si.T melalui handphone dan meminta Saksi untuk melakukan pengecekan terkait adanya dana pembayaran termin keempat yang sudah masuk ke rekening suami Saksi, sehingga atas dasar itulah pada sekitar pukul 19.30 Wita Saksi bersama suami Saksi I MADE SWARDIKA ARIYASA berangkat ke ATM Bank NTB yang terletak di depan Lapangan Tanjung, setelah Saksi cek ternyata memang benar terdapat dana yang masuk sebesar Rp831.920.323,00 (Delapan ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah), selanjutnya Saksi menyampaikan kepada saudara AZWAR AZIZI,S.Si.T. bahwa memang benar dananya sudah masuk;

Halaman 188 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2018, sekitar pukul 09.00 Wita, Saksi diberitahukan oleh saudara AZWAR AZIZI,S.Si.T. tentang adanya rencana untuk mengambil dana tersebut, sehingga pada sekitar pukul 13.00 Wita Saksi bersama suami Saksi datang ke Kantor PT.Bank NTB Cabang Pembantu Tanjung, setelah Saksi tiba di Bank NTB, Saksi melihat saudara RIZKY (tidak tahu nama lengkapnya yang merupakan pihak kontraktor yang melaksanakan pekerjaan dermaga Gili Air) sudah menunggu di Bank tersebut, yang selanjutnya berdasarkan permintaan saudara RIZKY, Saksi diminta untuk mentransfer seluruh dana tersebut ke dua rekening yakni :
 - o Rekening BCA KCP Setia Budi Bandung atas nama PT. Gani Arta Dwi Tunggal dengan nomor rekening 2333/055.180 sebesar Rp528.312.700,00 (lima ratus dua puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah) dan.
 - o Rekening Bank BTN Cabang Mataram atas nama PT. Lombok Arya Guna Jaya dengan nomor rekening 000 21.01.30 000 420.5 sebesar Rp303.607.623,00 (tiga ratus tiga juta enam ratus tujuh ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah);
- Bahwa Saksi dan suami Saksi tidak melakukan penarikan /pencairan terhadap seluruh dana tersebut namun hanya mentransfer seluruh dana dimaksud sesuai dengan permintaan dari saudara AZWAR AZIZI,S.Si.T. dan saudara RIZKY. Sehingga setelah pentransferan seluruh dana tersebut Saksi sama sekali tidak mengetahui proses selanjutnya terhadap pembayaran terhadap pekerjaan dimaksud;
- Bahwa Saksi dan suami Saksi I MADE SWARDIKA ARIYASA tidak pernah menerima dana apapun terkait dengan telah dipinjamnya buku tabungan / rekening tabungan suami Saksi tersebut untuk pembayaran pekerjaan dimaksud;
- Bahwa uang ditransfer ke 2 rekening yaitu atas nama PT. Gani Arta Dwi Tunggal dan atas nama PT. Lombok Arya Guna Jaya ;
- Bahwa Saksi mengetahui uang yang dimasukkan kerekoning suami Saksi tanggal 30 Desember 2017 dan uang tersebut hari seninnya di transfer ke 2 rekening tersebut;
- Bahwa hal tersebut Saksi lakukan karena yang meminjam buku tabungan / rekening milik suami Saksi adalah saudara AZWAR AZIZI S.Si.T. yang merupakan atasan Saksi dan meyakinkan kepada Saksi jika peminjaman rekening suami Saksi tidak akan menimbulkan masalah, sehingga atas dasar itulah Saksi kemudian merasa yakin dan



percaya serta bersedia meminjamkan rekening tabungan milik suami Saksi ;

- Bahwa suami Saksi membuat rekening tabungan Bank NTB tersebut sejak bulan September 2017 dengan tujuan gaji yang dibayarkan sebagai guru di SMKN 1 Tanjung masuk ke Rekening tersebut, adapun nomor rekening tabungan milik suami Saksi i atas nama I MADE SWARDIKA ARIYASA adalah 008.22.04032.10-8 pada Bank NTB Capem Tanjung;

- Bahwa untuk saat ini buku rekening tabungan milik suami Saksi atas nama I MADE SWARDIKA ARIYASA dengan nomor : 008.22.04032.10-8 pada Bank NTB Capem Tanjung masih dikuasai oleh suami Saksi ;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah meminjamkan rekening Saksi ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada tanggapan;

31. Saksi I MADE SWARDIKA ARIYASA, S.Pd dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa setelah diperiksa oleh Penyidik Saksi membaca berita acara pemeriksaannya yang selanjutnya membubuhkan paraf disetiap halaman kemudian menandatangani berita acara pemeriksaan oleh Penyidik tersebut;

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan oleh Penyidik yakni sehubungan dengan pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara tahun 2017;

- Bahwa Saksi memang memiliki rekening Bank NTB Cabang Tanjung Kab. Lombok Utara dengan nomor Rekening : 0082204032108 atas nama Saksi sendiri (I MADE SWARDIKA ARIYASA);

- Bahwa Saksi membuka rekening Bank NTB Cabang Tanjung Kab. Lombok Utara dengan nomor Rekening : 0082204032108 atas nama I MADE SWARDIKA ARIYASA tersebut sejak tanggal 5 September 2017;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi membuka rekening pada Bank NTB Cabang Tanjung Kab. Lombok Utara tersebut adalah untuk menerima gaji dari Dikbud Prov. NTB karena sejak tahun 2017 Sekolah Menengah Atas (SMA) dan SMK dibawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. NTB sehingga kami disarankan untuk membuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening pada Bank NTB untuk menerima tranferan gaji dari Dikbud Prov. NTB;

- Bahwa Saksi di angkat sebagai guru honorer di SMK 1 Tanjung sejak tahun 2008 dan selama Saksi menjadi guru honorer tersebut saksi menerima gaji secara tunai dari Komite Sekolah, terhitung sejak bulan Oktober 2017 saksi menerima gaji dari Dikbud Prov. NTB yang dikirim ke rekening Saksi melalui Bank NTB Cabang Tanjung dengan nomor rekening : 0082204032108;

- Bahwa rekening Saksi (I MADE SUARDIKA ARIYASA) nomor : 0082204032108 Bank NTB Cabang Tanjung pernah dipinjamkan dan digunakan untuk menyimpan (menerima transferan) dana pembayaran proyek pembangunan Dermaga Jetty/pontoon di Gili Air tahun 2017, hal tersebut Saksi ketahui dari istri Saksi setelah menerima surat undangan dari Kepolisian Polda NTB;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari istri Saksi nama bosnya yang meminjam rekening Saksi tersebut adalah Sdr. AZWAR nama lengkapnya Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa seingat Saksi bos istri Saksi yang bernama AZWAR tersebut meminjam rekening Saksi pada tanggal 29 Desember 2017, dimana nomor rekening Saksi tersebut dikirim via sms atau WA oleh istri Saksi kepada Pak. AZWAR atas persetujuan Saksi ;

- Bahwa setelah istri Saksi memberitahukan nomor rekening Saksi kepada bosnya yang bernama AZWAR tersebut, bahwa pada tanggal 30 Desember 2017 dana telah masuk ke rekening Saksi sebesar Rp831.920.323. (Delapan ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah);

- Bahwa yang menguasai buku tabungan Saksi setelah dana sebesar Rp. 831.920.323. (Delapan ratus tiga puluh satu juta Sembilan ratus dua puluh ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) masuk ke rekening Saksi adalah istri Saksi (GUSTI AYU ADE BUDIARSINI,A.Md.);

- Bahwa setelah dana sebesar Rp. 831.920.323. (Delapan ratus tiga puluh satu juta Sembilan ratus dua puluh ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) masuk ke rekening Saksi selanjutnya pada tanggal 2 Januari 2018 diajak oleh istri Saksi (GUSTI AYU ADE BUDIARSINI,A.Md.) ke Bank NTB Cabang Tanjung bersama satu orang yang Saksi tidak kenal dan menurut istri Saksi orang tersebut adalah orang kepercayaan pemilik perusahaan yang mengerjakan Dermaga Jetty/pontoon Gili Air tahun 2017, setelah kami bertiga berada di Bank NTB cabang Tanjung

Halaman 191 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi diminta oleh istri Saksi untuk menandatangani surat permohonan kiriman uang atau bukti transferan kepada :

- o PT. Gani Arta Dwitunggal nomor rekening : 2333 055 180, BCA KCP Setia Budi Bandung sebesar Rp. 528.312.700.
- o PT.Lombok Aryaguna Jaya nomor rekening : 00021 01 30 000420 5, BTN Cabang Mataram sebesar Rp. 303.607.623.

▪ Sehingga uang yang masuk ke rekening Saksi tersebut seluruhnya sudah ditransfer ke masing-masing rekening tersebut di atas;

- Bahwa kronologis sehingga rekening Saksi digunakan untuk menyimpan (menerima transferan) dana pembayaran proyek pembangunan Dermaga Jetty/pontoon di Gili Air tahun 2017 adalah : pada awalnya tanggal 29 Desember 2017 Saksi ditelpon oleh istri saksi (GUSTI AYU ADE BUDIARSINI,A.Md.) meminta ijin untuk menggunakan buku tabungan saksi atau rekening saksi nomor : 0082204032108 Bank NTB Cabang Tanjung untuk dipinjamkan kepada bosnya, kemudian pada saat itu Saksi menanyakan kepada istri Saksi “ mau digunakan untuk keperluan apa rekening Saksi itu, dijawab oleh istri Saksi untuk transfer uang, kemudian Saksi menanyakan lagi transfer uang apa, kemudian istri Saksi menjawab tidak tahu karena bosnya mau pinjam, kemudian Saksi bilang sama istri Saksi, agar menanyakan kepada bosnya kira-kira ada permasalahan tidak dengan diri Saksi kalau menggunakan rekening Saksi ini, kemudian istri Saksi menelpon bosnya menanyakan apa yang Saksi sampaikan tersebut dan dijawab oleh bosnya tidak akan ada permasalahan dengan pemilik rekening ” akhirnya Saksi menyuruh istri Saksi untuk mengambil buku tabungan yang Saksi simpan di dalam tas dan selanjutnya istri Saksi mengirim nomor rekening Saksi kepada bosnya;

- Bahwa Terkait dengan siapa yang menyuruh Saksi untuk mentransfer uang kepada masing-masing rekening yang Saksi jelaskan di atas Saksi tidak mengetahuinya namun yang mengetahui hal tersebut adalah istri Saksi karena pada saat itu Saksi hanya diminta untuk menandatangani permohonan kiriman uang atau bukti transfer oleh istri Saksi sedangkan yang mengisi jumlah uang didalam bukti transfer tersebut adalah istri Saksi ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada tanggapan;

Halaman 192 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. Saksi **LUQMANUL HAKIM, S.T** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa setelah diperiksa oleh Penyidik Saksi membaca berita acara pemeriksaannya yang selanjutnya membubuhkan paraf disetiap halaman kemudian menandatangani berita acara pemeriksaan oleh Penyidik tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di Penyidik semuanya benar;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara tahun 2017;
- Bahwa kapasitas Saksi dalam pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017 pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara pada adalah sebagai tenaga ahli / timleader untuk mengawasi jalannya pekerjaan direkturnya Selamat Waluyo,ST;
- Bahwa Saksi melakukan Pengawasan dengan menggunakan perusahaan yaitu CV Karya Mahardika 97;
- Bahwa CV Karya Mahardika 97 bergerak dibidang usaha jasa konsultasi konstruksi, adapun Perijinan yang dimiliki yaitu Sertifikat Badan Usaha (SBU), Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK), Tanda taftar Perusaan (DTP), Surat Ijin Tempat Usaha (SITU);
- Bahwa yang mendasari pengawasan yang Saksi lakukan adalah adanya kontrak pengawasan yang dibuat antara CV Karya Mahardika 97 dengan PPK Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017 sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 027/410/Dishublutkan/2017, tanggal 10 Juli 2017 dengan nilai kontrak pengawasan adalah Rp. 197.642.000.00 (seratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh dua ribu) jangka waktu selama 159 (seratus lima puluh sembilan) hari kalender teritung dari 10 Juli sampai 15 Desember 2017;
- Bahwa yang menandatangani kontrak dari CV Karya Mahardika 97 adalah saudara SELAMET WALOEJO,ST. Selaku Direktur dengan AZWAR AZIZI,S.SI.T. selaku PPK;
- Bahwa CV Karya Mahardika 97 dapat melaksanakan kegiatan pengawasan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017 adalah melalui proses seleksi sederhana dan ditetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemenang dan yang melakukan penawaran adalah pihak CV Karya Mahardika 97 dan disusun bersama di kantor;

- Bahwa adapun kewajiban CV Karya Mahardika 97 terkait dengan kontrak pengawasan adalah;
 - o Menyampaikan secara tertulis laporan harian yang berisi perincian aktifitas harian pelaksanaan pekerjaan;
 - o laporan mingguan berisi tentang kemajuan pekerjaan berapa persen (%) kemajuan pekerjaan dalam satu minggu;
 - o laporan bulanan berisi progres pekerjaan dalam satu bulan dengan membuat perhitungan secara kumulatif dari laporan mingguan menjadi bulanan, laporan akhir berisi progres pekerjaan yang dilaksanakan dalam kurun waktu kontrak (sampai 15 Desember 2017) pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017;
- Bahwa yang menjadi acuan dalam menyusun laporan harian, mingguan, bulanan dan laporan akhir adalah Kontrak Pelaksanaan kontruksi dalam hal ini kontrak antara PT. Gelora Megah Sejahtera dengan PPK Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017 yaitu : RAB,RKS dan Jadwal Pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengetahui lingkup dan volume pekerjaan yang akan dikerjakan yaitu :
 - o Pekerjaan persiapan, Pekerjaan treastle, Pekerjaan pembangunan dermaga apung;
 - o Konsultan pengawas juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan teknis pekerjaan dan metode pelaksanaan, sehingga pekerjaan yang dilakukan benar-benar sesuai dengan apa yang dituangkan dalam kontrak pekerjaan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017;
- Bahwa contoh pengawasan yang Saksi lakukan adalah :
 - o Mengawasi teknis pekerjaan yaitu : melakukan pengawasan ketika menentukan tiang pancang, agar sesuai titik yang ada pada gambar, mengawasi proses perakitan / instalasi untuk memastikan susunan perakitannya sudah sesuai dengan kontrak.
 - o Mengawasi metode pelaksanaan diawasi agar urutan pelaksanaannya agar tepat sesuai dengan kontrak dan cara pelaksanaannya tidak keluar dari kaedah teknis yang dipersyaratkan atau yang dijanjikan.

Halaman 194 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa salah satu acuan dalam pelaksanaan pengawasan adalah shop drawing, sehingga dapat dilakukan pengawasan seperti apa gambaran pekerjaan yang akan dilaksanakan, posisinya, bentuk, ukuran dan jaraknya untuk dapat dipedomani ketika pelaksanaan pekerjaan tersebut.
- o Sesuai dengan gambar Shop Drawing direncanakan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017 terdiri dari 26 (dua puluh enam) titik pemasangan tiang pancang dengan panjang tiang pancang sama rata sepanjang 12 (dua belas) meter.
- Bahwa kebutuhan tiang pancang untuk Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017 adalah sebanyak 38 (tiga puluh delapan) buah tiang dengan perincian pekerjaan trestle dengan kebutuhan tiang sebanyak 14 batang dan dermaga apung dengan jumlah 24 batang terdiri dari 12 bagian atas dan 12 bagian bawah;
- Bahwa jika sesuai dengan perencanaannya maka tiang pancang yang tertanam adalah -18,5m yang artinya kedalaman pemancangannya adalah 18,5m dari dasar laut (terhadap seabed) untuk di pekerjaan Apung, dan kedalaman pemancangan pada pekerjaan trestle mengikuti elevasi (posisi rata pada atasnya);
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pembahasan dalam rangka pembuatan Shop Drawing karena itu dilakukan bersama-sama dengan PPK, Pelaksana, Pengawas dan Tim Teknis dari PU Kab. Lombok Utara, tetapi saksi tidak ingat apakah ada dokumen sebagai bukti pernah dilakukan pembahasan tersebut;
- Bahwa sesuai dengan perencanaan tiang pancang sebanyak 12 buah akan dipasang pada titik apung yang terdiri dari 12 titik dengan menggunakan 2 tiang masing-masing titik (disambung) namun pada kenyataannya tiang tersebut tidak terpakai sebanyak 10 tiang pancang;
- Bahwa Shop Drawing tersebut tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya sehingga dilakukan perubahan kontrak atau addendum setelah selesai pekerjaan pemancangan;
- Bahwa yang mengalami perubahan adalah :
 - o Terjadi pengurangan pada item pengangkutan tiang pancang dari penyimpanan (pinggir pantai) menuju titik pancang seharga Rp. 3.400/m panjang.
 - o Ongkos pemancangannya berubah seharga Rp. 426.240 /m panjang.
 - o Ongkos penyambungan seharga Rp. 518.462,5 / satu sambungan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa sisa tiang pancang yang tidak terpakai tidak dikeluarkan dari nilai kontra karena sistem kontraknya adalah unit praics sehingga ketika tiang pancang dipesan dan dikirim ke lokasi pekerjaan maka sudah merupakan bagian dari progress / kemajuan pekerjaan yang mempunyai nilai masing-masing (terpisah);
- Bahwa dilapangan yang mampu di pancang 4-5 meter kedalam;
- Bahwa aktifitas pemancangan dimulai tanggal 26 September 2017 sesuai dengan laporan harian nomor : 99/LH/MS/LAJ/IX/2017 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2017 sesuai dengan laporan harian nomor : 113/LH/GMS/LAJ/X/2017, bahwa aktifitas pemancangan khusus di titik apung yaitu titik 17 sampai dengan titik 28 dikerjakan 15 Oktober 2017 sampai dengan 30 Oktober 2017;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melaksanakan pekerjaan pemancangan tersebut dan Saksi menganggap bahwa yang melakukan pekerjaan tersebut adalah orang dari PT Gelora Megah Sejahtera;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat adanya perjanjian ini tetapi jika dilihat dari isinya surat ini adalah kontrak pekerjaan pemancangan tiang pancang Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017 dan melihat alamat dari PT Lombok Aryaguna Jaya saksi ingat pernah diundang untuk membahas pemancangan pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017 dan disana saksi dikenalkan dengan tim yang akan melakukan pemancangan, tetapi saksi tidak mengetahui bahwa saudara EDI SHANDY membuat kontrak dengan pihak PT Kurnia Jaya Beton.
- Bahwa Saksi ketahui bahwa selaku Direktur PT Lombok Aryaguna Jaya adalah saudara EDI SHANDY yang sekaligus Saksi kenal sebagai pihak yang ditunjuk oleh PT Gelora Megah Sejahtera untuk mengurus pekerjaan Dermaga/Jetty/Ponton Gili Air tersebut;
- Bahwa Saksi temukan di lokasi pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017 adalah alat berupa diesel hamer kapasitas 1,5 Ton dan ponton rakit dan Saksi tidak ada melakukan langkah-langkah terkait perbedaan alat pancang itu karena Saksi tidak memegang lampiran kontrak yang berisi persyaratan alat pancang karena Saksi tidak pernah diberikan oleh PPK dan Saksi juga tidak pernah memintanya kepada PPK;
- Bahwa yang dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan pemancangan pada titik Apung atau titik 17 sampai dengan 28 adalah

Halaman 196 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak awal dan addendum diterbitkan dalam rangka mengurangi pembayaran sesuai pekerjaan yang tidak dapat dikerjakan;

- Bahwa terkait pemasokan produk Aquatec dan perakitannya dilakukan oleh PT Arta Dwi Tunggal karena Saksi mengetahui pekerjaan pemasokan dan perakitan produk Aquatec dilakukan oleh PT Arta Dwi Tunggal hal ini Saksi ketahui dari informasi dari PPK pada saat rapat persiapan;

- Bahwa secara administrasi Saksi berpendapat bahwa pekerjaan yang ada dalam kontrak tersebut tidak ada yang disubkontrakan, tetapi pada kenyataannya di lapangan ada Perusahaan lain yang melakukan pekerjaan atas nama perusahaannya sendiri, tetapi karena Saksi tidak memiliki kontrak ini sehingga Saksi selaku pengawas mengetahui bahwa perusahaan lain yang bekerja adalah bagian dari PT. Gelora Megah Sejahtera;

- Bahwa Saksi selaku konsultan pengawas pernah melakukan perhitungan Change Contract Order (CCO) setelah itu Saksi selaku pengawas tidak mengetahui karena hal itu di ajukan oleh Pelaksana kepada PPK;

- Bahwa pekerjaan yang dilakukan PT Gelora Megah Sejahtera sudah sesuai dengan kontrak dan perubahannya;

- Bahwa menurut Saksi As Built Drawing tersebut tidak dapat digunakan menjadi bukti gambar pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017 karena isinya berbeda;

- Bahwa kontrak PPK yang tanda tangan dan kontrak berakhir tanggal 15 Desember 2017;

- Bahwa surat pernyataan 100% dikeluarkan atas kesepakatan bersama tanggal 29 Desember 2017;

- Bahwa Saksi bersama anak buah Saksi setiap hari kelapangan;

- Bahwa saat di lapangan tiang pancang tidak ada bermasalah;

- Bahwa setelah tahun 2017 Saksi pernah kelokasi dan kondisinya masih baik;

- Bahwa dokumen penawaran tertuang 20 GT;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penawaran 150 GT;

- Bahwa Saksi melakukan pengawasan pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017, berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Supervisi Pembangunan

Halaman 197 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dermaga/Jetty/Ponton Di Gili Air Nomor 027/410/Dishublutkan/2017, tanggal 10 Juli 2017;

- Bahwa Pekerjaan belum selesai pada tanggal 15 Desember 2017 ;
- Bahwa yang hadir diteluk nare Kepala Dinas, PPK dan tim PPHO,

konsultan pengawas;

- Bahwa saat kumpul ke II disimpulkan pekerjaan kurang 3 %;
- Bahwa Saksi mengenal PT.Gelora Megah Sejahtera sejak

melakukan kontrak;

- Bahwa kuasa direktur tidak tahu secara administrasi, secara praktik disampaikan saat diperiksa di Polda;
- Bahwa peresmian Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak pernah konsultasi dengan konsultan

perencana;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada tanggapan;

33. Saksi **SLAMET WALOEJO, S.T** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa setelah diperiksa oleh Penyidik Saksi membaca berita

acara pemeriksaannya yang selanjutnya membubuhkan paraf disetiap halaman kemudian menandatangani berita acara pemeriksaan oleh Penyidik tersebut;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan proyek pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun 2016 dan keterangan Saksi dipenyidik semuanya benar;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi sebagai pendiri atau sebagai Direktur dari CV Karya Mahardika 97 yang merupakan perusahaan konsultan pengawas (Jasa Konsultan yang mengawasi jalannya pekerjaan);

- Bahwa sekitar bulan Juni 2017 Saksi diberitahu oleh Lukmanul Hakim bahwa di LPSE Kab Lombok Utara ada kegiatan pengawasan pekerjaan dermaga ;

- Bahwa CV Karya Mahardika 97 bergerak dalam bidang usaha jasa konsultan konstruksi bidang pengawasan dan perencanaan sub bidang perencanaan konstruksi gedung, keahlian, jalan, pengawas bidang jalan, pengawasan gedung ;

- Bahwa sekitar bulan Juni kami diberitahukan adanya kegiatan pengawasan dermaga melalui LPSE kemudian Saksi mendaftar tender

Halaman 198 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut melalui LPSE menggunakan Akun dan Id yang Saksi punya, setelah itu Saksi memberikan Id dan Password Akun CV Karya Mahardika 97 kepada Pak Lukman :

- Bahwa Pak Lukman meminjam perusahaan CV Karya Mahardika 97 milik Saksi sehingga Saksi memberikan Id dan Password Akun CV Karya Mahardika 97;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut, Saksi hanya sampai memberikan Id dan Password kepada Pak Lukman, sampai proses selanjutnya adalah Pak Lukman yang melanjutkan;
- Bahwa Saksi dengan Pak Lukman tidak ada kesepakatan apapun, hanya yang ada kesepakatan itu adalah bahwa perusahaan Saksi akan dipinjam ;
- Bahwa tidak ada kesepakatan pemberian fee;
- Bahwa waktu itu Saksi mendapatkan dari Pak Lukman sebesar Rp.8.500.000,00 (Delapan juta lima ratus ribu rupiah) pada saat pembayaran terakhir, tetapi tidak ada perjanjiannya ;
- Bahwa saat memberikan dokumen-dokumen tersebut kepada Pak Lukman pada saat akan memberikan pembuktian klarifikasi kualifikasi ;
- Bahwa Saksi tidak memberikan pembuktian klarifikasi kualifikasi karena pada saat itu Saksi lagi di luar daerah;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memberikan pembuktian klarifikasi kualifikasi pada LPSE;
- Bahwa Pak Lukman tidak termasuk dalam struktur CV Karya Mahardika 97;
- Bahwa Saksi tahunya pada waktu membaca copy kontrak di akhir proyek Saksi Pak Lukman tenaga ahli tim leader proyek pengawasan ;
- Bahwa Saksi tahu sekitar bulan Juli 2017 pada saat akan mengajukan uang muka ;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis, yang jelas bukan Saksi yang tandatangan;
- Bahwa Saksi ada menandatangani dokumen Surat permohonan Rencana Uang Muka ;

Halaman 199 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai kontraknya Saksi tahunnya sebesar Rp. 197.000.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah laporan harian, mingguan, bulanan terhadap pengawasan pekerjaan tersebut ;
- Bahwa Pak Lukman tidak melaporkan tentang laporan harian, mingguan, bulanan terhadap pengawasan pekerjaan tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa PPK dari proyek pembangunan dermaga/jetty/ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara tahun 2017 ;
- Bahwa Saksi tidak tahu Perusahaan yang mengerjakan pekerjaan dari proyek pembangunan dermaga/jetty/ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara tahun 2017;
- Bahwa kenal dengan Edi Rahman tetapi Saksi tidak tahu kapasitasnya dalam proyek pembangunan dermaga/jetty/ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara tahun 2017 ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang Kontrak, Asbuilt drawing, shop drawing;
- Bahwa pernah Saksi memberikan keterangan di BAP Penyidik Polda NTB;
- Bahwa untuk mencari dokumen-dokumen pada saat memberikan klarifikasi pembuktian kualifikasi pada LPSE yang waktu itu Saksi katakan sedang di luar daerah Kepada Pak Lukman;
- Bahwa Saksi tidak tahu Pak Lukman yang datang ke kantor saudara untuk mengambil dokumen-dokumen pada waktu akan memberikan klarifikasi pembuktian kualifikasi pada LPSE ;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis yang datang ke staf kantor Saksi ;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan hal tersebut kepada staf Saksi ;
- Bahwa tidak pernah Pak Lukman melaporkan kepada Saksi bahwa Pak Lukman membuat struktur team leader proyek pengawasan;
- Bahwa Saksi lupa berapa uang muka yang di setorkan pada waktu dinyatakan pemenang tersebut ;

Halaman 200 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Pak Lukman ada mempunyai perusahaan sendiri ;
- Bahwa Saksi tidak tahu bergerak dalam bidang apa perusahaan Pak Lukman ;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Pak Lukman, kenapa meminjam perusahaan CV Karya Mahardika 97 milik Saksi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis perusahaan milik Pak Lukman apakah bergerak dalam bidang dermaga atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu Apa saja syarat-syarat menjadi team leader terkait dengan proyek dermaga di Gili Air;
- Bahwa tugasnya team leader adalah pimpinan pelaksanaan pengawasannya;
- Bahwa setahu Saksi apabila perusahaan dipinjam maka yang menandatangani kontrak adalah yang meminjam;
- Bahwa nama Saksi sebagai Direktur perusahaan;
- Bahwa dikontrak tersebut setahu Saksi adalah Saksi tandatangan dan atas nama Saksi tetapi bukan Saksi yang tanda tangan dalam kontrak tersebut, dan hal tersebut sudah biasa dari kami;
- Bahwa Saksi menyatakan mencabut keterangannya pada poin 16 di BAP;
- Bahwa Saksi terima melalui rekening perusahaan Saksi sendiri;
- Bahwa uang DP yang terima dari PPK Saksi lupa, mungkin sekitar Rp35.000.000,00 (Tiga puluh lima juta rupiah) atau sekitar Rp.37.000.000,00 (Tiga puluh tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa seingat Saksi Pak Lukman datang ke kantor Saksi dan Saksi mengeluarkan cek uang muka sebesar 100% dan Saksi berikan kepada Pak Lukman dan telah Saksi tandatangi cek tersebut ;
- Bahwa uang yang besarnya Rp. 8.500.000,00 (Delapan juta lima ratus ribu rupiah) masuk ke rekening Terdakwa, atau rekening perusahaan atau diberikan secara tunai oleh Pak Lukman Saksi lupa, apakah uang yang besarnya Rp. 8.500.000,00 (Delapan juta lima ratus ribu rupiah) masuk ke rekening Saksi , atau rekening perusahaan atau diberikan secara tunai oleh Pak Lukman ;

Halaman 201 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara lisan Saksi memberikan Pak Lukman untuk meminjam perusahaan milik Saksi ;
- Bahwa tidak ada dan tidak pernah Saksi menandatangani surat tugas, sesuai dengan kebiasaan kami setiap peminjam perusahaan dia yang membuat semua dokumennya;
- Bahwa dalam proses peminjaman perusahaan, yang meminjam perusahaan semua dokumen dikerjakan oleh peminjam, dan Saksi setuju semua dokumen yang ada didalamnya ;
- Bahwa Saksi mengetahui Pak Lukman sebagai team leader konsultan pengawas pada proyek dermaga di Gili Air tersebut sekitar bulan Januari 2018 Saksi mendapatkan copy kontrak bahwa proyek tersebut sudah selesai dan dari sana Saksi mengetahui Pak Lukman sebagai team leadernya;
- Bahwa tidak pernah Pak Lukman sebagai team leader dari usulan perusahaan CV Karya Mahardika 97 ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menandatangani sehingga Pak Lukman sebagai team leader pada proyek tersebut ;
- Bahwa Saksi pernah menyetorkan uang ke Kejaksaan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani laporan mingguan, laporan bulanan atas proyek dermaga ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang tersebut digunakan untuk apa oleh Pak Lukman;
- Bahwa setahu Saksi tergantung dari perjanjian antara PPK dengan Pak Lukman sebagai konsultan pengawasnya;
- Bahwa uang yang besarnya Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) di titip di Kejaksaan itu untuk uang penitipan kerugian uang negara ;
- Bahwa Saksi tidak melakukan penawaran kerja hanya melakukan pendaftaran;
- Bahwa pendaftaran tersebut di suruh oleh Pak Lukman atau keinginan Saksi sendiri Saksi tidak tahu;

Halaman 202 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui resikonya kalau perusahaan milik Saksi dipinjam Saksi berharap tidak terjadi apa-apa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan kontrak dengan Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan atas proyek pembangunan dermaga di Gili Air tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis dalam kontrak proyek dermaga ini, akan tetapi secara umum tugas Konsultan Pengawas adalah mengawasi kegiatan administrasi dan teknis, kemudian hasil laporannya diberikan kepada Kepala Dinas atau PPK ;
- Bahwa tujuan dibuatkan laporan dan dilaporkan kepada Kepala Dinas dan PPK adalah untuk memberikan monitoring demi keberlangsungan pekerjaan proyek tersebut;
- Bahwa ada pengaruh dari laporan tersebut yang Saksi laporkan kepada Kepala Dinas dan PPK dan ada kalanya tidak dipakai ;
- Bahwa Saksi tidak tahu atas pekerjaan proyek pembangunan dermaga/ jetty/ponton di Gili Air;
- Bahwa Pak Lukman ikut serta dalam perusahaan Saksi tidak tahu persis, akan tetapi pada bulan Juni 2017 Pak Lukman meminjam perusahaan kepada Saksi untuk ikut tender proyek dermaga di Gili Air tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang tandatangan kontrak Konsultan Pengawas dengan Kepala Dinas Perhubungan dan PPK ;
- Bahwa yang bertanda tangan pada permohonan pembayaran uang muka tanggal 14 Juli 2017 Saksi tanda tangan;
- Bahwa Pak Lukman tidak melaporkan atas pengawasannya terhadap proyek dermaga tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa saja yang dikerjakan oleh Pak Lukman pada proyek dermaga tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis Pak Lukman dapat keuntungan dalam proyek pembangunan dermaga di Gili Air;
- Bahwa Saksi diberikan fee sama Pak Lukman sebesar Rp. 8.500.000,00 (Delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemana uang kontrak Pak Lukman sebagai konsultan pengawas yang sebesar Rp. 197.000.000,00 (Seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) Setelah di potong PPn dan PPh dana 100% masuk ke rekening perusahaan Saksi , dan Saksi berikan 100% kepada Pak Lukman, dan Saksi hanya terima Rp. 8.500.000,00 (Delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa yang Saksi pinjamkan kepada Pak Lukman adalah hanya Dokumen administrasi kantor perusahaan Saksi ;

Halaman 203 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 3 (tiga) orang karyawan, dan apabila ada pekerjaan kami mengontrak karyawan tidak tetap bagian administrasi, mengontrak karyawan tidak tetap pekerja di lapangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, Pak Lukman juga menyewa orang lain untuk membantu pekerjaannya sebagai konsultan pengawas terhadap proyek pembangunan dermaga tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu menahu tentang kerja teknis Pak Lukman pada proyek dermaga di Gili Air tersebut ;
- Bahwa seingat Saksi tidak ada aturan tertulis mengenai pinjam meminjam perusahaan, tetapi didalam aturan perkumpulan kami di berikan kepada anggota untuk saling pinjam meminjam perusahaan, tetapi bentuk dari aturan itu tidak tertulis hanya secara lisan;
- Bahwa Setahu Saksi fee dalam pinjam meminjam perusahaan adalah hanya 5 (lima) % ;
- Bahwa Pak Lukman melakukan pelanggaran dalam proyek pembangunan dermaga di Gili Air tidak ada ;
- Bahwa sepanjang pengetahuan Saksi Pak Lukman sudah melakukan tugasnya dengan baik menjadi konsultan pengawas dalam proyek pembangunan dermaga di Gili Air;
- Bahwa setahu Saksi Pak Lukman hanya mendapatkan sesuai dengan kontrak sebagai Konsultan Pengawas pada proyek tersebut ;
- Bahwa uang muka masuk ke rekening perusahaan milik Saksi yaitu CV Karya Mahardika 97;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

34. Saksi **AZWAR AZIZI, S.Si.T** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kapasitas Saksi dalam pekerjaan tersebut Saksi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa yang menunjuk Saksi sebagai PPK adalah Plt, Kepala Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kab, Lombok Utara Nomor : 821/12a/Dishub/2017 tanggal 10 Januari 2017 yang waktu itu dijabat oleh Saksi Samsul Rizal, S.Pi, kemudian digantikan oleh Pengguna Anggaran yang baru yaitu Saksi Agus Tisno selaku Kepala Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kab, Lombok Utara;
- Bahwa besar pagu dana terhadap pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan tahun 2017 adalah sebesar Rp, 6,659,429,000,- (Enam milyar enam ratus lima puluh sembilan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) yang sumber dananya berasal dari APBD Kab, Lombok Utara;

Halaman 204 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah:
 - o Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa, meliputi : spesifikasi teknis barang/jasa, harga perkiraan sendiri dan rancangan kontrak;
 - o Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
 - o Menandatangani kontrak;
 - o Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
 - o Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 - o Melaporkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;
 - o Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;
 - o Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk peneyrapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;
 - o Menyimpandan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang /jasa;
- Bahwa kapasitas Terdakwa atas pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Airtahun 2017 adalah sebagai rekanan/penyedia jasa selaku Direktur PT, Gelora Mega Sejahtera;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa pada saat menandatangani Kontrak pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Airtahun 2017 pada tanggal 19 Juni 2017 di kantor Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kab, Lombok Utara;
- Bahwa Saksi sebagai PPK harus mempunyai sertifikat keahlian dalam tugas dan tanggungjawab sebagai PPK, dan Saksi sudah bersertifikat sejak tahun 2014;
- Bahwa Saksi mengajukan permohonan lelang terkait dengan pekerjaan dermaga tersebut pada tanggal 18 April 2017 yang ditujukan kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Lombok Utara, adapun dokumen yang saya harus lampirkan adalah, HPS, Gambar rencana dalam bentuk PDF Bill of quantity (BOQ), RKS (Rencana Kerja dan syarat-syarat);
- Bahwa Saksi mengikuti pengajuan permohonan kepada Unit Layanan Pengadaan terkait dengan proyek pembangunan dermaga tersebut melalui sistem;
- Bahwa yang dinyatakan sebagai pemenang lelang atau penyedia barang/jasa terkait pekerjaan pembangunan dermaga tersebut adalah PT, Gelora Megah Sejahtera sesuai dengan berita acara penetapan pemenang tertanggal 6 Juni 2017, penetapan pemenang lelang tersebut

Halaman 205 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan melalui proses pelelangan umum dengan pascakualifikasi (E-Proc) yang dilakukan oleh Pokja XVII ULP Kab, Lombok Utara;

- Bahwa kontrak Pekerjaan Pembangunan Dermaga/ Jetty/ Ponton di Gili Air TA, 2017 No, : 027/622,1/Dishublutkan/2017 tanggal 19 Juni 2017 oleh Saksi selaku PPK dengan Terdakwa selaku Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera, dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 15 Desember 2017;

- Bahwa nilai kontrak terhadap pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp.6.362.074.000,00(enam milyar tiga ratus enam puluh dua juta tujuh puluh empat ribu rupiah) dan dimana nilai kontrak tersebut adalah merupakan nilai penawaran dari PT Gelora Megah Sejahtera yang kemudian dilakukan addendum kontrak dan berubah menjadiRp6.287.625.000,00 (enam milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa PT. Gelora Megah Sejahtera melaksanakan pekerjaan dermaga tersebut melalui lelang Unit Layanan Pengadaan;

- Bahwa yang melaksanakan seluruh pekerjaan pembangunan dermaga/jetty/ponton Gili Air adalah Saksi EDI SANDI. A.RAHMAN,SE setelah menerima kuasa dari PT, Gelora Megah Sejahtera yang merupakan penyedia barang/jasa dengan menggunakan perusahaan miliknya yakni PT, Lombok Arya Guna Jaya setelah menerima kuasa dari PT. Gelora Megah Sejahtera, yang selanjutnya Saksi EDI SANDI A, RAHMAN,SE, menggunakan perusahaannya untuk memberikan sub kontrak kepada beberapa perusahaan untuk mengerjakan seluruh pekerjaan tersebut seperti PT, Gani Arya Dwi Tunggal yang merupakan distributor resmi Aquatec yang melaksanakan pekerjaan pemasangan HDPE Silinder dan papan dermaga, PT, Hume Sakti Indonesia adalah perusahaan yang menyiapkan tiang pancang, saudara ALEXANDER PRASETYA dari PT, Kurnia Jaya Beton yakni perusahaan yang melakukan pemancangan;

- Bahwa yang dijadikan alasan/pertimbangan sehingga dilakukannya addendum terhadap pekerjaan tersebut, yakni berupa perubahan nilai kontrak sebesar Rp6.362.074.000,00(enam milyar tiga ratus enam puluh dua juta tujuh puluh empat ribu rupiah) berubah menjadi Rp6.287.625.000,00 (enam milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) adalah adanya perbedaan kedalaman pemasangan tiang pancang yang berada di depan dermaga (bagian ponton) dari yang semula direncanakan menggunakan 2 (dua)

Halaman 206 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah tiang pancang dengan kedalaman pemancangan 18,5 meter dari sea bad, namun karena di lokasi pemasangan tiang pancang terdapat cadas, maka kedalaman tiang pancang berubah menjadi lebih dangkal yakni dengan kedalaman 4 sampai dengan 5 meter sehingga cukup menggunakan 1 (satu) buah tiang pancang, sehingga hal tersebut berindikasi pada perubahan jumlah tiang pancang yang terpasang menjadi berkurang dan nilai pekerjaan menjadi lebih murah, karena tidak dilakukannya penyambungan dari masing-masing tiang pancang dan cukup menggunakan satu buah tiang pancang sehingga diterbitkanlah addendum dimaksud, terhadap adanya volume pekerjaan yang seharusnya dalam 12 titik tiang pancang tersebut pada bagian ponton dipasang menggunakan tiang pancang yang tersambung 2 tiang pancang 12 meter sehingga total panjangnya menjadi total 24 meter, namun oleh penyedia yakni PT Gelora Megah Sejahtera hanya mampu memasangi tiang pancang yang panjangnya 12 meter dengan kedalaman 4 meter pada masing-masing 12 titik ponton dermaga tersebut;

- Bahwa jumlah tiang pancang yang digunakan sesuai dengan gambar perencanaan terhadap pekerjaan dimaksud yaitu sebanyak 38 buah tiang pancang yang dipasang pada 26 titik yakni 12 titik pada bagian ponton (depan) dan dalam setiap titik menggunakan 2 buah tiang pancang yang disambung menjadi satu dengan panjang 24 meter, dan sebanyak 14 titik pada bagian translate dengan kedalaman 18,5 meter dari sea bad untuk ponton sampai pada lapisan keras dan untuk transtle dengan kedalaman 7 meter dari sea bad menggunakan satu buah tiang pancang dalam setiap titiknya;

- Bahwa setahu Saksi alat yang digunakan untuk dilakukan pemancangan terhadap tiang pancang di setiap titik tersebut adalah drop Hammer;

- Bahwa dalam pekerjaan tersebut ada kendala setelah dilakukan pemancangan ternyata kedalaman lautannya tidak sesuai lalu diputuskan untuk dilaporkan kepada konsultan perencanaan yang akhirnya dermaga dimundurkan mendekati bibir pantai, kemudian kendala yang kedua adalah ditemukannya tanah yang keras di dalam laut setelah dilakukan pemancangan;

- Bahwa terhadap pekerjaan tersebut dilakukan pengawasan oleh konsultan pengawas dan dilaporkan kepada Saksi, tetapi tidak teratur kadang 1 kali seminggu, 1 kali dua minggu, seharusnya per periode, yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau laporan harian, maka dilaporkan harian, kalau mingguan dilaporkan tiap minggu;

- Bahwa terhadap pekerjaan tersebut telah dilakukan pembayaran seluruhnya 100 persen kepada kontraktor yaitu PTGelora Megah Sejahtera yang dilakukan secara bertahap, yaitu :

- o Pembayaran uang muka sebesar 20% darinilai kontrak Rp, 1,272,414,800 dilakukan pada tanggal 19 Juni 2017;
- o Pembayarantermin pertama sebesar 5% dari nilai kontrak Rp,254,482,960, dilakukan pada tanggal 14 Juli 2017;
- o Pembayaran termin kedua sebesar 40% dari nilai kontrak Rp, 2,035,863,680 dilakukan pada tanggal 12 Oktober 2017;
- o Pembayaran termin keempat sebesar 20% dari nilai kontrak Rp 943,482,840 dilakukan pada tanggal 29 Desember 2017;

- Bahwa PT.Gelora Megah Sejahtera selaku pemenang lelang / penyedia barang atau jasa tidak mampu melaksanakan pekerjaan tersebut, karena adanya keterlambatan pengiriman material berupa papan lantai untuk dermaga tersebut, dengan adanya keterlambatan 14 hari tersebut, maka penyedia barang/jasa telah dikenakan denda sebesar Rp, 2,700,000,- yang selanjutnya telah disetorkan ke kas Negara;

- Bahwa Saksi sebagai PPK melakukan pembayaran 100% pada kondisi pekerjaan yang belum selesai 100% dikarenakan hasil diskusi dengan Penyedia barang/jasa, konsultan pengawas, PTP, PA, PPHP yang berpendapat bahwa terhadap pekerjaan tersebut akan jauh lebih bermanfaat apabila dilakukan pembayaran 100% mengingat sisa pekerjaan yang belum diselesaikan adalah jauh lebih kecil dari volume pekerjaan yang telah diselesaikan, pada saat itu juga ada PTP yang bertanya terkait adanya permasalahan yang dapat ditimbulkan dengan adanya manipulasi capaian pekerjaan tersebut,sehingga atas dasar itulah Saksi meminta kepada PTP agar dapat menyatakan bahwa capaian pekerjaan tersebut adalah 100% walaupun belum seluruhnya dengan memberikan jaminan secara lisan bahwa PTP tidak akan bermasalah;

- Bahwa terhadap pekerjaan yang rillnya pembangunan dermaga tersebut telah dilaksanakan serah terima tahap pertama (PHO) pada tanggal 29 Desember 2017, tidak sama dengan gambar perencanaan pekerjaan yagn ada dalam dokumen penawaran PT Gelora Megah Sejahtera, gambar perencanaan (shop drawing) dan asbuiltdrawing terhadap pekerjaan tersebut karena terdapat pemasangan tiang pancang sebanyak 10 tiang pancang diluar dari gambar dimaksud yang dipancang berdasarkan permintaan dari Kadus Gili Air, 10 tiang pancang tersebut

Halaman 208 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan sisa dari taing pancang yang seharusnya terpasang pada ponton;

- Bahwa terhadap denda senilai Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) adalah denda yang dikenakan kepada penyedia yang dihitung mulai tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2017 selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2017 tersebut, pekerjaan dinyatakan seolah-olahtelah selesai 100% walaupun capaian pekerjaan baru 98 % namun hal tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan dengan penyedia barang/jasa konsultan pengawas, pengguna anggaran, PTP dan PPHP yang telah melaksanakan rapat pertemuan yang bertempat di Ruang VIP terminal Teluk Nare pada tanggal 29 Desember 2017 sekitar pukul 09,00 Wita bersama Tim PHO serta Plt, Kasubag Keuangan dan Saksi sendiri selaku PPK, dimana pada saat itu disepakati bahwa dengan mempertimbangkan azas manfaat terhadap dermaga tersebut yang belum selesai seluruhnya atau 100%, maka pekerjaan tersebut dapat dilakukan serah terima pertama (PHO) sehingga denda dihitung mulai tanggal 29 Desember 2017 tidak dikenakan lagi kepada penyedia, serta dapat dibayarkan 100% dengan catatan, pembayaran termin terakhir terhadap pekerjaan dimaksud seluruhnya di blokir dan akan dibayarkan apabila pekerjaan tersebut telah selesai 100%;

- Bahwa dari pengguna barang/jasa ada mempersyaratkan untuk diterbitkannya bank garansi namun penyedia barang/jasa tidak mampu memberikan bank garansi dengan alasan bahwa seluruh bank yang ada di NTB sudah tidak menerbitkan bank garansi pertanggal 29 Desember 2017 sehingga atas dasar itulah Saksi selaku PPK melakukan pemblokiran sebesar Rp 943.482.840,00 nilai tersebut termasuk pajak PPN dan PPh sampai dengan pekerjaan tersebut - mencapai 100% baru dilakukan pembayaran seluruhnya;

- Bahwa pembayaran termin terakhir (termin keempat) sebesar Rp 943.482.840,00 baru dapat dilakukan pembayaran kepada rekanan pada tanggal 2 Januari 2018, pembayaran tersebut dibayarkan kepada rekening milik EDI S.A, RAHMAN, S.E, atas nama perusahaannya yakni PT, Lombok Arya Guna Jaya pada Bank BTN Cabang Mataram dengan nomor rekening : 000,21,01,30,000420,5 sebesar Rp 303.642.623,00 dan pembayaran juga dilakukan kepada PT. Gani Arya Dwi Tunggal yang merupakan distributor resmi Aquqtec sebesar Rp 528.312.700,00 melalui rekening BCA KCP Setia budi Bandung dengan nomor rekening 2333-

Halaman 209 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

055-180 atas nama PT, Gani Arya Dwi Tunggal pada tanggal 2 Januari 2018;

- Bahwa Saksi pernah ke Bandung bersama staf PT.Gelora Megah Sejahtera untuk mengecek spesifikasi barang;
- Bahwa bahan material spek kelas dijelaskan mutu,bahan ;
- Bahwa tiang pancang mutu 600 diameter 41;
- Bahwa yang tandatangan kontrak Suwandi ;
- Bahwa rapat di Teluk Nara terkait PT.Gelora Megah Sejahtera belum bias menyelesaikan pekerjaan;
- Bahwa untuk menjadikan pekerjaan 100% adalah atas saran Kepala Dinas dan sama-sama yang hadir setuju dan tanda tangan malamnya, dan tim dari luar datang ke Dinas;
- Bahwa pada rapat dengan kontraktor perencana hanya menjelaskan gambar tidak menjelaskan tempat perusahaan untuk mengambil bahan;
- Bahwa Surat kuasa direktur dari Suwandi ke Edy Sandi saya ketahui tertanggal 15 Juli 2017;
- Bahwa tidak dijelaskan kekuatan kapal yang berlabuh;
- Bahwa proyek tersebut terkait hanya untuk wilayah Lombok Utara rata-rata kapal 7 GT;
- Bahwa kapal dari bali kekuatan 60 GT sampai 130 GT;
- Bahwa kapal-kapal antar propinsi harusnya ke Bangsal dulu baru ke Gili Air;
- Bahwa sepengetahuan saya tidak ada data atau dokumen yang menyebutkan bahwa Proyek Dermaga Gili Air tersebut dipergunakan untuk kapal bermuatan 150 GT dan saat penawaran dengan laporan 20 gt bukan 150 GT dan jadi pemenang;
- Bahwa bahan-bahan yang ada sudah sesuai spesifikasi;
- Bahwa Saksi tidak mengecek pekerjaan dari PT.Gelora Megah Sejahtera;
- Bahwa Dermaga sudah terbangun ada kerugian negara, dimana kerugian negara Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Tiang pancang kedalaman 18 meter tertancap 4-5 meter;
- Bahwa Pemancangan menggunakan Drop Hamer berat 2,5 ton berdasarkan laporan dari Pengawas sudah sesuai dengan kontrak;
- Bahwa Termin I dibayar pekerjaan saat pekerjaan 5 %,Termin ke II pekerjaan 40 %, termin ke III tidak ada masalah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Sdr.Suwandi pada pencairan 100%;
- Bahwa ada perubahan gambar design dari konsultan perencana di tahun 2016 dan 2017;

Halaman 210 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terjadi apabila proyek dermaga tersebut tidak di 100% maka dermaga tersebut tidak dapat difungsikan sampai saat ini;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk 100% proyek tersebut Diawali oleh Pengguna Anggaran yaitu Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab Lombok Utara;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada di dokumen yang menyebutkan bahwa proyek dermaga di gili air tersebut dipergunakan untuk kapal yang 150 GT, akan tetapi apa yang sudah dilaksanakan oleh konsultan pengawas berdasarkan dokumen yang dipegang tersebut, hasilnya sudah sesuai;
- Bahwa ada perbedaan gambar perencanaan tahun 2016 dan 2017 yaitu bentuknya dan tiang pancangnya;
- Bahwa diameter dan tiang pancang tahun 2016, Setahu saya diameternya 75 cm, panjangnya 12, bahan apung 45 mili sama dengan 2017, RKS bentuknya box kotak apungnya, sementara di RAB berbeda bentuknya;
- Bahwa yang terlibat untuk PHO dalam proyek pembangunan dermaga tersebut seingat saya adalah yang terlibat yaitu Tim PTP, Tim PHO, Pengawas, dan Saksi sebagai PPK;
- Bahwa pada saat PHO seingat Saksi progres sekitar 96%;
- Bahwa Saksi tidak menolak pada waktu 96% menjadi 100 % berdasarkan perintah dari Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara sebagai Pengguna Anggaran, supaya Saya melaksanakan PHO terhadap proyek pembangunan tersebut;
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab Lombok Utara, pada waktu pengerjaannya 96% adalah Saksi Agus Tisno;
- Bahwa konsultan pengawasnya adalah CV Karya Mahardika 97 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp197.642.000,00 dan setahu Saya anggarannya adalah Rp 200.000.000,00;
- Bahwa yang Saksi pegang adalah gambar design tahun 2017, yang pada waktu itu diberikan oleh Pengguna Anggaran atas nama Saksi Samsul Rizal, untuk dokumen tersebut dipergunakan sebagai dokumen lelang;
- Bahwa Saksi tahun 2017 adalah merupakan gambar review;
- Bahwa dibuatkan lagi gambar review di tahun 2017 setahu saya karena pada waktu itu ada review oleh Saksi Samsul Rizal sebagai pengguna Anggaran pada waktu itu untuk dijadikan sebagai bahan dokumen lelang;

Halaman 211 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 211



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi yang dijadikan dokumen lelang tahun 2017 adalah Gambar review, RAB Review, RKS Review;
- Bahwa Bahwa setahu Saksi tidak ada kapasitas kapal yang akan ditampung atau yang akan mempergunakan proyek pembangunan dermaga gili air tersebut, yang ada hanya menyebutkan pembuatan pembangunan dermaga saja;
- Bahwa seingat Saksi tidak ada yang membahas tentang kapasitas maupun muatan kapal sekitar 20 sampai dengan 100 GT;
- Bahwa tidak ada yang kami bicarakan atau melakukan pembelian spesifikasi untuk kapasitas kapal yang 20 sampai 100 GT, hanya saja yang kami beli terhadap barang yang menunjang pembangunan dermaga apung saja;
- Bahwa setiap adanya kendala dalam melakukan pekerjaan terhadap pembangunan dermaga tersebut, yang melaporkan adalah pengawas dan kontraktor;
- Bahwa yang dilaporkan adalah adanya perbedaan kedalaman di lokasi pembangunan;
- Bahwa mengenai spesifikasi tiang pancang yang digunakan pada waktu itu ada dilaporkan dan yang digunakan spesifikasinya adalah sudah sesuai;
- Bahwa Saksi lupa siapa yang mempunyai saran untuk dilakukan pemblokiran terhadap rekening PT Gelora Megah Sejahtera;
- Bahwa pemblokiran dilakukan setelah PHO;
- Bahwa termin keempat di rekening penampung menggunakan staf Saya yang bernama ibu Ayu (Saksi I Gusti Ayu Budarsini);
- Bahwa pencairan termin itu harus ada tandatangan PPK, harus tanda tangan Pengguna Anggaran dan rekanan, tidak melibatkan konsultan pengawas, kecuali untuk progres pekerjaan;
- Bahwa waktu itu Saksi selaku PPK tidak hanya mengerjakan proyek pembangunan dermaga ini saja, sehingga beberapa kali konsultan pengawas melaporkan kepada Saksi secara lisan, dan terhadap laporan secara lisan tersebut Saksi terima begitu saja;
- Bahwa kualitas bangunan dermaga yang dibangun sekarang ini menurut Saksi sudah sesuai dengan perencanaan pembangunan;
- Bahwa Saksi tidak tahu seperti apa masalahnya atas pembangunan dermaga tersebut;
- Bahwa Saksi yang membuat klausul yang ada di setiap kontrak yang dibuat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak menyebutkan spesifikasi dalam mengajukan dana ke Pusat atau kepada Kementerian;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai keuntungan dari PT Gelora Megah Sejahtera;

Halaman 212 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan fee dari pihak-pihak yang terlibat dalam proyek pembangunan dermaga tersebut;
 - Bahwa saya tidak tahu Pengguna Anggaran atau Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab Lombok Utara mendapatkan fee dari pihak-pihak yang terlibat dalam proyek pembangunan dermaga tersebut;
 - Bahwa HPS murni Saksi ambil dari hasil RAB perencanaan yang direview;
 - Bahwa tidak ada negosiasi antara Saksi dengan pemenang lelang;
 - Bahwa tugas dari konsultan pengawas adalah mengawasi pekerjaan fisik, dilaporkan kepada PPK dikerjakan secara baik ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar ;

35. Saksi **SUWANDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa setelah diperiksa oleh Penyidik Saksi membaca berita acara pemeriksaannya yang selanjutnya membubuhkan paraf disetiap halaman kemudian menandatangani berita acara pemeriksaan oleh Penyidik tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di Penyidik semuanya benar;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara tahun 2017;
- Bahwa Saksi sebagai Direktur PT Gelora Megah Sejahtera yang merupakan penyedia barang/jasa terhadap pekerjaan tersebut ;
- Bahwa Saksi selaku Direktur PT Gelora Megah Sejahtera pernah memberikan kuasa kepada Edi Rahman terkait dengan pekerjaan pembangunan dermaga gili air tersebut, sesuai dengan surat kuasa dari Notaris;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait dengan hal tersebut, karena yang lebih mengetahui adalah Pak Edi Suandi yang meminjam bendera Saksi ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Edi Suandi pada tahun 2016;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengenal Pak Edi Suandi, yang pada waktu itu Saksi dikenalkan oleh teman Saksi sendiri, kedatangan

Halaman 213 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pak Edi Suandi ke kantor Saksi pada saat itu untuk meminjam Perusahaan Saksi ikut dalam tender di Lombok;

- Bahwa waktu itu hanya mengatakan kepada Saksi bahwa akan dipakai di Lombok tahun 2016, akan tetapi Pak Edi Suandi tidak memberitahukan tentang pembangunan dermaga di Gili Air;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Pak Edi Sandi bahwa perusahaan milik Saksi akan dipakai di Lombok tahun 2017;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah Pak Edi Sandi mempunyai perusahaan atau tidak;
- Bahwa Saksi akan diberikan fee oleh Pak Edi Sandi sebesar 1 % dari nilai kontrak atas proyek pembangunan dermaga tersebut setelah dipotong dengan pajak PPN, dan PPH;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, yang lebih tahu adalah Pak Edi Sandi, karena yang menjalankan teknis;
- Bahwa Saksi tidak tahu, akan tetapi sesuai dengan informasi yang Saksi dapat dari Pak Edi Sandi, bahwa PT Gelora Megah Sejahtera mengajukan penawaran terkait dengan pekerjaan pembangunan dermaga di Gili Air tersebut adalah sebesar Rp6.362.074.000,00 (Enam milyar tiga ratus enam puluh dua juta tujuh puluh empat ribu rupiah) dan yang lebih mengetahui terkait dengan dasar penyusunan penawaran tersebut adalah Pak Edi Sandi;
- Bahwa PT Gelora Megah Sejahtera bergerak dalam bidang konstruksi, yaitu bangunan gedung terdiri dari jasa pelaksana konstruksi bangunan gedung dan industri, jasa pelaksana konstruksi bangunan pendidikan, jasa pelaksana konstruksi bangunan kesehatan, jasa pelaksana konstruksi bangunan gedung lainnya, sedangkan bangunan sipil terdiri dari jasa pelaksana konstruksi saluran air, pelabuhan, Dam dan prasarana sumber daya air, jasa pelaksana konstruksi jalan raya, rel kereta api, dan landas pacu bandara ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui selaku Direktur PT Gelora Megah Sejahtera, yang lebih mengetahui adalah Pak Edi Sandi;
- Bahwa sudah dituangkan dalam perjanjian tersebut dan juga sudah di bicarakan sebelumnya antara Saksi dengan Pak Edi Sandi;

Halaman 214 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut informasi dari Pak Edi Sandi bahwa nilai kontrak terhadap pekerjaan tersebut adalah Rp6.362.074.000,00 (Enam milyar tiga ratus enam puluh dua juta tujuh puluh empat ribu rupiah) dimana nilai kontrak tersebut adalah merupakan nilai penawaran dari PT Gelora Megah Sejahtera yang kemudian dilakukan addendum kontrak dan berubah menjadi Rp. 6.287.625.000 (Enam milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang menandatangani addendum adalah Pak Edi Sandi bukan Saksi karena Saksi dihubungi lewat telpon untuk melakukan pemalsuan tanda tangan;
- Bahwa dokumen yang Saksi berikan kepada Pak Edi Sandi adalah berupa domisili perusahaan akta milik perusahaan, NPWP milik perusahaan, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan surat-surat lainnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sistem yang digunakan dalam pengadaan ini adalah secara elektronik, dan Saksi menyerahkan kepada Pak Edi Sandi user dan password perusahaan dan Pak Edi Sandi yang daftar semua dokumen penawaran dan juga Pak Edi Sandi yang tahu proses lelangnya;
- Bahwa Saksi mengetahui dari info Pak Edi Sandi yang mengatakan kepada Saksi bahwa PT Gelora Megah Sejahtera menang tender atas proyek pembangunan dermaga Gili Air tersebut ;
- Bahwa Saksi diundang oleh Pak Edi Sandi untuk datang ke Mataram Lombok dalam rangka menandatangani kontrak kerja atas pembangunan dermaga tersebut, pada waktu tandatangani kontrak Saksi bersama dengan PPK yaitu Pak Azwar Azizi, yang penandatangiannya dilakukan di kantor Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab Lombok Utara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis kontrak atas proyek pembangunan dermaga tersebut, karena yang menjalankan teknis di lapangan adalah Pak Edi Sandi, Saksi hanya menandatangani kontrak selaku Direktur PT Gelora Megah Sejahtera;
- Bahwa terkait dengan penagihan pembayaran, dilakukan oleh penerima kuasa PT Gelora Megah Sejahtera yaitu Pak Edi Sandi yang segalanya Saksi serahkan kepadanya baik yang terkait dalam masalah dokumentasi maupun terkait pengerjaan proyek di lapangan ;

Halaman 215 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada laporan yang dilaporkan oleh Pak Edi Sandi kepada saya, karena semuanya sudah Saksi serahkan berdasarkan surat kuasa yang dibuat di Notaris tersebut ;
- Bahwa Saksi selaku Direktur PT Gelora Megah Sejahtera hanya menandatangani 2 (dua) dokumen saja yaitu dokumen kontrak awal (surat perjanjian) dan berita acara pembuktian isian kualifikasi dan selebihnya yang menandatangani dokumen-dokumen atas nama Saksi selaku Direktur PT Gelora Megah Sejahtera adalah Pak Edi Suandi;
- Bahwa nilai fee sekitar lebih kurang besarnya adalah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tetapi yang Saksi terima dari Pak Edi Sandi adalah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang dikirimkan ke rekening milik saya, akan tetapi Saksi lupa waktu pengiriman uang tersebut ke rekening saya;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta ijin untuk membuat stempel dan memberikannya contoh;
- Bahwa PT.Lombok Arya Guna Saksi tidak tahu;
- Bahwa kontrak Gili Air Saksi tidak mengetahui ada perjanjian PT.Lombok Arya Guna untuk membeli tiang pancang;
- Bahwa Saksi tanda tangan kontrak selaku Direktur PT Gelora Megah Sejahtera dengan PPPK sekitar bulan Juni 2017;
- Bahwa tidak ada berita acara pinjaman perusahaan dari Pak Edi Sandi kepada Saksi selaku Direktur PT Gelora Megah Sejahtera;
- Bahwa setelah menandatangani kontrak tersebut dengan PPK Saksi tidak pernah bertemu dengan Pak Edi Sandi;
- Bahwa Saksi membuat surat kuasa ikhlas dan tidak ada keberatan;
- Bahwa Saksi sendiri yang memberitahukan password Saksi ;
- Bahwa konsekwensinya memberikan surat kuasa Saksi paham;
- Bahwa Saksi tidak tahu peran Terdakwa dalam proyek pembangunan dermaga tersebut ;
- Bahwa Pak Edi Sandi tidak pernah meminta ijin kepada Saksi untuk memalsukan tandatangan Saksi pada waktu pencairan termin;
- Bahwa tidak ada uang masuk ke rekening Saksi, karena uang proyek tersebut masuk ke rekening atas nama Edi Sandi, karena Pak Edi Sandi membuat rekening sendiri;

Halaman 216 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Pak Edi mempunyai perusahaan karena Saksi tidak menanyakannya;
- Bahwa orang yang tidak mempunyai perusahaan bisa meminjam bendera dari perusahaan lain;
- Bahwa saat membuat surat kuasa ke notaris dibayar oleh Pak Edi Sandi dan Saksi juga diberikan ongkos untuk ke Lombok;
- Bahwa stempel dibuat Pak Edi Sandi atas ijin Saksi dan Saksi memberikan contoh stempelnya;
- Bahwa Tanda terima pengembalian uang ke Polda ada tanda terimanya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli I WAYAN SUTEJA, S.T. M.T dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa setelah diperiksa oleh Penyidik Ahli membaca berita acara pemeriksaannya yang selanjutnya membubuhkan paraf disetiap halaman kemudian menandatangani berita acara pemeriksaan oleh Penyidik tersebut;
- Bahwa keterangan Ahli di Penyidik semuanya benar;
- Bahwa Ahli mengerti dimintai pendapat sehubungan dengan pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara tahun 2017;
- Bahwa Riwayat Pendidikan saya adalah pada tahun 1993 lulus Pendidikan S-1 Teknik Sipil di Fakultas Teknik Universitas Udayana Denpasar-Bali, kemudian tahun 1998 lulus Pendidikan Pascasarjana S-2 di Fakultas Teknik Sipil Jurusan Rekayasa Transportasi Insititut Teknologi Bandung-Bandung ;
- Bahwa Ahli menjadi Dosen di Fakultas Teknik Universitas Mataram sejak Nopember 1994 ;
- Bahwa Ahli pernah memeriksa konstruksi bidang transportasi, seperti konstruksi jalan dan bandara udara, adapun pengalaman saya dalam keahlian itu adalah sebagai berikut : bahwa saya sebagai Ahli

Halaman 217 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pembangunan jalan di Lombok Tengah, Ahli dalam pembangunan jalan di Pemenang Lombok Utara, Ahli pembangunan dermaga di Gili Air Lombok Utara, dan dalam kasus pembangunan dermaga gili air ini Ahli bersama tim yaitu Pak Eko Pradjoko, ST. M.Eng, Ph.D, dan Ir. Ismail Hoesain Muchtaranda, MT sebagai ahli material dan konstruksi yang sudah memiliki pengalaman yang cukup dalam melakukan pemeriksaan konstruksi dermaga pelabuhan, disertai atau dibantu oleh tenaga ahli sebagai bagian rangkaian kegiatan pemeriksaan ;

- Bahwa didalam BAP yang Ahli telah sampaikan adalah merupakan sebagai keahlian saya dalam bidang teknik sipil;

- Bahwa setahu saya adanya surat permohonan penugasan tenaga ahli dari Kepolisian Polda NTB, yang kemudian surat tersebut di teruskan kepada struktural Fakultas Teknik UNRAM, dan kami di tugaskan oleh Dekan untuk membantu Kepolisian Polda NTB dalam melakukan penyelidikan kasus dermaga ini:

- Bahwa Posisi Ahli adalah sebagai Ketua Tim;

- Bahwa untuk melakukan verifikasi atas pembangunan dermaga apung gili air yang didasari oleh dokumen-dokumen yang dimiliki;

- Bahwa yang menjadi obyek dari item pemeriksaan adalah :

- o Pemeriksaan administrasi/dokumen pelaksanaan pekerjaan;
- o Pemeriksaan kordinat pemancangan tiang pancang;
- o Pemeriksaan bentuk dermaga;
- o Pemeriksaan dimensi dermaga ponton (ukuran metrik)
- o Pemeriksaan jarak antar tiang pancang;
- o Pemeriksaan jumlah tiang terpancang;
- o Pemeriksaan kedalaman pemancangan tiang pancang;;

- Bahwa metode pelaksanaan kegiatan bantuan ahli konstruksi oleh tim ahli Fakultas Teknik Universitas Mataram, meliputi :

- o Desak Methode : yaitu pengukuran / pemeriksaan / perhitungan yang dilakukan di kantor dengan membaca semua dokumen yang telah diberikan oleh jajaran Dit Reskrimsus Polda NTB, untuk di inventarisasi tiap item pekerjaan per divisi, identifikasi spesifikasi terknis dari ukuran kualitas pekerjaan khususnya bagian pekerjaan tiang pancang, dengan persyaratan

Halaman 218 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimensi, kedalaman pemasangan serta toleransi pekerjaannya. Data dihitung didasarkan atas gambar As Built Drawing, gambar perencanaan tahun 2017 serta volume hasil hitung dibandingkan dengan volume yang tercantum dalam dokumen-dokumen kontrak pekerjaan tersebut;

o Field Methode : yaitu pengukuran / klarifikasi lapangan baik terkait dengan fisik bangunan terpasang untuk setiap item pekerjaan dengan melakukan pengukuran visual fisik bangunan terpasang, untuk dimensi dengan menggunakan alat meteran, serta pengukuran kualitas pekerjaan dengan mengukur kemiringan pemasangan bangunan terbangun, pengukuran koordinat bangunan serta pengamatan lainnya yang dilakukan di lokasi pekerjaan oleh tim ahli Unram dengan didampingi dan disertai oleh jajaran Tim Dit Reskrimsusu Polda NTB;

o Bahwa Verifikasi terhadap volume pekerjaan fisik terbangun dan hasil pekerjaan pembangunan dermaga Apung Gili Air ;

- Ahli Geoteknik memeriksa tiang pancang, yaitu ukuran, jumlah terpasang, susunan pemasangan, panjang pemancangan tiang di lapangan, memeriksa dokumen-dokumen pelaksana pemancangan (kalendering) data-data perencanaan yang berhubungan dengan tanah dan tiang pancang ;

- Ahli pelabuhan / kelautan, memeriksa konstruksi tiang pancang, konstruksi dermaga tiang di atas seabed, koordinat pemancangan tiang pancang dan kondisi konstruksi trestle, termasuk mobile bridge dalam dermaga ponton;

- Substaf membantu mengukur dimensi tiang pancang dan struktur lainnya;

- Data primer hasil pengukuran di lapangan yang telah diinventarisasi selanjutnya dicocokkan kembali dan dibandingkan dengan hasil telaah dan hitungan yang didasarkan atas Gambar Perencanaan Tahun 2017. Metode pengukuran secara langsung ini mencakup beberapa hal antara lain, kegiatan inventarisasi, perhitungan, dokumentasi, data tinjauan lapangan yang diperoleh untuk evaluasi situasi dan kondisi fisik terpasang terkini (saat peninjauan dilapangan) paket Pembangunan Dermaga Apung Gili Air yang berlokasi di Gili Air, Kab Lombok Utara ;

Halaman 219 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dokumen gambar kerja (gambar rencana tahun 2017 yang sudah menjadi bagian dokumen kontrak) spesifikasi teknis (SPEK) dokumen RA dan Asbuilt Drawing (sebagai gambar terpasang di lapangan) Evaluasi dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan pengukuran lapangan ;
- Bahwa setahu Ahli untuk gambar perencanaan tahun 2016 kami melihat rencana tidak lurus berbentuk huruf V sedangkan gambar perencanaan tahun 2017 berbentuk siku L;
- Bahwa temuan saya bersama tim adalah :
 - o Terdapat perbedaan dokumentasi administrasi yang dilaporkan dalam dokumen harian kotraktor;
 - o Berdasarkan hasil pengukuran dimensi dermaga pada saat investigasi lapangan didapatkan kelebihan volume pembangunan.
 - o Berdasarkan hasil investigasi lapangan terdapat 38 titik pemancangan, dengan 12 titik pemancangan nonfungsional karena dipancang di luar badan dermaga;
 - o Berdasarkan hasil investigasi lapangan ditemukan kerataan tiang pancang tidak seragam dan hal ini berbeda dengan dokumen As Build Drawing sebagai dokumen hasil perencanaan
 - o Berita Acara kalendering pemancangan tidak dilengkapi dengan data-data pendukung lainnya;
 - o Dalam berita acara kalendering terdapat 28 titik pemancangan taing dimana titik pancang nomor 17 dan 18 yang dipancang pada bagian tengah dermaga apung I, namun di lapangan tidak ditemukan posisinya;
 - o Berdasarkan hasil pengukuran tinggi tiang diatas seabed, taing no.18,20,21,23,24 dan 25 memiliki ketinggian diatas seabed lebih besar dari 8 m, sehingga dapat diartikan taing yang tertanam di bawah seabed kurang dari 3 m;
 - o Hasil temuan di lapangan terdapat jarak antara dermaga eksisting ke dermaga yang dibangun sebesar 10-15 cm tanpa dilengkapi dengan konstruksi penutup;
 - o Adapun item-item yang tidak sesuai dengan perencanaan pekerjaan tersebut adalah :
 - o Pemancangan tiang pancang (kedalaman pemancangan pada dermaga apung /pontoon) yang kedalaman pemancangan

Halaman 220 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah seabed kurang 3,5 m dan tidak sesuai dengan gambar perencanaan 2017 yaitu 18,5 meter;

- o Pemancangan 10 tiang di luar gambar rencana tidak ada penjelasan detail;

- o Administrasi pekerjaan khususnya berdasarkan SPMK pekerjaan dimulai tanggal 10 Juni 2017 dan berakhir tanggal 15 Desember 2017 sementara itu pada dokumen laporan harian kontraktor sudah mulai kegiatan pekerjaan per 20 Juni 2017 dan selesai pada tanggal 19 Nopember 2017, namun pada dokumen surat pembayaran denda atas keterlambatan pekerjaan bangunan dermaga tanggal 29 Desember 2017;

- o Sesuai dengan hasil pemeriksaan lapangan yang telah dilakukan terdapat perbedaan Volumetrik terpasang dengan volumetrik yang tertuang dalam gambar rencana (gambar shop drawing dan asbuilt drawing) perbedaan volumetrik yang sudah kami temukan yaitu :Pekerjaan treastle :

- o Kelebihan pemasangan 2 buah tiang di titik 13b dan 14b;
- o Kelebihan pengangkutan tiang pancang sebanyak 24 m

Pekerjaan Ponton :

- o Jumlah tiang pancang terpasang tegak kurang 10 tiang ;
- o Pemasangan tegak tiang kurang 33, 17 m;
- o Lampu led pada ponton kurang 3 buah ;

- Bahwa secara detail tim Ahli tidak melaksanakan perhitungan nilai pekerjaan karena pemeriksaan lapangan hanya melakukan perhitungan jenis, item dan volume pekerjaan yang terpasang sehingga kami dari tim ahli tidak dapat memberikan informasi terkait nilai pekerjaan dimaksud ;

- Bahwa untuk hasil pemeriksaan Ahli bersama tim dapat menyimpulkan terkait pemeriksaan tersebut adalah :

- o Hasil pemeriksaan kuantitas (volume) baik dokumen maupun klarifikasi lapangan diperoleh bahwa ada kuantitas yang sudah sesuai dan yang tidak sesuai dengan laporan harian kontraktor;

- o Hasil pemeriksaan kualitas (mutu), pemeriksaan kualitas tidak dilakukan dilapangan (karena material dermaga ini merupakan pabrikan seperti tiang pancang maupun ponton, maka untuk mutu kami melihat dokumen pengiriman dari pabrik dan

Halaman 221 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibandingkan dengan dokumen teknis yang dipersyaratkan dalam spesifikasi teknis;

- o Kesesuaian kedalaman pemancangan tiang pancang, kami tinjau dari data pemancangan yang dilaporkan dalam laporan kalendering oleh kontraktor dan dibandingkan dengan ukuran tiang pancang yang berada diatas seabed (dengan asumsi bahwa kedalaman pemancangan = tinggi tiang dikurangi dengan tinggi tiang di atas seabed), hasil pengukuran pada bagian dermaga apung II (ponton) tidak sesuai dengan gambar perencanaan 2017, yaitu kurang dari 3,5 m yang berarti tidak sesuai dengan gambar perencanaan 2017 ;

- o Bahwa kalau dari sisi dimensi (ukuran volumetrik) dermaga ponton yang dibangun atau dipasang, hasil verifikasi lapangan yang kami lakukan, telah sesuai ukuran metriknya dengan gambar kerja (shop drawing) atau sesuai dengan dokumen kontrak, terkait dengan kualitas (mutu) dermaga ponton yang direncanakan dengan kapasitas 150 GT, seharusnya pihak konsultan perencana dan konsultan pengawas yang berkewajiban memverifikasi terkait dengan kualitas dermaga ponton sebelum dipasang oleh kontraktor. Jika berdasarkan dokumen KAK (direncanakan dermaga kapasitas 150 GT sementara terpasang dengan kapasitas 20 GT) tentunya hal ini dapat berdampak pada tidak tercapainya tujuan pembuatan / pembangunan konstruksi dermaga ponton tersebut ;

- Bahwa menurut Ahli dokumen KAK hasil dari konsultan perencana harus menjadi pedoman penyedia barang/jasa dalam melaksanakan pekerjaan;

- Bahwa menurut Ahli bahwa dermaga apung memiliki fungsi sebagai tempat akses naik/turun muatan kapal baik itu manusia/penumpang dan fungsi tambahan sebagai tempat sandar kapal. Dalam pembangunan dermaga di Gili Air, saya menilai dan memperhatikan rencana konstruksi dermaga berfungsi seagai tempat sandar kapal di jalan oleh konstruksi tiang pancang yang sudah direncanakan oleh konsultan perencana, sehingga kapasitas dermaga gili air sebesar 20 GT tidak menjadi karena fungsi sebagai tempat sandar kapal sebesar 150GT dijalankan oleh konstruksi tiang panjang seperti yang dibuat oleh Konsultan perencana;

Halaman 222 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil kami bersama tim ditemukan bahwa penyedia barang/jasa tidak melaksanakan salah satu jenis pekerjaan yang sesuai dengan rencana dari konsultan perencana yaitu pemasangan tiang pancang dimana hal ini berhubungan dengan spesifikasi dermaga untuk bisa digunakan sebagai tempat sandar kapal dengan kapasitas 150 GT, sehingga dermaga tersebut tidak memiliki kemanfaatan yang sama dengan yang direncanakan ;
- Bahwa kami dari tim Ahli menemukan adanya ketidaksesuaian pelaksanaan konstruksi dengan yang sudah direncanakan oleh konsultan perencana, ditambah dengan temuan di lapangan saat pemeriksaan bahwa adanya fakta kapal yang memiliki kapasitas kurang lebih 90 GT tidak berani menyandar maka kami sampaikan bahwa dermaga yang terbangun gagal menjalankan fungsinya sebagai konstruksi dermaga yang dapat menjadi tempat bersandarnya kapal hingga berukuran maksimum 150 GT;
- Bahwa sesuai dengan hasil uji material yang digunakan untuk membangun dermaga di Gili Air tersebut memiliki kekuatan menerima beban tarik 24.400 kgf, setelah dilakukan perhitungan secara tekis material tersebut memiliki kemampuan untuk tempat bersandar kapal dengan kapasitas 26,4 Gross Ton (GT) sehingga material yang dipergunakan tidak memenuhi syarat untuk tempat bersandar kapal dengan kapasitas 150 GT ;
- Bahwa untuk gagal konstruksi dapat dipahami dari dua hal antara lain, yaitu pertama apabila konstruksi yang dibangun tidak sesuai dengan fungsi bangunan yang telah direncanakan (gagal fungsional), kedua apabila konstruksi yang dibangun tidak sesuai dengan spesifikasi teknis (SPEK) yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan (Gagal teknis) Sehingga dalam kasus dermaga di Gili Air pada Dinas Perhubungan kelautan dan perikanan tahun 2017, jika dilihat dari KAK tersebut maka konstruksi bangunan tersebut tidak sesuai dengan fungsi yang diharapkan dalam perencanaan, demikian juga dalam pemenuhan spesifikasi teknis (SPEK) khususnya konstruksi tiang pancang (khususnya tiang pancang untuk dermaga ponton/konstruksi utama, dimana direncanakan dengan kedalaman pancang 185 m sementara tiang pancang tersebut terpancang kurang dari 18, 5 m, maka dapat diartikan konstruksi tersebut tidak memenuhi aspek spesifikasi teknis, demikian juga terkait dengan kapasitas dermaga yang seharusnya 150

Halaman 223 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GT tetapi yang dipasang adalah dermaga kapasitas 20 GT, maka dermaga tersebut tidak memenuhi spesifikasi teknis (gagal teknis);

- Bahwa dalam memverifikasi dokumen, kami tidak mendapatkan informasi lengkap dokumen rencana yang menyatakan pemancangan tiang pancang yang dipergunakan dengan kedalaman 18,5 m, setelah kami melakukan verifikasi atas dokumen dan gambar perencanaan, sesuai dengan hasil pemeriksaan saya dengan tim ditemukan bahwa penyedia barang/jasa tidak melaksanakan salah satu jenis pekerjaan yang sesuai dengan rencana dari konsultan perencanaan yaitu pemasangan tiang pancang dimana hal ini berhubungan dengan spesifikasi dermaga untuk bisa digunakan sebagai tempat sandar kapal dengan kapasitas 150 GT, karena dokumen KAK hasil dari konsultan perencanaan harus menjadi pedoman penyedia barang/jasa dalam melaksanakan pekerjaan;
- Bahwa sebagai dokumen pendukung dalam pekerjaan dermaga tersebut adalah yang paham betul adalah perencanaan, karena di dalam dokumen perencanaan selain dari gambar kerja pasti ada teknisnya sehingga kenapa tiang pancang harus ditanam 18, 5 meter apakah difungsikan untuk menahan beban dari gelombang atau juga secara bersama-sama menahan beban dari obyek kapal ;
- Bahwa segala konstruksi merupakan hasil dari pengawasan konsultan pengawas untuk konsultan pengawas meskipun tidak memiliki dokumen seharusnya memiliki gambar perencanaan kerja sehingga tugas dan kewajiban untuk mengawasi sesuai dengan spesifikasi, apabila terjadi perbedaan pihak pengawas tidak ditindak lanjuti seharusnya pengawas melakukan pertemuan dengan rekanan, paling tidak ada barometernya gambar kerja ;
- Bahwa seharusnya tugas Konsultan Pengawas melakukan verifikasi dan berkonsultasi dengan pihak penyedia barang/jasa,
- Bahwa seharusnya di lengkapi dengan dokumen dan ada berita acara dalam rapat tersebut atas masalah tanggung jawab tersebut;
- Bahwa kalau pelaksana kontraktor menemukan seharusnya dengan asumsi semestinya melaporkan ke Konsultan Pengawas dan dijadikan sebagai bahan temuan harus diubah dan atau seharusnya ada bukti tertulis yang dapat dijadikan sebagai perbandingan dengan perencanaan;

Halaman 224 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau pelaksana kontraktor menemukan seharusnya dengan asumsi semestinya melaporkan ke pengawas dan melaporkan ke pemilik bahwa tidak dapat harus dijadikan temuan harus diubah atau tidak seharusnya ada bukti tertulis dibandingkan dengan perencanaan, tentu dasarnya adalah teknis lapangan;
- Bahwa menurut kami bahwa itu sangat bahaya karena konstruksi dermaga tersebut tidak diperuntukkan untuk kapal yang besar, walaupun ditetapkan bersandar yang kapal kapasitasnya 130 GT, maka akibatnya akan menambah kerusakan, dan kalau menurut saya proyek tersebut tidak sesuai peruntukannya;
- Bahwa menurut kami apabila dermaga tersebut disandari kapal yang tidak sesuai dengan kapasitas yang direncanakan, maka hal tersebut akan terjadi kerusakan, terutama pada tiang pancangnya;
- Bahwa menurut kami setiap organisasi dalam konstruksi di jadikan pedoman adalah kontrak kerja, tentunya tidak ada polemik seperti ini, kalau masalah mengenai adanya perubahan pastinya itu halnya sering terjadi, maka oleh karena itu ada diskusi dan diambil kesepakatan secara bersama-sama dengan para pihak yang ikut terlibat dalam proyek dermaga tersebut, dan pastinya ada kesepakatan yang diambil secara teknis, maka terhadap hal tersebut kesepakatan adalah menjadi tanggung jawab bersama ;
- Bahwa awalnya kami tidak mengetahui berdasarkan gambar teknis dari perencanaan, kami hanya memeriksa pelaksanaannya dan kami juga tidak mungkin menghitung kedalamannya, semua konstruksi berdasarkan gambar teknis dari owner yang membuat adalah perencanaan, kami melihat model pelaksanaannya yang dilihat ;
- Bahwa dengan kedalaman setiap tiang pancang yang menurut kami tidak sesuai dengan yang ada dalam gambar, maka menurut kami tidak mungkin kapal yang kapasitasnya 150 GT dapat menyandar, dan yang kami gunakan adalah gambar kerja, apakah gambar kerja tersebut sudah sesuai dengan yang kenyataannya di lapangan, gambar kerja apakah sudah dipatuhi, masalah dermaga 20 atau 150 kami melihat teknisnya dari tiang pancang, pahamnya adalah konsultan perencanaan ;
- Bahwa kami tidak memeriksa hasil penyelidikan perencanaan ;
- Bahwa hasil diskusikan kami dengan para ahli bahwa semua gambar rencana teknis yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan

Halaman 225 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek dilapangan, maka terhadap proyek dermaga tersebut seharusnya ada penyelidikan tanah ;

- Bahwa menurut kami tiang pancang tersebut tidak sesuai dengan gambarnya, karena pada kenyataannya di lapangan, ada tiang pancang yang pancangnya hanya 3,5 meter sehingga tiang pancang tersebut tidak dapat menahan dirinya sendiri dan fungsinya tiang pancang untuk menahan beban yang akan dibebankan padanya ;
- Bahwa menurut kami kekuatan pada setiap tiang pancang terletak pada diameter tiang pancang dan kedalaman pemancangannya setiap tiang pancang;
- Bahwa menurut kami makin besar diameter tiang pancang, maka semakin berat dan dalam tiang pancang yang terpancang ;
- Bahwa menurut kami harus melakukan survey lapangan, adapun yang harus dilakukan dalam survey tersebut adalah melakukan persiapan kondisi dermaga yang akan disandar oleh kapal tersebut, kondisi laut, tanah dasar ;
- Bahwa Saya tidak tahu dan tidak ada tercatat 20 GT atau 150 GT dan menurut kami belum sesuai gambar yang dilaksanakan oleh kontraktor;
- Bahwa menurut kami hasil verifikasi blaseton terpasang 14 tiang di dermaga ponton 14 tidak sesuai hanya yang 2 titik disambung karena menurut informasi yang kami dapatkan dilapangan, bahwa seharusnya tiang pancang disambung tersebut disebabkan karena adanya tanah keras pada titik pemancangan tersebut hal itu tidak kami dapatkan informasinya, tetapi setelah kami melakukan verifikasi terhadap titik pemancangan tiang pancang yang seharusnya di sambung tersebut, ternyata tanahnya tidak tanah keras dan bisa dilakukan pemancangan lagi dan dapat dilakukan penyambungan terhadap tiang pancang yang sesuai dengan gambar;
- Bahwa di Teknik sipil itu ada mata kuliah teknik pelabuhan jadi itu adalah ilmu aplikasi, karena di keilmuan teknik sipil sudah termasuk tentang struktur beton, baja, karena itu gabungan keilmuan dan tidak ada khusus keilmuan tentang dermaga;
- Bahwa Dermaga yang hanya lintas propinsi, golongan pelabuhan penumpang karena mengangkut manusia sebagai sarana transportasinya;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Halaman 226 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Ahli **EKO PRADJOKO, S.T. M.Eng. Ph.D**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Riwayat Pendidikan Ahli :
 - o S1 Teknik Kelautan ITS Surabaya lulus tahun 1995 ;
 - o S2 Teknik Pantai IHE Delft Belanda lulus tahun 1999 ;
 - o S3 Morfologi Pantai Universitas Tohoku Sendai Jepang lulus Tahun 2012
- Bahwa Riwayat Pekerjaan Ahli :
 - o Perencanaan Pelabuhan Carik Bayan Lombok Utara tahun 2005;
 - o Pemeriksaan Kapasitas Dermaga Pelabuhan ASDP Kayangan- Poto Tano tahun 2008;
 - o Perencanaan Dermaga Bangko-bangko Lombok Barat tahun 2012;
 - o Perencanaan Peningkatan Kapasitas Dermaga PLTU Jeranjang tahun 2018 ;
- Bahwa Ahli bersama ketua tim Pak I Wayan Suteja menerima surat tugas dari Dekan Fakultas Teknik Unram, untuk melakukan pengumpulan dokumen, dipelajari, diperiksa di kantor Fakultas Teknik dengan dibantu oleh beberapa tim ahli lainnya;
- Bahwa sebelum melakukan koordinasi dan mempelajari gambar dari perencanaan dan gambar terlaksana bersama tim ahli dan sub staf, telah melakukan kajian terhadap dokumen hasil pelaksanaan pekerjaan terpasang pada pembangunan Dermaga Gili Air yang dibandingkan dengan kajian terhadap pekerjaan berdasarkan dokumen perencanaan tahun 2017, dan spesifikasi teknis yang diisyaratkan dalam tiap item pekerjaan serta volume pekerjaan baik berdasarkan data yang tertuang dalam dokumen kontrak maupun dari dokumen backup data, asbuild drawing yang disampaikan kontraktor. Kemudian dilakukan klarifikasi dilapangan dengan melakukan peninjauan lapangan pada lokasi proyek, pada saat peninjauan / pemeriksaan / klarifikasi lapangan tim ahli dari UNRAM didampingi dan disertai oleh jajaran Dit Reskrimsus Polda NTB;
- Bahwa untuk melakukan verifikasi atas pembangunan dermaga apung gili air yang didasari oleh dokumen-dokumen yang dimiliki;
 - Bahwa yang menjadi obyek dari item pemeriksaan adalah :
 - o Pemeriksaan administrasi/dokumen pelaksanaan pekerjaan;
 - o Pemeriksaan kordinat pemancangan tiang pancang;
 - o Pemeriksaan bentuk dermaga;
 - o Pemeriksaan dimensi dermaga ponton (ukurang metrik)

Halaman 227 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Pemeriksaan jarak antar tiang pancang;
- o Pemeriksaan jumlah tiang terpancang;
- o Pemeriksaan kedalaman pemancangan tiang pancang;
- Bahwa metode pelaksanaan kegiatan bantuan ahli konstruksi oleh tim ahli Fakultas Teknik Universitas Mataram, meliputi :
 - o Desak Methode : yaitu pengukuran / pemeriksaan / perhitungan yang dilakukan di kantor dengan membaca semua dokumen yang telah diberikan oleh jajaran Dit Reskrimsus Polda NTB, untuk di inventarisasi tiap item pekerjaan per divisi, identifikasi spesifikasi teknis dari ukuran kualitas pekerjaan khususnya bagian pekerjaan tiang pancang, dengan persyaratan dimensi, kedalaman pemasangan serta toleransi pekerjaanya. Data dihitung didasarkan atas gambar As Built Drawing, gambar perencanaan tahun 2017 serta volume hasil hitung dibandingkan dengan volume yang tercantum dalam dokumen-dokumen kontrak pekerjaan tersebut;
 - o Field Methode : yaitu pengukuran / klarifikasi lapangan baik terkait dengan fisik bangunan terpasang untuk setiap item pekerjaan dengan melakukan pengukuran visual fisik bangunan terpasang, untuk dimensi dengan menggunakan alat meteran, serta pengukuran kualitas pekerjaan dengan mengukur kemiringan pemasangan bangunan terbangun, pengukuran koordinat bangunan serta pengamatan lainnya yang dilakukan di lokasi pekerjaan oleh tim ahli Unram dengan didampingi dan disertai oleh jajaran Tim Dit Reskrimsusu Polda NTB;
 - Verifikasi terhadap volume pekerjaan fisik terbangun dan hasil pekerjaan pembangunan dermaga Apung Gili Air ;
 - Ahli Geoteknik memeriksa tiang pancang, yaitu ukuran, jumlah terpasang, susunan pemasangan, panjang pemancangan tiang di lapangan, memeriksa dokumen-dokumen pelaksana pemancangan (kalendering) data-data perencanaan yang berhubungan dengan tanah dan tiang pancang ;
 - Ahli pelabuhan / kelautan, memeriksa konstruksi taing pancang, konstruksi dermaga tiang di atas seabed, koordinat pemancangan tiang pancang dan kondisi konstruksi treastle, termasuk mobile brigde dalam dermaga ponton;

Halaman 228 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Substaf membantu mengukur dimensi tiang pancang dan struktur lainnya;
- Data primer hasil pengukuran di lapangan yang telah diinventarisasi selanjutnya dicocokkan kembali dan dibandingkan dengan hasil telaah dan hitungan yang didasarkan atas Gambar Perencanaan Tahun 2017. Metode pengukuran secara langsung ini mencakup beberapa hal antara lain, kegiatan inventarisasi, perhitungan, dokumentasi, data tinjauan lapangan yang diperoleh untuk evaluasi situasi dan kondisi fisik terpasang terkini (saat peninjauan di lapangan) paket Pembangunan Dermaga Apung Gili Air yang berlokasi di Gili Air, Kab Lombok Utara ;
- Bahwa dokumen gambar kerja (gambar rencana tahun 2017 yang sudah menjadi bagian dokumen kontrak) spesifikasi teknis (SPEK) dokumen RA dan Asbuilt Drawing (sebagai gambar terpasang di lapangan) Evaluasi dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan pengukuran lapangan ;
- Bahwa setahu Ahli untuk gambar perencana tahun 2016 kami melihat rencana tidak lurus berbentuk huruf V sedangkan gambar perencanaan tahun 2017 berbentuk siku L;
- Bahwa temuan Ahli bersama tim adalah :
 - o Terdapat perbedaan dokumentasi administrasi yang dilaporkan dalam dokumen harian kontraktor;
 - o Berdasarkan hasil pengukuran dimensi dermaga pada saat investigasi lapangan didapatkan kelebihan volume pembangunan.
 - o Berdasarkan hasil investigasi lapangan terdapat 38 titik pemancangan, dengan 12 titik pemancangan nonfungsional karena dipancang di luar badan dermaga;
 - o Berdasarkan hasil investigasi lapangan ditemukan kerataan tiang pancang tidak seragam dan hal ini berbeda dengan dokumen As Build Drawing sebagai dokumen hasil perencanaan ;
 - o Berita Acara kalendering pemancangan tidak dilengkapi dengan data-data pendukung lainnya;
 - o Dalam berita acara kalendering terdapat 28 titik pemancangan taing dimana titik pancang nomor 17 dan 18 yang dipancang pada bagian tengah dermaga apung I, namun di lapangan tidak ditemukan posisinya;

Halaman 229 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Berdasarkan hasil pengukuran tinggi tiang diatas seabed, taing no.18,20,21,23,24 dan 25 memiliki ketinggian diatas seabed lebih besar dari 8 m, sehingga dapat diartikan taing yang tertanam di bawah seabed kurang dari 3 m;
- o Hasil temuan dilapangan terdapat jarak antara dermaga eksisting ke dermaga yang dibangun sebesar 10-15 cm tanpa dilengkapi dengan konstruksi penutup;
- Bahwa adapun item-item yang tidak sesuai dengan perencanaan pekerjaan tersebut adalah :
 - o Pemancangan tiang pancang (kedalaman pemancangan pada dermaga apung /ponton) yang kedalaman pemancangan dibawah seabed kurang 3,5 m dan tidak sesuai dengan gambar perencanaan 2017 yaitu 18,5 meter ;
 - o Pemancangan 10 tiang di luar gambar rencana tidak ada penjelasan detail;
 - o Administrasi pekerjaan khususnya berdasarkan SPMK pekerjaan dimulai tanggal 10 Juni 2017 dan berakhir tanggal 15 Desember 2017 sementara itu pada dokumen laporan harian kontraktor sudah mulai kegiatan pekerjaan per 20 Juni 2017 dan selesai pada tanggal 19 Nopember 2017, namun pada dokumen surat pembayaran denda atas keterlambatan pekerjaan bangunan dermaga tanggal 29 Desember 2017;
- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan lapangan yang telah dilakukan terdapat perbedaan Volumetrik terpasang dengan volumetrik yang tertuang dalam gambar rencana (gambar shop drawing dan asbuilt drawing) perbedaan volumetrik yang sudah kami temukan yaitu :
 - Pekerjaan treastle :
 - o Kelebihan pemasangan 2 buah tiang di titik 13b dan 14b;
 - o Kelebihan pengangkutan tiang pancang sebanyak 24 m ;
 - Pekerjaan Ponton :
 - o Jumlah tiang pancang terpasang tegak kurang 10 tiang ;
 - o Pemasangan tegak tiang kurang 33, 17 m;
 - o Lampu led pada ponton kurang 3 buah ;
 - o Secara detail tim ahli tidak melaksanakan perhitungan nilai pekerjaan karena pemeriksaan lapangan hanya melakukan

Halaman 230 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan jenis, item dan volume pekerjaan yang terpasang sehingga kami dari tim ahli tidak dapat memberikan informasi terkait nilai pekerjaan dimaksud ;

- Bahwa untuk hasil pemeriksaan Ahli bersama tim dapat menyimpulkan terkait pemeriksaan tersebut adalah :

o Hasil pemeriksaan kuantitas (volume) baik dokumen maupun klarifikasi lapangan diperoleh bahwa ada kuantitas yang sudah sesuai dan yang tidak sesuai dengan laporan harian kontraktor;

o Hasil pemeriksaan kualitas (mutu), pemeriksaan kualitas tidak dilakukan di lapangan (karena material dermaga ini merupakan pabrikaan seperti tiang pancang maupun ponton, maka untuk mutu kami melihat dokumen pengiriman dari pabrik dan dibandingkan dengan dokumen teknis yang dipersyaratkan dalam spesifikasi teknis;

o Kesesuaian kedalaman pemancangan tiang pancang, kami tinjau dari data pemancangan yang dilaporkan dalam laporan kalendering oleh kontraktor dan dibandingkan dengan ukuran tiang pancang yang berada diatas seabed (dengan asumsi bahwa kedalaman pemancangan = tinggi tiang dikurangi dengan tinggi tiang di atas seabed), hasil pengukuran pada bagian dermaga apung II (ponton) tidak sesuai dengan gambar perencanaan 2017, yaitu kurang dari 3,5 m yang berarti tidak sesuai dengan gambar perencanaan 2017 ;

o Kalau dari sisi dimensi (ukuran volumetrik) dermaga ponton yang dibangun atau dipasang, hasil verifikasi lapangan yang kami lakukan, telah sesuai ukuran metriknya dengan gambar kerja (shop drawing) atau sesuai dengan dokumen kontrak, terkait dengan kualitas (mutu) dermaga ponton yang direncanakan dengan kapasitas 150 GT, seharusnya pihak konsultan perencana dan konsultan pengawas yang berkewajiban memverifikasi terkait dengan kualitas dermaga ponton sebelum dipasang oleh kontraktor. Jika berdasarkan dokumen KAK (direncanakan dermaga kapasitas 150 GT sementara terpasang dengan kapasitas 20 GT) tentunya hal ini dapat berdampak pada tidak tercapainya tujuan pembuatan / pembangunan konstruksi dermaga ponton tersebut ;

o Kami dari tim ahli menemukan adanya ketidaksesuaian pelaksanaan konstruksi dengan yang sudah direncanakan

Halaman 231 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh konsultan perencana, ditambah dengan temuan di lapangan saat pemeriksaan bahwa adanya fakta kapal yang memiliki kapasitas kurang lebih 90 GT tidak berani menyandar maka kami sampaikan bahwa dermaga yang terbangun gagal menjalankan fungsinya sebagai konstruksi dermaga yang dapat menjadi tempat bersandarnya kapal hingga berukuran maksimum 150 GT;

- Bahwa sesuai dengan hasil uji material yang digunakan untuk membangun dermaga di Gili Air tersebut memiliki kekuatan menerima beban tarik 24.400 kgf, setelah dilakukan perhitungan secara tekis material tersebut memiliki kemampuan untuk tempat bersandar kapal dengan kapasitas 26,4 Gross Ton (GT) sehingga material yang dipergunakan tidak memenuhi syarat untuk tempat bersandar kapal dengan kapasitas 150 GT ;

- Bahwa untuk gagal konstruksi dapat dipahami dari dua hal antara lain, yaitu pertama apabila konstruksi yang dibangun tidak sesuai dengan fungsi bangunan yang telah direncanakan (gagal fungsional), kedua apabila konstruksi yang dibangun tidak sesuai dengan spesifikasi teknis (SPEK) yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan (Gagal teknis) Sehingga dalam kasus dermaga di Gili Air pada Dinas Perhubungan kelautan dan perikanan tahun 2017, jika dilihat dari KAK tersebut maka konstruksi bangunan tersebut tidak sesuai dengan fungsi yang diharapkan dalam perencanaan, demikian juga dalam pemenuhan spesifikasi teknis (SPEK) khususnya konstruksi tiang pancang (khususnya tiang pancang untuk dermaga ponton/konstruksi utama, dimana direncanakan dengan kedalaman pancang 185 m sementara tiang pancang tersebut terpancang kurang dari 18, 5 m, maka dapat diartikan konstruksi tersebut tidak memenuhi aspek spesifikasi teknis, demikian juga terkait dengan kapasitas dermaga yang seharusnya 150 GT tetapi yang dipasang adalah dermaga kapasitas 20 GT, maka dermaga tersebut tidak memenuhi spesifikasi teknis (gagal teknis);

- Bahwa menurut Ahli dokumen KAK hasil dari konsultan perencana harus menjadi pedoman penyedia barang/jasa dalam melaksanakan pekerjaan;

- Bahwa menurut Ahli bahwa dermaga apung memiliki fungsi sebagai tempat akses naik/turun muatan kapal baik itu manusia/penumpang dan fungsi tambahan sebagai tempat sandar kapal. Dalam pembangunan dermaga di Gili Air, saya menilai dan

Halaman 232 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan rencana konstruksi dermaga berfungsi sebagai tempat sandar kapal di jalan oleh konstruksi tiang pancang yang sudah direncanakan oleh konsultan perencana, sehingga kapasitas dermaga gili air sebesar 20 GT tidak menjadi karena fungsi sebagai tempat sandar kapal sebesar 150GT dijalankan oleh konstruksi tiang panjang seperti yang dibuat oleh Konsultan perencana;

- Bahwa hasil kami bersama tim ditemukan bahwa penyedia barang/jasa tidak melaksanakan salah satu jenis pekerjaan yang sesuai dengan rencana dari konsultan perencana yaitu pemasangan tiang pancang dimana hal ini berhubungan dengan spesifikasi dermaga untuk bisa digunakan sebagai tempat sandar kapal dengan kapasitas 150 GT, sehingga dermaga tersebut tidak memiliki kemanfaatan yang sama dengan yang direncanakan;

- Bahwa tidak dapat dinyatakan apakah pelabuhan yang terbangun saat ini sudah memenuhi standar pelabuhan atau tidak, karena tidak ada kelengkapan dokumen teknis perencanaan yang menjelaskan tentang pemilihan struktur, tata letak struktur dermaga, data bathymetri dalam menentukan kedalaman kolam labuh, dan data perencanaan kapal (beban kapal) untuk perhitungan struktur dermaga atau struktur pelabuhan. Pelabuhan yang terbangun saat ini termasuk pelabuhan penumpang dan antar propinsi, golongan pelabuhan penumpang karena menangkut manusia sebagai sarana transportasinya;

- Bahwa dalam memverifikasi dokumen, kami tidak mendapatkan informasi lengkap dokumen rencana yang menyatakan pemancangan tiang pancang yang dipergunakan dengan kedalaman 18,5 m, setelah kami melakukan verifikasi atas dokumen dan gambar perencanaan, sesuai dengan hasil pemeriksaan saya dengan tim ditemukan bahwa penyedia barang/jasa tidak melaksanakan salah satu jenis pekerjaan yang sesuai dengan rencana dari konsultan perencana yaitu pemasangan tiang pancang dimana hal ini berhubungan dengan spesifikasi dermaga untuk bisa digunakan sebagai tempat sandar kapal dengan kapasitas 150 GT, karena dokumen KAK hasil dari konsultan perencana harus menjadi pedoman penyedia barang/jasa dalam melaksanakan pekerjaan;

- Bahwa sebagai dokumen pendukung dalam pekerjaan dermaga tersebut adalah yang paham betul adalah perencanaan, karena di dalam dokumen perencanaan selain dari gambar kerja pasti ada teknisnya sehingga kenapa tiang pancang harus ditanam 18, 5 meter apakah

Halaman 233 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



difungsikan untuk menahan beban dari gelombang atau juga secara bersama-sama menahan beban dari obyek kapal;

- Bahwa segala konstruksi merupakan hasil dari pengawasan konsultan pengawas untuk konsultan pengawas meskipun tidak memiliki dokumen seharusnya memiliki gambar perencanaan kerja sehingga tugas dan kewajiban untuk mengacawasi sesuai dengan spesifikasi, apabila terjadi perbedaan pihak pengawas tidak ditindak lanjuti seharusnya pengawas melakukan pertemuan dengan rekanan, paling tidak ada barometernya gambar kerja ;
- Bahwa seharusnya tugas Konsultan Pengawas melakukan verifikasi dan berkonsultasi dengan pihak penyedia barang/jasa;
- Bahwa seharusnya di lengkapi dengan dokumen dan ada berita acara dalam rapat tersebut atas masalah tanggung jawab tersebut;
- Bahwa kalau pelaksana kontraktor menemukan seharusnya dengan asumsi semestinya melaporkan ke Konsultan Pengawas dan dijadikan sebagai bahan temuan harus diubah dan atau seharusnya ada bukti tertulis yang dapat dijadikan sebagai perbandingan dengan perencanaan;
- Bahwa kalau pelaksanaan kontraktor menemukan seharusnya dengan asumsi semestinya melaporkan ke pengawas dan melaporkan ke pemilik bahwa tidak dapat harus dijadikan temuan harus diubah atau tidak seharusnya ada bukti tertulis dibandingkan dengan perencanaan, tentu dasarnya adalah teknis lapangan;
- Bahwa menurut kami bahwa itu sangat bahaya karena konstruksi dermaga tersebut tidak diperuntukkan untuk kapal yang besar, walaupun ditetapkan bersandar yang kapal kapasitasnya 130 GT, maka akibatnya akan menambah kerusakan, dan kalau menurut saya proyek tersebut tidak sesuai peruntukannya;
- Bahwa menurut kami apabila dermaga tersebut disandari kapal yang tidak sesuai dengan kapasitas yang direncanakan, maka hal tersebut akan terjadi kerusakan, terutama pada tiang pancangnya;
- Bahwa menurut kami setiap organisasi dalam kontruksi di jadikan pedoman adalah kontrak kerja, tentunya tidak ada polemik seperti ini, kalau masalah mengernai adanya perubahan pastinya itu halnya sering terjadi, maka oleh karena itu ada diskusi dan diambil kesepakatan secara bersama-sama dengan para pihak yang ikut terlibat dalam proyek dermaga tersebut, dan pastinya ada kesepakatan yang diambil secara teknis, maka terhadap hal tersebut kesepakatan adalah menjadi tanggung jawab bersama ;

Halaman 234 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya kami tidak mengetahui berdasarkan gambar teknis dari perencana, kami hanya memeriksa pelaksanaannya dan kami juga tidak mungkin menghitung kedalamannya, semua konstruksi berdasarkan gambar teknis dari owner yang membuat adalah perencana, kami melihat model pelaksanaannya yang dilihat ;
 - Dengan kedalaman setiap tiang pancang yang menurut kami tidak sesuai dengan yang ada dalam gambar, maka menurut kami tidak mungkin kapal yang kapasitasnya 150 GT dapat menyandar, dan yang kami gunakan adalah gambar kerja, apakah gambar kerja tersebut sudah sesuai dengan yang kenyataannya di lapangan, gambar kerja apakah sudah dipatuhi, masalah dermaga 20 atau 150 kami melihat teknisnya dari tiang pancang, pahamnya adalah konsultan perencana ;
- Bahwa kami tidak memeriksa hasil penyelidikan perencanaan ;
- Bahwa hasil diskusikan kami dengan para ahli bahwa semua gambar rencana teknis yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan obyek dilapangan, maka terhadap proyek dermaga tersebut seharusnya ada penyelidikan tanah ;
- Bahwa menurut kami tiang pancang tersebut tidak sesuai dengan gambarnya, karena pada kenyataannya di lapangan, ada tiang pancang yang pancangnya hanya 3,5 meter sehingga tiang pancang tersebut tidak dapat menahan dirinya sendiri dan fungsinya tiang pancang untuk menahan beban yang akan dibebankan padanya ;
- Bahwa menurut kami kekuatan pada setiap tiang pancang terletak pada diameter tiang pancang dan kedalaman pemancangannya setiap tiang pancang ;
- Bahwa menurut kami makin besar diameter tiang pancang, maka semakin berat dan dalam tiang pancang yang terpancang ;
- Bahwa menurut kami harus melakukan survey lapangan, adapun yang harus dilakukan dalam survey tersebut adalah melakukan persiapan kondisi dermaga yang akan disandar oleh kapal tersebut, kondisi laut, tanah dasar ;
- Bahwa Ahli tidak tahu dan tidak ada tercatat 20 GT atau 150 GT ;
- Bahwa menurut kami belum sesuai gambar yang dilaksanakan oleh kontraktor ;
- Bahwa hasil verifikasi blaseton terpasang 14 tiang di dermaga ponton 14 tidak sesuai hanya yang 2 titik disambung karena menurut informasi yang kami dapatkan dilapangan, bahwa seharusnya tiang pancang disambung tersebut disebabkan karena adanya tanah keras

Halaman 235 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada titik pemancangan tersebut hal itu tidak kami dapatkan informasinya, tetapi setelah kami melakukan verifikasi terhadap titik pemancangan tiang pancang yang seharusnya di sambung tersebut, ternyata tanahnya tidak tanah keras dan bisa dilakukan pemancangan lagi dan dapat dilakukan penyambungan terhadap tiang pancang yang sesuai dengan gambar;

- Bahwa di Teknik sipil itu ada mata kuliah teknik pelabuhan jadi itu adalah ilmu aplikasi, karena di keilmuan teknik sipil sudah termasuk tentang struktur beton, baja, karena itu gabungan keilmuan dan tidak ada khusus keilmuan tentang dermaga;
- Bahwa Dermaga yang hanya lintas propinsi, golongan pelabuhan penumpang karena mengangkut manusia sebagai sarana transportasinya;

3. Ahli LALU THOYIB BUSYAIRI S.T, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa P2UPD adalah Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah;
- Bahwa Ahli bekerja di P2UPD Bagian Irbansus, Inspektur Pembantu Khusus, tugasnya terkait permasalahan / investigasi atas permintaan Penyidik;
- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli:
 - Desember 2017 sampai sekarang di P2UPD Madya Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - 2008 - 2017 Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Sumbawa Barat Kabupaten Sumbawa Barat;
 - 2006 - 2008 Kabid Pelayanan Publik Inspektorat Sumbawa Barat Kabupaten Sumbawa Barat;
 - 2004-2006 Kasubbid Penanganan Asset Inspektorat Sumbawa Barat Kabupaten Sumbawa Barat;
 - 2003-2004 Kasubbid Pembangunan Bappeda Sumbawa Barat Kabupaten Sumbawa Barat;
 - 2002 Kasubbid Perusahaan Daerah, Inspektorat Sumbawa;
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan Ahli baik dalam proses penyidikan maupun dalam persidangan, antara lain:
 - Kasus Dugaan TPK Dana Desa di Desa Suka Damai Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat,
 - Kasus Dugaan TPK Pengadaan Tong sampah fiktif di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa Barat;
 - Kasus Dugaan TPK Bendahara Penerima pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Barat,
- Bahwa sertifikasi keahlian sebagai auditor didapatkan dari BPKP;

Halaman 236 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli pernah di BAP Polda NTB terkait pelaksanaan pembangunan dermaga Gili Air TA, 2017;
- Bahwa Ahli diperiksa selaku auditor dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara;
- Bahwa dasar kami melakukan audit adalah:
 - Surat Direktur Reskrimsus Polda NTB Nomor: B/959/RES.3,3/VII/2020/ DitReskrimsus tanggal 13 Juli 2020,
 - Surat perintah tugas Inspektur Provinsi NTB nomor : SPT/326/INSP/2020 tanggal 20 Juli 2020;
- Bahwa Ahli bersama tim diminta menghitung kerugian negara pada tahun 2020;
- Bahwa Ahli sebagai Ketua Tim;
- Bahwa Ahli melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara sejak tanggal 20 Juli sampai dengan 29 Juli 2020, dengan susunan Tim sebagai berikut:
 - Drs, Syamsuddar, M,Ak sebagai Pengendali Mutu,
 - R, Suyono S, SH sebagai Pengendali Teknis,
 - Lalu Thoyib Busyairi,ST,sebagai Ketua Tim,
 - Sri Asmarawati, SE,, M,Ak, sebagai anggota,
 - Baiq Dewi Rosmala Eka Ningsih, ST sebagai anggota,
 - De Ajeng Muncahyani, S,Pd sebagai anggota;
- Bahwa pemeriksaan penghitungan kerugian negara menyangkut pembangunan dermaga jetty pontoon Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kab, Lombok Utara TA, 2017;
- Bahwa langkah awal yang Ahli lakukan adalah koordinasi dengan Penyidik;
- Bahwa selanjutnya mereview dokumen, merekonstruksi fakta berdasar bukti yang ada;
- Bahwa dokumen yang diperoleh : DPA tahun yang dimaksud, kontrak, KAK, terkait undangan ke penyedia jasa, surat PPK, selengkapnya dalam dokumen laporan kami;
- Bahwa metode audit yang dilakukan dalam perhitungan kerugian keuangan negara tersebut adalah dengan cara:
 - Menghitung kekurangan volume pekerjaan Dermaga/Jetty/Ponton berdasarkan hasil perhitungan tim Ahli;
 - Menghitung kelebihan pembayaran dikurangi pajak dan keuntungan (overhead);
 - Menjumlahkan point 1 dan point 2 sebagai kerugian keuangan negara;
- Bahwa dasar / pedoman dalam pelaksanaan kegiatan perhitungan kerugian keuangan negara adalah:
 - Undang-undang nomor 2 Tahun 2017 tanggal 12 Januari 2017 tentang jasa konstruksi, pasal 53 ayat (2), yang menyatakan bahwa pemberian pekerjaan utama kepada sub penyedia Jasa yang

Halaman 237 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat spesialis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Pengguna Jasa;

- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tanggal 20 Oktober 2009 tentang kepelabuhanan, pasal 80 ayat (1) yang menyatakan bahwa pembangunan pelabuhan laut oleh penyelenggara pelabuhan dilakukan setelah diperolehnya ijin;

- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang /JasaPemerintah:

- Pasal 6 huruf e, yang menyatakan bahwa para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa harus mematuhi etika menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang /Jasa;

- Pasal 38 ayat(4)huruf d , yang menyatakan bahwa criteria keadaan tertentu yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung terhadap Penyedia Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa Lainnya sebagaimana yang dimaksud pada ayaut (1) huruf a, meliputi Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) Penyedia Barang /Jasa Lainnya karena 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat ijin dari pemegang hak paten, atau pihak yang yang menjadi pemenang pelelangan untuk mendapatkan ijin dari pemerintah;

- Pasal 66 ayat (8), yang menyatakan bahwa HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar;

- Pasal 87 ayat (3), yang menyatakan bahwa Penyedia Barang /Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melaksanakan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang /Jasa Spesialis;

- Dokumen Pengadaan Nomor : 01/DOK,L/Pokja,XVII/V/2017 tanggal 16 Mei 2017 untuk pengadaan Pembangunan Dermaga, Bab III, Instruksi kepada peserta (IKP) huruf E, pembukaan dan evaluasi penawaran angka 26, Evaluasi Penawaranpoin 26,5,A)c,1) yang menyatakan bahwa pokja ULP menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi dengan membandingkan pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam LDP;

- Surat Perjanjian Nomor: 027/318/Dishublutkan/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan

Halaman 238 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air, syarat syarat Umum Kontrak huruf A, Ketentuan umum angka10, Pengalihan dan / atau Subkontrak poin 10,6, yang menyatakan bahwa Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah persetujuan tertulis dari PPK, Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang di subkontrakkan;

- Bahwa sumber dana berasal dari APBD Kabupaten Lombok Utara tahun 2017 yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Tahun 2017 dengan pagu sebesar Rp. 6.659.429.000,00 (enam miliar enam ratus lima puluh Sembilan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa klarifikasi tidak dilakukan, dasar kami dari BAP Penyidik, Hal itu dibolehkan dalam standar audit;
- Bahwa Ahli dan tim pernah survey bersama Penyidik dan Ahli dari Unram, menunjukkan apa-apa yang jadi temuan;
- Bahwa pemeriksaan fisik dilakukan oleh Ahli Unram, laporannya kami jadikan acuan dalam penghitungan kerugian Negara;
- Bahwa dari rekonstruksi fakta ditemukan kekurangan volume dan kelebihan pembayaran, sejumlah Rp782.377.250,00 (tujuh ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	URAIAN	JUMLAH
1,	Kekurangan Volume Pekerjaan berdasarkan perhitungan Ahli	Rp,98,138,000,00
2,	Kelebihan Pembayaran :	
2,1	Kelebihan pembayaran pada biaya mobilisasi tiang pancang dari pabrikasi kelokasi	Rp, 142,500,000,00
2,2	Kelebihan pembayaran pada biaya erection dan supervise	Rp, 86,062,500,00
2,3	Kelebihan pembayaran pada pembeliandermagaapung HDPE	Rp, 455,676,750,00
	JumlahKerugianKeuangan Negara (1+ 2)	Rp,782,377,250,00

- Terdapat kekurangan volume sebesar Rp98.138.000,00 pada pembelian tiang pancang sebanyak 14 batang dan kekurangan volume pekerjaan pemancangan tegak sebesar 71,83 m;
- Terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp142.500.000,00 pada biaya mobilisasi tiang pancang dari pabrikasi ke lokasi yang dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali ekspedisi, sedangkan menurut kontrak seharusnya dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali ekspedisi;

Halaman 239 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp86.062.500,00 pada biaya erection dan supervise yang dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan menurut kontrak seharusnya dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali;
- Terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp445.676.750,00 pada dermaga apung HDPE terpasang dilapangan dengan kapasitas sebesar 20 GT, sedangkan menurut kontrak seharusnya yang terpasang adalah dermaga apung HDPE dengan kapasitas sebesar 150 GT;
- Bahwa kekurangan volume dasarnya cek fisik Ahli Unram;
- Bahwa untuk kelebihan pembayaran ekspedisi tiang pancang dengan membandingkan yang terbayar ke perusahaan ekspedisi dengan kontrak;
- Bahwa untuk kelebihan erection : invoice dari pabrik dibandingkan dengan kontrak;
- Bahwa untuk kelebihan pembayaran dalam pembelian dermaga apung, dengan membandingkan invoice dari pabrik dengan CCO;
- Bahwa SKA dari BPKP , dari akademisi tidak ada;
- Bahwa Ahli tidak punya SKA dermaga;
- Bahwa Ahli pertama kali menangani kerugian negara terkait dermaga;
- Bahwa Ahli menjadi auditor mulai tahun 2016, sebagai Ahli di persidangan 3 kali;
- Bahwa Inspektorat berhak melakukan penghitungan kerugian negara, dasarnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 yang menyatakan bahwa dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain;
- Putusan MK tersebut juga menyatakan bahwa KPK bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang Ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu, Bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukan kean materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya;
- Bahwa kami menghitung berdasar LHP dan invoice dari pabrik;
- Bahwa Ahli turun ke lapangan satu kali bersama penyidik dan Ahli Unram;
- Bahwa kelebihan pembayaran sebesar Rp 445.676.750,00, didapatkan dari selisih addendum kontrak dengan harga di pabrik;
- Bahwa di addendum dicantumkan lebih tinggi dari harga pabrik;
- Bahwa pernyataan Ahli dalam BAP menyebut 150 GT berdasar kontrak, terpasang 20 GT;

Halaman 240 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami menyatakan hal tersebut berdasar dokumen perencanaan, mendapatkan angka 150 GT dari bukti yang diberikan oleh Penyidik;
- Bahwa Point a : berdasarkan perhitungan Ahli fisik volume 24 batang berdasar CCO dengan menghitung harga satuan dalam RAB, Sementara di lapangan 24 batang dengan menghitung harga riil yang dibayarkan di pabrik sehingga diperoleh selisih;
- Bahwa dalam Invoicenya 36 batang, pembayarannya 38 batang;
- Bahwa selisih harga satuan karena dapat harga murah karena hubungan baik, adalah termasuk kerugian negara;
- Bahwa kerugian negara dari mobilisasi tiang pancang : Rp. 142.500.000,00 dengan cara membandingkan CCO dengan fakta, dalam CCO disebutkan 3 kali angkut, tetapi faktanya 1 kali angkut;
- Bahwa Rp.98.138.000,00 merupakan kekurangan volume pemancangan, bukan material pancang;
- Bahwa nilai Rp98.138.000,00 dari temuan fisik Ahli Unram;
- Bahwa nilai Rp142.500.000,00 dari membandingkan addendum kontrak dengan harga pabrik, 1 kali ekspedisi dengan harga Rp, 80 juta sekali kontrak, Pabrik disebut 1 kali, dalam addendum 3x, Apung 5x dengan harga per ekspedisi 80 juta, kenyataannya diangkut 1 kali dengan total Rp, 145 juta, sebagaimana uraian dalam LHP;
- Bahwa total kerugian keuangan Negara yang ditimbulkan akibat dari penyimpangan pada kegiatan pengadaan tersebut di atas adalah sebesar Rp782.377.250,00 sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara tahun 2017 nomor :700/04-IX/LHP,Itsus-INSP/2020 tanggal 23 September 2020;
- Bahwa perusahaan pemenang tender (PT. Gelora Megah Sejahtera) melakukan subkontrak dan mengalihkan pelaksanaan seluruh pekerjaan utama kepada subkontraktor tersebut sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian spesifikasi dan kemahalan harga;
- Bahwa dasar Ahli menyatakan kerugian keuangan Negara/Daerah sebesar Rp782.377.250,00 (tujuh ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) yaitu:
 - Terdapat kekurangan volume sebesar Rp98.138.000,00 pada pekerjaan pemancangan tegak sebesar 71,83 m;
 - Terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp.142.500.000,00 pada biaya mobilisasi tiang pancang dari pabrikasi ke lokasi yang dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali ekspedisi, sedangkan menurut kontrak seharusnya dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali ekspedisi;

Halaman 241 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp86.062.500,00 pada biaya erection dan supervise yang dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan menurut kontrak seharusnya dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali;
- Terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp.445.676.750,00 pada dermaga apung HDPE terpasang di lapangan dengan kapasitas sebesar 20 GT, sedangkan menurut kontrak seharusnya yang terpasang adalah dermaga apung HDPE dengan kapasitas sebesar 150 GT;
- Bahwa kelebihan pembayaran sebesar Rp.142.500.000,00 (seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) pada biaya mobilisasi tiang pancang dari pabrikasi ke lokasi yang dilaksanakan sebanyak 1 kali ekspedisi sesuai berkas barang bukti nomor 38 sedangkan menurut kontrak seharusnya dilaksanakan sebanyak 3 kali ekspedisi;
- Bahwa terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp.86.062.500,00 (delapan puluh enam juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) pada biaya erection dan supervisi yang dilaksanakan sebanyak satu kali sesuai berkas barang bukti nomor 37 sedangkan menurut kontrak seharusnya dilaksanakan dua kali;
- Bahwa terdapat kelebihan pembayaran Rp.455.676.750,00 (empat ratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) pada dermaga apung HDPE terpasang di lapangan dengan kapasitas sebesar 20 GT sesuai berkas barang bukti nomor 37 sedangkan menurut kontrak seharusnya yang terpasang adalah dermaga apung HDPE dengan kapasitas sebesar 150 GT;
- Bahwa kelebihan pembayaran Rp455.000.000,00 (empat ratus lima puluh lima juta rupiah) pada pembelian dermaga apung HDPE, dari CCO dengan harga pabrik;
- Bahwa tentang spek kami tidak ada kewenangan untuk menjustifikasi;
- Bahwa bukan total loss, yang terpasang tetap dihitung;
- Bahwa tugas pengawas setahu Ahli adalah mengawasi proyek pekerjaan;
- Bahwa yang dinikmati Terdakwa Ahli tidak tahu;
- Bahwa waktu melakukan audit tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan 29 Juli 2020;
- Bahwa Ahli ada turun ke lapangan;
- Bahwa metode sebagaimana LHP salah satunya dengan wawancara, kami wawancara dengan Penyidik dengan Ahli Unram;
- Bahwa orang yang terlibat langsung dalam pembangunan tidak kami wawancara;

Halaman 242 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa metodenya nett loss, kuitansi pembayaran ke PT, Arta Gani tidak kami pegang, yang kami pegang invoice, membandingkannya dengan addendum kontrak;
 - Bahwa mobilisasi 1 kali kirim Rp 275 juta, dalam CCO Rp, 400 juta, tidak Ahli pegang kuitansinya tapi invoicenya;
 - Bahwa perhitungan kerugian negara dari kami tim inspektorat, bukan dari Penyidik;
 - Bahwa Invoice adalah bukti tagihan yang kemudian dibayarkan ke pabrik, sehingga invoice bisa disamakan dengan kuitansi;
- Terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak menahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa setelah diperiksa oleh Penyidik Terdakwa membaca berita acara pemeriksaannya yang selanjutnya membubuhkan paraf disetiap halaman kemudian menandatangani berita acara pemeriksaan oleh Penyidik tersebut;
- Bahwa keterangan Terdakwa di Penyidik semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara tahun 2017;
- Bahwa dalam proyek dermaga Gili Air Tahun 2017 kapasitas Terdakwa sebagai kuasa Direktur dari PT.Gelora Megah Sejahtera yang merupakan milik Saksi SUWANDI selaku Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera;
- Bahwa Kuasa Direktur tersebut dibuatkan Akta yaitu Nomor : 14 tanggal 15 Juni 2017, yang dibuat di Notaris IMRON,SH, di Kota Tangerang Banten, isinya Saksi SUWANDI selaku Direktur PT Gelora Megah Sejahtera memberikan kuasa kepada Terdakwa (EDI S. A. RAHMAN, S.E.);
- Bahwa Terdakwa menggunakan PT. Gelora Megah Sejahtera untuk bekerja melaksanakan proyek pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa tidak ada dalam struktur perusahaan PT.Gelora Megah Sejahtera;

Halaman 243 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa punya perusahaan sendiri yaitu PT.Lombok Arya Guna, tapi tidak punya Si 01 sehingga tidak bisa ikut tender dermaga Gili Air;
- Bahwa Si 01 adalah bidang yang dikeluarkan oleh LPJK Sumber Daya Alam, Pelabuhan, DAM dll;
- Bahwa Terdakwa mengetahui PT. Gelora punya Si 01 dari informasi teman sekampung Terdakwa bernama Pak Guntur;
- Bahwa Terdakwa awalnya tidak kenal dengan Saksi Suwandi meskipun sebenarnya satu kampung, kemudian Terdakwa dikenalkan oleh pak Guntur;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Saksi Suwandi di awal tahun 2017 di rumah Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa menemui Saksi Suwandi tersebut telah ditayangkan di LPSE tentang pekerjaan dermaga Gili Air, sehingga Terdakwa mencari perusahaan yang bisa dipakai / dipinjam;
- Bahwa untuk cari perusahaan yang sebidang tidak susah, apalagi Saksi Suwandi dengan Terdakwa sekampung;
- Bahwa pengajuan penawaran yang buat dari tim Terdakwa dikantor PT. Lombok Arya Guna, karena lokasi pekerjaan ada di Lombok;
- Bahwa Terdakwa yang tanda tangan dokumen penawaran an. Suwandi, Terdakwa diberikan soft copy scan tanda tangan dan stempel PT. Gelora Megah Sejahtera;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta ijin ke Saksi Suwandi untuk tanda tangan dokumen atas nama Saksi Suwandi;
- Bahwa penggunaan 3 user ID adalah sebagai perusahaan pendamping, Terdakwa tidak pernah perintahkan oleh Saksi Suwandi;
- Bahwa nilai penawaran yang buat staf PT. Lombok Arya Guna yaitu Reza atas sepengetahuan Terdakwa, dengan nilai sekitar Rp 6.300.000.000,00 (enam miliar tiga ratus juta rupiah) termasuk Pph dan Ppn;
- Bahwa untuk Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar 6,6 Milyar;
- Bahwa untuk 2 perusahaan pendamping jumlah penawarannya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa mendapat informasi dari Saksi Suwandi kalau PT. Gelora Megah Sejahtera dapat undangan untuk klarifikasi dokumen, setelah selang beberapa hari ditetapkan sebagai pemenang;
- Bahwa PT. Lombok Arya Guna, sub bidangnya konstruksi bangunan dan gedung, tidak punya sub bidang bangunan air;
- Bahwa Terdakwa pinjam perusahaan sepakat dengan Terdakwa fee 1% dari total nilai kontrak;
- Bahwa proses mendapatkan pelelangan yang mengikuti Terdakwa dengan berkoordinasi dengan Saksi Suwandi;

Halaman 244 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penawaran saksi Suwandi terlibat, dengan memberikan legalitas dokumen perusahaan, akun dan ID password PT. Gelora Megah Sejahtera;
- Bahwa surat dukungan Terdakwa ajukan ke beberapa perusahaan, dan Saksi Suwandi tetap diberitahu;
- Bahwa setelah proses di ULP, PT.Gelora Megah Sejahtera dinyatakan sebagai pemenang pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun 2017;
- Bahwa yang menandatangani Perjanjian Kerjasama (Kontrak) adalah Saksi Suwandi selaku Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera dengan Saksi AZWAR AZIZI, S.Si.T selaku PPK sebagaimana Surat Perjanjian Nomor : 027/318/Dishublutkan/2017 tanggal 19 Juni 2017;
- Bahwa Saksi Suwandi juga menandatangani pembuktian kualifikasi;
- Bahwa seingat Terdakwa, pihak dari Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara mengatakan yang menandatangani Kontrak harus Direktur sehingga Saksi Suwandi yg akhirnya tandatangan;
- Bahwa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) diterbitkan biasanya saat Pra Contruction Meeting (PCM), tetapi Terdakwa lupa kapan tanggal pastinya;
- Bahwa HPS sekitar 6,6Milyar, kemudian kami tawar di 6,350 Milyar sekian setelah pajak PPh dan PPN;
- Bahwa pekerjaan yang harus Terdakwa lakukan membangun dermaga jetty / pontoon / apung di Gili Air meliputi pemancangan, trestel, dan pemasangan dermaga apung;
- Bahwa material tiang pancang Terdakwa beli dari PT. Hume Sakti Indonesia sebanyak 38 tiang;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa pada point 22 adalah benar, yaitu tentang jenis pekerjaan yang harus dilakukan adalah:
 - Bahwa Pekerjaan persiapan meliputi, papan nama proyek, mobilisasi dan demobilisasi, administrasi, pelaporan dan dokumentasi, pengadaan air bersih, penerangan, keamanan dan keselamatan kerja, pengukuran positioning dan pemasangan wood plang, Direksi keet;
 - o Pekerjaan trestle yaitu : pengadaan tiang pancang, pabrikasi spun file K600 kelas C diameter 400mm, mobilisasi tiang pancang dari pabrik ke lokasi treaking (lokasi), pekerjaan pemancangan, pengangkutan tiang pancang ke titik pancang, pemancangan tegak 14 titik dari sea bed, trestle pemasangan

Halaman 245 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WVC termasuk dudukan HDPE, termasuk rangka marine aluminium poil, termasuk papan WVC dengan tebal 38mm, termasuk baut stanlist stil great minimal 304 dengan ring dan mur nylon, eriktion dan supervisi dari produsen, lampu LED solar sistem untuk di lantai, pagar dan tiang pagar HDPE.

- o Pekerjaan pembangunan dermaga apung yaitu : pekerjaan pemancangan, pabrikasi spun file K 600 kelas C diameter 400mm, mobilisasi tiang pancang ke lokasi treaking; pekerjaan pemancangan pengangkutan tiang pancang ke titik pancang, pemancangan tegak 20 titik dari sea bed, penyambungan tiang pancang; pekerjaan dermaga apung HDPE, dermaga apung HDPE rangka aluminium, lantai WVC termasuk alat apung silinders HDPE dengan diameter luar 450mm dengan tebal minimal 14mm, termasuk rangka marine aluminium profile, termasuk papan WVC termasuk mur baut stenlis stil great minimal 304, dok bammper karet sintetis, borlat marine aluminium hlder tiang pancang diameter 40 pagar dan tiang pagar HDPE, ongkos angkut material dermaga apung dari Bandung ke Gili Air, erection supervisi dari produsen gang way aluminium, lampu solar sel;
- Bahwa dalam pelaksanaannya, pemancangan karena pekerjaan spesialis kami pakai pihak ke-3 yaitu PT. Kurnia Jaya Beton, pengadaan material pancangnya adalah pabrikasi maka Terdakwa dapatkan dari PT. Hume Sakti Indonesia;
- Bahwa yang dikerjakan langsung oleh PT. Gelora Megah Sejahtera adalah : Persiapan, management, dan mengawasi pekerjaan;
- Bahwa BAP Terdakwa pada point 23 yang dibacakan adalah benar, yakni mengingat pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017 adalah pekerjaan spesialis maka Terdakwa selaku penerima kuasa dari PT Gelora Megah Sejahtera melakukan dengan cara :
 - Bahwa sebelum melaksanakan pekerjaan Terdakwa melakukan kerjasama dengan juru ukur sesuai Kontrak Kerja tanggal 2 Oktober 2017 atas nama SUJARI dengan biaya kontrak kerja Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) namun Terdakwa lupa namanya, Terdakwa akan melampirkan kontraknya;
 - Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT Lombok Aryaguna Jaya membuat kerjasama dengan WILLY WIYATNO DJAMAL selaku Presiden Direktur PT Hume Sakti Indonesia untuk mengadakan perjanjian jual beli tiang pancang, sebagaimana Kontrak No. 092/LAG-HSI/VII/2017,tanggal

Halaman 246 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Juli 2017, seharga Rp. 162.756.000 (seratus enam puluh dua juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) dalam perjanjian jual beli yang disepakati adalah pembelian tiang pancang yang penampangnya berukuran 40Cm, panjang 12 M dengan perincian untuk Buttem 12 batang, upper 12 batang, 14 batang single total 36 (tiga puluh enam)

tiang dengan spesifikasi:

- o Standar JIS 5335 "79
- o Kokoh tekan beton : $f_c.500\text{kg/cm}^2 = K600$
- o Penampang 40 Cm / Klas C
- o VC wire 9mm : $F_s=155\text{ Kgf / mm}^2$
- o Tebal dinding 75mm
- o Semen : VC tipe 1 ASTM C.150
- Bahwa untuk mobilisasi tiang pancang dari PT Hume Sakti Indonesia yang beralamat di jalan Manyar Kertowajo 5 No. 42 Surabaya ke Gili Air (lokasi pembangunan) Terdakwa melakukan kontrak dengan PT Wahana Anugrah Pratama dengan harga Rp. 175.000.000 + PPN 10% Rp. 17.500.000 + asuransi barang Rp. (lupa) + ongkos bongkar Rp. 25.000.000.
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT Lombok Aryaguna Jaya membuat kerjasama dengan PT Kurnia Jaya Beton untuk melakukan kerjasama "Pekerjaan Pemancangan tiang pancang proyek Dermaga apung Gili Air Lombok Utara"sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : /KJ/Subcon/LAJ/VII/2017, tanggal 14 Agustus 2017, seharga Rp. 465.000.000. (empat ratus enam puluh lima juta rupiah) + PPN 10% Rp. 46.500.000 total Rp. 511.500.000 (lima ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dengan pekerjaan yang harus dilaksanakan adalah melakukan pemancangan seluruh tiang yang disediakan sebanyak 456m dengan perincian : Buttem 12 batang, upper 12 batang, 14 batang single.
- Bahwa sesuai dengan pasal 2 perjanjian ini menyatakan bahwa pihak Kurnia jaya Beton harus memancang sesuai dengan gambar perencanaan termasuk gambar-gambar detail spesifikasi pemancangan yang baik sesuai dengan standar pemancangan SNI, bahwa dari pengawasan yang Terdakwa lakukan pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai spesifikasi cara memancang sesuai SNI; tidak memancang sebanyak 456m sesuai perjanjian dan setelah diminta untuk memperbaiki mereka tidak memperlihatkan etiket baik sehingga di putus kontrak dan telah dibayar sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). Terdakwa melanjutkan melakukan pemancangan dengan cara membuat kontrak

Halaman 247 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan EDY KALANA yang beralamat Jakarta Barat Nomor HP. 087881371818. Sehingga hasilnya dapat diselesaikan.

- Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT Gelora Megah Sejahtera melakukan kerjasama dengan PT Gani Arta Dwitunggal melakukan kerjasama untuk pemasangan konstruksi apung marine yang terdiri dari dermaga Apung, WVC berikut Ganway dan pemasangannya dengan menggunakan produk AQUATEC dalam pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017 sesuai Surat Kontrak Penjualan Nomor : 0005/Kontrak/PT. GAD-AQT/VIII/2017, tanggal 16 Agustus 2017, dengan harga Rp. 3.528.312.700 (tiga milyar lima ratus dua puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah) termasuk PPN bahwa dalam kontrak ini terima jadi dari material, mobilisasi dan pemasangan;
- Bahwa Terdakwa bekerja mempersiapkan mulai dari persiapan pekerjaan mulai dari awal, dalam penawaran kami sudah sebutkan untuk pemancangan menggunakan perusahaan jasa pemancangan yaitu PT. Sanggar;
- Bahwa menurut Terdakwa tidak melakukan subkontrak, tetapi karena pekerjaannya memang sifatnya spesialis dan dari awal dalam penawaran sudah kami sebutkan akan dikerjakan oleh perusahaan pendukung;
- Bahwa sebelum mulai pekerjaan, Terdakwa menyampaikan kepada PPK mengenai material dan alat, tetapi siapa yang akan bekerja Terdakwa rasa tidak perlu disampaikan ke PPK, karena dari awal sudah Terdakwa sampaikan menggunakan dukungan;
- Bahwa Terdakwa juga tidak menyampaikan hal tersebut ke Konsultan Pengawas dan juga karena tidak ditanya oleh Konsultan Pengawas;
- Bahwa salah satu dukungan mengenai alat yang digunakan memancang adalah dari PT. Sanggar;
- Bahwa Terdakwa datang langsung ke PT. Sanggar di Jl. Darmo Surabaya menghitung RAB kami, standar minimal pemasangan 1000 meter dan ongkos mobilisasi sekitar 500 juta, tetapi terakhirnya mereka sampaikan tidak bisa bekerja di bulan Nopember 2017, bisanya bekerja di bulan Desember 2017 sampai Februari 2018, kemudian Terdakwa menanyakan kenapa dulu menyanggupi saat memberikan dukungan;
- Bahwa pada saat minta dukungan ke PT. Sanggar mengenai bugget / RAB telah Terdakwa sampaikan, tapi perusahaan kadang

Halaman 248 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menganggap remeh karena belum ada ikatan, dan biasa mereka mundur di jalan;

- Bahwa Terdakwa akhirnya berkontrak dengan PT.Kurnia Jaya Beton, dalam kontrak dengan PT. Kurnia Jaya Beton mengenai alat yang digunakan sesuai yang dipersyaratkan dalam RKS dan kontrak induk, tapi kemudian timbul masalah pontoon pancang, saat itu Terdakwa melakukan negosiasi, karena merupakan daerah konservasi Syahbandar Pemenang melarangnya;

- Bahwa ada kaitan antara kapal tongkang dengan pemancangan, karena Syahbandar melarang kapal tongkang pengangkut tiang masuk / menyandar maka Terdakwa simpulkan kapal pontoon pancang juga akan dilarang masuk;

- Bahwa alat yang digunakan akhirnya pakai drop hammer dan dengan rangkaian drum;

- Bahwa perubahan alat yang digunakan untuk memancang dari yang kami sampaikan dalam penawaran, Terdakwa koordinasikan dengan konsultan pengawas dan PPK, namun Terdakwa lupa pengawas menegur atau tidak;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa konsultan pengawas membuat / tidak kajian terkait perubahan alat yang digunakan untuk memancang;

- Bahwa terhadap gambar design dari perencana, Terdakwa lupa apakah konsultan pengawas membuat penilaian terhadap ukuran-ukurannya;

- Bahwa perubahan dari tiang yang seharusnya disambung menjadi tidak disambung, konsultan pengawas membuat saran / analisa seingat Terdakwa disampaikan pada saat rapat, tetapi dalam dokumen apa dituangkan Terdakwa tidak tahu;

- Bahwa perubahan tiang pancang tidak disambung, pekerjaan pemancangan dan keterlambatan pekerjaan selama 14 hari sehingga nilai kontrak berubah, semula 6,3Milyar menjadi 6,2 Milyar sehingga dilakukan addendum;

- Bahwa saat dilakukan addendum tersebut, pekerjaan pemancangan sudah hampir selesai sekitar bulan Desember, sehingga perubahan spec pekerjaan tanpa addendum;

- Bahwa khusus untuk pemancangan tidak mungkin bisa dilakukan addendum dulu;

- Bahwa laporan harian pastinya dibuat oleh orang di kantor Terdakwa karena laporan tersebut merupakan permintaan dari konsultan pengawas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada laporan harian yang memang salah tapi dimasukkan dalam laporan dan laporan harian tersebut kemudian dikonsultasikan kepada konsultan pengawas;
- Bahwa laporan harian sudah dibuat mulai dari PCM yaitu mulai tanggal 19 Juni 2017;
- Bahwa laporan progress pekerjaan menjadi dasar pengajuan pembayaran termin ada dibuat oleh konsultan pengawas, tetapi biasanya laporan tersebut diperoleh dari kami;
- Bahwa termin terakhir yaitu termin ke-4 menjadi 100 %, tanggal 29 Desember 2017 Terdakwa lakukan serah terima pertama (PHO) karena tutup anggaran, sebenarnya progress pekerjaan baru 96%, tetapi Terdakwa diminta oleh PPK untuk membuat Bank Garansi 5%, dan Terdakwa sampaikan ada tunggakan saksi sebesarRp. 500juta di PT.Gani Arta Dwitunggal;
- Bahwa benar kontrak pekerjaan Dermaga Gili Air selesai pada tanggal 15 Desember 2017, seingat Terdakwa mundurnya ada addendumnya, karena Terdakwa ada membayar denda keterlambatan;
- Bahwa sebelum pekerjaan selesai ada teguran dari konsultan pengawas karena pekerjaan belum selesai, saat itu Terdakwa katakan inshaa Allah akan selesai walaupun tidak selesaitidak akan sampai 5%;
- Bahwa karena masih jauh dari progress ada teguran lisan, dan teguran secara tertulis seingat Terdakwa juga ada.
- Bahwa kendala Terdakwa terlambat menyelesaikan pekerjaan pemasangan papan dermaga apung karena tawar menawar harga dengan PT. Gani Arta Dwitunggal;
- Bahwa akhirnya kami selesaikan tanggal 2 atau 3 Januari 2018;
- Bahwa Serah Terima Akhir (FHO) pekerjaan Terdakwa tidak dihubungi oleh pihak Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara, sehingga tidak dilakukan FHO tersebut;
- Bahwa dalam masa pemeliharaan, konsultan pengawas pernah mengabari Terdakwa ada karet handle ujung sandaran kapal yang rusak sedikit, lampu mati satu buah, dimana Terdakwa dikabarinya lisan saja, catatan / surat tertulis dari pengawas tidak ada;
- Bahwa yang Terdakwa download dari LPSE berupa :Rincian Kerja dan Syarat-syaratnya (RKS), Rencana Anggaran Biaya (RAB) masih kosong, metode, analisa dan syarat-syarat kualifikasi;
- Bahwa acuan yang harus lampirkan surat dukungan dipersyaratkan di LDP, disebutkan alat boleh sewa;
- Bahwa alat dukungan PT. Sanggar sesuai yang Terdakwa mintakan, isi surat dukungan yang diterbitkan oleh PT.Sanggar mengacu pada yang disyaratkan RKS;

Halaman 250 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara langsung Terdakwa tidak pernah sampaikan tentang perbedaan alat yang beda dari dukungan dalam penawaran tersebut, teguran dari pengawas juga tidak ada;
- Bahwa penggunaan pontoon drum Terdakwa sampaikan ke pengawas setelah Terdakwa dari syahbandar, karena daerah konservasi tidak bisa menggunakan pontoon;
- Bahwa konsultan pengawas tidak mempermasalahkan tentang perbedaan alat pancang tersebut;
- Bahwa kedalaman tiang pancang berubah / tidak maksimal karena lapisan tanah keras, pemukulan 5 cm sudah tidak bisa masuk artinya sudah ketemu tanah keras, itu yang disampaikan yang melakukan pemancangan kepada terdakwa;
- Bahwa konsultan pengawas Terdakwa rasa selalu ada di lokasi pekerjaan, kalau Terdakwa sendiri tidak selalu berada di lapangan;
- Bahwa terhadap kendala pemancangan tersebut, tidak ada yang disampaikan oleh konsultan pengawas untuk solusinya
- Bahwa kedalaman pemancangan akhirnya adalah 4 meter sampai 8 meter;
- Bahwa perubahan (CCO) terkait tidak masuknya tiang pancang sesuai ukuran kedalamannya;
- Bahwa saat ditunjukkan barang bukti addendum kontrak, Terdakwa membenarkan addendum tidak mengatur mengenai perubahan waktu, hanya mengatur pengurangan harga;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan mengenai surat dukungan PT. Sanggar tentang alat yang akan digunakan adalah benar. Ketentuan tentang alat tersebut saksi ambil dari RKS 2017;
- Bahwa secara perusahaan terdakwa (PT. Lombok Aryaguna) tidak melakukan kontrak dengan PT. Gelora Megah Sejahtera;
- Bahwa kuasa direksi secara pribadi bukan atas nama perusahaan Terdakwa PT. Lombok Arya Guna;
- Bahwa 1% dari kontrak dipotong PPh dan PPN, sekitar 51 juta;
- Bahwa pekerjaan seluruhnya Terdakwa yang mengerjakan, atas nama PT. Gelora Megah Sejahtera, dan tetap dalam pengawasan PT. Gelora Megah Sejahtera;
- Bahwa sudah dibuatkan kuasa direktur artinya Terdakwa wakil sah PT. Gelora Megah Sejahtera;
- Bahwa Terdakwa selain sebagai kuasa direktur juga sebagai wakil sah;
- Bahwa Terdakwa melakukan seluruh pekerjaan sebagai penyedia barang;
- Bahwa konsultan pengawas pernah melihat dan memeriksa barang-barang yang Terdakwa datangkan telah sesuai kontrak;

Halaman 251 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai kuasa Direktur PT.Gelora Megah Sejahtera tetapi sekaligus Direktur PT.Lombok Arya Guna, tetapi untuk memudahkan pembayaran transaksi barang Terdakwa memakai rekening PT.Lombok Arya Guna;
- Bahwa tugas Terdakwa bertanggungjawab terhadap pekerjaan dermaga apung sampai selesai seluruhnya;
- Bahwa selama pelaksanaan pekerjaan dermaga yang selalu hadir di lapangan beberapa karyawan Terdakwa yaitu Site Manager saksi Ahmad Khairurrozikin, engineer, proyek manager, seluruhnya sekitar 5-6 orang sampai proyek selesai, ada laporan tertulisnya;
- Bahwa menurut Terdakwa konsultan pengawas sama-sama sudah melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak;
- Bahwa review terhadap pekerjaan Terdakwa oleh konsultan ;
- Bahwa dalam kontrak tidak ada spec untuk kapal 150 GT, dalam penawaran yang Terdakwa sebutkan adalah 20 GT, pada saat anwijing online dikatakan dermaga yang terbangun adalah dermaga untuk kapal nelayan, kapal besar dari Bali harus ke Bangsal Pemenang karena di Gili Air tidak ada karantina atau syahbandar;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu KAK yang dipegang pengawas (yang ditunjukkan oleh Penasehat Hukum) berbeda dengan KAK yang ada di JPU;
- Bahwa untuk gambar designnya sama;
- Bahwa sekitar tahun 2019 pasca gempa, dermaga yang Terdakwa bangun masih berfungsi;
- Bahwa RKS yang Terdakwa download adalah RKS 2017 tidak ada disebutkan mengenai 150 GT;
- Bahwa saat pencairan termin laporan progress Terdakwa yang buat kemudian Terdakwa ajukan ke konsultan pengawas untuk mendapatkan persetujuan;
- Bahwa sisa tiang pancang sebanyak 10 tiang, dikurangi secara pengadaan maupun pemancangannya total senilai Rp 72 juta, itu setahu terdakwa;
- Bahwa pengurangan Rp. 67 juta meliputi apa saja Terdakwa lupa;
- Bahwa sesuai audit BPK denda keterlambatan sudah dibayar;
- Bahwa pekerjaan administrasi proyek dermaga tersebut dilakukan dikantor PT.Lombok Arya Guna;
- Bahwa untuk pekerjaan di lapangan setiap harinya adalah pelaksana lapangan dan site manager dan melaporkan ke Terdakwa secara berjenjang;
- Bahwa sebagai site manager adalah saksi Ahmad Khairurrozikin;
- Bahwa sebagai enggeenernya sdr. Reza;
- Bahwa ketika Terdakwa tidak ada di lapangan, pasti ada pekerja Terdakwa di lapangan;

Halaman 252 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat orang bekerja memancang, trestle, dan papan apung, pekerja Terdakwa pasti ada disana;
- Bahwa Anwijing dilakukan secara online;
- Bahwa survey ke lapangan ada sebagai persiapan, dasarnya SPMK;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan survey bersama konsultan perencanaan, tetapi tidak sampai mengukur kedalaman sea bed;
- Bahwa Terdakwa meminta hasil sondir ke konsultan perencanaan tapi tidak ada karena tidak ada biaya untuk itu dalam perencanaan hanya 50 juta sehingga tidak mungkin melakukan sondir;
- Bahwa Terdakwa pernah komplain masalah kedalaman air laut yang ternyata berbeda;
- Bahwa seingat Terdakwa mulai pemancangan sekitar bulan September 2017;
- Bahwa mulai pemancangan baru diketahui adanya perbedaan gambar rencana dengan fakta dilapangan, sehingga kemudian dilakukan perubahan, dan seingat Terdakwa dibuatkan addendum;
- Bahwa khusus pemancangan addendum dilakukan setelah pemancangan selesai karena untuk pemancangan tidak bisa diterka kalau dipaksa akan terjadi pecah rambut yang mengakibatkan korosi;
- Bahwa perubahan gambar dilakukan setelah ada 8 buah tiang tidak bisa masuk pontoon apung, trestle kemudian dibuat mengarah ke bibir pantai;
- Bahwa perubahan tersebut berdasar hasil penelitian terakhir;
- Bahwa sdr. Yasin adalah orang dari yang pancang saat itu, selain itu ada saksi Ahmad Khairurrozikin selaku site manager Terdakwa, dan sdr. Manggini dari aquatec;
- Bahwa perubahan gambar tentang maju mundurnya dermaga, sedangkan mengenai kedalaman tidak ada disebutkan dalam gambar tersebut;
- Bahwa perubahan tentang kedalaman sempat Terdakwa bahas dengan Sdr. Arif dari konsultan pengawas;
- Bahwa laporan harian yang membuat pelaksana, di ACC oleh Site Manager saksi Ahmad Khairurrozikin, kemudian diajukan ke konsultan pengawas;
- Bahwa laporan harian kami minimal dibuat per 3 hari;
- Bahwa bangunan dermaga dirubah lebih ke arah bibir pantai;
- Bahwa yang menentukan titik awal pemancangan berdasar gambar;
- Bahwa tentang titik perubahan pemancangan tersebut ada kesepakatan dengan perencana dan pengawas, ada pertemuannya, tetapi Terdakwa lupa dituangkan dalam dokumen atau tidak;

Halaman 253 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa yang mengurus ke Kementerian Pedesaan dan Daerah Terpencil (KPDT) karena ada dermaga lama miliknya di dermaga yang akan dibangun;
- Bahwa dalam membeli bahan material dermaga apung Terdakwa menyebutkan untuk kapasitas 20 GT;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membahas tentang kapasitas, Terdakwa mengajukan dalam penawaran dermaga apung dari PT. Gani Arta Dwitunggal 20 GT;
- Bahwa kalau dermaga yang terbangun dari KPDT adalah dermaga untuk nelayan;
- Bahwa dengan mengerjakan proyek tersebut Terdakwa tidak bertambah kaya dan tidak mempunyai harta;
- Bahwa Terdakwa sempat konsultasi ke KPDT karena ada dermaga lamanya yang akan terkena, namun katanya dermaga tersebut belum diserahkan sehingga tidak boleh dibongkar;
- Bahwa pembelian material Terdakwa menggunakan PT. Lombok Arya Guna untuk memudahkan pembayaran saja.;
- Bahwa laporan yang dibuat staf Terdakwa mulai bulan Juni 2017 padahal belum mulai pekerjaan, Terdakwa tidak paham;
- Bahwa Terdakwa sebagai kontraktor sejak tahun 2008, dan Terdakwa pernah mengerjakan dermaga kapal di Sape dan dermaga apung di Sumbawa;
- Bahwa tiang yang terpancang menurut Terdakwa sudah bagus, ada goyang tapi ada toleransi, secara teknis tidak mengurangi kualitas;
- Bahwa yang goyang tersebut awalnya akan Terdakwa cabut tapi tidak bisa kemudian kami double untuk perkuatan;
- Bahwa menurut Terdakwa goyangnya masih dalam toleransi;
- Bahwa beberapa kali pernah rapat lapangan, catatannya mungkin ada di PPK;
- Bahwa Terdakwa sudah terima seluruh pembayarannya dari kontrak pekerjaan dermaga tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan pemancangan yang tidak sesuai gambar, seharusnya disambung tetapi tidak adalah berdasarkan hasil rapat, juga tentang kedalaman 4 meter;
- Bahwa kerugian Rp. 782juta, salah satunya yang Rp. 470juta, pihak Inspektorat mengambil selisih harga RAB Terdakwa dibandingkan dengan belanja Terdakwa ke PT. Gani Arta;
- Bahwa saat yang bersamaan Terdakwa ada mengerjakan proyek Islamic Center, tidak ada Terdakwa menggeser-geser dana;
- Bahwa pengangkutan tiang pancang juga berubah, sebagaimana ;
- Bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran sekitar 6,2 Milyar, sebagaimana dalam nilai kontrak dalam addendum;

Halaman 254 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobilisasi tiang pancang seharusnya dua kali, dari pabrik ke pelabuhan Tanjung Perak, kemudian dari Tanjung Perak ke Gili Air, namun yang dibayar satu kali yaitu dari Tanjung Perak ke Gili Air;
- Bahwa dalam RAB pengangkutan dilaksanakan 3 (tiga) kali, tetapi riilnya
- Bahwa pekerjaan erection dan supervisi adalah untuk tahap percobaan, mengetes dsb;
- Bahwa mobilisasi awalnya metode pakai truk Fuso dari Surabaya ke Gili Air, tetapi jalan di Pusuk tidak bisa, kemudian kalau menggunakan tronton tidak bisa melewati Senggigi. Bahwa memakai kapal laut sebenarnya tidak ada yang mau karena volume yang diangkut kecil;
- Bahwa mobilisasi tiang pancang yang Terdakwa bayarkan ke PT. Wahana / saksi Nur Andi Basuki senilai Rp. 175 juta;
- Bahwa Terdakwa membuka rekening BRI an. PT. Gelora Megah Sejahtera specimen tandatangannya dari terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang ke Pengguna Anggaran, PPK maupun Konsultan pengawas;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu :

1. Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Ahli Fakultas Teknik Universitas Mataram Tertanggal 12 Agustus 2019 ;
2. Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara tahun 2017 nomor :700/04-IX/LHP.Itsus-INSP/2020 tanggal 23 September 2020 ;
3. Berita Acara Penitipan Kerugian Keuangan Negara Kejaksaan Negeri Mataram hari Rabu tanggal 02 Februari 2022, saksi SLAMET WALOEJO, ST telah menitipkan kerugian keuangan negara berupa uang tunai sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang kemudian disimpan / dititipkan pada RPL Kejaksaan Negeri Mataram Nomor : 005201001205301 pada Bank BRI KC. Mataram ;
4. Berita Acara Penitipan Kerugian Keuangan Negara Kejaksaan Negeri Mataram hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 , Saksi LUQMANUL HAKIM, ST telah menitipkan kerugian keuangan negara berupa uang tunai sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang kemudian disimpan / dititipkan pada RPL Kejaksaan Negeri Mataram Nomor : 005201001205301 pada Bank BRI KC. Mataram ;

Halaman 255 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Berita Acara Penitipan Kerugian Keuangan Negara Kejaksaan Negeri Mataram hari Senin tanggal 14 Februari 2022, saksi LUQMANUL HAKIM, ST telah menitipkan kerugian keuangan negara berupa uang tunai sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), yang kemudian disimpan / dititipkan pada RPL Kejaksaan Negeri Mataram Nomor : 005201001205301 pada Bank BRI KC. Mataram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan SID Pembangunan Dermaga di Gili Air Tahun 2016 yang telah dilegalisir.
2. Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan SID Pembangunan Dermaga di Gili Air Tahun 2016 yang telah dilegalisir.
3. Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS Teknik) Pembangunan Dermaga Apung HDPE Gili Air Tahun 2016 yang telah dilegalisir.
4. Gambar Perencanaan Pekerjaan SID Pembangunan Dermaga di Gili Air Tahun 2016 yang telah dilegalisir.
5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017 Nomor DPA SKPD: 2.09.01.18.06.5.2 tanggal 9 Januari 2017 yang telah dilegalisir.
6. Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Nomor: 821/10/DISHUB/2017 tanggal 10 Januari 2017 tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017 yang telah dilegalisir.
7. Surat Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor: 86/05/PEMB/2017 tanggal 13 Februari 2017 tentang Penentuan Tim Sekretariat dan Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP)

Halaman 256 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2017 yang telah dilegalisir.

8. Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Nomor: 821/30/DISHUB/2017 tanggal 17 April 2017 tentang Penunjukan Petugas Teknis Proyek (PTP) pada Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017 yang telah dilegalisir.

9. Dokumen Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Review Desain Pembangunan Dermaga di Gili Air Tahun 2017 yang telah dilegalisir.

10. Gambar Perencanaan Pekerjaan Review Desain Pembangunan Dermaga di Gili Air Tahun 2017 yang telah dilegalisir.

11. Dokumen Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017 tanggal 18 April 2017 yang telah dilegalisir.

12. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 027/318/Dishublutkan/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017.

13. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017 Nomor DPPA SKPD: 2.09.01.01.18.06.5.2 tanggal 16 Oktober 2017 yang telah dilegalisir.

14. Addendum surat perjanjian kerja (kontrak) untuk melaksanakan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air nomor : 027/622.1/Dishublutkan/2017 tanggal 20 November 2017.

Halaman 257 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Rekapitulasi kemajuan pekerjaan kegiatan program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan No.Paket : 027/318/Dishublutkan/2017, nama paket : pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air.

16. Berita Acara pembayaran dan lampirannya pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air Dinas Perhubungan kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara TA.2017. (permohonan uang muka sebesar Rp. 20 % atau sebesar Rp. 1.272.414.800,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah).

17. Berita Acara pembayaran Termin 1 dan lampirannya pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air sebesar Rp. 254.482.960,- (dua ratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah).

18. Berita Acara pembayaran Termin kedua dan lampirannya pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air sebesar Rp. 2.035.863.680,- (dua milyar tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah).

19. Berita Acara pembayaran Termin ketiga dan lampirannya pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air sebesar Rp. 1.781.380.720,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).

20. Berita Acara pembayaran Termin keempat dan lampirannya pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air Dinas Perhubungan kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara TA.2017 sebesar Rp. 943.482.840,- (Sembilan ratus empat puluh tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah).

Halaman 258 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Kwitansi pembayaran uang muka tertanggal 19 Juni 2017 dan lampirannya dan sebesar Rp. 1.272.414.800,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah).
22. Kwitansi pembayaran Termin 1 tertanggal 14 Juli 2017 dan lampirannya pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air sebesar Rp. 254.482.960,- (dua ratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah).
23. Kwitansi pembayaran Termin kedua tertanggal 12 Oktober 2017 dan lampirannya pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air sebesar Rp. 2.035.863.680,- (dua milyar tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
24. Kwitansi pembayaran Termin ketiga bulan November 2017 dan lampirannya pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air sebesar Rp. 1.781.380.720,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).
25. Kwitansi pembayaran Termin keempat tertanggal 29 Desember 2017 dan lampirannya pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air Dinas Perhubungan kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara TA.2017 sebesar Rp. 943.482.840,- (Sembilan ratus empat puluh tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah).
26. Surat pengantar nomor 045,2/1658/BPKAD/2017, tanggal 21 Juni 2017 dan lampirannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 052/SP2D-LS-Jetty Gili Air/2.09.01.01, tanggal 21 June 2017 senilai jumlah yang diminta Rp. 1.272.414.800,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah).

Halaman 259 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Surat pengantar nomor 045,2/1976/BPKAD/2017, tanggal 19 Juli 2017 dan lampirannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 0062/SP2D-LS/2.09.01.01, tanggal 19 July 2017 senilai jumlah yang diminta sebesar Rp. 254.482.960,- (dua ratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah).

28. Surat pengantar nomor 045,2/3161/BPKAD/2017, tanggal 13 Oktober 2017 dan lampirannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 0094/SP2D-LS/2.09.01.01/2017, tanggal 13 Oktober 2017 senilai jumlah yang diminta sebesar Rp. 2.035.863.680,- (dua milyar tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah).

29. Surat pengantar nomor 045,2/4154/BPKAD/2017, tanggal 30 November 2017 dan lampirannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 0122/SP2D-LS/2.09.01.01/2017, tanggal 30 November 2017 senilai jumlah yang diminta sebesar Rp. 1.781.380.720,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).

30. Surat pengantar nomor 045,2/5725/BPKAD/2017, tanggal 29 Desember 2017 dan lampirannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 0161/SP2D-LS/2.09.01.01/2017, tanggal 29 Desember 2017 senilai jumlah yang diminta sebesar Rp. 943.482.840,- (Sembilan ratus empat puluh tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah)

31. Foto copy yang telah dilegalisir Rencana Kerja dan syarat-syarat (RKS) pekerjaan Review desain pembangunan dermaga di Gili Air lokasi Gili Air Kab. Lombok Utara tahun anggaran 2017.

32. Foto copy yang telah dilegalisir Shop drawing kegiatan pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan pekerjaan pembangunan dermaga apung lokasi Gili Air Kab. Lombok Utara Tahun

Halaman 260 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2017, kontraktor pelaksana PT. Gelora Megah Sejahtera.

33. Foto copy yang telah dilegalisir As Built drawing kegiatan program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan pekerjaan pembangunan dermaga /jetty/pontoon Gili Air lokasi Gili Air Kab. Lombok Utara Tahun Anggaran 2017, kontraktor pelaksana PT. Gelora Megah Sejahtera.

34. Foto Copy yang telah dilegalisir laporan harian pekerjaan pembangunan Dermaga Apung di Gili Air Kab.Lombok Utara.

35. Perjanjian jual beli tiang pancang antara PT.Hume Sakti Indonesia dengan PT. Lombok Aryaguna Jaya Mataram-NTB terkait proyek pembangunan dermaga/jetty/pontoon Gili air NTB kontrak nomor 092/LAG-HIS/VII/2017, tanggal 12 Juli 2017 senilai Rp. 162.756.000,-.

36. Surat Perjanjian Kerjasama nomor: /KJ/Subcon/LAJ/VII/2017, tanggal 14 Agustus 2017 terkait pekerjaan pemancangan tiang pancang proyek Dermaga apung Gili Air Lombok Utara, senilai Rp. 465.000.000 yang telah dilegalisir.

37. Surat Kontrak penjualan nomor : 0005/kontrak/PT.GAD-AQT/VIII/2017, tanggal 16 Agustus 2017 terkait membeli dan menggunakan produk Aquatec untuk kebutuhan Dermaga Apung Marine Aluminium profile = 162,5 M2, Dermaga WPC = 67,5 M2, Gangway ukuran 8 M x 1,8 M berikut asesoris senilai Rp. 3.528.312.700,- yang telah dilegalisir.

38. Perjanjian Angkutan Laut No. 12/WAP-LAJ/IX/2017, tanggal 5 September 2017 antara pemilik Kapal atau wakilnya PT. Wahana anugerah Pratama dengan penyewa ruangan Kapal atau wakilnya PT. Lombok Aryaguna Jaya senilai Rp. 175.000.000,- beserta lampirannya berupa Berta Acara serah terima barang dan invoice.

Halaman 261 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. SPK Perjanjian Kerja Sama Ref. No : /Kontrak Kerja/LAJ/X/2017, tanggal 2 Oktober 2017 yang telah dilegalisir.
40. Cek Bank BTN No. TL 810767, tanggal 12 Desember 2017 kepada SUWANDI senilai Rp. 46.700.000,- (Empat puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) yang telah dilegalisir.
41. Surat Kuasa Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera nomor : 14 tanggal 15 Juni 2017 dari SUWANDI selaku Direktur Utama PT. Gelora Megah Sejahtera memberikan kuasa dan wewenang kepada EDI S.A.RAHMAN,
42. Uang tunai sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan pecahan 100.000 ribu sebanyak 300 lembar dan pecahan 50.000 sebanyak 200 lembar (Dalam bentuk Berita ACARA Penitipan Barang Bukti Uang Sitaan),
43. Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan jasa konsultasi : supervisi pembangunan Dermaga/jetty/pontoon di Gili Air nomor : 027/410/Dishublutkan/2017, tanggal 10 Juli 2017;
44. Berita Acara Kalendering Pemancangan pekerjaan pembangunan Dermaga apung, lokasi Gili Air Kab. Lombok Utara yang telah dilegalisir;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tahun 2016, Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara yang pada saat itu masih bernama Dinas Perhubungan, komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara melaksanakan kegiatan perencanaan/pekerjaan Survei, Investigasi dan Desain (SID) pembangunan dermaga Gili Air dengan menunjuk CV. Multi Yasa Consultan sebagai Konsultan Perencana dengan nilai kontrak sebesar Rp49.357.000,00 (empat puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) sesuai Surat Perintah Kerja No. 027/171.a/Dishub/2016 tanggal 10 Nopember 2016 dan berdasarkan dokumen perencanaan dermaga/ jetty/ Poton Gili Air berupa Gambar Desain dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh CV. Multi Yasa Consultan, pekerjaan dermaga Gili Air

Halaman 262 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan anggaran biaya sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah);

- Bahwa pada tanggal 9 Januari 2017 Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara mendapatkan anggaran guna kegiatan Pembangunan Dermaga /Jetty/Ponton di Gili Air tersebut sebesar Rp6.659.429.000,00 (enam milyar enam ratus lima puluh sembilan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan kegiatan Supervisi pembangunan dermaga /Jetty/Ponton di Gili Air sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagaimana Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD TA 2017 Nomor : 2.09 01 18 06 5 2 , Kode rekening 5.2.3.64.06;

- Bahwa Plt.Kepala Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara yaitu Saksi Samsul Rizal tanpa adanya kontrak kerja dan tanpa biaya kemudian meminta CV. Multi Yasa Consultan melakukan review desain dan merubah RAB Pembangunan Dermaga/Jetty/ Ponton di Gili Air menjadi senilai Rp6.659.122.000,00 (enam miliar enam ratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh dua ribu rupiah) ;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan Dermaga /Jetty/Ponton di Gili Air dan kegiatan Supervisi pembangunan dermaga /Jetty/Ponton di Gili Air tersebut saksi H.SAMSUL RIZAL jabatan Plt. Kepala Dinas Perhubungan , Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara secara ex officio menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kemudian menunjuk Saksi AZWAR AZIZI, S.Si.T. Alias AZWAR sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Nomor 821/12.a/Dishub/2017 Tanggal 10 Januari 2017;

- a. Bahwa untuk penentuan rekanan / pelaksana pekerjaan, Saksi AZWAR AZIZI, S.Si.T. Alias AZWAR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan surat No. : 027/229/Dishublutkan/2017 tanggal 2 Mei 2017 mengajukan permohonan kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Lombok Utara untuk dilakukan pelelangan;

- b. Bahwa Pokja XVII melakukan pelelangan Pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton Gili Air tahun 2017 sejak tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan 6 Juni 2017, dengan HPS senilai Rp. 6.659.122.000.

- Bahwa hasil evaluasi administrasi, hasil evaluasi teknis dan evaluasi harga terhadap PT. Gelora Megah Sejahtera tim pokja XVII menyimpulkan bahwa PT. Gelora Megah Sejahtera dinyatakan memenuhi syarat karena nilai penawaran wajar dengan persentase harga penawaran terhadap HPS 95,54%. ;

Halaman 263 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Evaluasi Kualifikasi Nomor : 009/05/Pokja.XVII/VI/2017, tanggal 5 Juni 2017 PT Gelora Megah Sejahtera dinyatakan memenuhi syarat kualifikasi;
- Bahwa setelah melalui proses evaluasi dan penilaian oleh Pokja, kemudian PT. Gelora Megah Sejahtera beralamat di Jalan Gedung Graha Adi Upaya Lantai 2 Suite 204 Jalan Budi Kemuliaan 016 Kelurahan Gambir Kecamatan Gambir Jakarta dengan nilai penawaran sebesar Rp. 6.362.074.000,00 (enam milyar tiga ratus enam puluh dua juta tujuh puluh empat ribu rupiah) ditetapkan sebagai pemenang lelang sesuai Berita Acara Penetapan Pemenang No. 009/09/Pokja XVII/VI/2017 tanggal 6 Juni 2017;
- Bahwa benar rincian nilai penawaran PT. Gelora Megah Sejahtera sebesar Rp 6.362.074.000,00 (enam milyar tiga ratus enam puluh dua juta tujuh puluh empat ribu rupiah) tersebut, sebagai berikut:

NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH BIAYA (Rp)
I	Pekerjaan Persiapan	Rp 349,984,62 6.00
II	Pekerjaan Trestle	Rp 1,021,868,08 0.00
III	Pekerjaan Pembangunan Dermaga	Rp 4,411,851,35 0.00
A	Total Biaya Fisik	Rp 5,783,704,05 6.00
B	PPN (10% x A)	Rp 578,370,40 5.60
C	TOTAL (A + B)	Rp 6,362,074,46 1.60
D	DIBULATKAN	Rp 6,362,074,000.00

- Bahwa benar PT. Gelora Megah Sejahtera, dalam dokumen penawarannya menyampaikan surat dukungan sebagai berikut :
 - 1) Surat Dukungan Alat Nomor : 159/U/SASTEK/V/2017 Tanggal 26 Mei 2017 dari PT.SANGGAR ADHISARANA TEHNIK, mendukung alat berupa, jenis alat : 1 (satu) unit ponton pancang kapasitas 150 feet merk ASL-09, 1 (satu) unit Tug Boat kapasitas 750HP merk Sapta Mitra, 1 (satu) unit diesel hamer kapasitas 1,5 ton merk KOBÉ;
 - 2) Surat Dukungan Pabrikasi Nomor : 0035/Srtdkg/GAD/AQT/V/2017 tanggal 22 Mei 2017 dari PT. GANI ARTHA DWI TUNGGAL, menjamin ketersediaan pasokan /peralatan/stok dermaga WPC, dermaga apung dan gangway merk AquaTec;
 - 3) Surat Dukungan Nomor : 0122/SD-HIS/V/2017 tanggal 24 Mei 2017 PT. HUME SAKTI INDONESIA, material beton tiang pancang d 400 mm class c 14 titik single x 12 m single, 400 mm class c 12 titik x 24 M (12 Bot +12Up).
- Bahwa pada tanggal 19 Juni 2017 dilakukan penandatanganan kontrak Pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air Tahun Anggaran 2017 Nomor : 027/622.1/Dishublutkan/2017 tanggal 19 Juni 2017 oleh saksi

Halaman 264 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



AZWAR AZIZI, S.Si.T Alias AZWAR selaku PPK dengan saksi SUWANDI selaku Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera dengan nilai kontrak Rp6.362.074.000,00 (enam milyar tiga ratus enam puluh dua juta tujuh puluh empat ribu rupiah), jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 15 Desember 2017, dengan uraian pekerjaan sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH BIAYA (Rp)
I	Pekerjaan Persiapan	R p 349,984,626.00
II	Pekerjaan Trestle	R p 1,021,868,080.00
III	Pekerjaan Pembangunan Dermaga	R p 4,411,851,350.00
A	Total Biaya Fisik	R p 5,783,704,056.00
B	PPN (10% x A)	R p 578,370,405.60
C	TOTAL (A + B)	R p 6,362,074,461.60
D	DIBULATKAN	R p 6,362,074,000.00

- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2017 dilakukan penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 027/395/Dishublutkan/2017 Paket Pekerjaan Pembangunan Dermaga/ Jetty/ Ponton di Gili Air oleh saksi AZWAR AZIZI, S.Si.T Alias AZWAR selaku PPK dengan saksi SUWANDI selaku Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera;
- Bahwa pada saat ditandatanganinya dokumen kontrak terhadap pekerjaan tersebut yakni tanggal 19 Juni 2017 tidak langsung diikuti dengan penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) karena alasan saksi AZWAR AZIZI, S.Sit. selaku PPK lelang konsultan pengawas belum selesai, melainkan SPMK baru diterbitkan pada tanggal 10 Juli 2017 yaitu Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 027/395/Dishublutkan/2017 Paket Pekerjaan Pembangunan Dermaga/ Jetty/ Ponton di Gili Air yang ditandatangani oleh saksi AZWAR AZIZI, S.Si.T Alias AZWAR selaku PPK dengan saksi SUWANDI selaku Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera;
- Bahwa diterbitkannya SPMK pada tanggal 10 Juli tersebut setelah 21 hari kalender dari penandatanganan kontrak sehingga hal ini berimplikasi timbulnya perbedaan waktu pelaksanaan kontrak dimana pada kontrak tertera waktu pelaksanaan pekerjaan adalah selama 180 hari kalender, sedangkan pada dokumen SPMK tertulis 159 hari kalender;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 027/395/dishublutkan/2017, tanggal 10 Juli 2017, diperintahkan kepada PT. Gelora Megah Sejahtera untuk memuli pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton Gili Air tahun 2017 selama 159 (seratus lima puluh

Halaman 265 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan) hari kalender mulai tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan 15 Desember 2017;

– Bahwa untuk pekerjaan pengawasan pembangunan dermaga/jetty/ponton di Gili Air, CV. Karya Mahardika 97 terpilih menjadi penyedia juga melalui proses lelang oleh ULP Kabupaten Lombok Utara dan ditindaklanjuti dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 027/410/Dishublutkan/2017, tanggal 10 Juli 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 197.642.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh dua ribu), jangka waktu selama 159 (seratus lima puluh sembilan) hari kalender terhitung dari 10 Juli sampai 15 Desember 2017 antara CV. Karya Mahardika 97 dengan Dinas Perhubungan Kelautan Dan Perikanan Kab. Lombok Utara yang ditandatangani oleh Saksi SLAMET WALOEJO,ST. selaku Direktur dengan Saksi AZWAR AZIZI,S.SI.T. selaku PPK;

– Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik Dermaga/Jetty/ Ponton di Gili Air, Saksi Suwandi selaku Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera telah memberikan kuasa kepada Terdakwa sesuai Kuasa Direktur No. 14 tertanggal 15 Juni 2017 yang dibuat dihadapan Notaris IMRON, SH., yang memberikan kuasa untuk : mewakili, mengurus dan menjalankan segala kegiatan yang berkaitan dengan penunjukan penyedia untuk proyek Dermaga / Jetty / Ponton Gili Air tahun 2017, Melaksanakan segala pekerjaan yang terkait dermaga/Jetty/Ponton Gili Air dilapangan,Mengadakan pembayaran penagihan pengiriman, penerimaan ataupun menyimpan uang dan menandatangani cek atau Biliet Giro dan mendapatkan kredit (meminjam), Melakukan segala tindakan dan semua hal yang perlu dan berguna untuk mencapai maksud pemberian kuasa ini, Membuka rekening bank yang akan ditunjuk atas nama PT. Gelora Megah Sejahtera dan Segala akibat hukum yang timbul termasuk temuan BPK, KPK yang terkait terhadap pelaksanaan proyek tersebut akan menjadi beban dan tanggung jawab sepenuhnya penerima kuasa. Dan untuk pemberian Kuasa Direktur tersebut, Terdakwa memberikan bayaran (fee) sebesar 1 % dari nilai kontrak atau senilai Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), namun fakta yang dibayarkan adalah sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), kepada Saksi Suwandi;

– Bahwa selain untuk pelaksanaan pekerjaan fisik proyek di lapangan, Saksi Suwandi juga memberikan izin kepada Terdakwa dalam menyelesaikan seluruh administrasi termasuk surat-surat yang berkaitan dengan proyek Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air dengan cara

Halaman 266 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkenankan meniru tanda tangan Saksi Suwandi dan Saksi Suwandi juga mengijinkan Terdakwa membuat stempel perusahaan Saksi Suwandi dengan mengirimkan contoh stempel dan kop perusahaan, kecuali untuk Kontrak (surat perjanjian) Nomor: 027/318/Dishubltukan/2017 tanggal 19 Juni 2017, dan Berita Acara Pembuktian Isian Kualifikasi Nomor: 009/07/Pokja.XVII/VI/2017 tanggal 6 juni 2017 yang ditandatangani langsung oleh Saksi Suwandi;

- Bahwa Saksi Suwandi selaku Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera baru memberikan kuasa kepada Terdakwa mulai tanggal 15 Juni 2017, namun secara nyata Terdakwa sudah mulai terlibat dalam pengurusan proyek tersebut sejak pengajuan penawaran, di mana Terdakwa adalah orang yang membuat dan mengajukan penawaran atas nama PT. Gelora Megah Sejahtera untuk ikut lelang pekerjaan Pembangunan Dermaga/ Jetti/ Ponton;

- Bahwa Terdakwa memiliki perusahaan sendiri yaitu PT. Lombok Aryaguna Jaya yang bergerak dalam bidang jasa kontraktor, namun tidak memiliki sub bidang bangunan air, sehingga Terdakwa meminjam PT. Gelora Megah Sejahtera milik Saksi Suwandi untuk bisa mengikuti lelang pekerjaan Dermaga/Jetty/ Ponton di Gili Air tersebut dan kemudian dinyatakan sebagai pemenang;

- Bahwa pada tanggal 19 Juni 2017 Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera dengan surat No. 083/PT.GMS-SPUM/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 ditandatangani Terdakwa sendiri dengan cara meniru tanda tangan Saksi Suwandi telah mengajukan permohonan uang muka sebesar 20 % dari nilai kontrak atau $20 \% \times \text{Rp. } 6.362.074.000,- = \text{Rp}1.272.414.800,00$ (satu milyar dua ratus tujuh dua juta empat ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah) dengan menyerahkan sertifikat Jaminan Uang Muka No. 05.92.01.0734.06.17/MTR tanggal 19 Juni 2017 yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Umum Videa Cabang Mataram;

- Bahwa atas permohonan tersebut kemudian dilakukan pembayaran Uang Muka sebesar Rp. 1.272.414.800,00 (satu milyar dua ratus tujuh dua juta empat ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah) setelah dipotong PPh dan PPN menjadi sebesar Rp. 1.122.038.505,00 (satu milyar seratus dua puluh dua juta tiga puluh delapan ribu lima ratus lima rupiah) ke rekening PT. Gelora Megah Sejahtera No. 1062.01.000261.30.4 pada PT. BRI 1062 KCP Cakranegara sesuai SP2D No. 052/SP2D-LS-Jetty Gili Air/ 2.09.01.01/2017 tanggal 21 Juni 2017;

Halaman 267 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



– Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan dermaga/ jetty/ ponton di Gili Air, Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera menggunakan perusahaan miliknya yaitu PT. Lombok Arya Guna Jaya yang tidak memiliki kualifikasi mengerjakan pekerjaan Dermaga sehingga untuk mengerjakannya PT. Lombok Arya Guna Jaya harus melaksanakan dengan cara melakukan Subkontrak dengan beberapa perusahaan lain, yakni :

1. Dalam Pengadaan Tiang Pancang

Untuk pengadaan tiang pancang, sesuai Kontrak No. 092/LAG-HIS/VII tanggal 12 Juli 2017, Terdakwa selaku Direktur PT. Lombok Ayraguna Jaya mengadakan perikatan jual beli dengan Saksi ANDREW SURYONO, BSc.MBA. Selaku General Manager PT. Hume Sakti Indonesia dengan nilai kontrak sebesar Rp162.756.000,00 (seratus enam puluh dua juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah), untuk pengadaan tiang pancang dengan spesifikasi dan volume sebagai berikut :

Spesifikasi :

- a. Standart : JIS A 5335 '79
- b. Kokoh tekan beton : Fc.500 Kg/Cm² (beda uji beton cylinder) = K.600
- c. Penampang : Ø 40 cm/ Class C
- d. PC Wire Ø 9 MM : PC Type I ASTM C.150
- e. Tebal Dinding : 75 MM

Volume Tiang Pancang :

<u>PENAMPANG</u>	<u>PANJANG</u>	<u>JUMLAH</u>	<u>TOTAL</u>
Ø 40 cm	12M Botton	12 btg	144 M
Ø 40 cm	12M Upper	12 btg	144 M
Ø 40 cm	12M Single	14 btg	168 M

2. Dalam Pemancangan

Untuk pekerjaan pemancangan, sesuai Kontrak No. /KJ/SUBCON/LAJ/VII/2017 tanggal 14 Agustus 2017, Terdakwa selaku Direktur PT. Lombok Aryaguna Jaya menjalin kerjasama dengan saksi ALEXANDER PRASETYA CANDRA SAPUTRA PT. Kurnia Jaya Beton dengan nilai kontrak Rp465.000.000,00 (empat ratus enam puluh lima juta rupiah);

3. Pengadaan Dermaga Apung Aluminium Profile = 162,5 m², Demaga WPC = 67,5 m², Gangway ukuran 8m x 1,8 m.

Untuk pekerjaan Pengadaan Dermaga Apung Aluminium Profile = 162,5 m², Demaga WPC = 67,5 m², Gangway ukuran 8m x 1,8 m sesuai



Kontrak No. 0005/Kontrak/PT.GAD-AQT/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017, Terdakwa bertindak selaku Kuasa Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera berkerjasama dengan Saksi GLENN I PEILOW dari PT. Gani Arta Dwitunggal (Produsen Keramba Jaring Apung, Sarana dan Prasarana Perikanan dan Kelautan Merk AQUATEC dengan nilai kontrak sebesar Rp3.528.312.700,00 (tiga milyar lima ratus dua puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah);

4. Pengangkutan tiang pancang

Untuk pengangkutan tiang pancang dari Surabaya ke Gili Air lewat laut, Terdakwa menjalin kerjasama dengan Saksi Nur Andi Basuki PT. Wahana Anugerah Pratama sesuai Perjanjian Angkutan Laut No. 12/WAP-LAJ/IX/2017 tanggal 5 September 2017 dengan nilai kontrak Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

- Bahwa dalam ketentuan Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No.4 Tahun 2015 menyebutkan Penyedia Barang /Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melaksanakan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang /Jasa Spesialis dan lebih lanjut mengenai subkontrak telah diatur dalam Syarat-syarat Umum Kontrak huruf (SSUK) Perjanjian Nomor 027/318/Dishublutkan/2017 tanggal 19 Juni 2017 antara lain : Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan, Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal di dalam dokumen Pengadaan dan dalam kontrak diijinkan untuk disubkontrakkan, Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada penyedia spesialis, Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan, Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut harus diatur dalam kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK;
- Bahwa selanjutnya dengan alasan progress pekerjaan sudah mencapai 6,71%, pada tanggal 14 Juli 2017 Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera dengan surat No. 084/PT.GMS-SPT/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017 yang ditandatangani sendiri oleh Terdakwa dengan cara meniru tanda tangan Saksi Suwandi mengajukan permohonan kepada Saksi AZWAR AZIZI, S.Si.T. Alias AZWAR selaku PPK pembayaran Termin 1

Halaman 269 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 5% dari nilai kontrak atau senilai $(5\% \times \text{Rp. } 6.362.074.000) - (5\% \times \text{Rp. } 1.272.414.800) = \text{Rp. } 254.482.960,00$ (dua ratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) dan selaku PPK kemudian melanjutkan permohonan tersebut kepada Pengguna Anggaran (PA) Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara dengan surat No. 027/421/Dishublutkan/2017 tanggal 14 Juli 2017 dan atas permohonan tersebut Saksi H. SAMSUL RIZAL, S.Pi. Plh. Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara selaku Pengguna Anggaran (PA) memberikan persetujuan pembayaran sesuai surat No. 027/422/Dishublutkan/2017 tanggal 14 Juli 2017;

- Bahwa atas dasar persetujuan dari Saksi H. SAMSUL RIZAL, S.Pi. Plh. Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara selaku Pengguna Anggaran (PA) kemudian pada tanggal 19 Juli 2017 dilakukan pembayaran Termin 1 sebesar Rp. 254.482.960,00 (dua ratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) setelah dipotong PPh dan PPN menjadi sebesar Rp224.407.701,00 (dua ratus dua puluh empat juta empat ratus tujuh ribu tujuh ratus satu rupiah) yang dibayarkan ke rekening PT. Gelora Megah Sejahtera No. 1062.01.000261.30.4 pada PT. BRI 1062 KCP Cakranegara sesuai SP2D No. 0062/SP2D-LS/2.09.01.01/2017 tanggal 19 Juli 2017;
- Bahwa terdapat adanya perbedaan progress pekerjaan dalam Rekapitulasi kemajuan pekerjaan kegiatan program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan No. Paket : 027/318/Dishublutkan/2017 tanggal 17 Juli 2017 bobot pekerjaan adalah 0,53 % , sedangkan dalam Berita Acara Pembayaran Termin 1 dan Lampirannya, dalam lampiran berupa Rekapitulasi Kemajuan Pekerjaan pada tanggal 14 Juli 2017 bobot pekerjaan adalah 6,71 %;
- Bahwa meskipun ditemukan adanya perbedaan progress pekerjaan dalam Rekapitulasi kemajuan pekerjaan kegiatan program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan No. Paket : 027/318/Dishublutkan/2017 tanggal 17 Juli 2017 dengan lampiran Rekapitulasi Kemajuan Pekerjaan dalam Berita Acara Pembayaran Termin 1 tersebut , ternyata Lampiran progress pekerjaan dalam Berita Acara Pembayaran Termin 1 telah digunakan oleh PT. Gelora Megah Sejahtera sebagai bukti progres pekerjaan guna pembayaran Termin 1, yang mengakibatkan PPK melakukan pembayaran terhadap permohonan Termin 1 tersebut;

Halaman 270 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2017, Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera dengan Surat No. 085/PT.GMS-SPT2/X/2017 tanggal 11 Oktober 2017 yang ditandatangani sendiri oleh Terdakwa dengan cara meniru tandatangan Saksi Suwandi mengajukan permohonan Pembayaran Termin II ($40\% \times \text{Rp. } 6.362.074.000$) – ($40\% \times 1.272.414.800$) = Rp. 2.035.863.680,00 (dua milyar tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah) dengan melaporkan kemajuan pekerjaan periode 09-15 Oktober 2017 sudah mencapai 77,32 % dan atas permohonan tersebut kemudian dilakukan Pembayaran Termin II sebesar Rp. 2.035.863.680,00 setelah dipotong PPh dan PPN menjadi sebesar Rp. 1.795.261.690,00 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam puluh satu ribu enam ratus Sembilan puluh rupiah) ke rekening PT. Gelora Megah Sejahtera No. 1062.01.000261.30.4 pada PT. BRI 1062 KCP Cakranegara sesuai SP2D No. 0094/SP2D-LS/2.09.01.01/2017 tanggal 13 Oktober 2017;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Nopember 2017, Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera dengan surat No. 098/PT.GMS-SPT3/XI/2017 tanggal 13 Nopember 2017 yang juga ditandatangani sendiri oleh Terdakwa dengan cara meniru tanda tangan Saksi Suwandi kembali mengajukan permohonan Pembayaran Termin III ($35\% \times \text{Rp. } 6.362.074.000$) – ($35\% \times 1.272.414.800$) = Rp. 1.781.380.720,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) kepada saksi AZWAR AZIZI, S.Si.T. selaku PPK dengan melaporkan progres kemajuan pekerjaan minggu dua puluh satu periode 06 Nopember 2017 sampai dengan 12 Nopember 2017 telah mencapai 89,66 % dan kemudian dengan surat No. 027/604/Dishublutkan/2017 tanggal 14 Nopember 2017 Saksi AZWAR AZIZI, S.Si.T selaku PPK meneruskan permohonan pembayar Termin III tersebut kepada Pengguna Anggaran (PA) Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara dan atas permohonan tersebut Saksi Agus Tisno, S.Sos. Kepala Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara selaku Pengguna Anggaran (PA) menyetujui permohonan Pembayaran Termin III tersebut sesuai Surat No. 027/605/Dishublutkan/2017 tanggal 15 Nopember 2017;
- Bahwa selanjutnya dilakukan Pembayaran Termin III sebesar Rp1.781.380.720,00 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) setelah dipotong PPh dan PPN menjadi sebesar Rp1.570.853.907,00 (satu milyar lima ratus tujuh

Halaman 271 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh rupiah) ke rekening PT. Gelora Megah Sejahtera No. 1062.01.000261.30.4 pada PT. BRI 1062 KCP Cakranegara sesuai SP2D No. 0122/SP2D-LS/2.09.01.01/2017 tanggal 30 Nopember 2017;

- Bahwa untuk pengajuan pencairan Termin III antara lain dilaporkan bahwa pada pekerjaan trestle kegiatan pemancangan pemancangan tegak 14 titik dari seabed volume sesuai kontrak 112,00 sampai dengan minggu ke dua puluh satu telah tercapai volume 112,00 atau dengan kata lain untuk progress pemancangan tegak dimaksud sudah 100 % dan demikian juga dengan pekerjaan pemancangan tegak 20 titik dari seabed pada pekerjaan pembangunan dermaga apung dengan volume sesuai kontrak 240,00 sampai dengan minggu ke dua puluh satu telah tercapai volume 240,00 atau dengan kata lain untuk progress pemancangan tegak dimaksud sudah 100 %;
- Bahwa untuk pemancangan di bagian ponton sesuai gambar rencana seharusnya dilakukan pemancangan dengan kedalaman 18,5 meter dari seabed dengan menggunakan dua batang tiang pancang yang disambung, namun sesuai fakta persidangan bahwa tidak ada pemancangan yang mencapai 18,5 meter melainkan berkisar antara 3-6 meter dan sesuai keterangan Terdakwa didukung dengan keterangan Saksi Luqmanul Hakim, ST dan Saksi Azwar Azisi, S.Si.T bahwa target pemancangan tidak tercapai karena tercapai lapisan tanah keras, namun demikian sesuai keterangan Saksi Edi Kelana Wijaya bahwa sebenarnya pemancangan masih bisa dilakukan lebih dalam lagi karena belum mencapai tanah keras, hal ini juga dibuktikan dengan barang bukti berupa catatan kalendering pemancangan yang menunjukkan bahwa pemancangan belum mencapai tanah keras. Hal tersebut juga dikuatkan dengan keterangan Ahli Unram (I WAYAN SUTEJA) yang menerangkan bahwa dari catatan kalendering pemancangan diketahui pemancangan belum menemukan tanah keras;
- Bahwa sesuai keterangan Saksi Edi Kelana Wijaya bahwa alat pancang yang digunakan untuk melakukan pemancangan adalah alat pancang rakitan sejenis drop hummer dengan menggunakan ponton apung yang terbuat dari rangkaian drum bekas dan sesuai keterangan Saksi Edi Raharto B.E, yang pada pokoknya menerangkan bahwa sesuai RKS yang disusunnya bahwa (selain spesifikasi bahan atau material untuk pembangunan dermaga), juga ditentukan alat yang harus digunakan untuk bekerja dimana untuk alat panjang disyaratkan menggunakan alat pancang jenis diesel hummer dengan bobot hummer minimal 1,2 ton;

Halaman 272 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terkait spesifikasi alat pancang yang harus digunakan terungkap pula dari surat dukungan yang dilampirkan dalam dokumen penawaran PT. Gelora Megah Sejahtera, di mana untuk dukungan alat pancang dilampirkan surat dukungan alat Nomor : 159/U/SASTEK/V/2017 tanggal 26 Mei 2017 di mana PT. Sanggar Adhisarana Teknik pada pokoknya menyatakan memberikan dukungan peralatan kepada PT. Gelora Megah Sejahtera yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Dermaga/ Jetty/ Pontong di Gili Air, peralatan yang dibutuhkan antara lain sebagai berikut :

No.	Jenis Alat	Kapasitas Alat	Merk	Jumlah
1	Pontoon Pancang	150 feet	ASL-09	1 unit
2	Tug Boat	750 HP	Sapta Mitra	1 unit
3	Diesel Hummer	1,5 ton	KOBE	1 unit

- Bahwa dari keterangan Terdakwa dan saksi AZWAR AZIZI, S.Si.T bahwa alat tersebut tidak jadi digunakan untuk kegiatan pemancangan di proyek tersebut karena biayanya mahal, sehingga digunakan alat pancang droop hammer rakitan di atas.
- Bahwa pada tanggal 20 November 2017 dilakukan Adendum Kontrak Nomor : 027/622.1/Dishublutkan/2017 Tentang Perubahan Harga Kontrak adalah mengenai perubahan volume pekerjaan pemancangan, dengan total nilai kontrak sesuai Daftar Kuantitas *Contract Change Order* (CCO) sebesar Rp 6.287.625.000,00 (enam milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan uraian sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH BIAYA (RP)
I	Pekerjaan Persiapan	Rp 349,984,626.00
II	Pekerjaan Trestle	Rp 1,021,868,080.00
III	Pekerjaan Pembangunan Dermaga	Rp 4,344,170,725.00
A	Total Biaya Fisik	Rp 5,716,023,431.00
B	PPN (10% x A)	Rp 571,602,343.10
C	TOTAL (A + B)	Rp 6,287,625,774.10
D	DIBULATKAN	Rp 6,287,625,000.00

- Bahwa addendum kontrak tersebut dilakukan karena pemancangan tidak bisa dilaksanakan sesuai yang direncanakan, sehingga ada pengurangan nilai kontrak pada pekerjaan pembangunan dermaga apung pada untuk kegiatan :
 1. Pengangkutan tiang pancang ke titik pancang semula dengan volume 288 meter menjadi 144 meter dengan biaya semula Rp. 9.907.200,00 menjadi Rp. 4.953.600,00
 2. Pemancangan tegak 20 titik dari seabed yang semula dengan volume 240 meter menjadi 105 meter dengan biaya semula Rp. 102.297.600,00 menjadi Rp. 44.755.200,00

Halaman 273 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyambungan tiang pancang semula dengan volume 12 buah menjadi 2 buah dengan biaya semula Rp. 6.221.550,00 menjadi Rp. 1.036.925,00;.
- Bahwa adendum kontrak dilakukan tanpa dibuat justifikasi teknis dan selain merubah tiga item pekerjaan di atas, karena alasan kedalam dititik yang ditunjuk dalam dokumen perencanaan terlalu dalam, bangunan dermaga/ jetty/ ponton tersebut juga ditarik mundur beberapa meter mendekat ke arah pantai;
- Bahwa terhadap hasil pelaksanaan pemancangan dalam pembangunan dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air TA 2017 tersebut Tim Ahli dari Fakultas Teknik Universitas Mataram telah melakukan pemeriksaan, sebagai berikut :
 - Berdasarkan hasil investigasi lapangan terdapat 38 titik pemancangan, dengan 12 titik pemancangan non fungsional karena dipancang diluar badan dermaga dan ditemukan kerataan tiang pancang tidak seragam, dan hal ini berbeda dengan dokumen As Built Drawing sebagai dokumen hasil perencanaan;
 - Berita acara kalendering pemancangan tidak dilengkapi dengan data-data pendukung lainnya seperti grafik millimeterblok (grafik kalendering) yang dibutuhkan untuk perhitungan daya dukung tiang, dan data jumlah pemukulan terakhir lebih rendah dari sebelumnya sehingga dapat diartikan bahwa data tanah dibawahnya masih dimungkinkan untuk ditancapkan tiang lebih dalam.
 - Dalam berita acara kalendering terdapat 28 titik pemancangan tiang dimana titik pancang nomer 17 dan 18 yang dipancang pada bagian tengah dermaga apung I, namun dilapangan tidak ditemukan posisinya.
 - Berdasarkan hasil pengukuran tinggi tiang diatas seabed, Tiang no 18, 20, 21, 23, 24, dan 25 memiliki ketinggian diatas seabed lebih besar dari 8 m. Sehingga dapat diartikan tiang yang tertanam dibawah seabed kurang dari 3 m ($< 3m$). Hal ini dapat diartikan pelaksanaan konstruksi tidak sesuai dengan gambar perencanaan tahun 2017. Selain itu terdapat pemancangan tiang 10 titik pemancangan yang berada di luar gambar rencana tahun 2017. (laporan tenaga ahli FT Unram).
 - Bahwa pada tanggal 28 Desember 2017, Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera dengan surat No. 100/PT.GMS-PHO/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017 yang ditandatangani sendiri oleh Terdakwa dengan cara meniru tanda tangan Saksi Suwandi meminta kepada Saksi Azwar Azisi, S.Si.T Alias AZWAR selaku PPK untuk melakukan PHO atas pekerjaan Pembangunan Demaga/ Jetty/ Ponton yang

Halaman 274 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berakhir masa kontraknya pada tanggal 15 Desember 2017 dengan melampirkan Rekapitulasi Kemajuan Pekerjaan tertanggal 29 Desember 2017 yang telah mencapai 100 % dan Surat Pernyataan Lapangan yang dibuat oleh Saksi LUQMANUL HAKIM, ST. selaku Konsultan Pengawas yang disetujui oleh saksi RAMLI AR, saksi AGUS HARIADI, ST., saksi LALU GIGIH PUTRA GERHANA, ST. dan saksi SUGATI selaku PTP Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan.

- Bahwa terhadap permohonan PHO tersebut, kemudian Saksi AZWAR AZIZI, S.Si.T Alias AZWAR selaku PPK meminta Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan sesuai surat No. 027/642/Dishublutkan/2017 tanggal 28 Desember 2017, sehingga dalam rapat tanggal 29 Desember 2017 bertempat di Teluk Nare yang dihadiri oleh Terdakwa selaku PPK, KPA, PPHP, PTP, Konsultan Pengawas dan Penyedia disepakati progress pekerjaan diserasuspersenkan atau dianggap selesai 100% sehingga pembayaran termin terakhir atau Termin IV dalam dilaksanakan dengan opsi atau catatan supaya rekening penyedia (rekening penerima pembayaran termin IV) diblokir sampai dengan pekerjaan selesai 100% secara nyata;

- Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara yang terdiri dari Saksi HARUN AL RASYID, ST., Saksi SISKAPUSPITA DEWI, SE., Saksi WIRA ADINATA, ST., saksi YAYA FRADANA, ST. dan Saksi ABDUL KADIR, SH. pada tanggal 29 Desember 2017 melakukan pemeriksaan dan menyatakan menerima hasil pekerjaan tersebut sudah sesuai spesifikasi dan kontrak, volume pekerjaan telah memenuhi yang dipersyaratkan di dalam Surat Perjanjian/ Kontrak (100%) sesuai Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 027/643/Dishublutkan/2017 tanggal 29 Desember 2017 yang ditindaklanjuti dengan Penerimaan Hasil Pekerjaan sesuai Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 027/644/Dishublutkan/2017 tanggal 29 Desember 2017 sehingga pada tanggal 29 Desember 2017 dilakukan serah terima pertama (PHO) hasil pekerjaan pembangunan Dermaga/ Jetty/ Ponton di Gili air antara Saksi Azwar Azizi, S.Si.T Alias AZWAR selaku PPK sebagai Pihak Kesatu dengan Saksi Suwandi selaku Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera sebagai Pihak Kedua yang ditandatangani sendiri oleh Terdakwa dengan cara meniru tanda tangan Saksi Suwandi;

- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2017, Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera dengan surat No. 101/PT.GMS-

Halaman 275 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPT4/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 yang ditandatangani sendiri oleh Terdakwa dengan cara meniru tanda tangan Saksi Suwandi mengajukan permohonan Pembayaran Termin IV kepada Saksi Azwar Azizi, S.Si.T selaku PPK sebesar 20 % dari nilai kontrak, selanjutnya dengan surat No. 027/646/Dishublutkan/2017 tanggal 29 Desember 2017 Saksi Azwar Azizi, S.Si.T. selaku PPK meneruskan permohonan pembayaran Termin IV tersebut kepada Pengguna Anggaran pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara dan dengan surat No. 027/647/Dishublutkan/2017 tanggal 29 Desember 2017, Saksi Agus Tisno, S.Sos. Kepala Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara selaku Pengguna Anggaran (PA) menyetujui permohonan Pembayaran Termin IV sehingga pada tanggal 29 Desember 2017 dilakukan pembayaran Termin IV sebesar Rp943.482.840,00 (Sembilan ratus empat puluh tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah) setelah dipotong PPh dan PPN menjadi sebesar Rp832.980.323,00 (delapan ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) ke rekening PT. Gelora Megah Sejahtera No. 1062.01.000261.30.4 pada PT. BRI 1062 KCP Cakranegara sesuai SP2D No. 0161/SP2D-LS/2.09.01.01/2017 tanggal 29 Desember 2017;

- Bahwa terkait pembayaran Termin IV tersebut Terdakwa menyerahkan Sertifikat Jaminan Pemeliharaan No. 05.93.01.0001.01.18.18/MTR tertanggal 30 Desember 2017 yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Umum Videa Cabang Mataram;

- Bahwa dalam pelaksanaannya, secara formal memang rekening PT. Gelora Megah Sejahtera No. 1062.01.000261.30.4 pada PT. BRI 1062 KCP Cakranegara yang ditunjuk sebagai rekening penerima untuk pembayaran pekerjaan dermaga apung tersebut dilakukan blokir, namun ternyata dana pembayaran termin IV yang dibayarkan tidak dimasukkan ke rekening PT. Gelora Megah Sejahtera tersebut, melainkan masuk ke rekening PT. Bank NTB No. 008-22-04032.10-8 atas nama I MADE SWARDIKA ARIYASA dan atas perintah Saksi Azwar Azizi, S.Si.T., oleh Saksi I Gusti Ayu Budarsini A.md Par bersama suaminya yakni Saksi I Made Suardika Ariyasa S.Pd dana tersebut ditransfer ke :

a) Rekening BCA KCP Setia Budi Bandung atas nama PT. Gani Arta Dwi Tunggal dengan nomor rekening 2333/055.180 sebesar Rp528.312.700,00 (lima ratus dua puluh delapan juta tiga ratus dua

Halaman 276 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belas ribu tujuh ratus rupiah) dan.

- b) Rekening Bank BTN Cabang Mataram atas nama PT. Lombok Arya Guna Jaya dengan nomor rekening 000 21.01.30 000 420.5 sebesar Rp303.607.623,00 (tiga ratus tiga juta enam ratus tujuh ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah).

- Bahwa atas permintaan Penyidik Polda NTB telah dilakukan pemeriksaan atas hasil pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/ Ponton di Gili air oleh Ahli Teknis Konstruksi Fakultas Teknik Universitas Mataram dengan temuan sebagai berikut :

c. **Temuan Terkait Volumetrik**

Terdapat kekurangan volume pekerjaan Pembangunan Dermaga Apung Gili Air oleh Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Tahun 2017 sebesar Rp 98.138.000,00 (sembilan puluh delapan juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	CCO			Jumlah (Rp)	Lapangan			Selisih
		Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)		Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6-9)
1	Pabrikasi spun pile K600 Ø 400 mm, tebal 75 mm class C p =12 m mutu pabrik	24	Batang	8,400,000.00	201,600,000.00	14.00	8,400,000.00	117,600,000.00	84,000,000.00
2	Pemancangan tegak 20 titik dari seabed	105	m	426,240.00	44,755,200.00	71.83	426,240.00	30,616,819.20	14,138,380.00
Total (dibulatkan)									98,138,000.00

D. Temuan Lain di luar Volumetrik

6. Ketentuan terkait dengan Kapasitas Dermaga Apung HDPE Gili Air

Dalam Bab IV KAK, disebutkan bahwa, Dermaga Apung Gili Air di persyaratkan untuk kapal dengan Panjang 36 meter dan Kapasitas 150 GRT. Telah dilakukan Pengujian tahun 2014 terkait dengan Dermaga Apung oleh Balai Besar Bahan dan Barang Teknik, terkait dengan pipa apung PE, merk/type Aquatek / Diameter atau Ø 450mm, menunjukkan bahan tersebut memiliki beban Tarik sebesar = 24.400kgf.

Halaman 277 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah melihat hasil uji teknik material berupa PIPA ALAT APUNG PE, Type Aquatec, oleh Balai Besar Bahan dan Barang Teknik pada laporan pengujian No. 9-29-14-0142 tanggal 11 Desember 2014 dengan hasil uji beban tarik 24.400 Kgf., maka kekuatan/atau daya tahan dari material yang dipergunakan untuk membangun Dermaga/Jetty/Ponton Gili Air tersebut dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

- Uji Gaya Tarik (Uji Material Balai Besar Bahan dan Barang Teknik) = 24,400 Kgf = 24,400 Kg

- Gaya 24,400 Kg dianggap menahan gaya horizontal kapal (Wv):

$Wv = DD + LL$ (Perhitungan Konsultan Perencana)

$24,400 \text{ Kg} = 1,05 (LL)$

$LL = 23,238 \text{ Kg}$

- k (koevisien) = $0,2 + (0,02 \times \log V)$ (Perhitungan Konsultan Perencana)

$k = 0,22$ (Asumsi)

- $LL = V \times k$

$23,238 \text{ Kg} = V \times 0,22$

$V = 105,627 \text{ m}^3$

- $V = GT : 0,25$

$105,627 = GT : 0,25$

GT = 26,4

Dari hasil Uji Gaya Tarik (Uji Material Balai Besar Bahan dan Barang Teknik) = 24,400 Kgf = 24,400 Kg sesuai dengan perhitungan tersebut diatas setara dengan **26,4 Gross Ton (GT)**.

Jika dikaitkan dengan adanya surat pernyataan garansi PT. Gani Arta Dwitunggal Nomor: 0035/SrtGrs/GAD/AQT/V/2017 tanggal 22 Mei 2017, memberikan garansi bahwa material tersebut mampu menahan beban maksimum **20 GT**, hal ini mempertimbangkan keamanan bahan dalam menerima beban tidak terduga atau beban-beban diluar perhitungan teknis seperti angin dan gelombang.

Demikian juga material dermaga yang terpasang tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen KAK (Perencanaan).

Halaman 278 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Manifest mobilisasi Spun Concrete (diameter 400 mm) dan kemampuan atau mutu tegangan beton K 600 yang dalam invoice terdapat 3 lembar invoice, namun dalam manifest pengiriman barang tiang pancang (concrete spun K600 Ø 400mm) terjadi hanya satu kali mobilisasi.

8. Terkait dengan Pekerjaan Pemancangan Tegak.

Dalam perhitungan analisis struktur pada Perencanaan Pondasi Dermaga Apung Gili Air, disebutkan bahwa daya dukung tiang pancang dalam perencanaan daya dukung aksial tiang pancang, mempunyai daya dukung ultimate desain sebesar 151,67 ton, serta tiang pancang mampu menerima beban horizontal (Wv) sebesar = 141.33 ton.

Untuk mendapatkan hasil pemancangan (pemasangan tegak) maka dipersyaratkan menggunakan jenis stream hammer single acting atau dengan Drop Hammer dengan berat ram minimal 1,2 ton, sementara dilapangan digunakan drop hammer dengan berat ram 800kg, tentu hal ini berdampak selain pada hasil pemancangan yang tidak sesuai (perhitungan sebelumnya) juga pembiayaan pekerjaan pemancangan atau pemasangan tegak tiang pancang (concrete spun) pada dermaga apung.

9. Pekerjaan Erection, Supervisi dan produksi

Sejalan dengan pemasangan tegak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan dalam KAK Perencanaan, maka berdampak secara tidak langsung pada pembiayaan pekerjaan erection, supervise dan produksi, dimana dalam pelaksanaan dilakukan sebanyak 1 (satu) kali padahal seharusnya dalam dokumen kontrak sebanyak 2 (dua) kali.

10. Kemampuan dukung 1 (satu) tiang pancang

Dalam perencanaan tiang pancang, didesain dengan terpancang (tertanam) didalam seabed sedalam 18,5 meter sehingga tiang pancang dapat menahan gaya horizontal dari kapal dengan Panjang 36 meter dan kapasitas 150 GT, yaitu sebesar : 141.33 ton;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pekerjaan tersebut telah dilakukan pembayaran seluruhnya 100 persen kepada kontraktor yaitu PTGelora Megah Sejahtera yang dilakukan secara bertahap, yaitu :
 - o Pembayaran uang muka sebesar 20% darinilai kontrak Rp, 1,272,414,800 dilakukan pada tanggal 19 Juni 2017;
 - o Pembayarantermin pertama sebesar 5% dari nilai kontrak Rp,254,482,960, dilakukan pada tanggal 14 Juli 2017;
 - o Pembayaran termin kedua sebesar 40% dari nilai kontrak Rp, 2,035,863,680 dilakukan pada tanggal 12 Oktober 2017;
 - o Pembayaran termin keempat sebesar 20% dari nilai kontrak Rp 943,482,840 dilakukan pada tanggal 29 Desember 2017;
- Bahwa PT.Gelora Megah Sejahtera selaku pemenang lelang / penyedia barang atau jasa tidak mampu melaksanakan pekerjaan tersebut, karena adanya keterlambatan pengiriman material berupa papan lantai untuk dermaga tersebut, dengan adanya keterlambatan 14 hari tersebut, maka penyedia barang/jasa telah dikenakan denda sebesar Rp, 2,700,000,- yang selanjutnya telah disetorkan ke kas Negara;
- Bahwa Saksi sebagai PPK melakukan pembayaran 100% pada kondisi pekerjaan yang belum selesai 100% dikarenakan hasil diskusi dengan Penyedia barang/jasa, konsultan pengawas, PTP, PA, PPHP yang berpendapat bahwa terhadap pekerjaan tersebut akan jauh lebih bermanfaat apabila dilakukan pembayaran 100% mengingat sisa pekerjaan yang belum diselesaikan adalah jauh lebih kecil dari volume pekerjaan yang telah diselesaikan, pada saat itu juga ada PTP yang bertanya terkait adanya permasalahan yang dapat ditimbulkan dengan adanya manipulasi capaian pekerjaan tersebut,sehingga atas dasar itulah Saksi meminta kepada PTP agar dapat menyatakan bahwa capaian pekerjaan tersebut adalah 100% walaupun belum seluruhnya dengan memberikan jaminan secara lisan bahwa PTP tidak akan bermasalah;
- Bahwa terhadap pekerjaan yang rillnya pembangunan dermaga tersebut telah dilaksanakan serah terima tahap pertama (PHO) pada tanggal 29 Desember 2017, tidak sama dengan gambar perencanaan pekerjaan yagn ada dalam dokumen penawaran PT Gelora Megah Sejahtera, gambar perencanaan (shop drawing) dan asbuilt drawing terhadap pekerjaan tersebut karena terdapat pemasangan tiang pancang sebanyak 10 tiang pancang diluar dari gambar dimaksud yang dipancang berdasarkan permintaan dari Kadus Gili Air, 10 tiang pancang tersebut merupakan sisa dari taing pancang yang seharusnya terpasang pada ponton;

Halaman 280 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap denda senilai Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) adalah denda yang dikenakan kepada penyedia yang terhitung mulai tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2017 selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2017 tersebut, pekerjaan dinyatakan seolah-olah telah selesai 100% walaupun capaian pekerjaan baru 98 % namun hal tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan dengan penyedia barang/jasa konsultan pengawas, pengguna anggaran, PTP dan PPHP yang telah melaksanakan rapat pertemuan yang bertempat di Ruang VIP terminal Teluk Nare pada tanggal 29 Desember 2017 sekitar pukul 09,00 Wita bersama Tim PHO serta Plt, Kasubag Keuangan dan Saksi sendiri selaku PPK, dimana pada saat itu disepakati bahwa dengan mempertimbangkan azas manfaat terhadap dermaga tersebut yang belum selesai seluruhnya atau 100%, maka pekerjaan tersebut dapat dilakukan serah terima pertama (PHO) sehingga denda terhitung mulai tanggal 29 Desember 2017 tidak dikenakan lagi kepada penyedia, serta dapat dibayarkan 100% dengan catatan, pembayaran termin terakhir terhadap pekerjaan dimaksud seluruhnya di blokir dan akan dibayarkan apabila pekerjaan tersebut telah selesai 100%;
- Bahwa perbuatan Terdakwa. selaku Kuasa Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera bersama-sama dengan Saksi Suwandi selaku Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera, Saksi Azwar Azisi, S.Si.T. Alias Azwar, Saksi Slamet Waloejo, ST. dan Saksi Luqmanul Hakim, ST. tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena bertentangan dengan:
 - Perpres No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perpres No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan ke empat Perpres No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :
 - Pasal 5 yang mengatur tentang prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - Pasal 6 yang mengatur tentang etika pengadaan barang/ jasa pemerintah;
 - Pasal 51 Ayat (1) huruf c yang mengatur tentang tata cara pembayaran untuk kontrak *Lumpsum* dan Ayat (2) huruf c yang mengatur tentang tata cara pembayaran kontrak *Harga Satuan*;
 - Pasal 87 Ayat (3) yang mengatur tentang larangan mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak;

Halaman 281 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 89 Ayat (4) yang mengatur tentang tata cara pembayaran prestasi pekerjaan dengan system bulanan/ termin untuk pekerjaan kontruksi;
- Pasal 95 Ayat (1) s/d Ayat (9) yang mengatur tentang serah terima pekerjaan;
- Pasal 66 ayat (8) , Lampiran III , dan Peraturan LKPP Nomor 14

Tahun 2012 yang mengatur mengenai keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar bagi Penyedia maksimal 15% (lima belas perseratus) dari total biaya tidak termasuk PPN;

-Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera bersama Saksi Suwandi selaku Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera, Saksi Azwar Azisi,S.Si.T selaku PPK, Saksi Slamet Waloejo, ST. dan Saksi Luqmanul Hakim, ST. telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara pada pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2 017 sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Propinsi NTB No.700/04-IX/LHP.Itsus-INSP/2020 tanggal 23 September 2020 yang bersesuaian dengan keterangan Ahli Lalu Thoyib Busairi S.T sebesar **Rp782.377. 250,00 (tujuh ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH	
1	Kekurangan Volume Pekerjaan	Rp	98.13 8.000,00
2	Kelebihan Pembayaran		
	2.7. Kelebihan pembayaran pada biaya mobilisasi tiang pancang dari pabrikasi ke lokasi	Rp	142.500.000,00
	2.8. Kelebihan pembayaran pada biaya erection dan supervisi	Rp	86.062.500,00
	2.9. Kelebihan pembayaran Pada pembelian dermaga apung HDPE	Rp	455.676.750,00
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1 + 2)	Rp	782.377.250,00

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 282 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas yakni : primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang – undang Hukum Pidana subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang – undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair dengan ketentuan apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidiar;

Menimbang, bahwa dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang – undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1.Setiap orang;
- 2.Secara melawan hukum;
- 3.Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- 4.Yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
- 5.Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang

Halaman 283 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan “ Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur “setiap orang ” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan harus orang yang sehal akal pikirannya, bukan orang gila atau sakit ingatan, yang nantinya perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan benar bernama Terdakwa Edi S.A Rahman S.E yang identitasnya seperti tersebut dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa Edi S.A Rahman S.E selaku Kuasa Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik Dermaga/ Jetty/ Ponton di Gili Air Tahun 2017 Kabupaten Lombok Utara dari Saksi Suwandi selaku Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera sesuai Kuasa Direktur No. 14 tertanggal 15 Juni 2017 yang dibuat dihadapan Notaris IMRON, S.H., yang memberikan kuasa untuk : mewakili, mengurus dan menjalankan segala kegiatan yang berkaitan dengan penunjukan penyedia untuk proyek Dermaga /Jetty/ Ponton Gili Air tahun 2017, melaksanakan segala pekerjaan yang terkait dermaga/Jetty/Ponton Gili Air dilapangan,mengadakan pembayaran penagihan pengiriman, penerimaan ataupun menyimpan uang dan menandatangani cek atau Biliet Giro dan mendapatkan kredit (meminjam), melakukan segala tindakan dan semua hal yang perlu dan berguna untuk mencapai maksud pemberian kuasa ini, membuka rekening bank yang akan ditunjuk atas nama PT. Gelora Megah Sejahtera dan segala akibat hukum yang timbul termasuk temuan BPK, KPK yang terkait terhadap pelaksanaan proyek tersebut akan menjadi beban dan tanggung jawab sepenuhnya penerima kuasa. Dan untuk pemberian Kuasa Direktur tersebut, Terdakwa memberikan bayaran (*fee*) sebesar 1 % dari nilai kontrak atau senilai Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), namun fakta yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi Suwandi dimana keterangan tersebut juga bersesuaian dengan keterangan Saksi Sinar Wugiyarno, S.H, Saksi Edi Raharto, B.E, Saksi Lalu Husnul Habib, S.T, Saksi Lalu Nurusandi, S.STP, Saksi Irpan Juandi S.Sos, Saksi Ali Imron, S.T, Saksi Alfian Zubair S.T, Saksi H. Samsul Rizal S.Pi, Saksi Nurul Uswatun Hasanah F, ST, Saksi Ahmad Khairuroziki, S.T, Saksi Edie Kelana Widjaya, Saksi Ir. Arthur Krisanto, Saksi Nur

Halaman 284 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Basuki, Saksi Glenn Izaack Peilouw, S.H, Saksi Trio Hardin Hakim S.Kep, Saksi Alexander Prasetya Chandra Saputra, Saksi Sujari, ST, Saksi Agus Tisno, S.Sos, Saksi Agus Hariadi, S.T, Saksi Ramli, Saksi Moh Tohir, Saksi Sugati, Saksi Lalu Gigih Putra Gerhana S.T, Saksi Harun Al Rasid, S.T, Saksi Wira Adinata, S.T, Saksi Abdul Kadir S.H Alias Pak Kadir, Saksi Yaya Fradana, S.T, Saksi Siska Puspita Dewi S.E, Saksi Lalu Rahman Hukum, Saksi I Gusti Ayu Budarsini A.Md, Saksi I Made Suardika Ariyasa S.Pd, Saksi Lukmanul Hakim S.T, Saksi Azwar Azisi S.Si.T, Saksi Suwandi dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan yang saling bersesuaian dengan demikian person atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam surat dakwaan adalah sama dengan yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehat jasmani dan rohani serta bukanlah orang gila atau orang yang sakit ingatan dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa Edi S.A Rahman S.E mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa Edi S.A Rahman S.E adalah subyek hukum yang termaksud dalam surat dakwaan yaitu memenuhi unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dalam dakwaan yakni unsur “setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa untuk memahami apa yang dimaksud dengan perkataan secara melawan hukum dalam unsur ini sebagaimana dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiel, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai

Halaman 285 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rasa keadilan atau norma – norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan penjelasan tersebut diatas, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana disebut:

Ajaran sifat melawan hukum formil, yakni suatu perbuatan itu hanya dapat dipandang sebagai bersifat “*wederrechtelijk*” apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan dari sesuatu delik menurut undang – undang:

Ajaran sifat melawan hukum materiel, apakah sesuatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai bersifat “ *wederrechtelijk* ” atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai ketentuan – ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum diatas, Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, mengemukakan : “ ... penerapan unsur melawan hukum secara materiel ini berarti asas Legalitas di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP disingkirkan “(Vide Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah dalam bukunya Pemberantasan Korupsi, Penerbit PT Raja Grafindo Persada Jakarta, hal 125);

Menimbang, bahwa demikian pula dalam putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 24 Juli 2006 Nomor : 003/PUU-IV/2006 memutuskan bahwa “pengertian melawan hukum materiel yang diterapkan secara positif berdasarkan penjelasan pasal 2 UUPTPK tidak mengikat “ karena maksudnya bertentangan dengan asas legalitas“;

Menimbang, bahwa dengan deskripsi seperti tersebut dapat disimpulkan, pengertian melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi haruslah diartikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam sifatnya yang formil saja, sedangkan dalam sifat sebagai ajaran melawan hukum dalam arti materiel, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana dikenal pula dalam 2 (dua) fungsi, tidaklah dapat dipergunakan dalam fungsinya yang positif, yakni untuk menetapkan melawan hukum tidaknya sesuatu perbuatan namun penerapan ajaran perbuatan melawan hukum dalam arti materiel hanya dapat

Halaman 286 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterapkan dalam fungsinya yang negatif, sebagai dasar pembenar di luar undang-undang (rechtsvaardigingsgronden);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dari keterangan Saksi, keterangan Ahli, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian bahwa pada tahun 2016, Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara yang pada saat itu masih bernama Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara melaksanakan kegiatan perencanaan/pekerjaan Survei, Investigasi dan Desain (SID) pembangunan dermaga Gili Air dengan menunjuk CV. Multi Yasa Consultan sebagai Konsultan Perencana dengan nilai kontrak sebesar Rp49.357.000,00 (empat puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) sesuai Surat Perintah Kerja No. 027/171.a/Dishub/2016 tanggal 10 Nopember 2016 dan berdasarkan dokumen perencanaan dermaga/jetty/ Poton Gili Air berupa Gambar Desain dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh CV. Multi Yasa Consultan, pekerjaan dermaga Gili Air membutuhkan anggaran biaya sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah);

Menimbang bahwa pada tanggal 9 Januari 2017 Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara mendapatkan anggaran guna kegiatan Pembangunan Dermaga /Jetty/Ponton di Gili Air tersebut sebesar Rp6.659.429.000,00 (enam milyar enam ratus lima puluh sembilan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan kegiatan Supervisi pembangunan dermaga /Jetty/Ponton di Gili Air sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagaimana Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD TA 2017 Nomor : 2.09 01 18 06 5 2 , Kode rekening 5.2.3.64.06;

Menimbang bahwa Plt. Kepala Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara yaitu Saksi Samsul Rizal tanpa adanya kontrak kerja dan tanpa biaya kemudian meminta CV. Multi Yasa Consultan melakukan review desain dan merubah RAB Pembangunan Dermaga/Jetty/ Ponton di Gili Air menjadi senilai Rp6.659.122.000,00 (enam miliar enam ratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh dua ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air dan kegiatan Supervisi pembangunan dermaga /Jetty/Ponton di Gili Air tersebut Saksi H.Samsul Rizal jabatan Plt. Kepala Dinas Perhubungan , Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara secara ex officio menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kemudian menunjuk Saksi Azwar Azizi, S.Si.T. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai dengan

Halaman 287 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Nomor 821/12.a/Dishub/2017 Tanggal 10 Januari 2017 yaitu:

- Bahwa untuk penentuan rekanan / pelaksana pekerjaan, Saksi Azwar Azizi, S.Si.T. Alias Azwar selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan surat No. : 027/229/Dishublutkan/2017 tanggal 2 Mei 2017 mengajukan permohonan kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Lombok Utara untuk dilakukan pelelangan;
- Bahwa Pokja XVII melakukan pelelangan Pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton Gili Air tahun 2017 sejak tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan 6 Juni 2017, dengan HPS senilai Rp6.659.122.000,00;
- Bahwa hasil evaluasi administrasi, hasil evaluasi teknis dan evaluasi harga terhadap PT. Gelora Megah Sejahtera tim pokja XVII menyimpulkan bahwa PT. Gelora Megah Sejahtera dinyatakan memenuhi syarat karena nilai penawaran wajar dengan persentase harga penawaran terhadap HPS 95,54% ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Evaluasi Kualifikasi Nomor : 009/05/Pokja.XVII/VI/2017, tanggal 5 Juni 2017 PT Gelora Megah Sejahtera dinyatakan memenuhi syarat kualifikasi dan setelah melalui proses evaluasi dan penilaian oleh Pokja, kemudian PT. Gelora Megah Sejahtera beralamat di Jalan Gedung Graha Adi Upaya Lantai 2 Suite 204 Jalan Budi Kemuliaan 016 Kelurahan Gambir Kecamatan Gambir Jakarta dengan nilai penawaran sebesar Rp6.362.074.000,00 (enam milyar tiga ratus enam puluh dua juta tujuh puluh empat ribu rupiah) ditetapkan sebagai pemenang lelang sesuai Berita Acara Penetapan Pemenang No. 009/09/Pokja XVII/VI/2017 tanggal 6 Juni 2017;

Menimbang bahwa nilai penawaran PT. Gelora Megah Sejahtera sebesar Rp6.362.074.000,00 (enam milyar tiga ratus enam puluh dua juta tujuh puluh empat ribu rupiah) tersebut, sebagai berikut:

NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH BIAYA (Rp)
I	Pekerjaan Persiapan	Rp 349,984,626.00
II	Pekerjaan Trestle	Rp 1,021,868,080.00
III	Pekerjaan Pembangunan Dermaga	Rp 4,411,851,350.00
A	Total Biaya Fisik	Rp 5,783,704,056.00
B	PPN (10% x A)	Rp 578,370,405.60
C	TOTAL (A + B)	Rp 6,362,074,461.60

Halaman 288 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D	DIBULATKAN	Rp	6,362,074,000.00
---	------------	----	------------------

Dan PT. Gelora Megah Sejahtera, dalam dokumen penawarannya menyampaikan surat dukungan sebagai berikut :

- Surat Dukungan Alat Nomor : 159/U/SASTEK/V/2017 Tanggal 26 Mei 2017 dari PT.SANGGAR ADHISARANA TEHNIK, mendukung alat berupa, jenis alat : 1 (satu) unit ponton pancang kapasitas 150 feet merk ASL-09, 1 (satu) unit Tug Boat kapasitas 750HP merk Sapta Mitra, 1 (satu) unit diesel hamer kapasitas 1,5 ton merk KOBE;
- Surat Dukungan Pabrikaan Nomor : 0035/SrtDkg/GAD/AQT/V/2017 tanggal 22 Mei 2017 dari PT. GANI ARTHA DWI TUNGAL, menjamin ketersediaan pasokan /peralatan/stok dermaga WPC, dermaga apung dan gangway merk AquaTec;
- Surat Dukungan Nomor : 0122/SD-HIS/V/2017 tanggal 24 Mei 2017 PT. HUME SAKTI INDONESIA, material beton tiang pancang d 400 mm class c 14 titik single x 12 m single, 400 mm class c 12 titik x 24 M (12 Bot +12Up).

Menimbang bahwa pada tanggal 19 Juni 2017 dilakukan penandatanganan kontrak Pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air Tahun Anggaran 2017 Nomor 027/318/ Dishublutkan/2017 tanggal 19 Juni 2017 oleh Saksi Azwar Azizi, S.Si.T selaku PPK dengan Saksi Suwandi selaku Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera dengan nilai kontrak Rp6.362.074.000,00 (enam milyar tiga ratus enam puluh dua juta tujuh puluh empat ribu rupiah), jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 15 Desember 2017, dengan uraian pekerjaan sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH BIAYA (Rp)
I	Pekerjaan Persiapan	R p 349,984,626.00
II	Pekerjaan Trestle	R p 1,021,868,080.00
III	Pekerjaan Pembangunan Dermaga	R p 4,411,851,350.00
A	Total Biaya Fisik	R p 5,783,704,056.00
B	PPN (10% x A)	R p 578,370,405.60
C	TOTAL (A + B)	R p 6,362,074,461.60
D	DIBULATKAN	R p 6,362,074,000.00

Dan baru pada tanggal 10 Juli 2017 dilakukan penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 027/395/Dishublutkan/2017 Paket Pekerjaan Pembangunan Dermaga/ Jetty/ Ponton di Gili Air oleh Saksi

Halaman 289 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azwar Azizi, S.Si.T selaku PPK dengan Saksi Suwandi selaku Direktur PT.

Gelora Megah Sejahtera;

Menimbang bahwa pada saat ditandatanganinya dokumen kontrak terhadap pekerjaan tersebut yakni tanggal 19 Juni 2017 tidak langsung diikuti dengan penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) karena alasan Saksi Azwar Azizi, S.Si.T. selaku PPK lelang konsultan pengawas belum selesai, melainkan SPMK baru diterbitkan pada tanggal 10 Juli 2017 yaitu Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 027/395/Dishublutkan/2017 Paket Pekerjaan Pembangunan Dermaga/ Jetty/ Ponton di Gili Air yang ditandatangani oleh Saksi Azwar Azizi, S.Si.T selaku PPK dengan Saksi Suwandi selaku Direktur PT.

Gelora Megah Sejahtera;

Menimbang bahwa diterbitkannya SPMK pada tanggal 10 Juli tersebut setelah 21 hari kalender dari penandatanganan kontrak sehingga hal ini berimplikasi timbulnya perbedaan waktu pelaksanaan kontrak dimana pada kontrak tertera waktu pelaksanaan pekerjaan adalah selama 180 hari kalender, sedangkan pada dokumen SPMK tertulis 159 hari kalender dan berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 027/395/dishublutkan/2017, tanggal 10 Juli 2017, diperintahkan kepada PT. Gelora Megah Sejahtera untuk memulai pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton Gili Air tahun 2017 selama 159 (seratus lima puluh sembilan) hari kalender mulai tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan 15 Desember 2017;

Menimbang bahwa untuk pekerjaan pengawasan pembangunan dermaga/ jetty/ponton di Gili Air, CV. Karya Mahardika 97 terpilih menjadi penyedia juga melalui proses lelang oleh ULP Kabupaten Lombok Utara dan ditindaklanjuti dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 027/410/Dishublutkan/2017, tanggal 10 Juli 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp197.642.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh dua ribu), jangka waktu selama 159 (seratus lima puluh sembilan) hari kalender terhitung dari 10 Juli sampai 15 Desember 2017 antara CV. Karya Mahardika 97 dengan Dinas Perhubungan Kelautan Dan Perikanan Kab. Lombok Utara yang ditandatangani oleh Saksi Slamet Waloejo, ST. selaku Direktur dengan Saksi Azwar Azizi, S.Si.T. selaku PPK;

Menimbang bahwa untuk untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik Dermaga/Jetty/ Ponton di Gili Air, Saksi Suwandi selaku Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera telah memberikan kuasa kepada Terdakwa sesuai Kuasa Direktur No. 14 tertanggal 15 Juni 2017 yang dibuat dihadapan Notaris IMRON, SH., yang memberikan kuasa untuk : mewakili, mengurus dan menjalankan segala kegiatan yang berkaitan dengan penunjukan penyedia untuk proyek

Halaman 290 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dermaga / Jetty / Ponton Gili Air tahun 2017, Melaksanakan segala pekerjaan yang terkait dermaga/Jetty/Ponton Gili Air dilapangan, Mengadakan pembayaran penagihan pengiriman, penerimaan ataupun menyimpan uang dan menandatangani cek atau Biliet Giro dan mendapatkan kredit (meminjam), Melakukan segala tindakan dan semua hal yang perlu dan berguna untuk mencapai maksud pemberian kuasa ini, Membuka rekening bank yang akan ditunjuk atas nama PT. Gelora Megah Sejahtera dan Segala akibat hukum yang timbul termasuk temuan BPK, KPK yang terkait terhadap pelaksanaan proyek tersebut akan menjadi beban dan tanggung jawab sepenuhnya penerima kuasa. Dan untuk pemberian Kuasa Direktur tersebut, Terdakwa memberikan bayaran (fee) sebesar 1 % dari nilai kontrak atau senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), namun fakta yang dibayarkan adalah sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), kepada Saksi Suwandi;

Menimbang bahwa selain untuk pelaksanaan pekerjaan fisik proyek di lapangan, Saksi Suwandi juga memberikan izin kepada Terdakwa dalam menyelesaikan seluruh administrasi termasuk surat-surat yang berkaitan dengan proyek Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air dengan cara diperkenankan meniru tanda tangan Saksi Suwandi dan Saksi Suwandi juga mengizinkan Terdakwa membuat stempel perusahaan Saksi Suwandi dengan mengirimkan contoh stempel dan kop perusahaan, kecuali untuk Kontrak (surat perjanjian) Nomor: 027/318/Dishublutkan/2017 tanggal 19 Juni 2017, dan Berita Acara Pembuktian Isian Kualifikasi Nomor: 009/07/Pokja.XVII/VI/2017 tanggal 6 juni 2017 yang ditandatangani langsung oleh Saksi Suwandi;

Menimbang bahwa Saksi Suwandi selaku Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera baru memberikan kuasa kepada Terdakwa mulai tanggal 15 Juni 2017, namun secara nyata Terdakwa sudah mulai terlibat dalam pengurusan proyek tersebut sejak pengajuan penawaran, di mana Terdakwa adalah orang yang membuat dan mengajukan penawaran atas nama PT. Gelora Megah Sejahtera untuk ikut lelang pekerjaan Pembangunan Dermaga/ Jetti/ Ponton;

Menimbang bahwa Terdakwa memiliki perusahaan sendiri yaitu PT. Lombok Aryaguna Jaya yang bergerak dalam bidang jasa kontraktor, namun tidak memiliki sub bidang bangunan air, sehingga Terdakwa meminjam PT. Gelora Megah Sejahtera milik Saksi Suwandi untuk bisa mengikuti lelang pekerjaan Dermaga/Jetty/ Ponton di Gili Air tersebut dan kemudian dinyatakan sebagai pemenang dan pada tanggal 19 Juni 2017 Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera dengan surat No. 083/PT.GMS-SPUM/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 ditandatangani Terdakwa sendiri dengan cara meniru tanda tangan Saksi Suwandi telah mengajukan permohonan uang

Halaman 291 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka sebesar 20 % dari nilai kontrak atau $20 \% \times \text{Rp. } 6.362.074.000,- = \text{Rp}1.272.414.800,00$ (satu milyar dua ratus tujuh dua juta empat ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah) dengan menyerahkan sertifikat Jaminan Uang Muka No. 05.92.01.0734.06.17/MTR tanggal 19 Juni 2017 yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Umum Videca Cabang Mataram;

Menimbang bahwa atas permohonan tersebut kemudian dilakukan pembayaran Uang Muka sebesar Rp1.272.414.800,00 (satu milyar dua ratus tujuh dua juta empat ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah) setelah dipotong PPh dan PPN menjadi sebesar Rp1.122.038.505,00 (satu milyar seratus dua puluh dua juta tiga puluh delapan ribu lima ratus lima rupiah) ke rekening PT. Gelora Megah Sejahtera No. 1062.01.000261.30.4 pada PT. BRI 1062 KCP Cakranegara sesuai SP2D No. 052/SP2D-LS-Jetty Gili Air/2.09.01.01/2017 tanggal 21 Juni 2017;

Menimbang bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan dermaga/ jetty/ ponton di Gili Air, Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera menggunakan perusahaan miliknya yaitu PT. Lombok Arya Guna Jaya yang tidak memiliki kualifikasi mengerjakan pekerjaan Dermaga sehingga untuk mengerjakannya PT. Lombok Arya Guna Jaya harus melaksanakan dengan cara melakukan Subkontrak dengan beberapa perusahaan lain, yakni :

1. Dalam Pengadaan Tiang Pancang

Untuk pengadaan tiang pancang, sesuai Kontrak No. 092/LAG-HIS/VII tanggal 12 Juli 2017, Terdakwa selaku Direktur PT. Lombok Ayraguna Jaya mengadakan perikatan jual beli dengan Saksi ANDREW SURYONO, BSc.MBA. Selaku General Manager PT. Hume Sakti Indonesia dengan nilai kontrak sebesar Rp162.756.000,00 (seratus enam puluh dua juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah), untuk pengadaan tiang pancang dengan spesifikasi dan volume sebagai berikut :

Spesifikasi :

- f. Standart : JIS A 5335 '79
- g. Kokoh tekan beton : Fc.500 Kg/Cm² (beda uji beton cylinder) = K.600
- h. Penampang : Ø 40 cm/ Class C
- i. PC Wire Ø 9 MM : PC Type I ASTM C.150
- j. Tebal Dinding : 75 MM

Volume Tiang Pancang :

<u>PENAMPANG</u>	<u>PANJANG</u>	<u>JUMLAH</u>	<u>TOTAL</u>
Ø 40 cm	12M Botton	12 btb	144 M
Ø 40 cm	12M Upper	12 btb	144 M
Ø 40 cm	12M Single	14 btb	168 M

Halaman 292 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



2. Dalam Pemancangan

Untuk pekerjaan pemancangan, sesuai Kontrak No. /KJ/SUBCON/LAJ/VII/2017 tanggal 14 Agustus 2017, Terdakwa selaku Direktur PT. Lombok Aryaguna Jaya menjalin kerjasama dengan saksi ALEXANDER PRASETYA CANDRA SAPUTRA PT. Kurnia Jaya Beton dengan nilai kontrak Rp465.000.000,00 (empat ratus enam puluh lima juta rupiah);

3. Pengadaan Dermaga Apung Aluminium Profile = 162,5 m2, Demaga WPC = 67,5 m2, Gangway ukuran 8m x 1,8 m.

Untuk pekerjaan Pengadaan Dermaga Apung Aluminium Profile = 162,5 m2, Demaga WPC = 67,5 m2, Gangway ukuran 8m x 1,8 m sesuai Kontrak No. 0005/Kontrak/PT.GAD-AQT/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017, Terdakwa bertindak selaku Kuasa Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera berkerjasama dengan Saksi GLENN I PEILOW dari PT. Gani Arta Dwitunggal (Produsen Keramba Jaring Apung, Sarana dan Prasarana Perikanan dan Kelautan Merk AQUATEC dengan nilai kontrak sebesar Rp3.528.312.700,00 (tiga milyar lima ratus dua puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah);

4. Pengangkutan tiang pancang

Untuk pengangkutan tiang pancang dari Surabaya ke Gili Air lewat laut, Terdakwa menjalin kerjasama dengan Saksi Nur Andi Basuki PT. Wahana Anugerah Pratama sesuai Perjanjian Angkutan Laut No. 12/WAP-LAJ/IX/2017 tanggal 5 September 2017 dengan nilai kontrak Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa dasar/pedoman dalam pelaksanaan kegiatan perhitungan kerugian keuangan Negara menurut Ahli Lalu Thoyib Busyairi S.T adalah :

- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tanggal 12 Januari 2017 tentang jasa konstruksi, pasal 53 ayat (2), yang menyatakan bahwa pemberian pekerjaan utama kepada sub penyedia Jasa yang bersifat spesialis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Pengguna Jasa;
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tanggal 20 Oktober 2009 tentang kepelabuhanan, pasal 80 ayat (1) yang menyatakan bahwa pembangunan pelabuhan laut oleh penyelenggara pelabuhan dilakukan setelah diperolehnya ijin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang /JasaPemerintah yaitu dalam pasal :
 - o Pasal 6 huruf e, yang menyatakan bahwa para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa harus mematuhi etika menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang /Jasa;
 - o Pasal 38 ayat(4)huruf d, yang menyatakan bahwa criteria keadaan tertentu yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung terhadap Penyedia Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa Lainnya sebagaimana yang dimaksud pada ayaut (1) huruf a, meliputi Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa Lainnya yang spesifik dan dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) Penyedia Barang /Jasa Lainnya karena 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat ijin dari pemegang hak paten, atau pihak yang yang menjadi pemenang pelelangan untuk mendapatkan ijin dari pemerintah.
 - o Pasal 66 ayat (8), yang menyatakan bahwa HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar;
 - o Pasal 87 ayat (3), yang menyatakan bahwa Penyedia Barang /Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melaksanakan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang /Jasa Spesialis;
- Dokumen Pengadaan Nomor : 01/DOK.L/Pokja.XVII/V/2017 tanggal 16 Mei 2017 untuk pengadaan Pembangunan Dermaga, Bab III. Instruksi kepada peserta (IKP) huruf E, pembukaan dan evaluasi penawaran angka 26. Evaluasi Penawaranpoin 26.5.A)c.1) yang menyatakan bahwa pokja ULP menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi dengan membandingkan pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam LDP;
- Surat Perjanjian Nomor: 027/318/Dishublutkan/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air, syarat syarat Umum Kontrak huruf A. Ketentuan umum angka10. Pengalihan dan / atau Subkontrak poin 10.6, yang menyatakan bahwa Penyedia hanya boleh

Halaman 294 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mensubkontrakkan pekerjaan setelah persetujuan tertulis dari PPK.

Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang di subkontrakkan;

Menimbang bahwa sumber dana pekerjaan proyek tersebut berasal dari APBD Kabupaten Lombok Utara tahun 2017 yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Tahun 2017 dengan pagu anggaran sebesar Rp6.659.429.000,00 (enam miliar enam ratus lima puluh sembilan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya dengan alasan progress pekerjaan sudah mencapai 6,71%, pada tanggal 14 Juli 2017 Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera dengan surat No. 084/PT.GMS-SPT/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017 yang ditandatangani sendiri oleh Terdakwa dengan cara meniru tanda tangan Saksi Suwandi mengajukan permohonan kepada Saksi Azwar Azizi, S.Si.T. selaku PPK pembayaran Termin 1 sebesar 5% dari nilai kontrak atau senilai $(5\% \times \text{Rp. } 6.362.074.000) - (5\% \times \text{Rp. } 1.272.414.800) = \text{Rp. } 254.482.960,00$ (dua ratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) dan terhadap permohonan tersebut, kemudian Saksi Azwar Azizi, S.SiT. selaku PPK kemudian melanjutkan permohonan tersebut kepada Pengguna Anggaran (PA) Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara dengan surat No. 027/421/Dishublutkan/2017 tanggal 14 Juli 2017 dan atas permohonan tersebut Saksi H. Samsul Rizal, S.Pi. Plh. Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara selaku Pengguna Anggaran (PA) memberikan persetujuan pembayaran sesuai surat No. 027/422/Dishublutkan/2017 tanggal 14 Juli 2017;

Menimbang bahwa atas dasar persetujuan dari Saksi H. Samsul Rizal, S.Pi. Plh. Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara selaku Pengguna Anggaran (PA) kemudian pada tanggal 19 Juli 2017 dilakukan pembayaran Termin 1 sebesar Rp254.482.960,00 (dua ratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) setelah dipotong PPh dan PPN menjadi sebesar Rp224.407.701,00 (dua ratus dua puluh empat juta empat ratus tujuh ribu tujuh ratus satu rupiah) yang dibayarkan ke rekening PT. Gelora Megah Sejahtera No. 1062.01.000261.30.4 pada PT. BRI 1062 KCP Cakranegara sesuai SP2D No. 0062/SP2D-LS/2.09.01.01/2017 tanggal 19 Juli 2017;

Menimbang bahwa terdapat adanya perbedaan progress pekerjaan dalam Rekapitulasi kemajuan pekerjaan kegiatan program pembangunan

Halaman 295 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prasarana dan fasilitas perhubungan No. Paket : 027/318/Dishublutkan/2017 tanggal 17 Juli 2017 bobot pekerjaan adalah 0,53 % , sedangkan dalam Berita Acara Pembayaran Termin 1 dan Lampirannya, dalam lampiran berupa Rekapitulasi Kemajuan Pekerjaan pada tanggal 14 Juli 2017 bobot pekerjaan adalah 6,71 %;

Menimbang bahwa meskipun ditemukan adanya perbedaan progress pekerjaan dalam Rekapitulasi kemajuan pekerjaan kegiatan program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan No. Paket : 027/318/Dishublutkan/2017 tanggal 17 Juli 2017 dengan lampiran Rekapitulasi Kemajuan Pekerjaan dalam Berita Acara Pembayaran Termin 1 tersebut , ternyata Lampiran progress pekerjaan dalam Berita Acara Pembayaran Termin 1 telah digunakan oleh PT. Gelora Megah Sejahtera sebagai bukti progres pekerjaan guna pembayaran Termin 1, yang mengakibatkan PPK melakukan pembayaran terhadap permohonan Termin 1 tersebut;

Menimbang bahwa pada tanggal 11 Oktober 2017, Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera dengan Surat No. 085/PT.GMS-SPT2/X/2017 tanggal 11 Oktober 2017 yang ditandatangani sendiri oleh Terdakwa dengan cara meniru tandatangan Saksi Suwandi mengajukan permohonan Pembayaran Termin II ($40\% \times \text{Rp. } 6.362.074.000$) – ($40\% \times 1.272.414.800$) = Rp. 2.035.863.680,00 (dua milyar tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah) dengan melaporkan kemajuan pekerjaan periode 09-15 Oktober 2017 sudah mencapai 77,32 % dan atas permohonan tersebut kemudian dilakukan Pembayaran Termin II sebesar Rp. 2.035.863.680,00 setelah dipotong PPh dan PPN menjadi sebesar Rp. 1.795.261.690,00 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam puluh satu ribu enam ratus Sembilan puluh rupiah) ke rekening PT. Gelora Megah Sejahtera No. 1062.01.000261.30.4 pada PT. BRI 1062 KCP Cakranegara sesuai SP2D No. 0094/SP2D-LS/2.09.01.01/2017 tanggal 13 Oktober 2017;

Menimbang bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Nopember 2017, Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera dengan surat No. 098/PT.GMS-SPT3/XI/2017 tanggal 13 Nopember 2017 yang juga ditandatangani sendiri oleh Terdakwa dengan cara meniru tanda tangan Saksi Suwandi kembali mengajukan permohonan Pembayaran Termin III ($35\% \times \text{Rp. } 6.362.074.000$) – ($35\% \times 1.272.414.800$) = Rp. 1.781.380.720,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) kepada Saksi Azwar Azizi, S.Si.T. selaku PPK dengan melaporkan progres kemajuan pekerjaan minggu dua puluh satu periode 06 Nopember 2017

Halaman 296 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan 12 Nopember 2017 telah mencapai 89,66 % dan kemudian dengan surat No. 027/604/Dishublutkan/2017 tanggal 14 Nopember 2017 Saksi Azwar Azizi, S.Si.T selaku PPK meneruskan permohonan pembayar Termin III tersebut kepada Pengguna Anggaran (PA) Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara dan atas permohonan tersebut Saksi Agus Tisno, S.Sos. Kepala Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara selaku Pengguna Anggaran (PA) menyetujui permohonan Pembayaran Termin III tersebut sesuai Surat No. 027/605/Dishublutkan/2017 tanggal 15 Nopember 2017;

Menimbang bahwa selanjutnya dilakukan Pembayaran Termin III sebesar Rp1.781.380.720,00 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) setelah dipotong PPh dan PPN menjadi sebesar Rp1.570.853.907,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) ke rekening PT. Gelora Megah Sejahtera No. 1062.01.000261.30.4 pada PT. BRI 1062 KCP Cakranegara sesuai SP2D No. 0122/SP2D-LS/2.09.01.01/2017 tanggal 30 Nopember 2017;

Menimbang bahwa untuk pengajuan pencairan Termin III antara lain dilaporkan bahwa pada pekerjaan trestle kegiatan pemancangan pemancangan tegak 14 titik dari seabed volume sesuai kontrak 112,00 sampai dengan minggu ke dua puluh satu telah tercapai volume 112,00 atau dengan kata lain untuk progress pemancangan tegak dimaksud sudah 100 % dan demikian juga dengan pekerjaan pemancangan tegak 20 titik dari seabed pada pekerjaan pembangunan dermaga apung dengan volume sesuai kontrak 240,00 sampai dengan minggu ke dua puluh satu telah tercapai volume 240,00 atau dengan kata lain untuk progress pemancangan tegak dimaksud sudah 100 %;

Menimbang bahwa untuk pemancangan di bagian ponton sesuai gambar rencana seharusnya dilakukan pemancangan dengan kedalaman 18,5 meter dari seabed dengan menggunakan dua batang tiang pancang yang disambung, namun sesuai fakta persidangan bahwa tidak ada pemancangan yang mencapai 18,5 meter melainkan berkisar antara 3-6 meter dan sesuai keterangan Terdakwa didukung dengan keterangan Saksi Luqmanul Hakim, ST dan Saksi Azwar Azizi, S.Si.T bahwa target pemancangan tidak tercapai karena tercapai lapisan tanah keras, namun demikian sesuai keterangan Saksi Edi Kelana Wijaya bahwa sebenarnya pemancangan masih bisa dilakukan lebih dalam lagi karena belum mencapai tanah keras, hal ini juga dibuktikan dengan barang bukti berupa catatan kalendering pemancangan yang menunjukkan bahwa pemancangan belum mencapai tanah keras. Hal tersebut

Halaman 297 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dikuatkan dengan keterangan Ahli dari Universitas Mataram (I WAYAN SUTEJA) yang menerangkan bahwa dari catatan kalendering pemancangan diketahui pemancangan belum menemukan tanah keras;

Menimbang bahwa sesuai keterangan Saksi Edi Kelana Wijaya bahwa alat pancang yang digunakan untuk melakukan pemancangan adalah alat pancang rakitan sejenis drop hummer dengan menggunakan ponton apung yang terbuat dari rangkaian drum bekas dan sesuai keterangan Saksi Edi Raharto B.E, yang pada pokoknya menerangkan bahwa sesuai RKS yang disusunnya bahwa (selain spesifikasi bahan atau material untuk pembangunan dermaga), juga ditentukan alat yang harus digunakan untuk bekerja dimana untuk alat panjang disyaratkan menggunakan alat pancang jenis diesel hummer dengan bobot hummer minimal 1,2 ton;

Menimbang bahwa terkait spesifikasi alat pancang yang harus digunakan terungkap pula dari surat dukungan yang dilampirkan dalam dokumen penawaran PT. Gelora Megah Sejahtera, di mana untuk dukungan alat pancang dilampirkan surat dukungan alat Nomor : 159/U/SASTEK/V/2017 tanggal 26 Mei 2017 di mana PT. Sanggar Adhisarana Teknik pada pokoknya menyatakan memberikan dukungan peralatan kepada PT. Gelora Megah Sejahtera yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Dermaga/ Jetty/ Pontong di Gili Air, peralatan yang dibutuhkan antara lain sebagai berikut :

No.	Jenis Alat	Kapasitas Alat	Merk	Jumlah
1	Pontoon Pancang	150 feet	ASL-09	1 unit
2	Tug Boat	750 HP	Sapta Mitra	1 unit
3	Diesel Hummer	1,5 ton	KOBE	1 unit

Menimbang bahwa dari keterangan Terdakwa dan Saksi Azwar Azizi, S.Si.T bahwa alat tersebut tidak jadi digunakan untuk kegiatan pemancangan di proyek tersebut karena biayanya mahal, sehingga digunakan alat pancang droop hammer rakitan di atas;

Menimbang bahwa pada tanggal 20 November 2017 dilakukan Adendum Kontrak Nomor : 027/622.1/Dishublutkan/2017 Tentang Perubahan Harga Kontrak adalah mengenai perubahan volume pekerjaan pemancangan, dengan total nilai kontrak sesuai Daftar Kuantitas *Contract Change Order* (CCO) sebesar Rp 6.287.625.000,00 (enam milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan uraian sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH BIAYA (RP)
I	Pekerjaan Persiapan	Rp 349,984,626.00
II	Pekerjaan Trestle	Rp 1,021,868,080.00
III	Pekerjaan Pembangunan Dermaga	Rp 4,344,170,725.00
A	Total Biaya Fisik	Rp 5,716,023,431.00

Halaman 298 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B	PPN (10% x A)	Rp	571,602,343.10
C	TOTAL (A + B)	Rp	6,287,625,774.10
D	DIBULATKAN	Rp	6,287,625,000.00

Menimbang bahwa addendum kontrak tersebut dilakukan karena pemancangan tidak bisa dilaksanakan sesuai yang direncanakan, sehingga ada pengurangan nilai kontrak pada pekerjaan pembangunan dermaga apung pada untuk kegiatan :

- Pengangkutan tiang pancang ke titik pancang semula dengan volume 288 meter menjadi 144 meter dengan biaya semula Rp. 9.907.200,00 menjadi Rp. 4.953.600,00;
- Pemancangan tegak 20 titik dari seabed yang semula dengan volume 240 meter menjadi 105 meter dengan biaya semula Rp. 102.297.600,00 menjadi Rp. 44.755.200,00;
- Penyambungan tiang pancang semula dengan volume 12 buah menjadi 2 buah dengan biaya semula Rp. 6.221.550,00 menjadi Rp1.036.925,00;.

Menimbang bahwa addendum kontrak dilakukan tanpa dibuat justifikasi teknis dan selain merubah tiga item pekerjaan di atas, karena alasan kedalam dititik yang ditunjuk dalam dokumen perencanaan terlalu dalam, bangunan dermaga/ jetty/ ponton tersebut juga ditarik mundur beberapa meter mendekat ke arah pantai;

Menimbang bahwa terhadap hasil pelaksanaan pemancangan dalam pembangunan dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air TA 2017 tersebut Tim Ahli dari Fakultas Teknik Universitas Mataram telah melakukan pemeriksaan, sebagai berikut :

- Berdasarkan hasil investigasi lapangan terdapat 38 titik pemancangan, dengan 12 titik pemancangan non fungsional karena dipancang diluar badan dermaga dan ditemukan kerataan tiang pancang tidak seragam, dan hal ini berbeda dengan dokumen As Built Drawing sebagai dokumen hasil perencanaan;
- Berita acara kalendering pemancangan tidak dilengkapi dengan data-data pendukung lainnya seperti grafik millimeterblok (grafik kalendering) yang dibutuhkan untuk perhitungan daya dukung tiang, dan data jumlah pemukulan terakhir lebih rendah dari sebelumnya sehingga dapat diartikan bahwa data tanah dibawahnya masih dimungkinkan untuk ditancapkan tiang lebih dalam;
- Dalam berita acara kalendering terdapat 28 titik pemancangan tiang dimana titik pancang nomer 17 dan 18 yang dipancang pada

Halaman 299 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



bagian tengah dermaga apung I, namun dilapangan tidak ditemukan posisinya.

- Berdasarkan hasil pengukuran tinggi tiang diatas seabed, Tiang no 18, 20, 21, 23, 24, dan 25 memiliki ketinggian diatas seabed lebih besar dari 8 m. Sehingga dapat diartikan tiang yang tertanam dibawah seabed kurang dari 3 m ($< 3m$). Hal ini dapat diartikan pelaksanaan konstruksi tidak sesuai dengan gambar perencanaan tahun 2017. Selain itu terdapat pemancangan tiang 10 titik pemancangan yang berada di luar gambar rencana tahun 2017. (laporan tenaga ahli FT Unram);

Menimbang bahwa pada tanggal 28 Desember 2017, Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera dengan surat No. 100/PT.GMS-PHO/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017 yang ditandatangani sendiri oleh Terdakwa dengan cara meniru tanda tangan Saksi Suwandi meminta kepada Saksi Azwar Azisi, S.Si.T selaku PPK untuk melakukan PHO atas pekerjaan Pembangunan Demaga/ Jetty/ Ponton yang telah berakhir masa kontraknya pada tanggal 15 Desember 2017 dengan melampirkan Rekapitulasi Kemajuan Pekerjaan tertanggal 29 Desember 2017 yang telah mencapai 100 % dan Surat Pernyataan Lapangan yang dibuat oleh Saksi Luqmanul Hakim, ST. selaku Konsultan Pengawas yang disetujui oleh Saksi Ramli AR, Saksi Agus Hariadi, S.T., Saksi Lalu Gigih Putra Gerhana, ST. dan Saksi Sugati selaku PTP Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;

Menimbang bahwa terhadap permohonan PHO tersebut, kemudian Saksi Azwar Azisi, S.Si.T selaku PPK meminta Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan sesuai surat No. 027/642/Dishublutkan/2017 tanggal 28 Desember 2017, sehingga dalam rapat tanggal 29 Desember 2017 bertempat di Teluk Nare yang dihadiri oleh Terdakwa selaku PPK, KPA, PPHP, PTP, Konsultan Pengawas dan Penyedia disepakati progress pekerjaan diseratuspersenkan atau dianggap selesai 100% sehingga pembayaran termin terakhir atau Termin IV dalam dilaksanakan dengan opsi atau catatan supaya rekening penyedia (rekening penerima pembayaran termin IV) diblokir sampai dengan pekerjaan selesai 100% secara nyata;

Menimbang bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara yang terdiri dari Saksi Harun Al Rasyid S.T, Saksi Siska Puspita Dewi, S.E., Saksi Wira Adinata, S.T., Saksi Yaya Fradana, S.T. dan Saksi Abdul Kadir, S.H. pada tanggal 29 Desember 2017 melakukan pemeriksaan dan menyatakan menerima hasil pekerjaan tersebut sudah sesuai spesifikasi dan kontrak, volume pekerjaan

Halaman 300 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi yang dipersyaratkan di dalam Surat Perjanjian/ Kontrak (100%) sesuai Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 027/643/Dishublutkan/2017 tanggal 29 Desember 2017 yang ditindaklanjuti dengan Penerimaan Hasil Pekerjaan sesuai Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 027/644/Dishublutkan/2017 tanggal 29 Desember 2017 sehingga pada tanggal 29 Desember 2017 dilakukan serah terima pertama (PHO) hasil pekerjaan pembangunan Dermaga/ Jetty/ Ponton di Gili air antara Saksi Azwar Azizi, S.Si.T selaku PPK sebagai Pihak Kesatu dengan Saksi Suwandi selaku Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera sebagai Pihak Kedua yang ditandatangani sendiri oleh Terdakwa dengan cara meniru tanda tangan Saksi Suwandi;

Menimbang bahwa pada tanggal 29 Desember 2017, Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera dengan surat No. 101/PT.GMS-SPT4/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 yang ditandatangani sendiri oleh Terdakwa dengan cara meniru tanda tangan Saksi Suwandi mengajukan permohonan Pembayaran Termin IV kepada Saksi Azwar Azizi, S.Si.T selaku PPK sebesar 20 % dari nilai kontrak, selanjutnya dengan surat No. 027/646/Dishublutkan/2017 tanggal 29 Desember 2017 Saksi Azwar Azizi, S.Si.T. selaku PPK meneruskan permohonan pembayaran Termin IV tersebut kepada Pengguna Anggaran pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara dan dengan surat No. 027/647/Dishublutkan/2017 tanggal 29 Desember 2017, Saksi Agus Tisno, S.Sos. Kepala Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara selaku Pengguna Anggaran (PA) menyetujui permohonan Pembayaran Termin IV sehingga pada tanggal 29 Desember 2017 dilakukan pembayaran Termin IV sebesar Rp943.482.840,00 (sembilan ratus empat puluh tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah) setelah dipotong PPh dan PPN menjadi sebesar Rp832.980.323,00 (delapan ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) ke rekening PT. Gelora Megah Sejahtera No. 1062.01.000261.30.4 pada PT. BRI 1062 KCP Cakranegara sesuai SP2D No. 0161/SP2D-LS/2.09.01.01/2017 tanggal 29 Desember 2017;

Menimbang bahwa terkait pembayaran Termin IV tersebut Terdakwa menyerahkan Sertifikat Jaminan Pemeliharaan No. 05.93.01.0001.01.18.18/MTR tertanggal 30 Desember 2017 yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Umum Videa Cabang Mataram dan dalam pelaksanaannya, secara formal memang rekening PT. Gelora Megah Sejahtera No. 1062.01.000261.30.4 pada PT. BRI 1062 KCP Cakranegara yang ditunjuk sebagai rekening penerima untuk pembayaran pekerjaan dermaga apung

Halaman 301 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan blokir, namun ternyata dana pembayaran termin IV yang dibayarkan tidak dimasukkan ke rekening PT. Gelora Megah Sejahtera tersebut, melainkan masuk ke rekening PT. Bank NTB No. 008-22-04032.10-8 atas nama I MADE SWARDIKA ARIYASA dan atas perintah Saksi Azwar Azizi, S.Si.T., oleh Saksi I Gusti Ayu Budarsini A.md Par bersama suaminya yakni Saksi I Made Suardika Ariyasa S.Pd dana tersebut ditransfer ke :

- Rekening BCA KCP Setia Budi Bandung atas nama PT. Gani Arta Dwi Tunggal dengan nomor rekening 2333/055.180 sebesar Rp528.312.700,00 (lima ratus dua puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah) dan.
- Rekening Bank BTN Cabang Mataram atas nama PT. Lombok Arya Guna Jaya dengan nomor rekening 000 21.01.30 000 420.5 sebesar Rp303.607.623,00 (tiga ratus tiga juta enam ratus tujuh ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah).

Menimbang bahwa atas permintaan Penyidik Polda NTB telah dilakukan pemeriksaan atas hasil pekerjaan Pembangunan Dermaga/ Jetty/ Ponton di Gili air oleh Ahli Teknis Konstruksi Fakultas Teknik Universitas Mataram dengan temuan sebagai berikut :

- Temuan Terkait Volumetrik

Terdapat kekurangan volume pekerjaan Pembangunan Dermaga Apung Gili Air oleh Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Tahun 2017 sebesar Rp98.138.000,00 (sembilan puluh delapan juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	CCO			Jumlah (Rp)	Lapangan			Selisih
		Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)		Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6-9)
1	Pabrikasi spun pile K600 Ø 400 mm, tebal 75 mm class C p =12 m mutu pabrik	24	Batang	8,400,000.00	201,600,000.00	14.00	8,400,000.00	117,600,000.00	84,000,000.00
2	Pemancangan tegak 20 titik dari seabed	105	m	426,240.00	44,755,200.00	71.83	426,240.00	30,616,819.20	14,138,380.00
Total (dibulatkan)									98,138,000.00

E. Temuan Lain di luar Volumetrik

- Ketentuan terkait dengan Kapasitas Dermaga Apung HDPE Gili Air



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Bab IV KAK, disebutkan bahwa, Dermaga Apung Gili Air di persyaratkan untuk kapal dengan Panjang 36 meter dan Kapasitas 150 GRT. Telah dilakukan Pengujian tahun 2014 terkait dengan Dermaga Apung oleh Balai Besar Bahan dan Barang Teknik, terkait dengan pipa apung PE, merk/type Aquatek / Diameter atau Ø 450mm, menunjukkan bahan tersebut memiliki beban Tarik sebesar = 24.400kgf.

Setelah melihat hasil uji teknik material berupa PIPA ALAT APUNG PE, Type Aquatec, oleh Balai Besar Bahan dan Barang Teknik pada laporan pengujian No. 9-29-14-0142 tanggal 11 Desember 2014 dengan hasil uji beban tarik 24.400 Kgf., maka kekuatan/atau daya tahan dari material yang dipergunakan untuk membangun Dermaga/Jetty/Ponton Gili Air tersebut dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

- Uji Gaya Tarik (Uji Material Balai Besar Bahan dan Barang Teknik) = 24,400 Kgf = 24,400 Kg

- Gaya 24,400 Kg dianggap menahan gaya horizontal kapal (Wv):

$Wv = DD + LL$ (Perhitungan Konsultan Perencana)

24,400 Kg = 1,05 (LL)

LL = 23,238 Kg

- k (koevisien) = 0,2 + (0,02 x logV) (Perhitungan Konsultan Perencana)

k = 0,22 (Asumsi)

- $LL = V \times k$

23,238 Kg = $V \times 0,22$

$V = 105,627 \text{ m}^3$

- $V = GT : 0,25$

105,627 = $GT : 0,25$

GT = 26,4

Dari hasil Uji Gaya Tarik (Uji Material Balai Besar Bahan dan Barang Teknik) = 24,400 Kgf = 24,400 Kg sesuai dengan perhitungan tersebut diatas setara dengan 26,4 Gross Ton (GT).

Jika dikaitkan dengan adanya surat pernyataan garansi PT. Gani Arta Dwitunggal Nomor: 0035/SrtGrs/GAD/AQT/V/2017 tanggal 22 Mei 2017, memberikan garansi bahwa material tersebut mampu menahan beban maksimum 20 GT, hal ini mempertimbangkan

Halaman 303 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keamanan bahan dalam menerima beban tidak terduga atau beban-beban diluar perhitungan teknis seperti angin dan gelombang.

Demikian juga material dermaga yang terpasang tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen KAK (Perencanaan).

- Manifest mobilisasi Spun Concrete (diameter 400 mm) dan kemampuan atau mutu tegangan beton K 600 yang dalam invoice terdapat 3 lembar invoice, namun dalam manifest pengiriman barang tiang pancang (concrete spun K600 Ø 400mm) terjadi hanya satu kali mobilisasi.

- Terkait dengan Pekerjaan Pemancangan Tegak.

Dalam perhitungan analisis struktur pada Perencanaan Pondasi Dermaga Apung Gili Air, disebutkan bahwa daya dukung tiang pancang dalam perencanaan daya dukung aksial tiang pancang, mempunyai daya dukung ultimate desain sebesar 151,67 ton, serta tiang pancang mampu menerima beban horizontal (Wv) sebesar = 141.33 ton.

Untuk mendapatkan hasil pemancangan (pemasangan tegak) maka dipersyaratkan menggunakan jenis stream hammer single acting atau dengan Drop Hammer dengan berat ram minimal 1,2 ton, sementara dilapangan digunakan drop hammer dengan berat ram 800kg, tentu hal ini berdampak selain pada hasil pemancangan yang tidak sesuai (perhitungan sebelumnya) juga pembiayaan pekerjaan pemancangan atau pemasangan tegak tiang pancang (concrete spun) pada dermaga apung.

- Pekerjaan Erection, Supervisi dan produksi
Sejalan dengan pemasangan tegak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan dalam KAK Perencanaan, maka berdampak secara tidak langsung pada pembiayaan pekerjaan erection, supervise dan produksi, dimana dalam pelaksanaan dilakukan sebanyak 1 (satu) kali padahal seharusnya dalam dokumen kontrak sebanyak 2 (dua) kali.
- Kemampuan dukung 1 (satu) tiang pancang
Dalam perencanaan tiang pancang, didesain dengan terpancang (tertanam) didalam seabed sedalam 18,5 meter sehingga tiang

Halaman 304 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pancang dapat menahan gaya horizontal dari kapal dengan Panjang 36 meter dan kapasitas 150 GT, yaitu sebesar : 141.33 ton;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa. selaku Kuasa Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera bersama-sama dengan Saksi Suwandi selaku Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera, Saksi Azwar Azisi, S.Si.T., Saksi Slamet Waloejo, S.T. dan Saksi Luqmanul Hakim, ST. tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena bertentangan dengan:

- Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan ke empat Perpres No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu Pasal:
 - Pasal 5 yang mengatur tentang prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - Pasal 6 yang mengatur tentang etika pengadaan barang/ jasa pemerintah;
 - Pasal 51 Ayat (1) huruf c yang mengatur tentang tata cara pembayaran untuk kontrak *Lumpsum* dan Ayat (2) huruf c yang mengatur tentang tata cara pembayaran kontrak *Harga Satuan*;
 - Pasal 87 Ayat (3) yang mengatur tentang larangan mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak;
 - Pasal 89 Ayat (4) yang mengatur tentang tata cara pembayaran prestasi pekerjaan dengan system bulanan/ termin untuk pekerjaan konstruksi;
 - Pasal 95 Ayat (1) s/d Ayat (9) yang mengatur tentang serah terima pekerjaan;
 - Pasal 66 ayat (8) , Lampiran III , dan Peraturan LKPP Nomor 14 Tahun 2012 yang mengatur mengenai keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar bagi Penyedia maksimal 15% (lima belas perseratus) dari total biaya tidak termasuk PPN;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera bersama Saksi Suwandi selaku Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera, Saksi Azwar Azisi, S.Si.T selaku PPK, Saksi Slamet Waloejo, ST. dan Saksi Luqmanul Hakim, ST. telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara pada pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017 yang dilakukan dari bulan Juni 2017 sampai bulan Desember 2017 di wilayah Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Propinsi NTB No.700/04-IX/LHP.Itsus-INSP/2020 tanggal 23 September 2020

Halaman 305 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bersesuaian dengan keterangan Ahli Lalu Thoyib Busairi S.T sejumlah Rp782.377. 250,00 (tujuh ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH	
1	Kekurangan Volume Pekerjaan	Rp	98.138.000,00
2	Kelebihan Pembayaran		
	2.10. Kelebihan pembayaran pada biaya mobilisasi tiang pancang dari pabrikasi ke lokasi	Rp	142.500.000,00
	2.11. Kelebihan pembayaran pada biaya erection dan supervisi	Rp	86.062.500,00
	2.12. Kelebihan pembayaran Pada pembelian dermaga apung HDPE	Rp	455.676.750,00
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1 + 2)	Rp	782.377.250,00

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum di atas dihubungkan dengan Kuasa/ tugas dan kewenangan Terdakwa sebagai Kuasa Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera selaku penyedia/pelaksana pada pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017 yang dilaksanakan pada bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Desember tahun 2017 di Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat apakah Kuasa Terdakwa atas pekerjaan proyek tersebut telah bertentangan dengan hukum atau peraturan atau dilakukan secara melawan hukum Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa dasar/pedoman dalam pelaksanaan kegiatan perhitungan kerugian keuangan negara sebagaimana keterangan Ahli Lalu Thoyib Busyairi S.T adalah :

- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tanggal 12 Januari 2017 tentang jasa konstruksi, pasal 53 ayat (2), yang menyatakan bahwa pemberian pekerjaan utama kepada sub penyedia Jasa yang bersifat spesialis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Pengguna Jasa;
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tanggal 20 Oktober 2009 tentang kepelabuhanan, pasal 80 ayat (1) yang menyatakan bahwa pembangunan pelabuhan laut oleh penyelenggara pelabuhan dilakukan setelah diperolehnya ijin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang /JasaPemerintah yaitu dalam pasal :
 - o Pasal 6 huruf e, yang menyatakan bahwa para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa harus mematuhi etika menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang /Jasa;
 - o Pasal 38 ayat(4)huruf d , yang menyatakan bahwa criteria keadaan tertentu yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung terhadap Penyedia Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa Lainnya sebagaimana yang dimaksud pada ayaut (1) huruf a, meliputi Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa Lainnya yang spesifik dan dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) Penyedia Barang /Jasa Lainnya karena 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat ijin dari pemegang hak paten, atau pihak yang yang menjadi pemenang pelelangan untuk mendapatkan ijin dari pemerintah.
 - o Pasal 66 ayat (8), yang menyatakan bahwa HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar;
 - o Pasal 87 ayat (3), yang menyatakan bahwa Penyedia Barang /Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melaksanakan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang /Jasa Spesialis;
- Dokumen Pengadaan Nomor : 01/DOK.L/Pokja.XVII/V/2017 tanggal 16 Mei 2017 untuk pengadaan Pembangunan Dermaga, Bab III. Instruksi kepada peserta (IKP) huruf E, pembukaan dan evaluasi penawaran angka 26. Evaluasi Penawaran poin 26.5.A)c.1) yang menyatakan bahwa pokja ULP menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi dengan membandingkan pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam LDP;
- Surat Perjanjian Nomor: 027/318/Dishublutkan/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air, syarat syarat Umum Kontrak huruf A. Ketentuan umum angka10. Pengalihan dan / atau Subkontrak poin 10.6, yang menyatakan bahwa Penyedia hanya boleh

Halaman 307 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mensubkontrakkan pekerjaan setelah persetujuan tertulis dari PPK.
Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang di subkontrakkan;

Menimbang bahwa terhadap pekerjaan tersebut telah dilakukan pembayaran seluruhnya 100 persen kepada kontraktor yaitu PT Gelora Megah Sejahtera yang dilakukan secara bertahap, yaitu :

- o Pembayaran uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak Rp1.272.414.800,00 dilakukan pada tanggal 19 Juni 2017;
- o Pembayaran termin pertama sebesar 5% dari nilai kontrak Rp254.482.960,00 dilakukan pada tanggal 14 Juli 2017;
- o Pembayaran termin kedua sebesar 40% dari nilai kontrak Rp2.035.863.680,00 dilakukan pada tanggal 12 Oktober 2017;
- o Pembayaran termin keempat sebesar 20% dari nilai kontrak Rp943,482,840 dilakukan pada tanggal 29 Desember 2017;

Menimbang bahwa PT.Gelora Megah Sejahtera selaku pemenang lelang / penyedia barang atau jasa tidak mampu melaksanakan pekerjaan tersebut, karena adanya keterlambatan pengiriman material berupa papan lantai untuk dermaga tersebut, dengan adanya keterlambatan 14 hari tersebut, maka penyedia barang/jasa telah dikenakan denda sebesar Rp. 2.700.000.00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang selanjutnya telah disetorkan ke kas Negara;

Menimbang bahwa Saksi Azwar Azizi S.Si.T sebagai PPK melakukan pembayaran 100% pada kondisi pekerjaan yang belum selesai 100% dikarenakan hasil diskusi dengan Penyedia barang/jasa, konsultan pengawas, PTP, PA, PPHP yang berpendapat bahwa terhadap pekerjaan tersebut akan jauh lebih bermanfaat apabila dilakukan pembayaran 100% mengingat sisa pekerjaan yang belum diselesaikan adalah jauh lebih kecil dari volume pekerjaan yang telah diselesaikan, pada saat itu juga ada PTP yang bertanya terkait adanya permasalahan yang dapat ditimbulkan dengan adanya manipulasi capaian pekerjaan tersebut, sehingga atas dasar itulah Saksi Azwar Azizi S.Si.T meminta kepada PTP agar dapat menyatakan bahwa capaian pekerjaan tersebut adalah 100% walaupun belum seluruhnya dengan memberikan jaminan secara lisan bahwa PTP tidak akan bermasalah;

Menimbang bahwa terhadap pekerjaan yang rillnya pembangunan dermaga tersebut telah dilaksanakan serah terima tahap pertama (PHO) pada tanggal 29 Desember 2017, tidak sama dengan gambar perencanaan pekerjaan yang ada dalam dokumen penawaran PT Gelora Megah Sejahtera, gambar perencanaan (shop drawing) dan asbuilt drawing terhadap pekerjaan tersebut karena terdapat pemasangan tiang pancang sebanyak 10 tiang pancang diluar dari gambar dimaksud yang dipancang berdasarkan permintaan dari Kadus Gili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Air, 10 tiang pancang tersebut merupakan sisa dari tiang pancang yang seharusnya terpasang pada ponton;

Menimbang bahwa terhadap denda senilai Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) adalah denda yang dikenakan kepada penyedia yang terhitung mulai tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2017 selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2017 tersebut, pekerjaan dinyatakan seolah-olah telah selesai 100% walaupun capaian pekerjaan baru 98 % namun hal tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan dengan penyedia barang/jasa konsultan pengawas, pengguna anggaran, PTP dan PPHP yang telah melaksanakan rapat pertemuan yang bertempat di Ruang VIP terminal Teluk Nare pada tanggal 29 Desember 2017 sekitar pukul 09,00 Wita bersama Tim PHO serta Plt, Kasubag Keuangan dan Saksi Azwar Azizi S.S.i.T sendiri selaku PPK, dimana pada saat itu disepakati bahwa dengan mempertimbangkan azas manfaat terhadap dermaga tersebut yang belum selesai seluruhnya atau 100%, maka pekerjaan tersebut dapat dilakukan serah terima pertama (PHO) sehingga denda terhitung mulai tanggal 29 Desember 2017 tidak dikenakan lagi kepada penyedia, serta dapat dibayarkan 100% dengan catatan, pembayaran termin terakhir terhadap pekerjaan dimaksud seluruhnya di blokir dan akan dibayarkan apabila pekerjaan tersebut telah selesai 100%;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa. selaku Kuasa Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera bersama-sama dengan Saksi Suwandi selaku Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera, Saksi Azwar Azizi, S.Si.T., Saksi Slamet Waloejo, S.T. dan Saksi Luqmanul Hakim, ST. tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena bertentangan dengan:

- Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan ke empat Perpres No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu Pasal:
 - Pasal 5 yang mengatur tentang prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - Pasal 6 yang mengatur tentang etika pengadaan barang/ jasa pemerintah;
 - Pasal 51 Ayat (1) huruf c yang mengatur tentang tata cara pembayaran untuk kontrak *Lumpsum* dan Ayat (2) huruf c yang mengatur tentang tata cara pembayaran kontrak *Harga Satuan*;
 - Pasal 87 Ayat (3) yang mengatur tentang larangan mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak;

Halaman 309 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pasal 89 Ayat (4) yang mengatur tentang tata cara pembayaran prestasi pekerjaan dengan system bulanan/ termin untuk pekerjaan konstruksi;
- Pasal 95 Ayat (1) s/d Ayat (9) yang mengatur tentang serah terima pekerjaan;
- Pasal 66 ayat (8) , Lampiran III , dan Peraturan LKPP Nomor 14 Tahun 2012 yang mengatur mengenai keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar bagi Penyedia maksimal 15% (lima belas perseratus) dari total biaya tidak termasuk PPN;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden No.4 Tahun 2015 menyebutkan Penyedia Barang /Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melaksanakan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang /Jasa Spesialis dan lebih lanjut mengenai subkontrak telah diatur dalam Syarat-syarat Umum Kontrak huruf (SSUK) Perjanjian Nomor 027/318/Dishublutkan/2017 tanggal 19 Juni 2017 antara lain : Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan , Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal di dalam dokumen Pengadaan dan dalam kontrak diijinkan untuk disubkontrakkan, Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada penyedia spesialis, Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan, Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut harus diatur dalam kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK dan dalam fakta dalam persidangan Terdakwa telah melakukan sub kontrak tersebut tanpa persetujuan pengguna yaitu dalam :

1. Dalam Pengadaan Tiang Pancang

Untuk pengadaan tiang pancang, sesuai Kontrak No. 092/LAG-HIS/VII tanggal 12 Juli 2017, Terdakwa selaku Direktur PT. Lombok Ayraguna Jaya mengadakan perikatan jual beli dengan Saksi ANDREW SURYONO, BSc.MBA. Selaku General Manager PT. Hume Sakti Indonesia dengan nilai kontrak sebesar Rp162.756.000,00 (seratus enam puluh dua juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah), untuk pengadaan tiang pancang dengan spesifikasi dan volume sebagai berikut :

Spesifikasi :

Halaman 310 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



- k. Standart : JIS A 5335 '79
l. Kokoh tekan beton : $F_c.500 \text{ Kg/Cm}^2$ (beda uji beton cylinder) =
K.600
m. Penampang : $\varnothing 40 \text{ cm/ Class C}$
n. PC Wire $\varnothing 9 \text{ MM}$: PC Type I ASTM C.150
o. Tebal Dinding : 75 MM

Volume Tiang Pancang :

<u>PENAMPANG</u>	<u>PANJANG</u>	<u>JUMLAH</u>	<u>TOTAL</u>
$\varnothing 40 \text{ cm}$	12M Botton	12 btg	144 M
$\varnothing 40 \text{ cm}$	12M Upper	12 btg	144 M
$\varnothing 40 \text{ cm}$	12M Single	14 btg	168 M

2. Dalam Pemancangan

Untuk pekerjaan pemancangan, sesuai Kontrak No. /KJ/SUBCON/LAJ/VII/2017 tanggal 14 Agustus 2017, Terdakwa selaku Direktur PT. Lombok Aryaguna Jaya menjalin kerjasama dengan saksi ALEXANDER PRASETYA CANDRA SAPUTRA PT. Kurnia Jaya Beton dengan nilai kontrak Rp465.000.000,00 (empat ratus enam puluh lima juta rupiah);

3. Pengadaan Dermaga Apung Aluminium Profile = 162,5 m², Demaga WPC = 67,5 m², Gangway ukuran 8m x 1,8 m.

Untuk pekerjaan Pengadaan Dermaga Apung Aluminium Profile = 162,5 m², Demaga WPC = 67,5 m², Gangway ukuran 8m x 1,8 m sesuai Kontrak No. 0005/Kontrak/PT.GAD-AQT/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017, Terdakwa bertindak selaku Kuasa Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera berkerjasama dengan Saksi GLENN I PEILOW dari PT. Gani Arta Dwitunggal (Produsen Keramba Jaring Apung, Sarana dan Prasarana Perikanan dan Kelautan Merk AQUATEC dengan nilai kontrak sebesar Rp3.528.312.700,00 (tiga milyar lima ratus dua puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah);

4. Pengangkutan tiang pancang

Untuk pengangkutan tiang pancang dari Surabaya ke Gili Air lewat laut, Terdakwa menjalin kerjasama dengan Saksi Nur Andi Basuki PT. Wahana Anugerah Pratama sesuai Perjanjian Angkutan Laut No. 12/WAP-LAJ/IX/2017 tanggal 5 September 2017 dengan nilai kontrak Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas bahwa ada temuan dari Ahli I Wayan Suteja S.T dan Ahli Eko Pradjoko S.T.M.Eng.Phd selaku Ahli dalam bidang Konstruksi pembangunan jalan/dermaga yang bersesuaian dengan keterangan Ahli Lalu Thoyib Busyairi S.T dari Inspektorat

Halaman 311 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi NTB yang menyimpulkan bahwa ditemukan adanya beberapa penyimpangan dalam kegiatan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun 2017 Kabupaten Lombok Utara sebagai berikut yaitu :

- o Terdapat perbedaan dokumentasi administrasi yang dilaporkan dalam dokumen harian kontraktor;
- o Berdasarkan hasil pengukuran dimensi dermaga pada saat investigasi lapangan didapatkan kelebihan volume pembangunan.
- o Berdasarkan hasil investigasi lapangan terdapat 38 titik pemancangan, dengan 12 titik pemancangan nonfungsional karena dipancang di luar badan dermaga;
- o Berdasarkan hasil investigasi lapangan ditemukan kerataan tiang pancang tidak seragam dan hal ini berbeda dengan dokumen As Build Drawing sebagai dokumen hasil perencanaan
- o Berita Acara kalendering pemancangan tidak dilengkapi dengan data-data pendukung lainnya;
- o Dalam berita acara kalendering terdapat 28 titik pemancangan tiang dimana titik pancang nomor 17 dan 18 yang dipancang pada bagian tengah dermaga apung I, namun dilapangan tidak ditemukan posisinya;
- o Berdasarkan hasil pengukuran tinggi tiang diatas seabed, tiang No.18,20,21,23,24 dan 25 memiliki ketinggian diatas seabed lebih besar dari 8 m, sehingga dapat diartikan tiang yang tertanam di bawah seabed kurang dari 3 m;
- o Hasil temuan dilapangan terdapat jarak antara dermaga eksisting ke dermaga yang dibangun sebesar 10-15 cm tanpa dilengkapi dengan konstruksi penutup;
- o Adapun item-item yang tidak sesuai dengan perencanaan pekerjaan tersebut adalah :
 - o Pemancangan tiang pancang (kedalaman pemancangan pada dermaga apung /pontoon) yang kedalaman pemancangan dibawah seabed kurang 3,5 m dan tidak sesuai dengan gambar perencanaan 2017 yaitu 18,5 meter;
 - o Pemancangan 10 tiang di luar gambar rencana tidak ada penjelasan detail;
 - o Administrasi pekerjaan khususnya berdasarkan SPMK pekerjaan dimulai tanggal 10 Juni 2017 dan berakhir tanggal 15 Desember 2017 sementara itu pada dokumen laporan harian

Halaman 312 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontraktor sudah mulai kegiatan pekerjaan per 20 Juni 2017 dan selesai pada tanggal 19 Nopember 2017, namun pada dokumen surat pembayaran denda atas keterlambatan pekerjaan bangunan dermaga tanggal 29 Desember 2017;

o Sesuai dengan hasil pemeriksaan lapangan yang telah dilakukan terdapat perbedaan Volumetrik terpasang dengan volumetrik yang tertuang dalam gambar rencana (gambar shop drawing dan asbuilt drawing) perbedaan volumetrik yang sudah kami temukan yaitu :

- Pekerjaan treastle :
 - o Kelebihan pemasangan 2 buah tiang di titik 13b dan 14b;
 - o Kelebihan pengangkutan tiang pancang sebanyak 24 m ;
- Pekerjaan Ponton :
 - o Jumlah tiang pancang terpasang tegak kurang 10 tiang ;
 - o Pemasangan tegak tiang kurang 33, 17 m;
 - o Lampu led pada ponton kurang 3 buah ;

F. Temuan Terkait Volumetrik

Terdapat kekurangan volume pekerjaan Pembangunan Dermaga Apung Gili Air oleh Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Tahun 2017 sebesar Rp98.138.000,00 (sembilan puluh delapan juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	CCO			Jumlah (Rp)	Lapangan			Selisih
		Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)		Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6-9)
1	Pabrikasi spun pile K600 Ø 400 mm, tebal 75 mm class C p =12 m mutu pabrik	24	Batang	8,400,000.00	201,600,000.00	14.00	8,400,000.00	117,600,000.00	84,000,000.00
2	Pemancangan tegak 20 titik dari seabed	105	m	426,240.00	44,755,200.00	71.83	426,240.00	30,616,819.20	14,138,380.00
Total (dibulatkan)									98,138,000.00

G. Temuan Lain di luar Volumetrik

- Ketentuan terkait dengan Kapasitas Dermaga Apung HDPE Gili Air Dalam Bab IV KAK, disebutkan bahwa, Dermaga Apung Gili Air di persyaratkan untuk kapal dengan Panjang 36 meter dan Kapasitas 150 GRT. Telah dilakukan Pengujian tahun 2014 terkait dengan Dermaga Apung oleh Balai Besar Bahan dan Barang Teknik, terkait dengan pipa apung PE, merk/type Aquatek / Diameter atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ø 450mm, menunjukkan bahan tersebut memiliki beban Tarik sebesar = 24.400kgf.

Setelah melihat hasil uji teknik material berupa PIPA ALAT APUNG PE, Type Aquatec, oleh Balai Besar Bahan dan Barang Teknik pada laporan pengujian No. 9-29-14-0142 tanggal 11 Desember 2014 dengan hasil uji beban tarik 24.400 Kgf., maka kekuatan/atau daya tahan dari material yang dipergunakan untuk membangun Dermaga/Jetty/Ponton Gili Air tersebut dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

- Uji Gaya Tarik (Uji Material Balai Besar Bahan dan Barang Teknik) = 24,400 Kgf = 24,400 Kg

- Gaya 24,400 Kg dianggap menahan gaya horizontal kapal (Wv):

$Wv = DD + LL$ (Perhitungan Konsultan Perencana)

$24,400 \text{ Kg} = 1,05 (LL)$

$LL = 23,238 \text{ Kg}$

- k (koevisien) = $0,2 + (0,02 \times \log V)$ (Perhitungan Konsultan Perencana)

$k = 0,22$ (Asumsi)

- $LL = V \times k$

$23,238 \text{ Kg} = V \times 0,22$

$V = 105,627 \text{ m}^3$

- $V = GT : 0,25$

$105,627 = GT : 0,25$

$GT = 26,4$

Dari hasil Uji Gaya Tarik (Uji Material Balai Besar Bahan dan Barang Teknik) = 24,400 Kgf = 24,400 Kg sesuai dengan perhitungan tersebut diatas setara dengan 26,4 Gross Ton (GT).

Jika dikaitkan dengan adanya surat pernyataan garansi PT. Gani Arta Dwitunggal Nomor: 0035/SrtGrs/GAD/AQT/V/2017 tanggal 22 Mei 2017, memberikan garansi bahwa material tersebut mampu menahan beban maksimum 20 GT, hal ini mempertimbangkan keamanan bahan dalam menerima beban tidak terduga atau beban-beban diluar perhitungan teknis seperti angin dan gelombang;

Halaman 314 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian juga material dermaga yang terpasang tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen KAK (Perencanaan). Untuk kapal panjang 36 meter dan beban maksimum 150 GT;

- Manifest mobilisasi Spun Concrete (diameter 400 mm) dan kemampuan atau mutu tegangan beton K 600 yang dalam invoice terdapat 3 lembar invoice, namun dalam manifest pengiriman barang tiang pancang (concrete spun K600 Ø 400mm) terjadi hanya satu kali mobilisasi yang seharusnya tiga kali;

- Terkait dengan Pekerjaan Pemancangan Tegak.

Dalam perhitungan analisis struktur pada Perencanaan Pondasi Dermaga Apung Gili Air, disebutkan bahwa daya dukung tiang pancang dalam perencanaan daya dukung aksial tiang pancang, mempunyai daya dukung ultimate desain sebesar 151,67 ton, serta tiang pancang mampu menerima beban horizontal (Wv) sebesar = 141.33 ton.

Untuk mendapatkan hasil pemancangan (pemasangan tegak) maka dipersyaratkan menggunakan jenis stream hammer single acting atau dengan Drop Hammer dengan berat ram minimal 1,2 ton, sementara dilapangan digunakan drop hammer dengan berat ram 800kg, tentu hal ini berdampak selain pada hasil pemancangan yang tidak sesuai (perhitungan sebelumnya) juga pembiayaan pekerjaan pemancangan atau pemasangan tegak tiang pancang (concrete spun) pada dermaga apung.

- Pekerjaan Erection, Supervisi dan produksi

Sejalan dengan pemasangan tegak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan dalam KAK Perencanaan, maka berdampak secara tidak langsung pada pembiayaan pekerjaan erection, supervise dan produksi, dimana dalam pelaksanaan dilakukan sebanyak 1 (satu) kali padahal seharusnya dalam dokumen kontrak sebanyak 2 (dua) kali;

- Kemampuan dukung 1 (satu) tiang pancang

Dalam perencanaan tiang pancang, didesain dengan terpancang (tertanam) didalam seabed sedalam 18,5 meter sehingga tiang pancang dapat menahan gaya horizontal dari kapal dengan

Halaman 315 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panjang 36 meter dan kapasitas 150 GT, yaitu sebesar : 141.33 ton;

yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah **Rp782.377.250,00 (tujuh ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

N O	URAIAN	JUMLAH	
1	Kekurangan Volume Pekerjaan	Rp	8.138.000,00 ⁹
2	Kelebihan Pembayaran		
	2.13. Kelebihan pembayaran pada biaya mobilisasi tiang pancang dari pabrikasi ke lokasi	Rp	142.500.000,00
	2.14. Kelebihan pembayaran pada biaya erection dan supervisi	Rp	86.062.500,00
	2.15. Kelebihan pembayaran Pada pembelian dermaga apung HDPE	Rp	455.676.750,00
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1 + 2)	Rp	782.377.250,00

Menimbang bahwa dalam pengadaan barang dan jasa ada etika pengadaan yang di atur dalam Pasal 6 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Perpres Nomor 4 tahun 2015 menyatakan bahwa “Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;

Halaman 316 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



- f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
- h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim uraikan di atas dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 6 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Perpres Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah bahwa perbuatan Terdakwa yang telah diuraikan di atas merupakan bentuk perbuatan yang menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 6 Perpres di atas dan dari keterangan para Saksi di atas yang saling bersesuaian bahwa Pembayaran 100% terhadap prestasi pekerjaan dilaksanakan sebelum Penyedia menyelesaikan pekerjaannya. Hal ini tidak sesuai dengan Undang -undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 18 Ayat (3) dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah: Pasal 51 ayat(2) huruf c sehingga Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan secara melawan hukum ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur secara melawan hukum ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia, karangan Yandianto, halaman 240 Penerbit M2S Bandung kata memperkaya berasal berasal dari suku kata "kaya". Kaya artinya mempunyai banyak harta. Memperkaya artinya menjadikan lebih kaya;

Menimbang, bahwa menurut Andi Hamzah, memperkaya sebagai "menjadikan orang yang belum kaya jadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya";

Halaman 317 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Adam Chazawi dalam bukunya Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (edisi revisi) halaman 31 menyebutkan bahwa ada 5 (lima) ciri perbuatan memperkaya yaitu:

1. Dari wujud perbuatan memperkaya, si pembuat atau orang lain yang diperkaya memperoleh sejumlah kekayaan. Tidak harus berwujud nyata benda uang, bisa juga berwujud benda lainnya yang dapat dinilai dengan uang;
2. Sebaliknya apabila dihubungkan dengan akibat perbuatan, maka dari pihak lain yakni negara mengalami kerugian berupa sejumlah kekayaan;
3. Apabila dihubungkan dengan sifat wujud perbuatan memperkaya, maka dalam wujud perbuatan tersebut mengandung sifat melawan hukum. Baik sifat melawan hukum yang disandarkan pada peraturan perundang-undangan (formal) maupun menurut nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat (materiil);
4. Apabila kekayaan si pembuat atau orang lain yang diperkaya dihubungkan dengan sumber pendapatannya yang halal, kekayaan yang bersangkutan/orang yang diperkaya tersebut tidak seimbang/lebih banyak dari kekayaan yang diperoleh dari sumber halal yang menghasilkan kekayaannya tersebut;
5. Apabila dihubungkan dengan jabatan si pembuat maka si pembuat melakukan perbuatan memperkaya dengan menyalahgunakan kewenangan jabatan yang dimilikinya;

Menimbang bahwa memperkaya disini dihubungkan salah satunya :

1. Memperkaya diri sendiri yaitu dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri;
2. Memperkaya orang lain, artinya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya harta bendanya. Jadi disini yang diuntungkan bukan pelaku langsung;
3. Memperkaya korporasi, dimana yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu

Halaman 318 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang bahwa pengertian memperkaya jika dihubungkan dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan diantaranya adalah adanya Perubahan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang nilai kerugian keuangan Negara dimana penerapan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 menentukan jika nilai kerugian keuangan Negara di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 2 ayat (1) namun jika kerugian keuangan Negara dibawah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 3, selanjutnya karena terjadi perubahan nilai mata uang dengan tanpa mengesampingkan unsur Pasal yang didakwakan maka besarnya nilai kerugian keuangan Negara tersebut diubah menjadi sebagai berikut :

1. Nilai Kerugian keuangan Negara di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 2 Ayat (1) UUPTPK;
2. Nilai Kerugian keuangan Negara di bawah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 3 UUPTPK;

Menimbang bahwa dari fakta hukum dalam persidangan bahwa PT Gelora Megah Sejahtera adalah termasuk dalam kumpulan orang dan atau kekayaan yang teroganisasi yang merupakan badan hukum sehingga termasuk pengertian Korporasi sebagaimana (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa dari fakta hukum dalam persidangan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim di atas bahwa temuan dari Ahli I Wayan Suteja S.T dan Ahli Eko Pradjoko S.T.M.Eng.Phd selaku Ahli dalam bidang Konstruksi pembangunan jalan dan dermaga dari Universitas Mataram yang bersesuaian dengan keterangan Ahli Lalu Thoyib Busyairi S.T dari Inspektorat Provinsi NTB yang menyimpulkan bahwa ditemukan adanya beberapa penyimpangan dalam

Halaman 319 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun 2017 Kabupaten Lombok Utara sebagai berikut yaitu :

- o Terdapat perbedaan dokumentasi administrasi yang dilaporkan dalam dokumen harian kontraktor;
- o Berdasarkan hasil pengukuran dimensi dermaga pada saat investigasi lapangan didapatkan kelebihan volume pembangunan.
- o Berdasarkan hasil investigasi lapangan terdapat 38 titik pemancangan, dengan 12 titik pemancangan nonfungsional karena dipancang di luar badan dermaga;
- o Berdasarkan hasil investigasi lapangan ditemukan kerataan tiang pancang tidak seragam dan hal ini berbeda dengan dokumen As Build Drawing sebagai dokumen hasil perencanaan ;
- o Berita Acara kalendering pemancangan tidak dilengkapi dengan data-data pendukung lainnya;
- o Dalam berita acara kalendering terdapat 28 titik pemancangan tiang dimana titik pancang nomor 17 dan 18 yang dipancang pada bagian tengah dermaga apung I, namun dilapangan tidak ditemukan posisinya;
- o Berdasarkan hasil pengukuran tinggi tiang diatas seabed, tiang No.18,20,21,23,24 dan 25 memiliki ketinggian diatas seabed lebih besar dari 8 m, sehingga dapat diartikan tiang yang tertanam di bawah seabed kurang dari 3 m;
- o Hasil temuan dilapangan terdapat jarak antara dermaga eksisting ke dermaga yang dibangun sebesar 10-15 cm tanpa dilengkapi dengan konstruksi penutup;
- o Adapun item-item yang tidak sesuai dengan perencanaan pekerjaan tersebut adalah :
 - o Pemancangan tiang pancang (kedalaman pemancangan pada dermaga apung /pontoon) yang kedalaman pemancangan dibawah seabed kurang 3,5 m dan tidak sesuai dengan gambar perencanaan 2017 yaitu 18,5 meter;
 - o Pemancangan 10 tiang di luar gambar rencana tidak ada penjelasan detail;
 - o Administrasi pekerjaan khususnya berdasarkan SPMK pekerjaan dimulai tanggal 10 Juni 2017 dan berakhir tanggal 15 Desember 2017 sementara itu pada dokumen laporan harian kontraktor sudah mulai kegiatan pekerjaan per 20 Juni 2017 dan selesai pada tanggal 19 Nopember 2017, namun pada dokumen

Halaman 320 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pembayaran denda atas keterlambatan pekerjaan bangunan dermaga tanggal 29 Desember 2017;

o Sesuai dengan hasil pemeriksaan lapangan yang telah dilakukan terdapat perbedaan Volumetrik terpasang dengan volumetrik yang tertuang dalam gambar rencana (gambar shop drawing dan asbuilt drawing) perbedaan volumetrik yang sudah kami temukan yaitu :

- Pekerjaan treastle :
 - o Kelebihan pemasangan 2 buah tiang di titik 13b dan 14b;
 - o Kelebihan pengangkutan tiang pancang sebanyak 24 m ;
 - Pekerjaan Ponton :
 - o Jumlah tiang pancang terpasang tegak kurang 10 tiang ;
 - o Pemasangan tegak tiang kurang 33, 17 m;
 - o Lampu led pada ponton kurang 3 buah ;
- H. Temuan Terkait Volumetrik**

Terdapat kekurangan volume pekerjaan Pembangunan Dermaga Apung Gili Air oleh Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Tahun 2017 sebesar Rp98.138.000,00 (sembilan puluh delapan juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	CCO			Jumlah (Rp)	Lapangan			Selisih
		Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)		Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6-9)
1	Pabrikasi spun pile K600 Ø 400 mm, tebal 75 mm class C p =12 m mutu pabrik	24	Batang	8,400,000.00	201,600,000.00	14.00	8,400,000.00	117,600,000.00	84,000,000.00
2	Pemancangan tegak 20 titik dari seabed	105	m	426,240.00	44,755,200.00	71.83	426,240.00	30,616,819.20	14,138,380.00
Total (dibulatkan)									98,138,000.00

I. Temuan Lain di luar Volumetrik

- Ketentuan terkait dengan Kapasitas Dermaga Apung HDPE Gili Air Dalam Bab IV KAK, disebutkan bahwa, Dermaga Apung Gili Air di persyaratkan untuk kapal dengan Panjang 36 meter dan Kapasitas 150 GRT. Telah dilakukan Pengujian tahun 2014 terkait dengan Dermaga Apung oleh Balai Besar Bahan dan Barang Teknik, terkait dengan pipa apung PE, merk/type Aquatek / Diameter atau Ø 450mm, menunjukkan bahan tersebut memiliki beban Tarik sebesar = 24.400kgf.

Halaman 321 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah melihat hasil uji teknik material berupa PIPA ALAT APUNG PE, Type Aquatec, oleh Balai Besar Bahan dan Barang Teknik pada laporan pengujian No. 9-29-14-0142 tanggal 11 Desember 2014 dengan hasil uji beban tarik 24.400 Kgf., maka kekuatan/atau daya tahan dari material yang dipergunakan untuk membangun Dermaga/Jetty/Ponton Gili Air tersebut dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

- Uji Gaya Tarik (Uji Material Balai Besar Bahan dan Barang Teknik) = 24,400 Kgf = 24,400 Kg

- Gaya 24,400 Kg dianggap menahan gaya horizontal kapal (Wv):

$Wv = DD + LL$ (Perhitungan Konsultan Perencana)

24,400 Kg = 1,05 (LL)

LL = 23,238 Kg

- k (koevisien) = $0,2 + (0,02 \times \log V)$ (Perhitungan Konsultan Perencana)

$k = 0,22$ (Asumsi)

- $LL = V \times k$

23,238 Kg = $V \times 0,22$

$V = 105,627 \text{ m}^3$

- $V = GT : 0,25$

105,627 = $GT : 0,25$

GT = 26,4

Dari hasil Uji Gaya Tarik (Uji Material Balai Besar Bahan dan Barang Teknik) = 24,400 Kgf = 24,400 Kg sesuai dengan perhitungan tersebut diatas setara dengan 26,4 Gross Ton (GT).

Jika dikaitkan dengan adanya surat pernyataan garansi PT. Gani Arta Dwitunggal Nomor: 0035/SrtGrs/GAD/AQT/V/2017 tanggal 22 Mei 2017, memberikan garansi bahwa material tersebut mampu menahan beban maksimum 20 GT, hal ini mempertimbangkan keamanan bahan dalam menerima beban tidak terduga atau beban-beban diluar perhitungan teknis seperti angin dan gelombang;

Demikian juga material dermaga yang terpasang tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen KAK (Perencanaan).

Untuk kapal panjang 36 meter dan beban maksimum 150 GT;

Halaman 322 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Manifest mobilisasi Spun Concrete (diameter 400 mm) dan kemampuan atau mutu tegangan beton K 600 yang dalam invoice terdapat 3 lembar invoice, namun dalam manifest pengiriman barang tiang pancang (concrete spun K600 Ø 400mm) terjadi hanya satu kali mobilisasi;

- Terkait dengan Pekerjaan Pemancangan Tegak.

Dalam perhitungan analisis struktur pada Perencanaan Pondasi Dermaga Apung Gili Air, disebutkan bahwa daya dukung tiang pancang dalam perencanaan daya dukung aksial tiang pancang, mempunyai daya dukung ultimate desain sebesar 151,67 ton, serta tiang pancang mampu menerima beban horizontal (Wv) sebesar = 141.33 ton.

Untuk mendapatkan hasil pemancangan (pemasangan tegak) maka dipersyaratkan menggunakan jenis stream hammer single acting atau dengan Drop Hammer dengan berat ram minimal 1,2 ton, sementara dilapangan digunakan drop hammer dengan berat ram 800kg, tentu hal ini berdampak selain pada hasil pemancangan yang tidak sesuai (perhitungan sebelumnya) juga pembiayaan pekerjaan pemancangan atau pemasangan tegak tiang pancang (concrete spun) pada dermaga apung.

- Pekerjaan Erection, Supervisi dan produksi

Sejalan dengan pemasangan tegak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan dalam KAK Perencanaan, maka berdampak secara tidak langsung pada pembiayaan pekerjaan erection, supervise dan produksi, dimana dalam pelaksanaan dilakukan sebanyak 1 (satu) kali padahal seharusnya dalam dokumen kontrak sebanyak 2 (dua) kali;

- Kemampuan dukung 1 (satu) tiang pancang

Dalam perencanaan tiang pancang, didesain dengan terpancang (tertanam) didalam seabed sedalam 18,5 meter sehingga tiang pancang dapat menahan gaya horizontal dari kapal dengan Panjang 36 meter dan kapasitas 150 GT, yaitu sebesar : 141.33 ton;

yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah **Rp782.377.250,00 (tujuh ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 323 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	URAIAN	JUMLAH	
1	Kekurangan Volume Pekerjaan	Rp	98 .138.000,00
2	Kelebihan Pembayaran		
	2.16. Kelebihan pembayaran pada biaya mobilisasi tiang pancang dari pabrikasi ke lokasi	Rp	142.500.000,00
	2.17. Kelebihan pembayaran pada biaya erection dan supervisi	Rp	86.062.500,00
	2.18. Kelebihan pembayaran Pada pembelian dermaga apung HDPE	Rp	455.676.750,00
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1 + 2)	Rp	782.377.250 ,00

Menimbang bahwa dari kerugian keuangan Negara sejumlah Rp782.377.250,00 (tujuh ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah), dimana Terdakwa telah memberikan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi Suwandi selaku Direktur PT Gelora Megah Sejahtera dari total uang yang dijanjikan sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) atas pemberian kuasa tersebut dan Saksi Suwandi akhirnya telah mengembalikan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), kemudian telah dikembalikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) oleh Saksi Slamet Waloejo, S.T yang kemudian disimpan / dititipkan pada RPL Kejaksaan Negeri Mataram Nomor : 005201001205301 pada Bank BRI KC. Mataram dan juga telah dikembalikan oleh Saksi Luqmanul Hakim S.T yang telah menitipkan kerugian keuangan negara berupa uang tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang kemudian disimpan / dititipkan pada RPL Kejaksaan Negeri Mataram Nomor : 005201001205301 pada Bank BRI KC. Mataram pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022, dan juga pengembalian sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari Saksi Luqmanul Hakim S.T sebagaimana Berita Acara Penitipan Kerugian Keuangan Negara Kejaksaan Negeri Mataram hari Senin tanggal 14 Februari 2022 dan Terdakwa menggunakan PT. Gelora Megah Sejahtera untuk bekerja melaksanakan proyek pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara tahun 2017 dimana Terdakwa tidak ada dalam struktur perusahaan PT.Gelora Megah Sejahtera karena Terdakwa punya perusahaan sendiri yaitu PT.Lombok

Halaman 324 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arya Guna, tapi tidak punya Si 01 sehingga tidak bisa ikut tender dermaga Gili Air, dan dengan meminjam perusahaan milik Saksi Suwandi tersebut Terdakwa akhirnya dapat melaksanakan proyek tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian karena kerugian keuangan Negara yang ditimbulkan secara bersama – sama dalam perkara ini adalah sejumlah Rp782.377.250,00 (tujuh ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) sehingga lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) maka jika dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan diantaranya adalah adanya Perubahan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang nilai kerugian keuangan Negara, maka perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian memperkaya;

Menimbang bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang dilakukan secara melawan hukum terhadap pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara tahun 2017 yang dikerjakan Terdakwa dari bulan Juni 2017 sampai bulan Desember 2017 di Gili Air Kabupaten Lombok Utara sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim di atas tersebut dapat menambah kekayaan dari Korporasi PT. Gelora Megah Sejahtera (atau Saksi Suwandi selaku Direktur) dan memperkaya Terdakwa yaitu dari sejumlah Rp782.377.250,00 (tujuh ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) dapat menambah kekayaan PT Gelora Megah Sejahtera (atau Saksi Suwandi selaku Direktur) sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan dapat menambah kekayaan Terdakwa sejumlah Rp617.377.250,00 (enam ratus tujuh belas juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim di atas sehingga termasuk pengertian memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu Korporasi;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 4 Unsur dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Halaman 325 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa kata dapat sebelum frasa "merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, dengan demikian dari rumusan tersebut kerugian negara tidaklah mutlak/harus telah terjadi namun juga dapat dikenakan terhadap kerugian negara yang belum terjadi tetapi perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersebut sudah berpotensi akan dapat menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara;

Menimbang bahwa yang dimaksud merugikan yaitu mendatangkan rugi atau menyebabkan rugi ;

Menimbang, bahwa pengertian Keuangan Negara menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan

Halaman 326 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, pasal 1 ayat (22) : “kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”;

Menimbang, bahwa penggunaan kata “atau” dalam unsur pasal tersebut di atas bersifat alternatif yaitu merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi, maka unsur tersebut telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa perhitungan kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Inspektorat Propinsi NTB merupakan perhitungan dalam kerangka Tata Kelola Keuangan yang bersifat Administratif, sedangkan perhitungan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum cq Majelis Hakim adalah dalam kerangka Yuridis, dan akan sampai pada kesimpulan dapat tidaknya seseorang dipertanggung-jawabkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang menyatakan kata “ dapat “ dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat “;

Menimbang, bahwa bahwa dengan demikian Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengubah unsur kerugian keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi yang semula merupakan delik formil menjadi delik materiil, dengan kata lain unsur merugikan keuangan Negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potensial loss*) tetapi harus benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) dalam Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta dalam perkara aquo bahwa fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat bukti yang diajukan, baik keterangan Saksi, keterangan Ahli, bukti surat, maupun keterangan Terdakwa, dan barang bukti Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 327 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa besar pagu dana terhadap pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara tahun 2017 yang dikerjakan Terdakwa adalah sebesar Rp.6.659.429.000,00 (Enam milyar enam ratus lima puluh sembilan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) yang sumber dananya berasal dari APBD Kab. Lombok Utara yang dituangkan dalam DPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah) nomor : 2.09.01.01.18.06.5.2 tanggal 9 Januari 2017 dan pada tanggal 19 Juni 2017 dilakukan penandatanganan kontrak Pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air Tahun Anggaran 2017 Nomor : 027/318/Dishublutkan/2017 tanggal 19 Juni 2017 oleh Saksi Azwar Azizi, S.Si.T selaku PPK dengan Saksi Suwandi selaku Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera dengan nilai kontrak Rp6.362.074.000,00 (enam milyar tiga ratus enam puluh dua juta tujuh puluh empat ribu rupiah), jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 15 Desember 2017, yang kemudian pada tanggal 20 November 2017 dilakukan Addendum Kontrak Nomor : 027/622.1/Dishublutkan/2017 Tentang Perubahan Harga Kontrak adalah mengenai perubahan volume pekerjaan pemancangan, dengan total nilai kontrak sesuai Daftar Kuantitas *Contract Change Order* (CCO) sebesar Rp6.287.625.000,00 (enam milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan demikian termasuk dalam segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah sehingga termasuk keuangan negara;

Menimbang bahwa metode audit yang dilakukan dalam perhitungan kerugian keuangan negara tersebut oleh Ahli Lalu Thoyib Busyairi S.T (Inspektorat Propinsi NTB) adalah dengan cara:

- Menghitung kekurangan volume pekerjaan Dermaga/Jetty/Ponton berdasarkan hasil perhitungan tim Ahli;
- Menghitung kelebihan pembayaran dikurangi pajak dan keuntungan (overhead);
- Menjumlahkan point 1 dan point 2 sebagai kerugian keuangan negara;

Menimbang bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim di atas pada unsur sebelumnya bahwa perbuatan Terdakwa sebagai Kuasa Direktur PT Gelora

Halaman 328 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Megah Sejahtera bersama-sama dengan Saksi Suwandi dalam kapasitas pemberi kuasa kepada Terdakwa sebagai Penyedia, Saksi Azwar Azizi, S.Si.T sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Saksi Lukmanul Hakim, ST. dan Slamet Waloejo, ST. sebagai Konsultan Pengawas dalam proyek Penyedia pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017 tersebut telah mendatangkan rugi atau mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017 sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Propinsi NTB No.700/04-IX/LHP.Itsus-INSP/2020 tanggal 23 September 2020 sejumlah Rp782.377.250,00 (tujuh ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH	
1	Kekurangan Volume Pekerjaan	Rp	8.138.000,00 ⁹
2	Kelebihan Pembayaran		
	2.19. Kelebihan pembayaran pada biaya mobilisasi tiang pancang dari pabrikasi ke lokasi	Rp	142.500.000,00
	2.20. Kelebihan pembayaran pada biaya erection dan supervisi	Rp	86.062.500,00
	2.21. Kelebihan pembayaran Pada pembelian dermaga apung HDPE	Rp	455.676.750,00
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1 + 2)	Rp	782.377.250,00

yang bersesuaian dengan keterangan Ahli Lalu Thoyib Busyairi S.T ;

Menimbang bahwa dengan demikian kerugian uang sejumlah Rp782.377.250,00 (tujuh ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Propinsi NTB No.700/04-IX/LHP.Itsus-INSP/2020 tanggal 23 September 2020 sebagaimana dalam bukti surat Penuntut Umum yang bersesuaian dengan keterangan Ahli Lalu Thoyib Busyairi S.T adalah akibat perbuatan secara melawan hukum yang dilakukan Terdakwa bersama sama dengan Saksi Suwandi dalam kapasitas pemberi kuasa kepada Terdakwa sebagai Penyedia, Saksi Azwar Azizi, S.Si.T. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Saksi Lukmanul Hakim, ST. dan

Halaman 329 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Slamet Waloejo, ST. sebagai Konsultan Pengawas sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam unsur secara melawan hukum di atas sebelumnya adalah termasuk dengan kerugian negara dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, pasal 1 ayat (22) : *"kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai"* dengan demikian unsur dapat merugikan keuangan negara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 5. Unsur orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa penggunaan kata "atau" dalam unsur pasal tersebut di atas bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi, maka unsur tersebut telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa rumusan dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah tambahan unsur delik yang dilekatkan pada delik utama untuk dapat mengetahui kualifikasi seorang pelaku tindak pidana, apakah ini sebagai orang yang melakukan (pleger), orang menyuruh melakukan (doenpleger) atau orang yang turut serta melakukan perbuatan (medepleger);

Menimbang, bahwa mengenai terkait penyertaan (delneming) dalam suatu tindak pidana, para pakar telah memberikan penjelasan, diantaranya Lamintang dalam buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung, Sinar Baru, 1984 hlm. 101 mengemukakan bahwa, bentuk-bentuk keturtsertaan yang ada menurut Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah:

1. Doen plegen atau menyuruh melakukan;
2. Medeplegen atau turut melakukan;
3. Uitlokken atau menggerakkan orang lain;
4. Medepligtigheid atau membantu melakukan;

Menimbang, bahwa Marpaung dalam buku unsur-unsur perbuatan yang dapat dihukum (delik), jakarta, sinar grafika, 1991, hlm 94, mengemukakan bahwa, berdasarkan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP terdapat lima peranan pelaku yaitu:

1. Orang yang melakukan;
2. Orang yang menyuruh melakukan;
3. Orang yang turut melakukan;
4. Orang yang sengaja membujuk;
5. Orang yang membantu melakukan;

Halaman 330 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian bentuk penyertaan satu persatu dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pelaku (pleger);
Pelaku ialah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi unsur delik. Bobot perbuatan pelaku lebih sempurna daripada pembuat delik yang lain, bahkan memenuhi unsur delik;
2. Menyuruh melakukan (doen pleger);
Doen pleger ialah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, perantara ini hanya diumpamakan sebagai alat. Dalam dunia ilmu hukum pidana, orang yang menyuruh melakukan tersebut sebagai pelaku yang berada di belakang layar atau pelaku tidak langsung. Orang yang menyuruh melakukan inilah yang membuat sehingga orang lain melakukan delik;
3. Turut serta melakukan (medepleger);
Undang-undang tidak memberikan definisi. Orang yang turut serta melakukan (medepleger) ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu;

Menimbang, bahwa dalam Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta, Alumni, 1986, hlm 344 oleh Sianturi SH., bahwa medepleger juga diterjemahkan sebagai mereka yang bersama-sama orang lain melakukan suatu tindakan. Dalam bentuk ini jelas bahwa subyeknya paling sedikit dua orang, begitu pula Samosir dalam buku Pertanggungjawaban Pidana, mengemukakan bahwa, apabila seseorang melakukan tindak pidana tanpa orang lain, pada umumnya disebut sebagai pelaku (dader), tetapi apabila beberapa orang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana, maka setiap yang terlibat dalam tindak pidana tersebut di pandang sebagai peserta;

Menimbang, bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut serta melakukan tindak pidana, yaitu: Kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, bahwa seluruh unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Halaman 331 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi menurut hukum, lalu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku tindak pidana dimaksud dan apa kualifikasi dari pelaku tersebut apakah ia sebagai orang yang melakukan (pleger), orang yang menyuruh melakukan (doenpleger) atau sebagai orang yang turut serta melakukan (medepleger);

Menimbang bahwa sebagaimana fakta dalam persidangan yaitu dari keterangan Saksi, Keterangan Ahli, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian diketahui bahwa perbuatan Terdakwa sebagai Kuasa Direktur PT Gelora Megah Sejahtera selaku Penyedia pekerjaan Pembangunan Dermaga/ Jetty/ Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lombok Utara TA. 2017 berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) Nomor : 027/298/Dishublutkan/2017 tanggal 12 Juni 2017 dan Surat Perjanjian (Kontrak) No. 027/622.1/Dishublutkan/2017 tanggal 19 Juni 2017 dimana ada peran Saksi lainnya yang membuat dapat terwujudnya tindak pidana tersebut yaitu peran Saksi Suwandi dalam kapasitas pemberi kuasa kepada Terdakwa sebagai Penyedia dan selaku pemilik perusahaan (Direktur PT Gelora Megah Sejahtera), serta Saksi Azwar Azizi, S.Si.T. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Saksi Lukmanul Hakim, S.T. dan Saksi Slamet Waloejo, ST. sebagai Konsultan Pengawas dimana peran masing-masing secara umum yakni Terdakwa dan Saksi Suwandi dalam kapasitas sebagai Penyedia/pelaksana tidak melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Dermaga/ Jetty/ Ponton di Gili Air TA. 2017 sebagaimana ketentuan kontrak maupun adendumnya, sedangkan Saksi Lukmanul Hakim, S.T. dan Saksi Slamet Waloejo, S.T. sebagai Konsultan Pengawas tidak melaksanakan pengawasan secara baik untuk memastikan pekerjaan terlaksana seperti yang seharusnya, dan Saksi Azwar Azizi, S.Si.T. selaku PPK yang bertanggungjawab atas fisik dan keuangan proyek telah tidak melaksanakan fungsi-fungsinya untuk memastikan pelaksanaan dan hasil pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan dimana dari keterangan Saksi dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa Saksi Azwar Azizi S.Si.T. sebagai PPK melakukan pembayaran 100% pada kondisi pekerjaan yang belum selesai 100% dikarenakan hasil diskusi dengan Penyedia barang/jasa, konsultan pengawas, PTP, PA, PPHP yang berpendapat bahwa terhadap pekerjaan tersebut akan jauh lebih bermanfaat apabila dilakukan pembayaran 100% mengingat sisa pekerjaan yang belum

Halaman 332 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselesaikan adalah jauh lebih kecil dari volume pekerjaan yang telah diselesaikan, pada saat itu juga ada PTP yang bertanya terkait adanya permasalahan yang dapat ditimbulkan dengan adanya manipulasi capaian pekerjaan tersebut, sehingga atas dasar itulah Saksi Azwar Azizi S.Si.T meminta kepada PTP agar dapat menyatakan bahwa capaian pekerjaan tersebut adalah 100% walaupun belum seluruhnya dengan memberikan jaminan secara lisan bahwa PTP tidak akan bermasalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana teruraikan diatas, oleh karena pelaku tidak hanya satu orang dalam perkara ini dan adanya kerjasama secara sadar di antara pihak – pihak tersebut di atas dengan perannya masing-masing sesuai uraian fakta hukum di atas, dimana Terdakwa sebagai pihak yang secara aktif yang melakukan (pleger) dan Saksi Suwandi, Saksi Azwar Azizi S.Si.T, Saksi Lukmanul Hakim, S.T. dan Saksi Slamet Waloejo, S.T. sebagai yang turut melakukan (medepleger) maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang bahwa karena dakwaan Primair Penuntut Umum yang telah dinyatakan terbukti terhadap diri Terdakwa juga di-*juncto*-kan dengan Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang pidana tambahan dan khusus yang mensyaratkan adanya pengembalian kerugian keuangan Negara, dimana dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan “*Selain pidana tambahan dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai pidana tambahan, pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi*”, Majelis Hakim menilai bahwa sebagaimana fakta di persidangan dari keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa dari total kerugian keuangan Negara sejumlah Rp782.377. 250,00 (tujuh ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Propinsi NTB No.700/04-IX/LHP.Itsus-INSP/2020 tanggal 23

Halaman 333 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 sebagaimana dalam bukti surat Penuntut Umum yang bersesuaian dengan keterangan Ahli Lalu Thoyib Busyairi S.T telah dikembalikan uang kerugian Negara tersebut sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) oleh Saksi Suwandi, kemudian telah dikembalikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) oleh Saksi Slamet Waloejo, ST yang kemudian disimpan / dititipkan pada RPL Kejaksaan Negeri Mataram Nomor : 005201001205301 pada Bank BRI KC. Mataram dan dikembalikan oleh Saksi Luqmanul Hakim S.T yang telah menitipkan kerugian keuangan negara berupa uang tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang kemudian disimpan / dititipkan pada RPL Kejaksaan Negeri Mataram Nomor : 005201001205301 pada Bank BRI KC. Mataram pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022, dan juga pengembalian sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari Saksi Luqmanul Hakim S.T oleh sebagaimana Berita Acara Penitipan Kerugian Keuangan Negara Kejaksaan Negeri Mataram hari Senin tanggal 14 Februari 2022, maka kerugian keuangan Negara yang harus dihukum untuk dibayar oleh Terdakwa adalah uang pengganti sejumlah Rp617.377.250,00 (enam ratus tujuh belas juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa melalui penasihat hukum yang pada pokoknya bahwa :

Tuntutan JPU ini telah mengenyampingkan beberapa fakta yang terungkap di depan persidangan, yang dapat dijadikan alasan untuk meringankan tuntutan JPU yang dirasakan terlalu tinggi bagi diri Terdakwa yaitu :

1. Bahwa dalam pengerjaan pembangunan Dermaga / jetty / Poton di Gili Air dilakukan sesuai dengan spesifikasi dan sesuai dengan yang ada dalam RAB dan penawaran yang telah dilakukan oleh Terdakwa pada saat pelelangan;
2. Bahwa dalam penawaran yang dilakukan Terdakwa berkaitan dengan kapasitas kekuatan dermaga adalah sebesar 20 Gross Tonnage dan sesuai dengan surat pernyataan garansi nomor 0035/SrtGrS/GAD/AQTV/2017 tanggal 22 Mei 2017 dari PT Gani Arta Dwitunggal yang memberikan garansi bahwa dermaga mempunyai kekuatan mampu menahan beban maksimum sebesar 20 Gross Tonnage;
3. Bahwa atas dasar surat dukungan / surat pernyataan garansi tersebut dilampirkan oleh Terdakwa dalam melakukan penawaran terhadap RAB sehingga oleh Panitia Lelang memenangkan PT Gelora Megah Sejahtera,

Halaman 334 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana PT Gelora Megah Sejahtera memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk melakukan pengurusan terhadap pengerjaan pembangunan dermaga / jetty / Potton di Gili Air;

4. Bahwa jika ternyata dalam pelelangan ini Terdakwa oleh panitia lelang dinyatakan sebagai pemenang lelang dengan kapasitas kekuatan dermaga adalah sebesar 20 Gross Tonnage maka yang seharusnya juga ikut didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara pembangunan dermaga ini adalah Panitia Lelang, sehingga dengan tidak ikut didudukkannya panitia lelang sebagai Terdakwa dalam perkara ini jelas sangat tidak memberikan keadilan bagi diri Terdakwa;
5. Bahwa Terdakwa telah tuntas menyelesaikan pembangunan dermaga ini dan pembangunan dermaga ini telah dicek dan diperiksa oleh panitia penerima hasil pekerjaan yang kemudian menyatakan pekerjaan pembangunan dermaga ini telah tuntas / rampung sehingga telah ditandatanganinya berita acara serah terima hasil pekerjaan dari Terdakwa kepada panitia penerima hasil pekerjaan. Jika pekerjaan pembangunan dermaga ini belum tuntas atau belum sempurna seharusnya panitia penerima hasil pekerjaan tidak akan mau menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan. Dan seharusnya dengan adanya permasalahan ini panitia penerima hasil pekerjaan harus juga ikut didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini akan tetapi kenyataannya panitia penerima hasil pekerjaan baik dari anggota maupun ketuanya tidak ada yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;
6. Terdakwa tidak pernah melakukan pengesub kontrak atau pengalihan pekerjaan kepada pihak lain, akan tetapi karena pekerjaan ini adalah pekerjaan spesialisasi sehingga pelaksanaannya pekerjaannya harus dilakukan oleh perusahaan yang punya keahlian khusus yang tugasnya untuk melakukan beberapa item pekerjaan dari pembangunan dermaga tersebut, dan di dalam penawaran telah dijelaskan dan diuraikan oleh Terdakwa tentang adanya dukungan dari beberapa perusahaan pendukung pelaksanaan pekerjaan pembangunan dermaga dan penawaran ini merupakan satu kesatuan yang utuh dengan kontrak pekerjaan yang telah ditandatangani oleh Terdakwa dengan PPK.
7. Bahwa jadi pelaksanaan beberapa sub item pekerjaan pembangunan dermaga yang dilakukan oleh beberapa perusahaan lain yang mempunyai keahlian khusus bukan merupakan pengalihan pekerjaan karena ini merupakan pekerjaan spesialisasi.

Halaman 335 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kesaksian dari Edi Raharto yang mewakili CV Multi Yasa Consultan sebagai karyawan ahli koordinator perencanaan yang merupakan sebagai penyusun perencanaan dari pembangunan dermaga ini dalam kesaksiannya telah menerangkan jika dia telah melakukan penyusunan perencanaan pembangunan dermaga / jetty / Potton Gili Air dan mengakui dalam perencanaannya tidak melakukan penelitian berkaitan dengan struktur tanah / geodesi tanah yang dampak dari tidak ada dilakukannya penelitian tentang struktur tanah di lokasi tempat pembangunan dermaga sehingga terjadinya beberapa kendala pada saat pengerjaan pembangunan dermaga.
9. Bahwa Terdakwa tidak mungkin akan melakukan penelitian tentang struktur tanah / geodesi tanah karena tidak ada dianggarkan dalam RAB dan penawaran yang diajukannya pada saat pelaksanaan pelelangan.
10. Bahwa seharusnya penyusunan perencanaan pembangunan dermaga yang dilakukan oleh Edi Raharto ini dapat dikategorikan perencanaan yang gagal atau salah dalam perencanaan yang mengakibatkan berdampak buruk pada pelaksanaan pembangunan dermaga ini yang akibatnya terhadap siapapun yang memenangkan lelang ini atau rekanan yang mengerjakan pembangunan dermaga ini pasti akan kewalahan dengan perencanaan yang tidak akurat ini, dan seharusnya saudara Edi Raharto harus dimintakan pertanggung jawabannya terhadap perencanaannya dan bila perlu saudara Edi Raharto ini harus didudukkan pula sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Dan yang lebih fatal lagi faktanya Edi Raharto ini tidak tercatat / tercantum namanya baik sebagai karyawan maupun sebagai organ / pengurus dalam CV Multi Yasa Consultan. Sehingga kapasitas / kedudukannya Edi Raharto dalam perkara ini adalah tidak jelas.

Menimbang bahwa mengenai pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya di atas yang pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan memohon keringanan hukum di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalil pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan dasar pertama bahwa kapasitas kekuatan dermaga adalah sebesar 20 Gross Tonnage (GT) karena sesuai dengan surat pernyataan garansi nomor 0035/SrtGrS/GAD/AQT/V/2017 tanggal 22 Mei 2017 dari PT Gani Arta Dwitunggal yang memberikan garansi bahwa dermaga mempunyai kekuatan mampu menahan beban maksimum sebesar 20 Gross

Halaman 336 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tonnage, mengenai hal ini Majelis Hakim menilai bahwa dari keterangan Saksi Sinar Wugiyarno S.H sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lombok Utara tahun 2016 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Edi Raharto B.E dan bersesuaian dengan barang bukti Kerangka Acuan Kerja, bahwa pekerjaan Pembangunan Dermaga/ Jetty/ Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lombok Utara TA. 2017 dianggarkan adalah untuk dikhususkan dapat digunakan bersandar kapal dengan panjang 36 meter dan dapat menampung beban 150 GT dan bukan untuk 20 GT karena dermaga itu nanti bertujuan dapat menampung kapal – kapal besar dari Bali yang akan bersandar, dengan demikian bahwa alasan Terdakwa bahwa sesuai kontrak adalah tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa alasan pembelaan kedua bahwa jika ternyata dalam pelelangan ini Terdakwa oleh panitia lelang dinyatakan sebagai pemenang lelang dengan kapasitas kekuatan dermaga adalah sebesar 20 Gross Tonnage maka yang seharusnya juga ikut didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara pembangunan dermaga ini adalah Panitia Lelang, sehingga dengan tidak ikut didudukannya panitia lelang sebagai Terdakwa dalam perkara ini jelas sangat tidak memberikan keadilan bagi diri Terdakwa, begitu pula dengan Edi Raharto selaku konsultan perencanaan karena Terdakwa tidak mungkin akan melakukan penelitian tentang struktur tanah / geodesi tanah karena tidak ada dianggarkan dalam RAB mengenai hal ini Majelis Hakim menilai bahwa yang menentukan siapa yang akan dijadikan Terdakwa adalah penyidik dan penuntut umum, sedangkan dalam Kerangka Acuan Kerja proyek Pekerjaan SID Pembangunan Dermaga di Gili Air Tahun 2016 tersebut telah jelas sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim bahwa pekerjaan Pembangunan Dermaga/ Jetty/ Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lombok Utara TA. 2017 dianggarkan adalah untuk dikhususkan dapat digunakan bersandar kapal dengan panjang 36 meter dan dapat menampung beban 150 GT/GRT dan bukan untuk 20 GT karena dermaga itu nanti bertujuan dapat menampung kapal – kapal besar dari Bali yang akan bersandar, oleh karena itu dasar pembelaan kedua ini untuk ditolak;

Menimbang bahwa mengenai dasar ketiga pembelaan Terdakwa yaitu bahwa Terdakwa telah tuntas menyelesaikan pembangunan dermaga ini dan pembangunan dermaga ini telah dicek dan diperiksa oleh panitia penerima hasil pekerjaan yang kemudian menyatakan pekerjaan pembangunan dermaga ini telah tuntas / rampung sehingga telah ditandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan dari Terdakwa kepada panitia penerima hasil pekerjaan.

Halaman 337 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika pekerjaan pembangunan dermaga ini belum tuntas atau belum sempurna seharusnya panitia penerima hasil pekerjaan tidak akan mau menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan. Dan seharusnya dengan adanya permasalahan ini panitia penerima hasil pekerjaan harus juga ikut didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini akan tetapi kenyataannya panitia penerima hasil pekerjaan baik dari anggota maupun ketuanya tidak ada yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, mengenai hal ini Majelis Hakim menilai bahwa yang menentukan siapa yang akan dijadikan Terdakwa adalah penyidik dan penuntut umum, sedangkan Majelis Hakim hanya dapat memberikan petunjuk apakah Panitia Penerima Hasil Pekerjaan PPHP sebagai pihak yang harus ikut bertanggung jawab dengan adanya kerugian Negara oleh karena itu beralasan pembelaan ketiga ini untuk ditolak;

Menimbang bahwa mengenai dasar pembelaan keempat yaitu Terdakwa tidak pernah melakukan pengesub kontrak atau pengalihan pekerjaan kepada pihak lain, akan tetapi karena pekerjaan ini adalah pekerjaan spesialisasi sehingga pelaksanaannya pekerjaannya harus dilakukan oleh perusahaan yang punya keahlian khusus yang tugasnya untuk melakukan beberapa item pekerjaan, mengenai hal ini Majelis Hakim menilai bahwa dalam pertimbangan unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa sebelumnya bahwa telah terbukti Terdakwa telah melakukan sub kontrak pada hampir seluruh bagian pekerjaan dan berdasarkan keterangan ahli Lalu Thoyib Busairi bahwa dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tanggal 12 Januari 2017 tentang jasa konstruksi, pasal 53 ayat (2), yang menyatakan bahwa pemberian pemberian pekerjaan utama kepada sub penyedia Jasa yang bersifat spesialis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Pengguna Jasa, dan dalam perkara ini Terdakwa tidak dapat menunjukan persetujuan Pengguna Jasa yaitu Dinas Perhubungan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lombok Utara oleh karena itu beralasan dasar keempat pembelaan ini untuk ditolak;

Menimbang bahwa karena seluruh unsur dakwaan primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 338 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Primair, bahwa ancaman pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim menjatuhkan kedua pidana tersebut dan apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan ;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang – undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa memperhatikan kategori kerugian negara atau perekonomian negara, tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan yang dilakukan dari Perbuatan Terdakwa, dan Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa jika dinilai dari kategori kerugian keuangan negara yaitu sejumlah

Rp782.377.250,00 (tujuh ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) maka kategori kerugian negara tersebut yang dilakukan akibat perbuatan Terdakwa sebagai Kuasa Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera bersama Saksi Suwandi sebagai Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera selaku Penyedia pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lombok Utara TA. 2017 berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) Nomor : 027/298/Dishublutkan/2017 tanggal 12 Juni 2017 dan Surat Perjanjian (Kontrak) No. 027/622.1/Dishublutkan/2017 tanggal 19 Juni 2017 bersama-sama dengan Saksi Azwar Azizi, S.T. selaku Pejabat

Halaman 339 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembuat Komitmen (PPK), Saksi Slamet Waloejo, ST. sebagai Direktur CV. Karya Mahardika 97 dan Saksi Luqmanul Hakim, ST. sebagai Team Leader CV. Karya Mahardika 97 sebagai Konsultan Pengawas termasuk dalam kategori ringan yaitu sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang – undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu dalam rentang kerugian keuangan negara antara Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
2. Bahwa jika dilihat dari tingkat kesalahan maka Terdakwa memiliki peran aspek kesalahan tinggi yaitu Terdakwa memiliki peran paling signifikan dalam terjadinya tindak Pidana Korupsi yaitu sebagai Kuasa Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera bersama Saksi Suwandi sebagai Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera selaku Penyedia pekerjaan Pembangunan Dermaga/ Jetty/ Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lombok Utara TA. 2017 berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) Nomor : 027/298/Dishublutkan/2017 tanggal 12 Juni 2017 dan Surat Perjanjian (Kontrak) No. 027/622.1/Dishublutkan/2017 tanggal 19 Juni 2017 bersama-sama dengan Saksi Azwar Azizi, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Saksi Slamet Waloejo, ST. sebagai Direktur CV. Karya Mahardika 97 dan Saksi Luqmanul Hakim, ST. sebagai Team Leader CV. Karya Mahardika 97 sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya dan sebagaimana Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang – undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Bahwa jika dilihat dari aspek dampak maka perbuatan Terdakwa memiliki aspek dampak rendah, karena perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Lombok Utara dan perbuatan Terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang tidak sesuai spesifikasi tanpa pertanggungjawaban yang jelas namun masih dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang – undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Halaman 340 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa mengenai aspek keuntungan Terdakwa, dalam persidangan Penuntut Umum adanya keuntungan sejumlah Rp617.377.250,00 (enam ratus tujuh belas juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang didapatkan dari sisa kerugian Negara yang ada sejumlah Rp782.377.250,00 (tujuh ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Propinsi NTB No.700/04-IX/LHP.Itsus-INSP/2020 tanggal 23 September 2020 sebagaimana dalam bukti surat Penuntut Umum yang bersesuaian dengan keterangan Ahli Lalu Thoyib Busairi dikurangi yang telah dikembalikan uang kerugian Negara tersebut sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) oleh Saksi Suwandi, kemudian telah dikembalikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) oleh Saksi Slamet Waloejo, S.T yang kemudian disimpan / dititipkan pada RPL Kejaksaan Negeri Mataram Nomor : 005201001205301 pada Bank BRI KC. Mataram dan dikembalikan oleh Saksi Luqmanul Hakim S.T telah menitipkan kerugian keuangan negara berupa uang tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang kemudian disimpan / dititipkan pada RPL Kejaksaan Negeri Mataram Nomor : 005201001205301 pada Bank BRI KC. Mataram pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022, dan juga pengembalian sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) Saksi Luqmanul Hakim S.T oleh sebagaimana Berita Acara Penitipan Kerugian Keuangan Negara Kejaksaan Negeri Mataram hari Senin tanggal 14 Februari 2022, dengan demikian termasuk aspek keuntungan rendah;

Menimbang bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa masuk dalam kategori kerugian keuangan negara ringan, aspek kesalahan tinggi, aspek dampak rendah, dan keuntungan rendah sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang – undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh karena itu dalam rentang penjatuan pidana Majelis Hakim memperhatikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dari total kerugian keuangan Negara dalam sejumlah Rp782.377. 250,00 (tujuh ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit

Halaman 341 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Propinsi NTB No.700/04-IX/LHP.Itsus-INSP/2020 tanggal 23 September 2020 sebagaimana dalam bukti surat Penuntut Umum yang bersesuaian dengan keterangan Ahli Lalu Thoyib Busyairi S.T bahwa kerugian keuangan Negara tersebut telah dikembalikan uang kerugian Negara tersebut sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) oleh Saksi Suwandi, kemudian telah dikembalikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) oleh Saksi Slamet Waloejo, ST yang kemudian disimpan / dititipkan pada RPL Kejaksaan Negeri Mataram Nomor : 005201001205301 pada Bank BRI KC. Mataram dan dikembalikan oleh Saksi Luqmanul Hakim S.T telah menitipkan kerugian keuangan negara berupa uang tunai sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang kemudian disimpan / dititipkan pada RPL Kejaksaan Negeri Mataram Nomor : 005201001205301 pada Bank BRI KC. Mataram pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022, dan juga pengembalian sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) Saksi Luqmanul Hakim S.T oleh sebagaimana Berita Acara Penitipan Kerugian Keuangan Negara Kejaksaan Negeri Mataram hari Senin tanggal 14 Februari 2022, maka kerugian keuangan Negara yang harus dihukum untuk dibayar oleh Terdakwa adalah uang pengganti sejumlah Rp617.377.250,00 (enam ratus tujuh belas juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak ditahan namun sedang menjalani masa pidana penjara dalam perkara lain maka tidak perlu adanya pengurangan masa penahanan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan (sedang menjalani masa pidana dalam perkara lain)maka tidak perlu menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan SID Pembangunan Dermaga di Gili Air Tahun 2016 yang telah dilegalisir.

Halaman 342 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan SID Pembangunan Dermaga di Gili Air Tahun 2016 yang telah dilegalisir.
3. Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS Teknik) Pembangunan Dermaga Apung HDPE Gili Air Tahun 2016 yang telah dilegalisir.
4. Gambar Perencanaan Pekerjaan SID Pembangunan Dermaga di Gili Air Tahun 2016 yang telah dilegalisir.
5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017 Nomor DPA SKPD: 2.09.01.18.06.5.2 tanggal 9 Januari 2017 yang telah dilegalisir.
6. Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Nomor: 821/10/DISHUB/2017 tanggal 10 Januari 2017 tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017 yang telah dilegalisir.
7. Surat Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor: 86/05/PEMB/2017 tanggal 13 Februari 2017 tentang Penentuan Tim Sekretariat dan Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2017 yang telah dilegalisir.
8. Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Nomor: 821/30/DISHUB/2017 tanggal 17 April 2017 tentang Penunjukan Petugas Teknis Proyek (PTP) pada Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017 yang telah dilegalisir.
9. Dokumen Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Review Desain Pembangunan Dermaga di Gili Air Tahun 2017 yang telah dilegalisir.

Halaman 343 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Gambar Perencanaan Pekerjaan *Review* Desain Pembangunan Dermaga di Gili Air Tahun 2017 yang telah dilegalisir.

11. Dokumen Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017 tanggal 18 April 2017 yang telah dilegalisir.

12. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 027/318/Dishublutkan/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017.

13. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017 Nomor DPPA SKPD: 2.09.01.01.18.06.5.2 tanggal 16 Oktober 2017 yang telah dilegalisir.

14. Addendum surat perjanjian kerja (kontrak) untuk melaksanakan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air nomor : 027/622.1/Dishublutkan/2017 tanggal 20 November 2017.

15. Rekapitulasi kemajuan pekerjaan kegiatan program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan No.Paket : 027/318/Dishublutkan/2017, nama paket : pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air.

16. Berita Acara pembayaran dan lampirannya pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air Dinas Perhubungan kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara TA.2017. (permohonan uang muka sebesar Rp. 20 % atau sebesar Rp. 1.272.414.800,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah).

17. Berita Acara pembayaran Termin 1 dan lampirannya pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili

Halaman 344 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Air sebesar Rp. 254.482.960,- (dua ratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah).

18. Berita Acara pembayaran Termin kedua dan lampirannya pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air sebesar Rp. 2.035.863.680,- (dua milyar tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah).

19. Berita Acara pembayaran Termin ketiga dan lampirannya pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air sebesar Rp. 1.781.380.720,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).

20. Berita Acara pembayaran Termin keempat dan lampirannya pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air Dinas Perhubungan kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara TA.2017 sebesar Rp. 943.482.840,- (Sembilan ratus empat puluh tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah).

21. Kwitansi pembayaran uang muka tertanggal 19 Juni 2017 dan lampirannya dan sebesar Rp. 1.272.414.800,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah).

22. Kwitansi pembayaran Termin 1 tertanggal 14 Juli 2017 dan lampirannya pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air sebesar Rp. 254.482.960,- (dua ratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah).

23. Kwitansi pembayaran Termin kedua tertanggal 12 Oktober 2017 dan lampirannya pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air sebesar Rp. 2.035.863.680,- (dua milyar tiga puluh lima juta delapan

Halaman 345 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus enam puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah).

24. Kwitansi pembayaran Termin ketiga bulan November 2017 dan lampirannya pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air sebesar Rp. 1.781.380.720,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).

25. Kwitansi pembayaran Termin keempat tertanggal 29 Desember 2017 dan lampirannya pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air Dinas Perhubungan kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara TA.2017 sebesar Rp. 943.482.840,- (Sembilan ratus empat puluh tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah).

26. Surat pengantar nomor 045,2/1658/BPKAD/2017, tanggal 21 Juni 2017 dan lampirannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 052/SP2D-LS-Jetty Gili Air/2.09.01.01, tanggal 21 June 2017 senilai jumlah yang diminta Rp. 1.272.414.800,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah).

27. Surat pengantar nomor 045,2/1976/BPKAD/2017, tanggal 19 Juli 2017 dan lampirannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 0062/SP2D-LS/2.09.01.01, tanggal 19 July 2017 senilai jumlah yang diminta sebesar Rp. 254.482.960,- (dua ratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah).

28. Surat pengantar nomor 045,2/3161/BPKAD/2017, tanggal 13 Oktober 2017 dan lampirannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 0094/SP2D-LS/2.09.01.01/2017, tanggal 13 Oktober 2017 senilai jumlah yang diminta sebesar Rp. 2.035.863.680,- (dua milyar tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah).

Halaman 346 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Surat pengantar nomor 045,2/4154/BPKAD/2017, tanggal 30 November 2017 dan lampirannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 0122/SP2D-LS/2.09.01.01/2017, tanggal 30 November 2017 senilai jumlah yang diminta sebesar Rp. 1.781.380.720,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).

30. Surat pengantar nomor 045,2/5725/BPKAD/2017, tanggal 29 Desember 2017 dan lampirannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 0161/SP2D-LS/2.09.01.01/2017, tanggal 29 Desember 2017 senilai jumlah yang diminta sebesar Rp. 943.482.840,- (Sembilan ratus empat puluh tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah)

31. Foto copy yang telah dilegalisir Rencana Kerja dan syarat-syarat (RKS) pekerjaan Review desain pembangunan dermaga di Gili Air lokasi Gili Air Kab. Lombok Utara tahun anggaran 2017.

32. Foto copy yang telah dilegalisir Shop drawing kegiatan pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan pekerjaan pembangunan dermaga apung lokasi Gili Air Kab. Lombok Utara Tahun Anggaran 2017, kontraktor pelaksana PT. Gelora Megah Sejahtera.

33. Foto copy yang telah dilegalisir As Built drawing kegiatan program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan pekerjaan pembangunan dermaga /jetty/pontoon Gili Air lokasi Gili Air Kab. Lombok Utara Tahun Anggaran 2017, kontraktor pelaksana PT. Gelora Megah Sejahtera.

34. Foto Copy yang telah dilegalisir laporan harian pekerjaan pembangunan Dermaga Apung di Gili Air Kab.Lombok Utara.

35. Perjanjian jual beli tiang pancang antara PT.Hume Sakti Indonesia dengan PT. Lombok Aryaguna Jaya Mataram-NTB terkait proyek pembangunan

Halaman 347 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dermaga/jetty/pontoon Gili air NTB kontrak nomor 092/LAG-HIS/VII/2017, tanggal 12 Juli 2017 senilai Rp. 162.756.000,-.

36. Surat Perjanjian Kerjasama nomor: /KJ/Subcon/LAJ/VII/2017, tanggal 14 Agustus 2017 terkait pekerjaan pemancangan tiang pancang proyek Dermaga apung Gili Air Lombok Utara, senilai Rp. 465.000.000 yang telah dilegalisir.

37. Surat Kontrak penjualan nomor : 0005/kontrak/PT.GAD-AQT/VIII/2017, tanggal 16 Agustus 2017 terkait membeli dan menggunakan produk Aquatec untuk kebutuhan Dermaga Apung Marine Aluminium profile = 162,5 M2, Dermaga WPC = 67,5 M2, Gangway ukuran 8 M x 1,8 M berikut asesoris senilai Rp. 3.528.312.700,- yang telah dilegalisir.

38. Perjanjian Angkutan Laut No. 12/WAP-LAJ/IX/2017, tanggal 5 September 2017 antara pemilik Kapal atau wakilnya PT. Wahana anugerah Pratama dengan penyewa ruangan Kapal atau wakilnya PT. Lombok Aryaguna Jaya senilai Rp. 175.000.000,- beserta lampirannya berupa Berta Acara serah terima barang dan invoice.

39. SPK Perjanjian Kerja Sama Ref. No : /Kontrak Kerja/LAJ/X/2017, tanggal 2 Oktober 2017 yang telah dilegalisir.

40. Cek Bank BTN No. TL 810767, tanggal 12 Desember 2017 kepada SUWANDI senilai Rp. 46.700.000,- (Empat puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) yang telah dilegalisir.

41. Surat Kuasa Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera nomor : 14 tanggal 15 Juni 2017 dari SUWANDI selaku Direktur Utama PT. Gelora Megah Sejahtera memberikan kuasa dan wewenang kepada EDI S.A.RAHMAN,

Karena disita dari Terdakwa dan Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara oleh karena itu dikembalikan ke Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

Halaman 348 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Uang tunai sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan pecahan 100.000 ribu sebanyak 300 lembar dan pecahan 50.000 sebanyak 200 lembar (Dalam bentuk Berita ACARA Penitipan Barang Bukti Uang Sitaan),

Karena diperoleh dari Saksi Suwandi (Terdakwa dalam perkara lain) oleh karena itu dipergunakan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) atas nama Terdakwa Suwandi;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

43. Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan jasa konsultasi : supervisi pembangunan Dermaga/jetty/pontoon di Gili Air nomor : 027/410/Dishublutkan/2017, tanggal 10 Juli 2017;

44. Berita Acara Kalendering Pemancangan pekerjaan pembangunan Dermaga apung, lokasi Gili Air Kab. Lombok Utara yang telah dilegalisir,

Karena disita dari Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara oleh karena itu dikembalikan ke Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, namun tujuan pemidanaan adalah bersifat preventif, korektif dan edukatif serta bukanlah sebagai balasan atas perbuatan Terdakwa sehingga pada akhirnya akan berperan sebagai sarana untuk pembinaan bagi Terdakwa agar nantinya dapat memperbaiki kesalahannya dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik, sehingga sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Korupsi;
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum pidana dalam perkara tindak pidana Korupsi juga;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;

Halaman 349 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang –undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Edi S. A. Rahman, S.E tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama – sama sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp617.377.250,00 (enam ratus tujuh belas juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan SID Pembangunan Dermaga di Gili Air Tahun 2016 yang telah dilegalisir.
 2. Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan SID Pembangunan Dermaga di Gili Air Tahun 2016 yang telah dilegalisir.
 3. Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS Teknik) Pembangunan Dermaga Apung HDPE Gili Air Tahun 2016 yang telah dilegalisir.

Halaman 350 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Gambar Perencanaan Pekerjaan SID Pembangunan Dermaga di Gili Air Tahun 2016 yang telah dilegalisir.
5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017 Nomor DPA SKPD: 2.09.01.18.06.5.2 tanggal 9 Januari 2017 yang telah dilegalisir.
6. Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Nomor: 821/10/DISHUB/2017 tanggal 10 Januari 2017 tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017 yang telah dilegalisir.
7. Surat Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor: 86/05/PEMB/2017 tanggal 13 Februari 2017 tentang Penentuan Tim Sekretariat dan Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2017 yang telah dilegalisir.
8. Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Nomor: 821/30/DISHUB/2017 tanggal 17 April 2017 tentang Penunjukan Petugas Teknis Proyek (PTP) pada Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017 yang telah dilegalisir.
9. Dokumen Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Review Desain Pembangunan Dermaga di Gili Air Tahun 2017 yang telah dilegalisir.
10. Gambar Perencanaan Pekerjaan Review Desain Pembangunan Dermaga di Gili Air Tahun 2017 yang telah dilegalisir.
11. Dokumen Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan

Halaman 351 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017 tanggal 18 April 2017 yang telah dilegalisir.

12. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 027/318/Dishublutkan/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017.

13. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017 Nomor DPPA SKPD: 2.09.01.01.18.06.5.2 tanggal 16 Oktober 2017 yang telah dilegalisir.

14. Addendum surat perjanjian kerja (kontrak) untuk melaksanakan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air nomor : 027/622.1/Dishublutkan/2017 tanggal 20 November 2017.

15. Rekapitulasi kemajuan pekerjaan kegiatan program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan No.Paket : 027/318/Dishublutkan/2017, nama paket : pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air.

16. Berita Acara pembayaran dan lampirannya pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air Dinas Perhubungan kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara TA.2017. (permohonan uang muka sebesar Rp. 20 % atau sebesar Rp. 1.272.414.800,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah).

17. Berita Acara pembayaran Termin 1 dan lampirannya pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air sebesar Rp. 254.482.960,- (dua ratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah).

18. Berita Acara pembayaran Termin kedua dan lampirannya pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air sebesar Rp.

Halaman 352 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.035.863.680,- (dua milyar tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah).

19. Berita Acara pembayaran Termin ketiga dan lampirannya pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air sebesar Rp. 1.781.380.720,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).

20. Berita Acara pembayaran Termin keempat dan lampirannya pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air Dinas Perhubungan kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara TA.2017 sebesar Rp. 943.482.840,- (sembilan ratus empat puluh tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah).

21. Kwitansi pembayaran uang muka tertanggal 19 Juni 2017 dan lampirannya dan sebesar Rp. 1.272.414.800,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah).

22. Kwitansi pembayaran Termin 1 tertanggal 14 Juli 2017 dan lampirannya pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air sebesar Rp. 254.482.960,- (dua ratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).

23. Kwitansi pembayaran Termin kedua tertanggal 12 Oktober 2017 dan lampirannya pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air sebesar Rp. 2.035.863.680,- (dua milyar tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah).

24. Kwitansi pembayaran Termin ketiga bulan November 2017 dan lampirannya pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air sebesar Rp. 1.781.380.720,- (satu milyar tujuh ratus delapan

Halaman 353 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).

25. Kwitansi pembayaran Termin keempat tertanggal 29 Desember 2017 dan lampirannya pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air Dinas Perhubungan kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara TA.2017 sebesar Rp. 943.482.840,- (Sembilan ratus empat puluh tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah).

26. Surat pengantar nomor 045,2/1658/BPKAD/2017, tanggal 21 Juni 2017 dan lampirannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 052/SP2D-LS-Jetty Gili Air/2.09.01.01, tanggal 21 June 2017 senilai jumlah yang diminta Rp. 1.272.414.800,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah).

27. Surat pengantar nomor 045,2/1976/BPKAD/2017, tanggal 19 Juli 2017 dan lampirannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 0062/SP2D-LS/2.09.01.01, tanggal 19 July 2017 senilai jumlah yang diminta sebesar Rp. 254.482.960,- (dua ratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah).

28. Surat pengantar nomor 045,2/3161/BPKAD/2017, tanggal 13 Oktober 2017 dan lampirannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 0094/SP2D-LS/2.09.01.01/2017, tanggal 13 Oktober 2017 senilai jumlah yang diminta sebesar Rp. 2.035.863.680,- (dua milyar tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah).

29. Surat pengantar nomor 045,2/4154/BPKAD/2017, tanggal 30 November 2017 dan lampirannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 0122/SP2D-LS/2.09.01.01/2017, tanggal 30 November 2017 senilai jumlah yang diminta sebesar Rp. 1.781.380.720,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).

Halaman 354 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Surat pengantar nomor 045,2/5725/BPKAD/2017, tanggal 29 Desember 2017 dan lampirannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 0161/SP2D-LS/2.09.01.01/2017, tanggal 29 Desember 2017 senilai jumlah yang diminta sebesar Rp. 943.482.840,- (Sembilan ratus empat puluh tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah)

31. Foto copy yang telah dilegalisir Rencana Kerja dan syarat-syarat (RKS) pekerjaan Review desain pembangunan dermaga di Gili Air lokasi Gili Air Kab. Lombok Utara tahun anggaran 2017.

32. Foto copy yang telah dilegalisir Shop drawing kegiatan pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan pekerjaan pembangunan dermaga apung lokasi Gili Air Kab. Lombok Utara Tahun Anggaran 2017, kontraktor pelaksana PT. Gelora Megah Sejahtera.

33. Foto copy yang telah dilegalisir As Built drawing kegiatan program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan pekerjaan pembangunan dermaga /jetty/pontoon Gili Air lokasi Gili Air Kab. Lombok Utara Tahun Anggaran 2017, kontraktor pelaksana PT. Gelora Megah Sejahtera.

34. Foto Copy yang telah dilegalisir laporan harian pekerjaan pembangunan Dermaga Apung di Gili Air Kab. Lombok Utara.

35. Perjanjian jual beli tiang pancang antara PT.Hume Sakti Indonesia dengan PT. Lombok Aryaguna Jaya Mataram-NTB terkait proyek pembangunan dermaga/jetty/pontoon Gili air NTB kontrak nomor 092/LAG-HIS/VII/2017, tanggal 12 Juli 2017 senilai Rp. 162.756.000,-.

36. Surat Perjanjian Kerjasama nomor: /KJ/Subcon/LAJ/VII/2017, tanggal 14 Agustus 2017 terkait pekerjaan pemancangan tiang pancang proyek

Halaman 355 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dermaga apung Gili Air Lombok Utara, senilai Rp. 465.000.000 yang telah dilegalisir.

37. Surat Kontrak penjualan nomor : 0005/kontrak/PT.GAD-AQT/VIII/2017, tanggal 16 Agustus 2017 terkait membeli dan menggunakan produk Aquatec untuk kebutuhan Dermaga Apung Marine Alumunium profile = 162,5 M2, Dermaga WPC = 67,5 M2, Gangway ukuran 8 M x 1,8 M berikut asesoris senilai Rp. 3.528.312.700,- yang telah dilegalisir.

38. Perjanjian Angkutan Laut No. 12/WAP-LAJ/IX/2017, tanggal 5 September 2017 antara pemilik Kapal atau wakilnya PT. Wahana anugerah Pratama dengan penyewa ruangan Kapal atau wakilnya PT. Lombok Aryaguna Jaya senilai Rp. 175.000.000,- beserta lampirannya berupa Berta Acara serah terima barang dan invoice.

39. SPK Perjanjian Kerja Sama Ref. No : /Kontrak Kerja/LAJ/X/2017, tanggal 2 Oktober 2017 yang telah dilegalisir.

40. Cek Bank BTN No. TL 810767, tanggal 12 Desember 2017 kepada SUWANDI senilai Rp. 46.700.000,- (Empat puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) yang telah dilegalisir.

41. Surat Kuasa Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera nomor : 14 tanggal 15 Juni 2017 dari SUWANDI selaku Direktur Utama PT. Gelora Megah Sejahtera memberikan kuasa dan wewenang kepada EDI S.A.RAHMAN,

Dikembalikan ke Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara ;

42. Uang tunai sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan pecahan 100.000 ribu sebanyak 300 lembar dan pecahan 50.000 sebanyak 200 lembar (Dalam bentuk Berita ACARA Penitipan Barang Bukti Uang Sitaan),

Halaman 356 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) atas nama terdakwa SUWANDI;

43. Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan jasa konsultasi : supervisi pembangunan Dermaga/jetty/pontoon di Gili Air nomor : 027/410/Dishublutkan/2017, tanggal 10 Juli 2017;

44. Berita Acara Kalendering Pemancangan pekerjaan pembangunan Dermaga apung, lokasi Gili Air Kab. Lombok Utara yang telah dilegalisir,

Dikembalikan ke Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 oleh I Ketut Somanasa S.H, M.H selaku Hakim Ketua, Glorious Anggundoro, S.H , dan Hakim Ad Hoc Fadhli Hanra SH, M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Ayu Nyoman Candri, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram serta dihadiri oleh Fajar Alamsyah Malo, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim –hakim Anggota

Hakim Ketua

Glorious Anggundoro, S.H.

I Ketut Somanasa S.H, M.H.

Fadhli Hanra SH, M.Kn.

Halaman 357 dari 358 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Ida Ayu Nyoman Candri, S.H.